ILMU USUL FIQH
(Dasar – Dasar Istinbat Hukum Islam)

Buku Perkuliahan Program S-1
Prodi Siyasah Jinayah Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Penulis:

Drs. ACHMAD YASIN, M.Ag

Supported by:
Government of Indonesia (GoI) and Islamic Development Bank (IDB)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR
REKTOR UIN SUNAN AMPEL

Merujuk pada PP. No.55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No. 16 tahun 2007, Kepmendiknas No.232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA. No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen.

Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) telah menyelenggarakan *Workshop on Writing Textbooks for Specialization Courses* dan *Workshop on Writing Textbooks for Vocational Courses* bagi dosen UIN Sunan Ampel, sehingga masing-masing dosen dapat mewujudkan karya ilmiah yang dibutuhkan oleh para mahasiswa-mahasiswinya.

Buku perkuliahan yang berjudul Ilmu Usul Fiqh ini merupakan salah satu diantara buku-buku yang disusun oleh para dosen pengampu mata kuliah program S-1 Program studi Siyasah Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan Ampel.

Kepada *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) yang telah memberi *support* atas terbitnya buku ini, tim fasilitator dan penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rektor
UIN Sunan Ampel Surabaya

Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Berkat karunia-Nya, buku perkuliahan Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam) ini dapat hadir sebagai buku ajar dan pedoman dalam proses belajar mengajar

Buku perkuliahan ini disusun sebagai salah satu sarana pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Usul Fiqh. Secara rinci buku ini memuat beberapa paket penting meliputi; Paket 1: Pengertian Usul Fiqh Dan Aliran Usul Fiqh, Paket 2: Sumber Hukum Dan Dalil Dalam Islam, Paket 2: Al-Sunnah: Sumber Hukum Islam Kedua, Paket 4 : Dalil Ijtihadi : Al-Ijma' Dan Al- Qiyas, Paket 5 : Dalil Ijtihad Yang Tidak Disepakati , Paket 6 : Pembagian Hukum Shariah, Paket 7 : Hukum Wadḫ iy, Paket 8 : Ta'arud Al- Adillah, Paket 9 : Metode Pemecahan Tạ arud Al-Adillah, Paket 10 Dan 11: Istinbat Hukum Dan Kaidah Bahasa, dan Paket 12: Bentuk Lafaz Dan Makna Dalalah.

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi tersusunnya buku perkuliahan Ilmu Usul Fiqh, khususnya Rektor UIN Sunan Ampel, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ketua Jurusan, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kritik dan saran kami tunggu guna penyempurnaan buku ini.

Terima Kasih.

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia Penulisan Buku Perkuliahan "Ilmu Usul Fiqh (Dasar-dasar Istinbat Hukum Islam" adalah sebagai berikut.

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	ʾ	ط	ṭ
2.	ب	b	ظ	ẓ
3.	ت	t	ع	ʿ
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	ḥ	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10	ر	r	ت	n
11	ز	z	و	w
12	س	s	ه	h
13	ش	sh	ء	ʾ
14	ص	ṣ	ي	y
15	ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan tanda coretan di atas ā, ī, dan ū (ا ,ي dan و). Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "au" seperti layyinah, lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta' marbutah dan berfungsi sebagai sifat (modifier) atau *muḍāf ilayh* ditranliterasikan dengan "ah", sedang yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan "at".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN
Halaman Judul
Kata Pengantar Rektor
Prakata
Pedoman Perkuliahan (viii – xii)

ISI PAKET
Paket 1 : Pengertian Usul Fiqh Dan Aliran Usul Fiqh, (1-..)
Paket 2 : Sumber Hukum Dan Dalil Dalam Islam (19 – 42)
Paket 3 : Al-Sunnah: Sumber Hukum Islam Kedua (43 – 60)
Paket 4 : Dalil Ijtihadi : Al-Ijma' Dan Al- Qiyas (61 – 84)
Paket 5 : Dalil Ijtihad Yang Tidak Disepakati (85 – 102)
Paket 6 : Pembagian Hukum Shariah (103 – 116)
Paket 7 : Hukum Wadḫ iy
Paket 8 : Ta'arud Al- Adillah
Paket 9 : Metode Pemecahan Tạ arud Al- Adillah
Paket 10 : Istinbat Hukum Dan Kaidah Bahasa (1)
Paket 11 : Istinbat Hukum Dan Kaidah Bahasa (2)
Paket 12 : Bentuk Lafaz Dan Makna Dalalah

PENUTUP
Sistem Evaluasi dan Penilaian (223 – 228)
Daftar Pustaka (229 – 234)
CV Penulis (235 – 238)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Satuan Acara Perkuliahan (SAP)
USUL FIQH

A. Identitas Mata Kuliah dan Dosen

1. Mata Kuliah:

Matakuliah : Usul Fiqh
Kode Mata Kuliah : BC310042
Bobot : 3 SKS
Jurusan/Program Studi : SJA & SJB
Hari/Ruang/jam :

2. Dosen:

Nama :

NIP :

Telp. :

Alamat :

Email :

B. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ilmu ushul fikih merupakan bagian dari mata kuliah inti di jurusan siyasah jinayah, yang mencakup pengertian ushul fikih, *al-hakim, al-hukm, al-mahkum fih, al-mahkum alaih*, sumber hukum Islam, *al-Qawaid al-ushuliyyah al-lughawiyyah, maqasid al-syari'ah, ta'arud al-adillah,* ijtihad dan taqlid.

C. Urgensi Matakuliah

Matakuliah Ushul Fikih ini penting diajarkan kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu:

1. menguasai ilmu ushul fikih yang mencakup pengertian ushul fikih, *al-hakim, al-hukm, al-mahkum fih, al-mahkum alaih*, sumber hukum Islam, *al-Qawaid al-ushuliyyah al-lughawiyyah, maqasid al-syari'ah, ta'arud al-adillah,* ijtihad dan taqlid.
2. erampil dalam melakukan ijtihad hukum berdasarkan ilmu ushul fikih, khususnya terhadap masalah yang berkaitan dengan hukum tata negara Islam dan hukum pidana Islam.

D. Kompetensi

No	Kompetensi Dasar	Indikator kompetensi
1	Mahasiswa memahami pengertian	• Menjelaskan pengertian usul fikih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	usul fikih, ruang lingkup, sejarah perkembangannya, dan aliran-aliran di dalamnya	• Menjelaskan ruang lingkup usul fikih • Menjelaskan sejarah perkembangan usul fikih • Menjelaskan aliran dalam usul fikih
2	Mahasiswa memahami pengertian *al-hakim* dan *al-hukm*	• Menjelaskan pengertian *al-hakim* • Menjelaskan pengertian *al-hukm* • Menjelaskan macam-macam *al-hukm*
3	Mahasiswa memahami pengertian *al-mahkum fih* dan *al-mahkum alaih*	• Menjelaskan pengertian *al-mahkum fih* • Menjelaskan syarat-syarat *al-mahkum fih*
4	Mahasiswa memahami Sumber hukum Islam yang disepakati mayoritas ulama ushul	• Menjelaskan pengertian al-Qur'an dan kedudukannya dalam sumber hukum Islam • Menjelaskan al-Sunnah dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam • Menjelaskan ijmak dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam • Menjelaskan Qiyas, rukun qiyas, syarat-syarat qiyas dan contoh qiyas
5	Mahasiswa mengerti sumber hukum Islam yang tidak disepakati (*istihsan, maslahah, sad al-dzari'ah* dan *al-urf*)	• Menjelaskan pengertian *istihsan, maslahah, sad al-dzari'ah* dan *al-urf* • Menjelaskan kedudukan *istihsan, maslahah, sad al-dzari'ah* dan *al-urf* dalam sumber hukum Islam • Memberikan contoh *istihsan, maslahah, sad al-dzari'ah* dan *al-urf.*
6	Mahasiswa mengerti sumber hukum Islam yang tidak disepakati (*qaul al-shahabi, syar' amn qablana,* dan *al-istishab)*	• Menjelaskan pengertian *qaul al-shahabi, syar' man qablana* dan *al-istishab* • Menjelaskan kedudukan *qaul al-shahabi, syar' man qablana* dan *al-istishab* dalam sumber hukum Islam • Memberikan contoh *qaul al-shahabi, syar' man qablana* dan *al-istishab*
7	Mahasiswa memahami Al-Qawaid al-Usuliyyah al-Lughawiyyah (*fi wad' al-lafdz li al-ma'na* dan *al-lafdz bi I'tibar isti'malihi fi al-ma'na*)	• Menjelaskan pengertian *al-qawaid al-usuliyyah al-lughawiyyah* • Menjelaskan pembagian *al-qawaid al-usuliyyah al-lughawiyyah fi wad' al-lafdz li al-ma'na* dan *al-lafdz bi I'tibar isti'malihi fi al-ma'na*) • Memberikan contoh *al-qawaid al-usuliyyah al-lughawiyyah fi wad' al-lafdz li al-ma'na* dan *al-lafdz bi I'tibar isti'malihi fi al-ma'na*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8	Mahasiswa memahami *al-Qawaid al-Usuliyyah al-Lughawiyyah* (*dalalah al-lafdz 'ala al-ma'na* dan *kaifiyyah dalalah al-lafdz 'ala al-ma'na*)	• Menjelaskan pengertian *al-Qawaid al-Usuliyyah al-Lughawiyyah* (*dalalah al-lafdz 'ala al-ma'na* dan *kaifiyyah dalalah al-lafdz 'ala al-ma'na*) • Memberikan contoh *al-Qawaid al-Usuliyyah al-Lughawiyyah* (*dalalah al-lafdz 'ala al-ma'na* dan *kaifiyyah dalalah al-lafdz 'ala al-ma'na*)
10	Mahasiswa memahami Maqasid al-Syari'ah dan macam-macamnya	• Menjelaskan pengertian maqasid al-syariah • Menjelaskan macam maqasid al-syariah • Memberikan contoh maqasid al-syari'ah
11	Mahasiswa memahami pengertian Ta'arud al-Adillah dan pemecahannya	• Menjelaskan pengertian ta'arud al-adillah • Menjelaskan cara pemecahan ta'arud al-adillah • Memberikan contoh pemecahan hukum dari ta'arud al-adillah
12	Mahasiswa memahami tentang ijtihad dan ifta'	• Menjelaskan pengertian ijtihad • Menjelaskan syarat-syarat mujtahid • Menjelaskan pengertian ifta' • Menjelaskan syarat-syarat ifta'
13	Mahasiswa memahami tentang taqlid dan permasalahannya	• Menjelaskan pengertian taqlid • Menjelaskan hukum taqlid • Membedakan antara *taqlid, ittiba'* dan *talfiq*

E. Time Line Perkuliahan

Pertemuan	Hari, tanggal	Deskripsi Materi
I		• Pengertian usul fikih • Ruang lingkup usul fikih
II		• Pengertian *al-hakim* • Pengertian *al-hukm* • Macam-macam *al-hukm*
III		• Pengertian *al-mahkum fih* • Syarat-syarat *al-mahkum fih* • Pengertian *al-mahkum alaih* • Syarat-syarat *al-mahkum alaih*
IV		• Al-Qur'an • Al-Sunnah • Ijmak • Qiyas
V		• *Istihsan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		• *Maslahah mursalah* • *Sad al-Dzari'ah* • *Al-Urf*
VI		• *Qaul al-Shahabi* • *Syar' man qablana* • *al-Istishab*
VII		UTS
VIII		• Pengertian *al-qawaid al-usuliyyah al-lughawiyyah* • Macam-macam *al-qawaid al-usuliyyah al-lughawiyyah fi wad' al-lafdz li al-ma'na* dan *al-lafdz bi I'tibar isti'malihi fi al-ma'na*) • Contoh *al-qawaid al-usuliyyah al-lughawiyyah fi wad' al-lafdz li al-ma'na* dan *al-lafdz bi I'tibar isti'malihi fi al-ma'na*)
IX		• Pengertian *al-Qawaid al-Usuliyyah al-Lughawiyyah* (*dalalah al-lafdz 'ala al-ma'na* dan *kaifiyyah dalalah al-lafdz 'ala al-ma'na*) • Contoh *al-Qawaid al-Usuliyyah al-Lughawiyyah* (*dalalah al-lafdz 'ala al-ma'na* dan *kaifiyyah dalalah al-lafdz 'ala al-ma'na*)
X		• Pengertian maqasid al-syariah • Macam-macam maqasid al-syariah • Contoh maqasid al-syariah
XI		• pengertian ta'arud al-adillah • cara pemecahan ta'arud al-adillah (al-jam'u wa al-taufiq, al-tarjih, al-naskh)
XII		• Pengertian ijtihad • Syarat-syarat mujtahid • Pengertian ifta' • Syarat-syarat mufti
XIII		• pengertian taqlid • hukum taqlid • perbedaan taqlid dengan ittiba'dan talfiq
XIV		UAS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegiatan Pembelajaran

Perkuliahan dilakukan dalam bentuk diskusi kelas yang akan disampaikan oleh pemakalah (kelompok mahasiswa, masing-masing kelompok terdiri dari tiga mahasiswa) dengan materi yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan. Pada saat kelompok tertentu bertugas sebagai pemakalah maka dosen dan mahasiswa yang lain memiliki kesempatan untuk bertanya, menyanggah atau mencermati kesalahan materi dan dapat menambahkan konsep penting yang disampaikan pemakalah. Makalah yang sudah direvisi akan dikumpulkan sebagai komponen tugas pada evaluasi perkuliahan.

G. Evaluasi Perkuliahan

1. Bentuk Evaluasi

Evaluasi hasil perkuliahan meliputi beberapa komponen, di antaranya adalah:

- Ujian tengah semester, materi yang akan diujikan meliputi materi perkuliahan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke enam (Bobot 20%)
- Ujian akhir semester, materi yang akan diujikan meliputi materi perkuliahan pada pertemuan ke delapan sampai pertemuan ke ligabelas (Bobot 40%)
- Tugas adalah makalah yang dipresentasikan pada diskusi kelas yang telah direvisi dan diserahkan paling akhir pada saat UAS (Bobot 20%)
- Performance (Bobot 10%)
- Partisipasi (Bobot 10%)

2. Instrumen Evaluasi

SOAL UJIAN

1. Jelaskan faktor sosial dan akademik terhadap usul fiqh dan sejarah perkembangannya!
2. Apa yang dimaksud dengan *al-hakim, al-hukm, al-mahkum fih* dan *al-mahkum alaih*?
3. Bagimanakah berijtihad pada zaman modern ini?
4. Jelaskan tentang *metode penyeselesaian ta`arud al- adillah* ?
5. Berikan contoh aplikasi tentang *qiyas* dan *istihsan*!

H. Referensi

1. Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh,*
2. Abdul Wahhab Khalaf, '*Ilm Usul al-Fiqh*
3. Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*
4. Ahmad Hassan., *Qiyas Penalaran Analogis di dalam Hukum Islam*
5. Ahmad Muhammad Al-Syafi'i, *Usul fiqh al-Islami*
6. Jazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Khudhari Beik, *Usul al-Fiqh*
8. Muhammad ibn Shalih ibn Usaimin, *al-Usul min 'Ilm al- Usul*
9. Muhammad Sulaiman al-'Asyqar, *al-Wadih fi Usul al-Fiqh*
10. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*
11. wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*

Surabaya, 10 Juli 2013
Ketua Jurusan

(Drs. Achmad Yasin, M.Ag)
NIP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 1

PENGERTIAN USUL FIQH DAN ALIRAN USUL FIQH

A. Pengertian Usul Fiqh

Pengertian *Usul Fiqh* sebagai rangkaian dari dua buah kata**,** yaitu: kata *Usul* dan kata *Fiqh;* dan itu dapat dilihat pula sebagai nama atau derivasi satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu Shariah. Dilihat dari tata bahasa Arab, rangkaian kata *Usul* dan kata *Fiqh* dinamakan dengan struktur *tarkib idafah,* sehingga susunan dirangkan dua kata itu memberi pengertian *usul* bagi *fiqh.*

Kata *Usul* adalah bentuk jamak dari kata: *asl* yang menurut bahasa, berarti: sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain[1]. Berdasarkan pengertian *usul* menurut bahasa tersebut, maka *Usul Fiqh* berarti: sesuatu yang dijadikan dasar (pondasi) bagi fiqh.

Sedangkan menurut istilah, *asl* dapat berarti *dalil,*[2] seperti dalam ungkapan yang dicontohkan oleh Abdul Hamid Hakim:

أَصْلُ وُجُوْبِ الَّزكَاةِ الكِتَابُ أَىْ الدَّلِيْلُ عَلَى وُجُوْبِهَا الكِتَابُ قَالَـ اللهُ تَعَالَى....وَآتُوْاالزَّكَاةَ

Artinya : "*Asal bagi diwajibkan zakat, yaitu (berdasarkan dalil) ayat al-Quran; Allah ta'la berfirman:"wa atu al-zakah ...,dan tunaikanlah zakat!"*

Kata *asl* dapat berarti merupakan *qa'idah kulliyah* yaitu aturan/ketentuan umum, seperti ungkapan sebagai berikut:

إِبَاحَةُ المَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ خِلَافُ الاَصْلِ أَىْ مُخَالِفُ لِلْقَاعِدَةِ الكُلِّيَّةِ وَهِيَ كُلُّ مَيْتَةٍ حَرَامٌ قَالَ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ..

Artinya *:"Kebolehan makan bangkai karena terpaksa adalah penyimpangan dari asl, yakni aturan/ketentuan umum, yaitu setiap bangkai adalah haram; Allah ta'ala berfirman : "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai..."*[3]

Dengan melihat pengertian *asl* menurut istilah di atas, dapat diketahui bahwa *Usul Fiqh* sebagai rangkaian dari dua kata, berarti dalil-dalil bagi fiqh dan aturan-aturan/ketentuan-ketentuan umum bagi fiqh.

---

[1] Abd al-Hamid Hakim, *Al-Bayan*, J. 3 (Jakarta: Saadiyah Putra,tt),3; Kata: *Asl al-Bayt* berarti: Pondasi Rumah, Lihat, Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana Prenada Media,2011), 3

[2] Abd al-Hamid Hakim, Al-Bayan, J.3, 3

[3] Ibid, J.3, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh itu sendiri menurut arti bahasa, yakni: fiqh adalah *al-fahmu* merupakan kata sinonim, *faham* atau *tahu.*[4] Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid al-Jurjaniy,[5] pengertian *fiqh* yaitu:

اَلْعِلْمُ بِالاَحْكَام الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

Artinya Fiqh: *Ilmu tentang hukum-hukum shara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.*

Atau seperti dikatakan oleh Abdul Wahab Khallaf,[6] yakni:

مَجْمُوْعَةُ الاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ الْمسْتَفَادَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

Artinya Fiqh*: Kumpulan hukum-hukum shara' mengenai perbuatan/tindakan yang didapatkan dari dalil-dalilnya yang terperinci.*

Hal yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang terperinci, bahwa setiap dalil, atau satu persatu dalil menunjuk kepada suatu hukum tertentu. Seperti firman Allah menunjukkan kepada adanya kewajiban shalat. Misalnya, Q.S., al-Nisa':77.

.... وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ... (النساء ٧٧)

Atau seperti sabda Rasulullah Saw :

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ (رواه البخارى ومسلم عن جابر بن عبدالله)

Artinya: " *Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamer (benda yang memabukkan)".*(H.R. Bukhari dan Muslim dari Jabir bin 'Abdillah).

Hadis tersebut menjadi dalil dan menunjukkan kepada keharaman jual beli khamer. Dalam hal ini dalil yang rinci merupakan setiap lafaz dan setiap teks dari al-Quran dan Hadis/sunnah yang langsung menunjuk satu buah persoalan (perintah dan larangan) atau satu topik tindakan hukum bagi subyek hukum (*mukallaf)* dengan jelas.

---

[4] Abd al-Hamid Hakim, *Al-Bayan*, J.3, 3.Lihat, Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*,terj.Agah Garnadi (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), 1

[5] Sayid Yusuf Ali al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Libanon: Dar al-Fikr,tt)

[6] Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Jakarta:al-Majlis al-A`la li al-Dakwah,1972),11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan penjelasan pengertian *fiqh* di atas, maka pengertian *Usul* sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu dalil-dalil bagi hukum mengenai perbuatan dan ketentuan-ketentuan umum bagi pengambilan hukum-hukum shara' mengenai perbuatan dengan dalilnya yang terperinci.

Dari kandungan pengertian *Usul Fiqh* sebagai rangkaian buah kata tersebut, para ulama ahli Usul Fiqh memberi pengertian sebagai nama bagi satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu shariah. Misalnya, Abdul Wahhab Khallaf memberi pengertian Ilmu Usul Fiqh dengan :

اَلعِلمُ بِالقَوَاعِدِ وَالمَبْحُوثِ الَّتى يُتَوَصّلُ بِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ الاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

Artinya:*Ilmu tentang kaidah-kaidah (aturan-aturan/ketentuan-ketentuan) dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum shara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.*[7]

Maksud dari kaidah-kaidah itu dapat dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum shara' mengenai perbuatan tertentu, yakni kaidah-kaidah tersebut merupakan tata cara atau prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh hukum-hukum shara'; sebagaimana yang terdapat dalam rumusan pengertian Ilmu Usul Fiqh yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, sebagai berikut:[8]

اَلعِلمُ بِالقَوَاعِدِ الَّتِى تَرْسُمُ الْمَنَاهِجَ لاسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ العَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

Artinya : *Ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan tata cara untuk memperoleh hukum-hukum shara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.*

Dengan lebih mendetail, dikatakan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa Ilmu Usul Fiqh adalah ilmu yang menjelaskan cara dan prosedur yang ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa *nass-nass shara'* dan dalil-dalil yang didasarkan kepadanya, dengan memberikan *'illat* (alasan hukum) yang dapat dijadikan dasar ditetapkannya hukum serta kemaslahatan-kemaslahatan yang dimaksud oleh shara'. Oleh karena itu, Ilmu Usul Fiqh dapat juga dikatakan:

مَجْمُوعَةُ القَوَاعِدِ الَّتِى تُبَيِّنُ لِلْفَقِيهِ طُرُقَ استِخْرَاجِ الاَحْكَامِ مِنَ الاَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

---

[7] Ibid, 11

[8] M. Abu Zahra, *Usul al-Fiqh* (Damascus: Dar al- Fikr al-Araby,1958), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :*Kumpulan kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada faqih cara-cara mengeluarkan/menetapkan hukum-hukum dari dalil-dalil shara'.*[9]

Dari definisi di atas maka usul fiqh merupakan ilmu hukum islam di bidang amaliyah praktis; bidang kajian usul fiqh merupakan persoalan yang praktis bukan dalam bidang tauhid/iktiqad, usul fiqh merupakan prosedur yang terukur bagi fuqaha dalam menjalankan *istinbat* hukum. Metode yang digunakan fuqaha merupakan aplikasi satuan dalil tertentu dalam kasus hukum amaliyah dengan nalar deduktif dan normatif.

B. Obyek Pembahasan Ilmu Usul Fiqh

Sesuai dengan keterangan pengertian Ilmu Usul Fiqh di atas, maka yang menjadi obyek pembahasannya, meliputi:

1. Pembahasan Tentang Dalil.

Pembahasan tentang dalil dalam Ilmu Usul Fiqh adalah secara global. Disini dibahas tentang macam-macam dalil, rukun atau syarat masing-masing dari macam-macam dalil itu, kekuatan dan tingkatan-tingkatannya. Dalam Ilmu Usul Fiqh tidak dibahas satu per-satu dalil bagi setiap perbuatan. Dalam konteks ilmu usul fiqh, maka kategori dalil dapat berupa dalil yang berupa *nass-nass shara'* yang disebut *dalil al-istinbaty*; dalil ini dari teks ayat al-Quran, teks Hadis, dan Ijma'; dan dalil-dalil yang terbentuk dari olah pikir yang sehat, rasional dan hasil dari penelitian hukum yang mendalam. Dalil ini disebut sebagai *dalil al-istidlaly.*Misalnya, al-Qiyas, al-Istihasan, al-Maslahah dan lainnya.

2. Pembahasan Tentang Hukum.

Pembahasan tentang hukum dalam Ilmu Usul Fiqh adalah secara umum, tidak dibahas secara terperinci hukum bagi setiap perbuatan. Pembahasan tentang hukum ini, meliputi pembahasan tentang macam-macam hukum dan syarat-syaratnya. Pihak yang menetapkan hukum, sebagai sang Legislator Utama (*al-hakim*), orang yang dibebani dengan Perintah Hukum, atau Subyek Hukum (*al-mahkum 'alaih*) dan syarat-syaratnya, ketetapan hukum (*al-mahkum bih*) dan macam-macamnya dan

[9] Ibid, 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

status perbuatan-perbuatan yang dikenakan hukum (*al-mahkum fih*) serta syarat-syaratnya.

3. **Pembahasan Tentang Kaidah.**

   Pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan sebagai jalan/media untuk memperoleh hukum dari dalil-dalilnya, antara lain mengenai macam-macam kaidah kebahasaan, misalnya: kaidah *fi'il amar, fi'il nahy, nakirah* dan *ma'rifah, Am dan khas*, *Mutlaq dan Muqayyad* dan ke*hujjahan*/argumentasinya, dan kaidah-kaidah kemaslahatan umum dan tujuan dasar hukum Islam dalam mengamalkannya. Misalnya konsep *Maqasid al-Shariah* dan Penyelesaian *Ta'arud al-adillah.*

4. **Pembahasan Tentang Ijtihad.**

   Dalam pembahasan ini, dibicarakan tentang macam-macamnya, syarat-syarat bagi orang yang boleh melakukan ijtihad, tingkatan-tingkatan mujtahid dilihat dari kacamata ketentuan ijtihad dan hukum melakukan ijtihad dan metodologi yang benar bagi mujtahid.

C. Kegunaan Mempelajari Ilmu Usul Fiqh

Dengan adanya kaidah-kaidah dalam Ilmu Usul Fiqh, dimaksudkan untuk diterapkan pada dalil-dalil *shara'* yang terperinci dan sebagai basis bagi hukum-hukum *furu',* atau hukum dari hasil ijtihad para ulama.

Melalui penerapkan kaidah-kaidah pada dalil-dalil *shara'* yang bersifat terperinci, maka dapat dipahami kandungan dan pesan *nass-nass shara',* dapat diketahui hukum-hukum yang ditunjukkannya, sehingga dengan demikian dapat diperoleh hukum perbuatan, tindakan atau status perbuatan-perbuatan yang dilakukan seorang *mukallaf* tersebut. Dengan jalan menerapkan kaidah-kaidah itu dapat juga ditentukan jalan keluar dan keputusan yang diambil di saat menghadapi *nass-nass* yang saling bertentangan, sehingga dapat ditentukan pula status hukum perbuatan tertentu dari *nass* yang dianalisis atau kualitas *nass-nass* itu sesuai dengan keputusan yang diambil. Demikian pula, dengan menerapkan kaidah-kaidah pada dalil-dalil seperti: *qiyas, istihsan, maslahah al-mursalah, istishab* dan sebagainya, dapat diperoleh hukum perbuatan-perbuatan yang tidak disebutkan *nass*/dalilnya di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sisi ini jelaslah bahwa kegunaan Ilmu usul Fiqh ialah untuk memperoleh hukum-hukum *shara'* tentang perbuatan tertentu dari dalil-dalilnya yang terperinci, sebagaimana yang tertuang dalam Usul Fiqh yang telah dipaparkan di depan. Kegunaan yang demikian itu, masih sangat diperlukan bahkan inilah kegunaan yang pokok, karena meskipun para ulama telah berusaha untuk menetapkan hukum dalam berbagai persoalan; namun dengan pembahasan dan perkembangan zaman yang terus berjalan, demikian pula dengan bervariasinya lingkungan alam dan lingkungan sosial pada berbagai daerah, adalah faktor-faktor yang sangat berpegaruh sebagai penyebab timbulnya persoalan-persoalan baru yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah; adanya perkara kontemporer yang belum pernah terpikirkan oleh para ulama terdahulu untuk mengeluarkan ketetapan hukum atas persoalan-persoalan tersebut, dan kapasitas/*skills* seseorang harus mengetahui kaidah-kaidah dan mampu menerapkan dalil-dalilnya.

Sedangkan ulama menjadikan kaidah-kaidah *usuli* sebagai rujukan bagi hukum-hukum *furu'* merupakan produk hasil ijtihad para ulama. Kegunaan selanjutnya hal ini dapat diketahui bahwa dalil-dalil yang digunakan dan metode, cara-cara yang ditempuh dalam memperoleh atau menetapkan hukum-hukum *furu'* tidak jarang dijumpai dalam sebagian kitab-kitab fiqh yang menyebutkan hukum-hukum *furu'* dari hasil ijtihad seorang ulama atau sekelompok ulama, tanpa disebutkan dalil-dalil dan cara-cara pengambilan hukum itu. Metode yang berbeda -begitu juga dapat diketahui-- menjadi sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat diantara para ulama. Sebab utama terjadinya perbedaan pendapat para ulama pada hakekatnya berpangkal dari perbedaan cara/metode yang ditempuh untuk sampai kepada hukum *furu'* yang diambilnya. Bahkan dapat pula untuk menyeleksi pendapat-pendapat yang berbeda dari seorang ulama, dengan memilih pendapat yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang digunakan oleh ulama tersebut dalam menetapkan hukum.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa kegunaan Ilmu Usul Fiqh dapat digunakan untuk mengetahui alasan-alasan, argumentasi dari pendapat para ulama itu. Ini juga mempunyai arti yang penting, karena jika mungkin seseorang akan dapat memilih pendapat yang dipandang lebih kuat atau setidak-tidaknya seseorang dalam mengikuti pendapat ulama mengetahui alasan-alasan dan argumennya. Dan hal ini yang terpenting usul fiqh dapat mengontrol jalan dan metodologi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ijtihad dan menghindari kesalahan dalam menerapkan hukum hasil analisis masalah yang dipakai fuqaha'.

D. Sejarah Pertumbuhan Ilmu Usul Fiqh

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Ilmu Usul Fiqh merupakan ilmu hukum Islam yang memuat kaidah-kaidah yang digunakan dalam usaha untuk memperoleh hukum-hukum *shara'* tentang perbuatan subyek hukum dari dalil-dalil yang terperinci dan usaha para fuqaha' untuk memperoleh hukum-hukum tersebut, antara lain dilakukan dengan jalan ijtihad yang selektif.

Sumber hukum pada masa Rasulullah Saw, hanyalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah (Al-Hadis). Kita dapat menemukan diantara sunnah-sunnahnya ada yang memberi kesan bahwa beliau melakukan ijtihad.[10] Beliau melakukan qiyas terhadap peristiwa yang dialami oleh Umar bin Khattab RA, sebagai berikut:

صَنَعتُ اليَوْمَ يَارَسُولَ اللهِ اَمْرًا عَظِيمًا قَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ رَسُول اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَرَاَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ, فَقُلتُ لاَبَأس بِذَ لِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : فَصُمْ

Artinya : "*Wahai Rasulullah, hari ini saya telah melakukan perbuatan yang besar; saya mencium isteri saya, padahal saya sedang berpuasa. Maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya: Bagaimana pendapatmu, seandainya kamu berkumur-kumur dengan air dikala kamu sedang berpuasa? Saya menjawab : Tidak apa-apa. Dengan yang demikian, kemudian Rasulullah Saw. bersabda: Maka tetaplah kamu berpuasa!"* (HR.Abu Dawud).

Pada hadis di atas Rasulullah Saw. menetapkan tidak batal puasa seseorang karena mencium isterinya dengan mengqiyaskan kepada tidak batal puasa seseorang karena berkumur-kumur saat wudhu'. Juga seperti hadis Rasulullah Saw:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيّ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ

Artinya:"*Seandainya tidak akan memberatkan terhadap umatku niscaya kuperintahkan kepada mereka bersiwak (bersikat gigi) setiap akan melakukan shalat".* (H.R. Abu Dawud dari Zaid bin Khalid al-Juhanniy).

[10] Abdul Mun'ím al-Namir, *Al-Ijtihad* (Cairo: Dar al-Shuruq, 1986),78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diterangkan oleh Muhammad Ali al-Sayis, bahwa hadis tersebut menunjukkan kepada kita adanya pilihan Rasulullah Saw. terhadap salah satu urusan, karena untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Seandainya beliau tidak diperbolehkan melakukan ijtihad, hal itu tidak akan terjadi. Ijtihad Rasul dalam membina shariah Islam di tengah masyarakat, merealisasikan tujuan umum shariah, menyelesaikan persoalan hidup manusia, dan mencegah bahaya dan kerusakan moral.[11]

Dalam hal itu, dari penelitian sebagian para ulama terhadap berbagai peristiwa hidup Rasulullah, berkesimpulan bahwa beliau bisa melakukan ijtihad dan memberi fatwa berdasarkan pendapatnya tanpa wahyu, terutama dalam hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan persoalan hukum.[12] Kesimpulan tersebut sesuai dengan sabda beliau sendiri:

إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِيْ فِيمَا لَمْ يُنزَلْ عَلَيَّ فِيهِ

Artinya*:"Sungguh saya memberi keputusan diantara kamu tidak lain dengan pendapatku dalam hal tidak diturunkan (wahyu) kepadaku".*(H.R.Abu Daud dari Ummi Salamah).

Rasulullah Saw. adalah seorang manusia juga sebagaimana manusia pada umumnya maka hasil ijtihadnya bisa benar dan bisa salah, sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat, beliau bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَمَا حَدَثْتُكُمْ عَنِ اللهِ فَهُوَ حَقٌّ, وَمَا قُلتُ فِيهِ مِن قِبَلِ نَفْسِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيْبُ

Artinya*:"Saya tidak lain adalah seorang manusia juga, maka segala yang saya katakan kepadamu yang berasal dari Allah adalah benar, dan segala yang saya katakan dari diri saya sendiri, karena tidak lain saya juga seorang manusia, bisa salah dan bisa benar".* (HR. Muslim).

Hal di atas harus diperhatikan dengan jelas bahwa jika hasil ijtihad beliau itu salah, Allah mengkoreksi langsung dan menurunkan wahyu yang tidak membenarkan hasil ijtihad beliau dan menunjukkan kepada Beliau yang benar. Sebagai contoh hasil ijtihad beliau tentang tindakan yang diambil terhadap tawanan perang Badar. Dalam hal ini beliau berdiskusi dan menanyakan terlebih dahulu kepada para sahabatnya. Menurut

[11]Hal ini seperti yang dikutip oleh Al-Namir dalam *Kitab al-Ijtihad*, Ibid, h. 89-81

[12] Muchtar Yahya, Fathurrahaman,*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung:PT.Maarif,1993),376

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Bakar, agar mereka (para tawanan perang Badar) dibebaskan dengan membayar tebusan. Sedangkan menurut 'Umar bin Khattab, mereka harus dibunuh, karena mereka telah mendustakan dan mengusir Rasulullah Saw. dari Mekah. Dari dua pendapat tersebut, beliau memilih pendapat Abu Bakar.[13] Kemudian turun ayat Al-Qur'an yang tidak membenarkan pilihan beliau tersebut dan menunjukkan kepada yang benar, yakni :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنۡيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:"*Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi, kamu menghendaki harta benda sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."(Q.S.,8:67)*

Jika terhadap hasil ijtihad Rasulullah Saw. tersebut, tidak diturunkan wahyu yang tidak membenarkan dan menunjukkan kepada yang benar, berarti hasil ijtihad beliau itu benar, dan sudah barang tentu termasuk ke dalam kandungan pengertian al-Sunnah atau menjadi al-Hadis.

Kegiatan ijtihad pada masa ini, bukan saja dilakukan oleh beliau sendiri, melainkan beliau juga memberi izin kepada para sahabatnya untuk melakukan ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau dalam menghadapi suatu persoalan yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, bahkan beliau pernah memerintah Amr bin Ash untuk memberi keputusan terhadap satu perkara, padahal beliau dihadapkannya, atas perintah itu, lalu Amr bertanya kepada beliau:[14]

أَأَجْتَهِدُ وَاَنْتَ حَاضِرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ, إِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ أَجْرَانِ إِنْ أَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ

Artinya*:"Apakah saya berijtihad, sedangkan Anda disini ? Beliau menjawab: Ya, jika kamu benar maka kamu mendapat dua pahala dan jika kamu salah maka kamu mendapat satu pahala".*

---

[13] Muchtar Yahya, Fathurrahaman,*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT.Maarif,1993),375

[14] Muhammad Mustafa Shalabi, *Al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: tp, tt), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat, yakni ijtihad oleh 'Ammar bin Yasir, sebagai berikut :

أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المَاءَفَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيتُ فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا, فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِكَفَّيهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

Artinya:"*Saya telah berjunub dan tidak mendapatkan air. Maka saya berguling-guling pada debu kemudian saya mengerjakan shalat. Lalu hal itu saya sampaikan kepada Nabi Saw. maka beliau bersabda: Sesungguhnya cukup kamu melakukan begini : Nabi menepuk tanah dengan dua telapak tangan, kemudian meniupnya, lalu menyapukannva ke wajahnya dan dua telapak tangannya*." *(H.R. Bukhari dan Muslim)*

Pada hadis di atas, 'Ammar bin Yasir mengqiyaskan debu dengan air untuk mandi dalam menghilangkan *junub*nya, sehingga ia dalam menghilangkan *junub*nya karena tidak mendapatkan air itu. Dia melakukan dengan berguling-guling di atas debu. Namun hasil ijtihadnya ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah Saw.

Hasil ijtihad para sahabat tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh kaum muslimin, kecuali jika hasil ijtihadnya telah mendapatkan pengesahan atau pengakuan dari Rasulullah Saw. dan/atau tidak diturunkan wahyu yang tidak membenarkannya.

Dari uraian di atas, dapat dipetik arti bahwa ijtihad baik yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. maupun oleh para sahabatnya pada masa ini tidak merupakan sumber hukum, karena keberadaan atau berlakunya hasil ijtihad kembali kepada wahyu.

Akan tetapi dengan adanya kegiatan ijtihad yang terjadi pada masa ini, mempunyai hikmah yang besar, karena hal itu merupakan petunjuk bagi sahabat dan para ulama dari generasi selanjutnya untuk berijtihad pada masa-masanya dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw. atau yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Memang, semenjak masa sahabat telah timbul persoalan-persoalan baru yang menuntut ketetapan hukumnya. Untuk itu para sahabat berijtihad mencari ketetapan hukumnya. Setelah wafat Rasulullah Saw. sudah barang tentu berlakunya hasil ijtihad para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat pada masa ini, demikian pula hasil ijtihad para ulama pada masa-masa selanjutnya tidak lagi disahkan oleh Rasulullah Saw, sehingga dengan demikian semenjak masa sahabat ijtihad sudah merupakan sumber hukum.

Sebagai contoh hasil ijtihad para sahabat, yaitu: [15] Umar bin Khattab; tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seseorang yang karena kelaparan (darurat/terpaksa). Dan seperti Ali bin Abu Talib berpendapat bahwa wanita yang suaminya meninggal dunia dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya, hanya berhak mendapatkan *mut'ah*. Ali menyamakan kedudukan wanita tersebut dengan wanita yang dicerai oleh suaminya dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya, yang oleh shara' ditetapkan hak *mut'ah* baginya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ
وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya *:" Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu, sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian kan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"* (Q.S, 2 : 236) .

Dari contoh-contoh ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah demikian pula oleh para sahabatnya baik dikala Rasulullah hidup atau setelah beliau wafat, tampak adanya cara-cara yang digunakannya, sekalipun tidak dikemukakan dan tidak disusun kaidah-kaidah (aturan-aturan)-nya, sebagaimana yang kita kenal dalam llmu Usul Fiqh, karena pada masa Rasulullah Saw, demikian pula pada masa sahabatnya, tidak dibutuhkan adanya kaidah-kaidah dalam berijtihad. Dengan kata lain, pada masa Rasulullah Saw. dan pada masa sahabat telah terjadi praktek berijtihad, hanya saja pada waktu-waktu itu tidak disusun sebagai suatu ilmu, yang kelak disebut dengan Ilmu usul fiqh, karena pada waktu-waktu itu tidak dibutuhkan adanya. Demikian itu, karena Rasulullah Saw. mengetahui cara-cara mengamalkan *nass* dalam menunjukkan hukum baik yang secara langsung atau tidak langsung. Beliau

[15] Al- Namir, *Al- Ijtihad*, 92-99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak membutuhkan adanya kaidah-kaidah dalam berijtihad. Demikian pula, para sahabatnya tidak membutuhkan kaidah-kaidah dalam berijtihad, karena mereka mengetahui sebab-sebab turunnya (*asbab al-nuzul*) ayat-ayat Al-Qur'an, dan sebab-sebab datang (*asbab al-wurud*) al-Hadis. Sahabat mempunyai ketajaman dalam memahami rahasia-rahasia, tujuan dan dasar-dasar shara' dalam menetapkan hukum yang mereka amalkan. Mereka mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap bahasa mereka sendiri (Bahasa Arab) yang juga bahasa Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan pengetahuan yang mereka miliki itu, mereka mampu berijtihad tanpa membutuhkan adanya kaidah-kaidah.

Pada masa *tabi'in, tabi'inat al-tabi'in* dan para imam mujtahid; abad II dan III Hijriyah, wilayah kekuasaan Islam telah menjadi luas, sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang berbahasa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Banyak diantara para ulama yang bertebaran ke daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit penduduk daerah itu yang memeluk agama Islam. Dengan semakin tersebarnya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul, yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, untuk itu para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berijtihad mencari ketetapan hukumnya.

Karena banyaknya persoalan-persoalan hukum yang timbul dan karena pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang yang berkembang dengan pesat yang terjadi pada masa ini, kegiatan ijtihad juga mencapai kemajuan yang besar dan lebih bersemarak.

Pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil dan jalan-jalan yang ditempuhnya. Perbedaan dan perdebatan tersebut, bukan saja antara ulama satu daerah dengan daerah yang lain, tetapi juga antara para ulama yang sama-sama tinggal dalam satu daerah.

Kenyataan-kenyataan di atas mendorong para ulama untuk menyusun Kaidah-Kaidah Shariah yakni kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum dalam berijtihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula, semakin luasnya daerah kekuasaan Islam dan banyak penduduk yang bukan bangsa Arab yang memeluk agama Islam, maka pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka. Dari pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka itu membawa akibat pencampuran bahasa-bahasa mereka ke dalam bahasa Arab, baik berupa ejaan, kata-kata, maupun dalam susunan kalimat, baik dalam ucapan maupun dalam tulisan. Keadaan demikian itu, tidak sedikit menimbulkan keraguan dan kemungkinan-kemungkinan dalam memahami shara'. Hal ini mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah *lughawiyah* (bahasa), agar dapat memahami *nass-nass* shara' sebagaimana difahami oleh orang-orang Arab sewaktu turun atau datangnya *nass-nass* tersebut. Dengan disusunnya kaidah-kaidah shar'iyah dan kaidah-kaidah dalam berijtihad pada abad II Hijriyah, maka terwujudlah ilmu usul Fiqh**.**

Dikatakan oleh Ibnu Nadim bahwa ulama yang pertama kali menyusun kitab Ilmu Usul Fiqh ialah Imam Abu Yusuf murid Hanifah akan tetapi kitab tersebut tidak sampai kepada kita.

Diterangkan oleh 'Abdul Wahhab Khallaf, bahwa ulama yang pertama membukukan kaidah-kaidah Ilmu Usul Fiqh dengan alasan-alasannya, adalah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i (150- 204 Hijriyah) dalam sebuah kitab yang diberi nama *Al-Risalah* dan kitab tersebut adalah kitab dalam bidang Ilmu Usul Fiqh yang pertama sampai kepada kita.[16] Oleh karena itu terkenal di kalangan para ulama bahwa beliau adalah pencipta Ilmu Usul Fiqh. Pembahasan tentang Ilmu Usul Fiqh ini, kemudian dilanjutkan oleh para ulama generasi selanjutnya.

E. Aliran dan Mazhab dalam Ilmu Usul Fiqh dan Kitab - Kitabnya.

Dalam membahas Ilmu Usul Fiqh, para ulama tidak selalu sepakat dalam menetapkan istilah-istilah untuk suatu pengertian/definisi dan dalam menetapkan jalan dan metode yang ditempuh dalam pembahasannya. Dalam hal ini, mereka terbagi menjadi dua aliran, yaitu Aliran Mutakallimin dan Aliran Hanafiyah.

1. Aliran Mutakallimin.

Para ulama dalam aliran ini dalam pembahasannya dengan menggunakan cara-cara yang digunakan dalam bidang ilmu kalam. Aliran usuliyah ini banyak disebut sebagai aliran Shafi'iyah karena yang membangun teori-teori usuliyah

[16] Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, *17*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini didomnasi dan berafiliasi kepada mazhab Shafiíyah dan jumhur Mutakallimin (aliran ilmu kalam)[17], yakni menetapkan kaidah yang didukung dengan alasan-alasan yang kuat baik *naqly* (dengan dalil *nass*) maupun argumen '*aqliy* (dengan akal fikiran) tanpa terikat dengan hukum-hukum *furu'* yang telah ada dari mazhab manapun, kaidah usuliyah itu sesuai atau tidak antara kaidah dengan hukum-hukum tersebut tidak menjadi persoalan. Aliran ini diikuti oleh para ulama dari golongan Mu'tazilah, Malikiyah dan Shafi'iyah. Di antara kitab-kitab ilmu Usul Fiqh dalam aliran ini yaitu:

a. Kitab *Al-Mu'tamad* disusun oleh Abdul Husain Muhammad bin Aliy Al-Bashriy Al-Mu'taziliy Al-Shafi'iy (wafat pada tahun 463 Hijriyah).

b. Kitab *Al-Burhan* disusun oleh Abdul Ma'aliy Abdul Malik bin Abdullah Al- Juwainiy Al-Naisaburiy Al-Shafi'iy yang terkenal dengan nama Imam Al- Haramain (wafat pada tahun 487 Hijriyah).

c. Kitab *Al-Mustashfa* disusun oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazaliy Al-Shafi'iy (wafat pada tahun 505 Hijriyah atau 1111 Miladiyah).

Dari tiga kitab tersebut yang dapat ditemui hanyalah kitab *Al-Mustashfa,* sedangkan dua kitab lainnya hanya dapat dijumpai nukilan-nukilannya dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama berikutnya, seperti nukilan kitab dari *Al-Burhan* oleh Al-Asnawiy dalam kitab *Shahr al-Minhaj.*

Kitab-kitab yang datang berikutnya yakni kitab *Al-Mahsul* disusun oleh Fakhruddin Muhammad bin 'Umar Al- Raziy Al- Shafi'iy (wafat pada tahun 606 Hijriyah). Kitab ini merupakan ringkasan dari tiga kitab yang disebutkan di atas. Kemudian kitab *Al-Mahsul* ini diringkas lagi oleh dua orang yaitu :

1) . Tajjuddin Muhammad bin Hasan Al-Armawiy (wafat pada tahun 656 Hijriyah) dalam kitabnya yang diberi nama *Al- Hasil.*

2) . Mahmud bin Abu Bakar Al-Armawiy (wafat pada tahun 672 Hijriyah*)* dalam kitabnya yang berjudul *Al-Tahsil.*

[17] Narun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House,1994),11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Al-Qadiy Abdullah bin Umar Al-Baidawiy (wafat hun 675 Hijriyah) menyusun kitab *Minhaj al-Wusul ila 'Ilmi al-Usul* yang isinya disarikan dari kitab *Al-Tahsil.* Akan tetapi, karena ringkasnya isi kitab tersebut, maka sulit untuk difahami. Hal ini mendorong para ulama berikutnya untuk menjelaskannya. Di antara mereka yaitu Abdur Rahim bin Hasan Al-Asnawiy Al-Shafi'iy pada tahun 772 Hijriyah) dengan menyusun sebuah kitab yang menjelaskan isi kitab *Minhaj al-Wusul ila 'Ilmi al-Usul* tersebut.

Selain kitab *Al-Mahsul* yang merupakan ringkasan dari kitab-kitab *al-Mu'tamad, Al-Burhan* dan *Al-Mustashfa,* masih ada kitab yang juga merupakan ringkasan dari tiga kitab tersebut, yaitu kitab *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam,* disusun oleh Abdul Hasan Aliy yang terkenal dengan nama Saif al-Din Al-Amidiy Al-Syafi'iy (wafat pada tahun 631 Hijriyah). Kitab *Al-Ihkam fl Usul al-Ahkam* ini kemudian diringkas oleh Abu Amr Usman bin Umar yang terkenal dengan nama Ibnul Hajib Al-Malikiy (wafat pada tahun 646 Hijriyah. Kitabnya yang diberi nama *Muntaha al-Su'li wa al-Amal fi ilmi al-Usul wa al-Jidal.* Kemudian kitab itu beliau ringkas lagi dalam sebuah kitab dengan nama *Mukhtasar al-Muntaha.* Kitab ini mirip kitab *Minhaj al-Wusul ila 'Ilmi al-Usul,* sulit difahami karena terlalu ringkasnya. Hal ini mengundang minat para ulama untuk menjelaskannya. Di antara mereka ialah 'Addud al-Din 'Abdu bin Ahmad Al-Ijiy (wafat pada tahun 756 Hijriyah) dengan menyusun sebuah kitab yang menjelaskan isi kitab *Mukhtashar al-Muntaha* tersebut.

2. Aliran Hanafiyah.

Para ulama dalam aliran ini, dalam pembahasan ilmu usul fiqh berangkat dari hukum-hukum *furu'* yang diterima dari imam-imam (mazhab) mereka, yakni dalam menetapkan kaidah *usuli* selalu berdasarkan kepada hukum *furu'* yang diterima dari imam-imam mereka. Aliran ini dapat juga dinamakan aliran fuqaha' yang banyak dianut oleh kalangan yang berafiliasi dengan mazhab Hanafiyah.[18] Model aliran fuqaha' ini sangat praktis dan dapat berubah sesuai perkembangan sosial dan budaya di sekitarya. Jika terdapat kaidah yang bertentangan dengan hukum-hukum *furu'* yang diterima dari imam-imam mereka, maka kaidah itu diubah sedemikian rupa dan disesuaikan dengan hukum-hukum *furu'* tersebut. Ulama dalam aliran ini selalu menjaga persesuaian antara kaidah dengan hukum *furu'* yang diterima dari imam-imam mereka. Kaidah *usuli* mereka diadaptasikan dengan hukum realitas yang dipraktikkan masyarakat.

[18] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara kitab-kitab Ilmu Usul Fiqh dalam aliran Hanafiyah, yakni kitab yang disusun oleh Abu Bakar Ahmad bin 'Aliy yang terkenal dengan sebutan Al-Jassas (wafat pada tahun 380 Hijriyah); kitab yang disusun oleh Abu Zaid 'Ubaidillah bin 'Umar Al-Qadiy Al-Dabusiy (wafat pada tahun 430 Hijriyah), kitab yang disusun oleh Shams al-Aimmah Muhammad bin Ahmad Al-Sarkhasiy (wafat pada tahun 483 Hijriyah) dan kitab yang disusun oleh Fakhr al-Islam Aliy bin Muhammad Al-Bazdawiy (wafat pada tahun 483 Hijriyah), kitab yang disebut terakhir ini diberi penjelasan oleh Ala'u al-Din Abd al-Azis bin Ahmad Al-Bukhariy (wafat pada tahun 730 Hijriyah) dalam kitabnya yang diberi nama *Kasyf al-Asrar.* Dan juga kitab ilmu usul fiqh dalam aliran ini ialah kitab yang disusun oleh Hafidh al-Din Abdullah bin Ahmad Al-Nasafiy (wafat pada tahun 790 Hijriyah) yang berjudul *Al-Manar,* dan sharahnya yang terbaik yaitu kitab *Misykat al-Anwar.*

Dalam abad itu muncul para ulama yang dalam pembahasannya memadukan antara dua aliran tersebut di atas, yakni dalam menetapkan ilmu usul fiqh dengan memperhatikan alasan-alasannya yang kuat dan sekaligus memperhatikan pula persesuaiannya dengan hukum-hukum *furu'* di tengah masyarakat. Di antara mereka itu ialah Mudhafar al-Din Ahmad bin 'Aliy Al-Sha'atiy Al-Baghdadiy (wafat 694 Hijriyah) dengan menulis kitab *Badi' al-Nizam* yang merupakan paduan antara kitab yang disusun oleh Al- Bazdawiy dengan kitab *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* yang ditulis oleh Al-Amidiy; dan Shadr al-Shariah 'Ubaidillah bin Mas'ud Al-Bukhariy Al-Hanafiy (wafat 747 Hijriyah) menyusun kitab *Tanqih al-Usul* yang kemudian penjelasan-penjelasan dalam kitabnya yang berjudul *Al-Taudih.* Kitab tersebut merupakan ringkasan dari kitab yang disusun oleh Al-Bazdawiy, kitab *Al-Mahsul* karya Al-Raziy dan kitab *Mukhtasar al-Muntaha* karya Ibnul Hajib. Demikian pula, termasuk ulama yang memadukan dua aliran tersebut di atas, yaitu Tajud al-Din 'Abd al-Wahhab bin Al-Subkiy Al- Shafi'iy (wafat pada tahun 771 Hijriyah) dengan kitab *Jam'u al-Jawami'* dan Kamal al-Din Muhammad 'Abd al-Muin yang terkenal dengan sebutan Ibn al-Hamam (wafat pada tahun 861 Hijriyah) dengan menyusun kitab yang diberi nama *Al-Tahrir.*

Dalam kaitan dengan pembahasan Ilmu Usul Fiqh ini, perlu dikemukakan bahwa Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al- Shatibiy (wafat pada tahun 760 Hijriyah) telah menyusun sebuah kitab Ilmu Usul Fiqh, yang diberi nama *Al-Muwafaqat.* Dalam kitab tersebut selain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibahas kaidah-kaidah juga dibahas tujuan shara' (*maqasid al-shariah*) dalam menetapkan hukum.[19]

Kemudian perlu pula diketahui kitab-kitab Ilmu Usul Fiqh yang disusun oleh para ulama pada masa belakangan ini, antara lain : kitab *Irshad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'llmi al-Usul* oleh Imam Muhammad bin Aliy Al-Shaukaniy (wafat pada tahun 1255 Hijriyah), kitab *Ta'sil al-Wusul ila llmi al-Usul* oleh Syaikh Muhammad 'Abdur Rahman Al-Mihlawiy (wafat pada tahun 1920 Hijriyah); kitab *Usul al-Fiqh* oleh Muhammad Al-Khudhariy Biyk (wafat pada tahun 1345 Hijriyah/1927 Masehi) dan kitab-kitab Ilmu Usul Fiqh yang lain.

[19] *Ibid,* 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 2

SUMBER HUKUM DAN DALIL DALAM ISLAM

Sumber hukum shariah merupakan dalil-dalil shariah (*al-Adillat al- Shar'iyah*). Dari dalil-dalil ini dapat di-*istibat*kan hukum-hukum shariah yang berbentuk amaliah praktis dan bersifat umum baik melalui bentuk yang pasti (*qat'i*) maupun dalam bentuk yang relatif (*zanni)* . Sedangkan yang dimaksud dengan *istinbat* (hukum) ialah menentukan, mencarikan atau menetapkan status hukum bagi suatu perkara/perbuatan dari satu dalil tertentu.

Kata *al-adillah* (الأدلة) merupakan *jama' (plural)* dari kata dalil; yang menurut bahasa berarti: petunjuk kepada sesuatu dalam lingkup yang luas baik materiel maupun yang non materiel. Sedang menurut istilah, dalil ialah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada pandangan yang benar dan tepat untuk menentukan hukum shar'i yang bersifat amaliah dengan jalan *qat'i* maupun *zanni*.[1] Artinya dalil itu dapat menjadi penunjuk dan mengatur kepada bagaimana melaksanakan sesuatu amalan shar'i dengan cara yang tepat dan benar.

Al-Adillah ada dua macam. Pertama, satu kelompok dalil yang disepakati oleh semua jumhur ulama yang digunakan sebagai dasar dan sumber dalam menetapkan suatu amaliah dan perbuatan (*adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaiha*). Kedua, kelompok dalil lainnya dimana hal itu para jumhur ulama berbeda sikapnya dan masih diperselisihkan (*adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha)* . Kelompok dalil kedua ini merupakan basis dalam menemukan hukum; dan sebagian fuqaha mengakui dan sebagian fuqaha' tidak menggunakannya bahkan terdapat pihak yang menolaknya. Kelompok dalil yang telah disepakati, yaitu al-Kitab (al-Qur'an), al-Sunnah, al-ljma' dan al-Qiyas. Sedangkan dalil yang masih diperselisihkan terdiri atas: *Istihsan, istis-hab, al-maslahah al-mursalah, al-'urf/al-'adah, sadd al-dhariah, shar'u man qablana, dan mazhab sahabi/qaul al-sahabi. Al-Adillah al-shar'iyyah* dalam konteks ini adalah sinonim dengan *al-masadir al-tashri'iyah li al-ahkam*, *Usul al-ahkam, dalil al-hukmi*, yakni sumber-sumber hukum dalam Islam.[2]

Secara singkat *al-adillah* itu dapat dirumuskan sebagai berikut: Dalil itu ada yang berupa wahyu dan ada pula yang bukan wahyu. Sedangkan yang wahyu, yaitu dalil yang

---

[1] Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al- Fiqh* (Jakarta:al-Majelis al- A'la al- Indonesia li al-Dakwah,1972), 20
[2] Ibid, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibaca (*matluwwun*) dan dalil yang tidak dibaca (*ghairu matluwwin*). Dalil *matluw* ialah al-Qur'an, sedangkan yang *ghairu matluw* ialah al-Sunnah/al-hadis. Kelompok yang bukan wahyu, merupakan dalil dalam bentuk pendapat (*al-ra'yu*) dari para *mujtahidin* (sahabat nabi), atau kesepakatan sahabat yang dinamakan al-Ijma'. Sedangkan, apabila dalil itu merupakan kesesuaian suatu hukum dengan sesuatu hukum lain karena persamaan dalam '*illat (causa* hukum*)* dinamakan sebagai dalil al-Qiyas.

Landasan hukum dari struktur dalil-dalil tersebut ialah peristiwa dari sahabat Mu'adh bin Jabal ketika akan diutus oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai hakim (*al-qadhi)* di negeri Yaman. Saat itu, Rasulullah Saw. mengadakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), beliau bertanya kepada Mu'adh: "Bagaimanakah kamu akan memutuskan suatu perkara yang datang kepadamu?". Mu'adh menjawab: "Saya akan memutuskan dengan kitab Allah (al-Quran)", Nabi bertanya: "Kalau engkau tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah?", Mụ adh menjawab:"Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah". Nabi bertanya:"Kalau kamu tidak mendapatkannya dalam Sunnah Rasulullah?", Mu'adh menjawab: "Saya akan berijtihad berdasarkan pendapatku dan saya tidak akan lengah/sempit analisis". Nabipun menepuk dada Mu'adh dan berkata: "Alhamdulillah, Dia yang telah memberikan taufiq utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah dan RasulNya.(H.R.Abu Dawud)

Peristiwa tersebut dijadikan dalil dan ini merupakan hadis rujukan struktur dalil/sumber hukum yang disepakati ulama; berikut ini teks hadis yang masyhur itu:

قَالَ لَهُ الرَّسُولُ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ : كَيفَ تَقضِي يَا مُعَاذُ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قال مُعَاذُ : أقضِي بِكِتَابِ الله. قال : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ الله ؟ قال : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ الله. قال : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنّةِ رَسُولِ الله ؟ قال : أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي ولا آلو فَضَرَبَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ صَدرَهُ وَقال : الحمد لله الَّذِي وَفَّقَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ لِمَا يَرضَى الله وَرَسُولَهُ

Dalam praktik sahabat Abu Bakar R.A. ketika beliau masih hidup, apabila terdapat suatu perkara beliau memutuskan perkara beliau melihat dahulu pada al-Qur'an, apabila hal itu tidak terdapat dalam al-Quran dan beliau mengetahui dari dalam al-Sunnah terdapat dalil, beliau akan memutus berdasarkan al-Sunnah itu. Dan apabila hal itu tidak ada teks, beliau menghimpun tokoh-tokoh masyarakat (sahabat nabi dan orang-orang terpilih), kemudian beliau bermusyawarah dengan mereka, dan apabila sudah sepakat maka beliau memutuskan perkara dengan hasil konsultasi bersama itu. Seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu pula yang dilakukan oleh Umar dan para sahabat penerusnya. Dan semua orang Islam, para mujtahid mengakui *khittah*/ketetapan ini.[3]

Berdasarkan semua ini, maka *al-adillah* (dalil-dalil) itu dapat berupa dalil *naqliyah,* dalil yang dikutip dari wahyu dan dalil *aqliyah* dalil berdasarkan hasil pemikiran yang benar. Dalil *naqli* bersumber dari al-Quran, al-Sunnah, dan al-Ijma'. Sedangkan dalil *aqli,* yaitu *al-Qiyas*, *al-Maslahah al-Mursalah, al-Istihsan*, *al-lstishab* dan al-*Urf*, Shari'ah orang sebelum kita/umat terdahulu (*Shar'u man Qablana*) dan Pendapat sahabat. Semua dalil ini memerlukan satu bagian terkait kepada bagian yang lain. Bagaimanapun dalam melakukan ijtihad, hal itu terjadi dengan landasan akal sehat dan juga berlandaskan dalil *naqliy.* Sedang dalil *naqliy* itu dapat digunakan harus dilakukan dengan nalar, perenungan, pemikiran dan analisis dengan pandangan yang sehat.

Al-Quran, al-Sunnah dan al-Ijma' merupakan sumber-sumber hukum yang berdiri sendiri. Maksudnya, ketiga dalil itu apabila dibandingkan dengan al-Qiyas, tentu sangat berlainan. Sebab al-Qiyas itu menjadi sumber hukum, apabila terdapat sumbernya di dalam al-Quran, al-Sunnah dan al-Ijma' dan juga memerlukan kepada pengetahuan perihal *`illat* hukum dari sesuatu yang asli (teks wahyu). Tegasnya, sumber hukum yang berdiri sendiri sebagai sesuatu yang asli adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Setelah itu menempati urutan berikutnya, yaitu al-Ijma' dan al-Qiyas. Imam al-Shafi'i menamakan al-Qiyas dengan sebutan al-Ijtihad[4].

A. AL-KITAB/AL-QURAN.

Kata al-Kitab menurut bahasa adalah tulisan. Sesuatu yang tertulis tetapi sudah menjadi umum di dalam ajaran Islam untuk nama al-Qur'an, yaitu kalam Allah Swt. yang diturunkan oleh Allah dengan perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan kata-kata berbahasa Arab dan dengan makna yang benar agar menjadi *hujjah* bagi Rasulullah Saw. dalam pengakuannya sebagai Rasulullah. Atau sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh ummat manusia dan bernilai amal ibadah bila ia membacanya.[5] Al-Quran dibukukan dengan bentuk mushaf dengan dimulai bacaan al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nas dan diriwayatkan

---

[3] Ibid, 22
[4] Abdul Mun'im al-Namir, *Al- Ijtihad* (Cairo : Dar al- Shuruq,1986), 59
[5] Khallaf*, Ilm Usul Fiqh*, 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai kepada kita dengan *mutawatir*. Al-Quran dianggap sebagai nilai ibadah apabila membacanya.

Ada pula yang mendefinisikan Al-Qur'an dengan: Kalam Allah dengan lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk direnungkan, diingat, dan berdasarkan riwayat *mutawatir*.[6] Al-Qur'an itu tidak mengalami pergantian atau perubahan apapun baik isi, lafaz maupun susunan redaksi serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini dijamin oleh Allah Swt. dengan firmannya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

Artinya:"Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Dzikr (al-Qur'an), dan sungguh Kami selalu menjaganya". (Q.S, 15:9)

Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Ayat-ayat al-Qur'an berikut ini menjelaskan bahwa bahasa Arab merupakan media yang dipilih saat al-Quṛ an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.[7]

وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya*:" Dan Al-Qur'an ini berbahasa Arab yang nyata". (Q.S,* 16 : 103).

نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "*Dia dibawa turun oleh Al-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang diantara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas."(Q.S.,26:193-195)*

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

[6] Abdul Halim Uwasys, *Fiqh Statis dan Fiqh Dinamis* . terj.A. Zarkasih C. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998),52
[7] Muhammad Shaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Shariah* (Mesir : Dar al Shuruq, 2001), 481

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya."(Q.S.,12:2)*

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

Artinya:" *Dan Demikianlah Kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka"(Q.S.,20:113)*

كِتَٰبٌ فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:"*Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui"(Q.S,41:4)*

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا

Artinya: "*Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al- Quran dalam bahasa Arab"*,(Q.S.42:4

إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:"*Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya"(Q.S,43:3).*

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ

Artinya: *"Dan ini (Al-Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik."(Q.S.,46:12)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "*(Ialah) Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa."(Q.S.39:28)*

Teks ayat al-Quran memakai bahasa Arab. Perihal al-Qur'an ini, Imam al-Shafi'i mengemukakan di dalam al-Risalah-nya sebagai berikut :

"Kewajiban bagi orang-orang yang pandai ialah hendaklah mereka berpendapat (mengatakan sesuatu) kecuali mereka memang telah mengetahui. Dan hal ini memang terdapat pula orang yang berkata dalam masalah ilmu yang sekiranya mereka menahan diri tidak mengatakannya karena lebih baik baginya dan lebih selamat. Insya Allah diantara mereka ada yang berpendapat: "Sesungguhnya dalam al-Qur'an terdapat teks bahasa Arab dan teks bahasa '*ajam* (asing)".

Al-Qur'an menunjukkan dengan nyata sesungguhnya di dalam al-Qur'an itu sendiri tidak ada sesuatupun kecuali mesti berbahasa Arab. Dan orang yang berpendapat seperti ini merupakan seseorang yang menerima pendapat itu dari generasi ke generasi dengan konsensus, dan mendapatkan *hujjah* secara akurat, dan menolak argumen orang yang menentangnya. Dan karena *taqlid*, menjadikan sebagian orang di kalangan mereka keliru perihal al-Quran dan semoga Allah mengampuni kita dan mereka.

Hal ini terdapat orang yang pendapat: "di dalam al-Qur'an sesungguhnya terdapat lafaz bukan berbahasa Arab, dan hal itu diterima", karena di dalam sebagian teks al-Qur'an terdapat sesuatu istilah yang khusus (serapan dari bahasa lain), sebagian teks itu tidak diketahui penyebutannya, merupakan serapan dari non Arab yang dipakai oleh sebagian suku di bangsa Arab.[8]

Dalam hal ini bahasa Arab itu lebih luas, lafaznya paling banyak, dan kami tidak mengetahui terdapat orang yang dapat menguasai seluruhnya kecuali Nabi. Akan tetapi, tidak satupun kalimat al-Quran yang berada pada lingkungan umum, sehingga disitu terdapat orang yang dapat memahami lafaznya".

Di halaman lain Imam al-Shafi'i menyatakan:

[8] Perihal kata-kata yang berasal dari non Arab yang terdapat dalam Al-Quran dapat dilihat, Muhammad Said al-Ashmawai, *Nalar Kritis Syariah*, terj. Usul al-Shariah, Luthfi Thomafi (Yogyakarta: LKIS, 2004), 7 - 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan termasuk keseluruhan ilmu dalam Kitab Allah ialah semua yang ada dalam Kitab Allah itu sesungguhnya diturunkan dalam bahasa Arab".

Beliaupun mengemukakan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

Artinya :"*Dan sekiranya Kami jadikan al-Qur'an itu bacaan dalam bahasa 'ajam, pastilah mereka akan berkata:'Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya, apakah 'ajam atau Arab?"Katakanlah: Al-Qur'an itu untuk orang-orang yang beriman merupakan petunjuk dan penyembuh. Dan orang-orang yang tidak beriman di dalam telinga mereka ada sumbatan dan al-Qur'an itu bagi mereka merupakan kegelapan. Mereka itu dipanggil dari tempat yang jauh.* (Q.S,41: 44).

Karena al-Qur'an itu berbahasa Arab, berarti format bahasa Arab al-Qur'an itu merupakan bagian dari al-Qur'an itu. Karena itu, terjemahan itu bukanlah al-Qur'an. Apabila kita shalat membaca terjemahan al-Qur'an, tidaklah sah shalat kita; sebab yang diperintahkan ialah membaca al-Qur'an, bukan terjemahannya. Satu pendapat Imam Abu Hanifah memperbolehkan shalat membaca terjemahan al-Qur'an dalam bahasa Persi sebagai *rukhsah* bagi orang yang belum dapat membaca al-Quran dalam shalatnya. Tetapi, pendapat ini kemudian oleh beliau dicabut dan pendapat itu tidak berlaku.[9]

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, al-Qur'an itu sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir.* Karena itu, tidak termasuk bacaan *mutawatir* ialah bacaan *shadh* (bacaan yang tidak dikenal/rusak) dan yang tidak disepakati oleh para *qurra'(ulama Qira'at)* dan hal itu tidak dinamakan al-Qur'an serta tidak sah membaca al-Quran dengan bacaan *syadh* itu. Adapun bacaan al-Quran yang disepakati ialah bacaan Imam Tujuh: 1. Ibnu Kasir (di Makkah, wafat 120 H), 2. Nafi' (di Madinah, wafat 169 H), 3. Ibnu 'Amir (di Syam, wafat 118 H),4. Abu 'Amr ibnu al-'Ala (di

[9] Khallaf, *Ilm Usul Fiqh,* 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Basrah, wafat 157 H), 5. 'Asim (di Kufah, wafat 127 H), 6. Hamzah (di Kufah, wafat 156 H),dan 7. Al-Kisai (di Kufah, wafat 189 H). Ada tiga bacaaa lainnya oleh para *qurra'* belum disepakati, yaitu:1. Abu Ja'far (di Madinah, wafat 128 H), 2. Ya'qub (di Basrah, wafat 205 H) dan 3. Khalaf (di Kufah, wafat 129 H*).* Selain yang telah disebutkan, mereka para *qurra'* sudah sepakat bacaan lain *shadh.* Pendapat al-Ghazali menyatakan bahwa bacaan *syadh* tidak boleh menjadi *hujjah*, sebab bacaan tersebut tidak termasuk al-Qur'an.[10] Seperti, bacaan ayat tentang tebusan/*kafarat* bagi orang yang bersumpah:

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَات

Artinya: *"Siapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa tiga hari berturut-turut."*

Ayat ini terdapat di dalam surat al-Ma'idah: 89. Dan bacaan yang *mutawatir* sebagai berikut:

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ

Artinya:" Siapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa tiga hari."(Q.S.5:89)

Bacaan yang sahih tanpa ada kata-kata *mutatabi'at,* yang artinya: *berturut-turut.* Karena itu tidak wajib berpuasa tiga hari berturut-turut. Jadi, menurut ayat tersebut mereka yang melanggar sumpah, dapat menebus kafarat dengan: 1. memberi makan kepada sepuluh orang miskin dengan makanan pokok yang biasa kita makan, 2. memberi pakaian kepada mereka, atau 3. membebaskan seorang budak. Kalau seorang tidak sanggup atau tidak mendapatkan untuk melakukan demikian, hendaklah ia berpuasa tiga hari. Tetapi, Imam Abu Hanifah dan Hanabilah berpendapat bacaan *syadh* itu menjadi *hujjah,* karena itu berpuasa disini harus tiga hari berturut-turut.[11] Imam al-Ghazali al-Shafi'i berpendapat, hal yang dapat menjadi *hujjah* itu ialah apabila sesuatu itu tidak diragukan lagi memang datang dari Nabi Muhammad Saw; tetapi,

[10] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1983),65
[11] Nasrun Haroen*, Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing, 1994), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila hal itu merupakan keragu-raguan apakah itu memang datang dari Nabi Muhammad atau bukan, hal seperti ini tidak dapat dijadikan *hujjah*. Bacaan *Shadhdhah* itu tidak termasuk bacaan al-Quran dan hal itu bukan termasuk riwayat *mutawatir* dan *qiraat shadhdhah* itu bukanlah merupakan sunnah karena tidak ada satu riwayat yang menyatakan hal itu.[12]

Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai wahyu dalam bahasa Arab, dan kalimatnyapun dari Allah Swt. Hal ini yang dimaksud membaca al-Quran bernilai ibadah murni. Perihal ini berbeda dengan hadis, sebab hadis itu memang wahyu dari Allah Swt, akan tetapi kalimatnya datang dari Nabi Muhammad Saw. sendiri. Demikian pula hadis *Qudsi*, yaitu wahyu dari Allah yang biasanya dimulai oleh Muhammad Saw. dalam sabdanya dengan redaksi: *Allah berkata (yaqul Allah ta'ala)* dan kemudian isi teks hadis diterangkan sebagai firman Allah Swt. tentu saja, apabila memenuhi perintah-perintah yang terkandung di dalam hadis itulah yang bernilai ibadah. Hal yang dimaksud membaca al-Quran disini, secara lahiriah sekadar membaca itu saja sudah mendapatkan pahala, dan dianggap beribadah. Membaca dengan lambat, cepat, lancar, atau tidak lancar dan faham makna ataupun tidak, tetap berpahala.

1. Kehujjahan Al-Qur'an.

Abd al-Wahhab Khallaf mengemukakan tentang kehujahan al-Qur'an dengan ucapannya sebagai berikut: "Bukti bahwa al-Qur'an menjadi *hujjah* bagi manusia dimana hukum-hukumnya merupakan aturan-aturan yang wajib bagi manusia untuk diikuti, karena al-Qur'an itu datang dari Allah dan disampaikan kepada manusia dengan jalan yang pasti, tidak diragukan keabsahan dan kebenarannya. Sedangkan bukti bila al-Qur'an itu datang dari Allah Swt, ialah al-Qur'an itu membuat orang (kafir) tidak mampu membuat atau mendatangkan karangan seperti bacaan al-Quran".

Abd al-Wahab Khallaf, menambahkan: seorang tidak mampu meniru al-Quran (*al-i'jaz*) itu baru terjadi, apabila terdapat tiga hal pada sesuatu, yaitu: 1. adanya tantangan (*al-tahaddiy*), 2. adanya motivasi dan dorongan kuat kepada penantang untuk melakukan tantangan itu, dan 3. ketiadaan faktor penghalang yang dapat mencegah terjadinya tantangan itu.[13]

---

[12] Ibid, 24
[13] Khallaf, *Ilm Usul Fiqh*,25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi Muhammad Saw. ketika menyatakan kenabiannya dan orang-orang kafir menentangnya dan juga menentang ajaran-ajaran Allah Swt. (al-Qur'an); beliau berkata:"Apabila engkau sekalian meragukan semua ini, cobalah kamu datangkan atau kamu buat satu surat saja yang sama dengan al-Qur'an."

Ucapan seperti ini bukanlah berarti sebuah permainan kata seraya dijawab dengan: dimanakah ada di dunia ini sesuatu yang sama dengan yang lain?. Bukan begitu, akan tetapi makna yang terpenting pernyataan ini ialah manusia tidak akan mampu menyusun satu ayatpun sebagaimana otentitas ayat al-Qur'an, baik mengenai susunan dan keindahan bahasa dan maknanya, lebih-lebih kepastian dan kebenaran akan isinya yang mutlak dan berlaku universal dan tidak dapat dipungkiri. Bukti al-Quran merupakan kalamullah adalah kemukjizatan yang dikandung al-Quran itu sendiri berupa struktur bahasa, isyarat-isyarat ilmiah yang dikandung al-Quran, ramalan-ramalan masa depan yang diungkap al-Quran.[14]

Allah sendiri berfirman di dalam al-Quran sebagai berikut :

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

Artinya*:"Dan apabila engkau sekalian di dalam keadaan ragu-ragu terhadap apa yang telah Kami turunkan kepada hamba Kami, buatlah surat yang serupa dengannya, dan datang-kanlah saksi-saksimu yang selain Allah, apabila engkau sekalian memang orang-orang yang benar". (Q.S, 2 : 23).*

Di dalam surat yang lain Allah juga berfirman:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

[14] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 29-32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:" *Apakah mereka berkata: Muhammad itu membuat-buat Al-Qur'an ? Katakanlah Muhammad:"Datangkanlah sepuluh surat yang dibuat, yang menyamainya dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, apabila engkau sekalian memang orang-orang yang benar."* (Q.S, 11 : 13).

قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

Artinya:" *Katakanlah Muhammad, sekiranya jin dan manusia berkumpul untuk membuat yang serupa menyamai al-Qur'an ini mereka tidak akan dapat melakukannya, sekalipun sebagian mereka membantu kepada sebagaiannya".* (Q.S, 17 : 88).

Allah menegaskan :

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya *:"Apakah mereka mengatakan Muhammad itu membuat-buatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman. Hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang sepadan dengan Al-Qur'an itu. Apabila mereka itu memang orang-orang yang benar"* . (Q.S., 52 : 33 - 34).

Betapun mereka, yang menentukan Al-Qur'an itu tidak dapat ditiru oleh siapapun, apakah itu dari segi bahasanya atau isinya; dan lebih-lebih ketepatan isinya yang menyangkut riwayat/sejarah orang-orang terdahulu, tentang kejadian jagad raya dan akurasi hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Dan dunia sampai saat ini membuktikan bahwa orang-orang yang berilmu tidak dapat melakukan apa yang dikemukakan oleh Allah Swt. sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an, dan mereka orang kafir seolah-olah menantangnya, tetapi bencanalah yang terjadi.

2. Aspek Kemu'jizatan Al-Qur'an.

Sejarah membuktikan, mereka orang kafir tidak memiliki daya untuk meniru dan merekayasa al-Quran. Dalam hal apakah segi-segi kemu'jizatan al-Quran. Kemu'jizatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Qur'an tidak hanya dari segi lafalnya saja, tetapi juga makna dan isi kandungannya. Dikemukakan, misalnya, tentang rahasia alam semesta hingga kini belum juga terungkap, atau sebagian saja yang terungkap. Susunan bahasa al-Quran yang indah, dan tepat informasi dalam segala keadaan, hingga kini tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya dan tidak ada pula yang menandinginya. Hal ini dapat dirasakan oleh mereka yang memahami formulasi bahasa Arab dengan baik. Demikian pula kesesuaian al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan.[15]

Bahkan juga al-Qur'an mengantarkan orang untuk memikirkan kejadian-kejadian dan fenomena di sekitarnya, agar kita merenungkan sifat ilmiah, rasional dan kegunaan dari benda-benda di sekeliling kita.

Allah berfirman di dalam al-Qur'an:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا

Artinya:"*Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? sekiranya Al-Quran itu datang bukan dari sisi Allah, pastilah mereka mendapatkan di dalam Al-Qur'an itu terjadi pertentangan yang banyak".(Q.S.4:82)*

وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ ۖ

Artinya*:" Dan Kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang dahsyat dan kemanfaatan-kemanfatan yang banyak bagi manusia",(Q.S.57:2)*

Allah menyebutkan tentang besi disaat besi belum berkembang kemanfaatan dan kekuatannya seperti sekarang. Allah Swt. juga mengatakannya bahwa ilmu pengetahuan manusia mengembangkan besi datang beratus-ratus tahun kemudian sesudah firman Allah tersebut. Ini berbicara secara umum tentang kemampuan manusia dalam ilmu pengetahuan.

[15] Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga Allah berfirman di dalam al-Qur'an:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾ ٱلَّذِينَ
يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya*:" Sesungguhnya di dalam ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi, perbedaan malam dan siang, merupakan tanda-tanda akan kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu mereka yang selalu ingat kepada Allah ketika sedang berdiri, duduk ataupun ketika dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian mereka berkata:"Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan segalanya ini sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa neraka."* (Q.S, 190- 191).

Sejarah membuktikan firman Allah Swt:

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا

Artinya:"Dan apabila Kami menghendaki menghancurkan suatu negeri, Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup di negeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan penyelewengan di dalam negeri itu, karena itu sudah sepantasnya berlaku ketentuan Kami, kemudian Kami hancurkan mereka itu sehancur-hancurnya". (Q.S, 17: 16)

Pernyataan al-Quran itu, apabila orang-orang hanya suka memenuhi hawa nafsunya, lupa kepada masyarakat sekitarnya, ini akan menjadi bibit-bibit gerakan revolusi rakyat, yang biasa dikenal dengan revolusi sosial. Betapa sejarah modern membuktikan pernyataan Allah Swt.itu; Al-Qur'an memberikan juga riwayat bangsa-bangsa yang telah berlalu. Nabi Muhammad Saw. sendiri tidak pernah mengetahui riwayat dan sejarah umat terdahulu kecuali ha itu melalui wahyu. Allah berfirman :

تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :"*Itu adalah diantara berita-berita ghaib yang kami mewahyukan kepadamu, engkau sendiri dan kaummu sebelum ini tidak mengetahuinya".* (Q.S, 11 : 49).

Di samping itu Al-Qur'an juga mengatakan tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang, dan ternyata benar hal itu terjadi, yaitu :

الٓمٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿٢﴾ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بِضۡعِ سِنِينَ

Artinya:"*Alif Lam Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Di negeri yang terdekat dan mereka yang sudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun lagi".(Q.S. Rum:1-4).*

Ayat ini menceritakan terjadinya perang antara Romawi yang Nasrani dengan bangsa Persia yang Majusi. Awal mula bangsa Romawi kalah, tetapi kemudian Romawi menang dan dapat mengalahkan bangsa Persia 6 atau 9 tahun kemudian setelah surat tersebut turun kepada Nabi Muhammad.

Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah berfirman :

لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ

Artinya:"*Sesungguhnya engkau akan memasuki Masjid al-Haram (Kota Makkah), Insya Allah dalam keadaan aman".* (Q.S, 48 : 27)

Ayat ini menerangkan bahwa sebelum terjadinya perdamaian Hudaibiyah, Nabi Muhammad Saw. bermimpi akan memasuki kota bersama para sahabatnya dalam keadaan sebagian mereka bercukur dan sebagian lagi menggunting rambut. Pernyataan Nabi itu perihal mimpi itu kelak akan terjadi. Dan sampailah berita ini di kalangan umat Islam, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian, setelah perdamaian Hudaibiyah Nabi dan pengikutnya tidak memasuki Makkah dan Masjid al-Haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka mengejek Nabi dan dikatakan oleh mereka bahwa Nabi Muhammad Saw. pembohong. Tetapi, bagaimana kenyataannya, beberapa waktu kemudian, firman Allah itu terwujud, yaitu Nabi dan pengikutnya masuk kota Makkah dan Masjid al-Haram dengan kemenangan yang besar tanpa pertempuran, yakni peristiwa *fathu* Makkah pada 10 tahun kenabian.

Al-Qur'an dalam aspek susunan bahasanya fasih, ungkapan bahasanya sempurna. Hal ini akan dapat dirasakan bagi mereka yang memahami seni sastera dan nada atau rasa gita, musikalisasi bahasa Arab dengan baik.

3. Mengetahui Sebab-sebab Turunnya Al-Qur'an.

Sebab-sebab turunnya al-Qur'an, yang biasa disebut dengan *asbab al-nuzul*, sangatlah hal ini penting dipandang dari dua aspek:

1. Mengetahui ke-*i'jaz*-an al-Qur'an itu basisnya ialah mengetahui keadaan yang sesungguhnya ketika ayat itu diturunkan, keadaan tatanan sosial yang ditunjukan dan subyek yang dituju kepada siapa (*khitab*-nya) .
2. Tidak mengetahui *asbab al-nuzul*, dikhawatirkan orang akan terjatuh kepada perselisihan yang tidak ada gunanya dan tidak semestinya.

Suatu ketika Sahabat Umar R.A. bertanya kepada Ibnu Abbas: “Hai Ibnu Abbas kenapa ummat ini berbeda pendapat dan berselisih, padahal Nabinya itu satu? Ibnu Abbas menjawab, “ Wahai Amir al-Mu'minin, Al-Qur'an diturunkan kepada kita, kitapun membacanya dan kitapun mengetahui apakah ia turun. Dan sesudah kita ini, akan ada suatu kaum yang membaca Al-Qur'an, akan tetapi, mereka itu tidak mengetahui apa sebabnya ia itu diturunkan, menjadikan ia akan mengemukakan pendapat (*al-ra'yu*) saja. Apabila mereka masih mengemukakan pendapat, terjadilah perselisihan yang akan menimbulkan pertempuran".

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Bukair, ia bertanya kepada Nafi': “Bagaimana pendapat Ibnu Umar tentang orang Haruriyah?". Ibnu Umar menjawab: "Mereka itu makhluk yang paling jelek, sebab memperlakukan ayat untuk orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman”.

Inilah *al-ra'yu* semata yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dan kita diperingatkan terhadapnya, tidak lain karena *al-ra'yu* yang demikian itu muncul dari kebodohan tentang arti yang dibawa oleh Al-Qur’an ketika diturunkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan diriwayatkan, pada waktu Marwan mengirim utusan bertanya kepada Ibnu Abbas: "Apabila orang yang bergembira karena memperoleh apa yang ia senangi dan dipuji karena meninggalkan suatu pekerjaan itu yang dipaksa, maka pastilah kita semua akan disiksa"

Ibnu Abbas menjawab, "Apa maksud kamu sekalian dengan ayat ini ? Soalnya Nabi memanggil orang-orang Yahudi, beliau menanyakan kepada mereka akan sesuatu, akan tetapi mereka menyembunyikan dari Nabi, dan memberitahukan hal yang lain. Mereka menunjukkan kepada Beliau akan perihalnya dimana mereka dipuji dalam al-Kitab lantaran yang telah mereka kabarkan kepada Nabi sebagai jawaban atas pertanyaan Nabi kepada mereka, dan merekapun bergembira atas apa yang mereka sembunyikan. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat :

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ
وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا۟
وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا۟ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۟ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

Artinya:"*Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi al-kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya", lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang murah. Amatlah buruk pertukaran yang mereka terima. Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih".(Q.S.3:187-188)*

Kandungan ayat ini tidak seperti apa yang disangka oleh Marwan, ketika Qudamah bin Madh'un dituduh minum khamer di zaman Umar, ia mau menderanya, Qudamah berkata : "Demi Allah, sekiranya saya memang meminum khamer sebagaimana mereka menuduh kepada saya, betapapun itu engkau tidaklah berhak mencambuk diri saya. Sebab Allah telah berfirman :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

Artinya :"*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik"(Q.S.3:93).*

Sedang Qudamah menyatakan,"saya termasuk kelompok mereka". Pernyataan perihal penafsiran Qudamah di atas tentang minum khamer yang tidak berdosa itu satu kekeliruan. Apa yang dimaksud dalam ayat itu ialah orang yang minum atau makan makanan haram ketika mereka dahulu masih kafir.

Hal ini dijelaskan, ketika Umar bertanya kepada Ibnu Abbas: Bagaimana status Qudamah itu? Dijawab oleh Ibnu 'Abbas, ayat itu diturunkan sebagai informasi pemaafan kepada orang-orang terdahulu, dan menjadi *hujjah* bagi orang-orang sekarang ketika menghadapi mereka, sebab waktu itupun khamer belum diharamkan kepada mereka. Sebab Allah berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:"*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya judi, berhala, mengundi nasib dengan panah, perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, jauhilah oleh kamu sekalian, mudah-mudahan engkau sekalian berbahagia".* (Q.S, 5 : 90)

Bila orang itu termasuk orang yang beriman dan beramal shaleh, kemudian bertaqwa dan kemudian berbuat baik, sesungguhnya Allah melarangnya untuk meminum khamer, demikian keterangan Ibnu Abbas. Umar menjawab: "Engkau yang benar".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus di atas menjelaskan bahwa dengan tidak mengetahui sebab-sebab turunnya ayat al-Quran akan menyimpangkan dari maksud yang sebenarnya dari ayat itu. Karena itulah, mengetahui sebab-sebab turunnya ayat ini menyebabkan seseorang akan mengerti dengan baik terhadap arah dan maksud al-Qur'an.

Hasan al-Shaibani berpendapat bahwa Allah tidak menurunkan ayat kecuali kewajiban bagi seseorang mengetahui di dalam hal apa al-Quran diturunkan dan apa maksud Allah dengan ayat itu. Demikian pula wajib diketahui, bagaimana keadaan bangsa Arab ketika ayat itu diturunkan, sebab apabila hal itu tidak diperhatikan juga akan menimbulkan kesamaran di dalam memahami Al-Qur'an. Misalnya saja firman Allah:

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: *"Sempurnakan olehmu semua amalan haji dan umrah karena Allah"*. (Q.S, 2 : 196).

Di ayat ini terdapat *fi'il amar*, perintah menyempurnakan haji? Dahulu bangsa Arab memang sudah menjalankan ibadah haji, sekarang mereka tetap juga diperintahkan melakukan ibadah haji, hanya saja tatacara yang dilakukan pada waktu dahulu yang tidak sesuai dikoreksi dengan ajaran-ajaran Islam harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Misalnya, tentang wuquf di Arofah dan lain-lainnya. Dan perintah inipun berlaku bagi semua ummat Islam. Allah pun berfirman tentang wajib haji di ayat lain.

Konteks ayat sangat perlu dipahami, sebagai berikut :

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ

Artinya :"*Ya... Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami apabila kami lupa atau bersalah."* (Q.S, 2 : 286)

Menurut Abu Yusuf, ayat ini berlaku pada masalah kemusyrikan, karena mereka dahulu baru saja dari perbuatan kufur dan masuk Islam, kemudian mereka itu ingin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertauhid akan tetapi keliru dengan kekufuran. Karena itu, Allah mengampuni mereka dari hal tersebut sebagaimana Allah mengampuni mereka apabila mereka mengucapkan kufur karena dipaksa. Jadi, ayat ini untuk masalah kemusyrikan. Ayat ini tidak berlaku untuk sumpah di dalam cerai, membebaskan budak, jual-beli, sebab pada waktu dahulu mereka saat itu tidak ada sumpah dan pembebasan budak itu.

Hal ini menjelaskan ke-*mu'jizatan* Al-Qur'an akan dapat diketahui dengan mengetahui suasana dan keadaan ketika ayat Al-Qur'an itu diturunkan dan tidak mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an menyebabkan keragu-raguan, bahkan yang jelas dapat menjadi samar atau mungkin keliru sama sekali.

4. Sifat-sifat Hukum yang Terdapat di Dalam Al-Qur'an.

Umumnya hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu bersifat garis besar dan global, tidak sampai kepada rincian yang kecil-kecil. Kebanyakan penjelasan Al-Qur'an ada dalam Al-Sunnah. Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam al-Quran cukup lengkap. Jadi, ia merupakan pokok-pokok atau garis besar yang lengkap. Hal ini dinyatakan oleh Allah Swt. di dalam Al-Qur'an:

مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَـٰبِ مِن شَىْءٍ

Artinya*:" Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al-Kitab*."(Q.S.6:38)

Al-Qur'an itu telah sempurna, sebab shariah juga sudah sempurna, sebagaimana Allah berfirman:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا

Artinya:" *Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu".(Q.S.5:3)*

Memang perintah itu jelas, hukum-hukum shalat, zakat, haji lainnya, namun Al-Qur'an tidak menjelaskannya dengan tuntas tentang teknis pelaksanaan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratannya. Pihak yang menjelaskan adalah Al-Sunnah, demikian pula tentang perkawinan, transaksi, *qisas,* dan lain-lainnya. Sebagaimana kita ketahui, dalil-dalil atau landasan pokok Islam adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, semua itulah yang akan menjelaskan Al-Qur'an. Semula penjelasan dari Al-Sunnah kemudian Al-Ijma' dan kemudian dilengkapi Al-Qiyas. Semua ini landasannya berasal dari dalam Al-Qur'an.

Jadi kesimpulannya, kebanyakan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an itu bersifat *kulli* (bersifat umum, garis besar, dan global), tidak membicarakan soal yang kecil-kecil dan partikular (*juz'i)*.

5. Asas-Asas dan Prinsip Hukum

Asas-asas hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an,[16] yakni:

a. Tidak memberatkan dan meniadakan kepicikan ('*adam al-haraj*).

Karakter dasar manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaan berfikir dan manusia sering mencari perintah hukum yang longgar dan tidak mempersulit diri sendiri dan lingkungannya (*Asas al-Taisir wa al-Tahfif*). Hukum Islam bersifat elestis dan eternal. Shariah Islam sangat menghormati nilai fitrah manusia dan mengendepankan kehendak hati dan rasionalitas yang sehat. Islam mengedepankan nilai fitrah, humanis, toleransi, transformatif dalam menegakkan amar makruf dan nahi munkar dengan pendekatan persuasif dan keterlibatan bersama dalam menuju kesadaran kolektif.[17]

Hal ini ternyata dalam firman Allah :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:"*Dan tidaklah Allah membuat bagimu dalam agama itu suatu kesukaran" (QS.22: 78)*

Demikian pula firman Allah yang lain:

[16] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), 66

[17] KH. Shekhul Hadi Permono, "*Kontekstualisasi Fiqih Dalam Era Globalisasi*", Orasi Ilmiah Guru Besar dalam Ilmu Fiqih pada IAIN Sunan Ampel (Surabaya: tp, 1994),19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ

Artinya:"Allah tidak memberatkan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". (Qs. 2: 286)

Nabipun bersabda:

بُعِثْتُ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمحَةِ

Artinya:"Aku diutus membawa agama yang mudah lagi sederhana". (HR.Ahmad dan Al-Baihaqi)

Juga dalam riwayat yang lain:

مَاخُيِّرَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الأَمْرَيْنِ إلاَّاختَارَا أَيْسَرَهُمَا مالَمْ يَكُنْ إِثْمًا

Artinya:"Tidaklah Rasulullah disuruh memilih antara dua perkara kecuali beliau mesti memilih yang lebih mudahnya, apabila di dalam yang lebih mudah itu tidak ada dosa". (H.R. Bukhari).

Sebagai contoh, shalat yang dilakukan dengan berdiri, dibolehkan dilakukan dengan duduk bagi mereka yang sakit dan ketika Ramadhan boleh seseorang tidak berpuasa apabila sakit atau bepergian, asal nanti diganti di waktu lain.

b. Islam tidak memperbanyak beban atau tuntutan (*taqlil al-takalif*).

Artinya segala sesuatu yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, juga ketentuan di dalam Al-Sunnah semua manusia yang sehat jasmani dan rohani pasti mampu melakukannya dalam standar kemanusiaan yang berlaku. Wilayah hukum yang terbebas dari ketetapan shara' sangat luas, sehingga wilayah ini merupakan lahan dan garapan ijtihad dalam kehidupan manusia yang sangat pesat berkembang. Trobosan hukum sangat diperlukan dalam memecahkan problematika kemasyarakatan dengan menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kemaslahatan generasi yang akan datang baik dalam masalah komunitas, kultural dan struktural dan konvensi ketatanegaraan yang bersifat dinamis.[18]

[18] Ibid, 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ketentuan-ketentuan Islam datang secara berangsur-angsur (*al-tadarruj fi al-tashri'*). Contohnya, larangan khamer pada awalnya diperintahkan oleh Allah bagi orang-orang beriman untuk meninggalkan khamer pada saat akan melaksanakan shalat atau apabila dalam keadaan mabuk tidak diperkenankan shalat. Kemudian dikatakan bahwa di dalam khamer itu ada kemanfaatannya, tetapi juga ada kemafsadatannya (bahaya dan negatif), akan tetapi kemafsadatannya itulah yang lebih besar. Akhirnya, khamer itu sama sekali diharamkan selamanya. Abd al-Wahab Khallaf menyatakan bahwa ayat-ayat hukum seperti di atas yang terdapat di dalam Al-Qur'an tidak kurang lebih 200 ayat saja.

d. Pembinaaan Hukum Berbasis Kepentingan Orang Banyak (*Musayarat al-tashri' ma'a masalih al-nas).* Dalam hal pembuatan perundangan dan penegakan hukum harus sejalan dengan tujuan umum shariah Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya *'illah* hukum yang terkandung dalam *nass shara'.* Hukum bergulir dan berubah karena bergesernya *'illah* hukum itu. Perubahan *'illah* hukum ini karena pergeseran kemaslahatan manusia. Shariah Islam selalu mengayoni tradisi dan transaksi masyarakat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama Islam dan tidak membawa bahaya kemudharatan.[19]

6. Pokok-pokok Kandungan Al-Qur'an.

   Kandungan hukum dan uraian yang terdapat dalam ayat al-Quran dapat dipilah menjadi beberapa kelompok besar dari aspek kajian yang tema pokoknya sering diulang dalam dalam al-Quran dengan model *munasabat,* saling korelatif antar surat dan antar ayat. Maka tema sentral dalam al-Quran, yakni:

a. Masalah utama adalah tauhid. Kandungan utama pertama kali adalah masalah aqidah termasuk di dalamnya segala kepercayaan dan keimanan terhadap yang ghaib. Manusia diajak kepada kepercayaan yang benar, yaitu mentauhidkan Allah Swt. dengan ajaran yang dikenal dengan sebutan rukun iman yang ada enam dan menjadi esensi dari ajaran Islam.[20]
b. Masalah Ibadah. Kandungan al-Quran kedua, yaitu kegiatan-kegiatan dan

[19] Ibid, 20
[20] Muhammad Shaltut*, Al- Islam : Aqidah wa Shariah*, 9-10; Lihat, Abdul Halim Uways, *Fiqih Statis dan Fiqih Dinamis* (Bandung: Pustaka Hidayah,1998), 24-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dengan skala garis besar terkait dengan ritual dan peribadatan kepada Allah dalam usaha menghidupkan jiwa, spiritualitas diri seorang mukmin yang ada di dalam hati dan jiwa.

c. Janji dan ancaman, *al-wa'ad wa al-wa'id*, yaitu janji Allah yang benar dengan balasan yang baik bagi mereka yang berbuat baik, dan ancaman siksa dan azab, yaitu mereka yang berbuat kejelekan, kemungkaran dan melanggar larangan yang membawa dampak dosa. Janji akan memperoleh kemuliyaan baik di dunia maupun di akhirat dan ancaman akan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Janji dan ancaman di akhirat berupa surga dan neraka.
d. Jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, yang berarti berupa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang hendaknya dipenuhi agar dapat mencapai keridlaan Allah Swt. Jalan kehidupan ini merupakan ajaran akhlak yang mulya dalam membina manusia menjadi teladan di alam raya dalam mengemban misi keteladanan bagi khalayak umum.
e. Riwayat dan cerita, yaitu sejarah orang-orang terdahulu, baik itu sejarah bangsa-bangsa besar yang pernah ada di dunia ini di masa lampau yang belum ada informasi karena kurun waktu pra sejarah, tokoh-tokoh maupun nabi-nabi terdahulu yang menjadi utusan Allah Swt. Misalnya, kisah Nabi Dawud, Nabi Sulaiman dan Raja Goliat dari Palestina, kisah Nabi Musa, Perdana Menteri Hamman dan Fir'aun Ramses II di Mesir, Kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud dari Babilonia.

7. Macam- macam Hukum.

Menurut Abd al-Wahab Khallaf, hukum yang dikandung dalam al-Qur'an itu terdiri atas tiga macam :[21]

a. Hukum-hukum I'tiqadiyah yang bersangkut paut dengan perihal keimanan kepada yang ghaib dan benar adanya, yakni beriman kepada Allah, Malaikat, Para Nabi, Hari Kemudian/Qiyamat, Kitab suci, Qada' dan Qadar serta derevasi lain-lainnya.
b. Hukum-hukum Akhlaq yang bersangkutan dengan hal-hal yang dijadikan perhiasan diri bagi seseorang untuk berbuat keutamaan, berbudi pekerti yang mulia dan meninggalkan kehinaan, keburukan dan kejahatan.

[21] Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT.Maarif, 1993), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hukum-hukum muamalah, yang bersangkutan dengan ucapan, perbuatan, transaksi (*aqad*/kontrak) dan pengelolaan harta benda. Inilah yang disebut dengan fiqh al-Qur'an dan inilah yang dimaksud dengan sarana pengetahuan berupa Ilmu Usul al-Fiqh untuk sampai kepada rincian dan penetapan hukum yang dikandung dalam dalil al-Quran.

Selanjutnya Abd al-Wahhab Khallaf mengemukakan hukum-hukum amaliah di dalam Al-Qur'an terdiri atas dua cabang hukum :[22]

Hukum-hukum Ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah lain yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT.

Hukum-hukum mu'amalah, seperti *aqad/*kontrak, *tasarruf/*pembelanjaan harta, hukuman pidana/*jinayat*, peradilan dan lainnya selain ibadah murni, yaitu hal-hal yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Inilah yang disebut dengan hukum mu'amalah yang di dalam hukum modern dirumuskan sebagai berikut:[23]

1) .Hukum perorangan, yakni hukum yang mengatur manusia sebagai unsur pribadi/individual. Hukum ini tentang kejadian diri manusia, sejak kejadian awal, anak-anak sampai dewasa dan kemudian ketika statusnya berupa seseorang yang terikat janji suci, berhubungan sebagai suami dan isteri. Al-Qur'an menjelaskan dengan ayatnya terdapat sekitar 70 ayat (hukum ini diistilahkan hukum *ahwal al-shakhsiyah*).
2) .Hukum perdata, yaitu hukum mu'amalah antara perseorangan dengan perseorangan dan/atau individu dengan masyarakat. Seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, upah dan lain-lainnya yang menyangkut perolehan harta kekayaan. Ayat-ayat tentang hal ini sekitar 70 ayat (*al-ahkam al-madaniyyah*).
3) .Hukum pidana, yakni hukum yang menjelaskan perihal norma hukum atas tindak pidana dan pelanggaran umum berupa ancaman sanksi pidana dan persoalan eksekusi tehadap tindak kejahatan oleh aparatur negara. Ayat ini sekitar 30 ayat (*al-ahkam al-Jinayah*)
4) .Hukum acara, yaitu hukum yang bersangkutan dengan prosedur pembuktian hukum baik pidana dan perdata dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

[22] Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, 32
[23] Ibid, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya, alat bukti di persidangan ketika berperkara, kesaksian dan sumpah, dan peradilan yang jujur dan transparan. Ayat ini sekitar 13 ayat (*al-ahkam al-murafa'at*).

5) .Hukum perundang-undangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan hukum sipil dan tata negara dan aparatur negara yang menyelenggarakan kekuasaan dan pokok-pokoknya. Hukum yang dimaksudkan ialah membatasi hubungan antara yudikatif/hakim dengan hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat. Antara eksekutif dan legislatif. Ayat tentang ini sekitar 10 ayat (*al-ahkam al-dusturiyyah*).
6) .Hukum Antarnegara, yaitu hubungan antara negara-negara Islam dengan negara bukan Islam, tata cara pergaulan antara warga negara muslim dan non muslim di dalam Negara Islam. Hukum yang mengatur hak berpolitik warga negara. Hukum yang mengatur hubungan internasional, regional maupun antarbangsa. Semuanya diatur baik ketika perang maupun damai. Ayat tentang ini sekitar 25 ayat (*al-ahkam al-dauliyyah*).
7) . Hukum tentang ekonomi dan keuangan, yaitu hukum yang mengatur hak seorang dalam distribusi harta kepada orang miskin, pengelolaan harta orang kaya, sumber modal, perbankan, hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan orang-orang kaya, antara negara dan perorangan dalam hal finansial. Ayat tentang ini sekitar 10 ayat (*al-ahkam al- iqtisadiyyah wa al-maliyyah*).

1. Dalalah Ayat-ayat Al-Qur'an yang Qot'iy dan Zanniy

Nass-nass Al-Qur'an itu bila dilihat dari sudut/aspek cara datangnya adalah *qat'iy,* artinya semua ayat al-Qur‘an pasti datang dari Allah dan dibawakan oleh Malikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Al-Qur'an dari Allah Swt, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan oleh beliau disampaikan kepada ummatnya tanpa ada perubahan ataupun penggantian.

Ketika turun kepada Rasulullah, oleh beliau dipastikan dan disampaikan kepada sahabatnya. Proses awal ini diterima oleh sahabat nabi yang jumlahnya banyak, lalu al-Qur‘an dicatat oleh para sahabat, dihafal dan kemudian diamalkan. Setelah Nabi saw wafat, Khalifah Abu Bakar membentuk panitia penulisan dan pembukuan al-Qur‘an dengan ketua panitia Zaid bin Sabit mentadwinkan/membukukan al-Qur'an, demikian pula sahabat-sahabat yang lain mencatat hal itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian hasil akhir pembukuan al-Qur‘an dihimpun satu mushaf dan himpunan ini dipelihara oleh Abu Bakar. Demikian pula saat Abu Bakar wafat digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Semua penulisan al-Qur‘an menurut urutan yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad Saw. Himpunan ini kemudian oleh Umar ditinggalkan kepada putrinya Hafshah Ummi al-mukminin, isteri Rasulullah. Dimasa pemerintahan Khlifah Usman bin Affan, naskah ini diambil oleh beliau, dihimpun kembali dan diperbanyak untuk wilayah Islam yang sangat luas dengan tetap menunjuk ketua panitia Zaid bin Sabit dan dibantu para sahabat Ansor dan muhajirin. Maka jadilah mushhaf al-Qur‘an sebagaimana kita kenal saat ini dengan Mushhaf Usman yang kemudian beberapa mushhaf itu dikirim oleh Usman ke beberapa kota besar untuk dijadikan pedoman ummat Islam.

Al-Qur'an ini tetap terpelihara dan dijamin otentitasnya oleh Allah, sebagaimana dijamin oleh Allah Swt:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

Artinya:”*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”(Q.S.15:9)*.

Apabila Al-Qur'an itu ditinjau dari *dalalah* atau hukum yang dikandungnya dibagi menjadi dua macam:[24]

a. *Nass* yang *qot'iy dalalah*-nya atau isi hukumnya pasti, yaitu *nass* yang menunjukkan kepada makna yang dapat difahami secara tertentu, tidak ada kemungkinan *nass* itu menerima *ta'wil,* tidak ada pengertian selain dari pada apa yang telah dicantumkan dalam lafaz tersebut atau *nass* yang mengandung makna denodatif. Misalnya firman Allah Swt. sebagai berikut:

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

[24] Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"*Dan bagimu para suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggal-kan oleh isteri-isterimu, jika mereka itu tidak mempunyai anak".* (Q.S, 4 : 12).

Ayat ini menjelaskan bahwa suami yang ditinggal wafat oleh isterinya mendapatkan harta warisan sejumlah setengah harta bila tidak memiliki anak. Setengah harta tidak mungkin dimaknai lebih atau kurang dari setengah atau separo harta warisan.

Juga misalnya di dalam surat yang lain:

فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ

Artinya:"*Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera".*

(Q.S.Al-Maidah,3)

Dengan jelas bahwa sanksi pelaku zina adalah deraan berjumlah seratus kali. Hal ini tidak ada pengertian yang lain, jadi ayat ini *qat'iy.* Demikian pula *nass* yang menunjukkan soal harta pusaka, arti *hudud* dalam hukuman pidana atau *nisab* harta zakat, semua makna sudah dipastikan dan sudah dibatasi oleh shari'. Maka, teks yang terkait makna *dalalah qat'i* melitputi : perkara *hudud/had*, wirasah/pembagian warisan, *diyat/kafarat*.

b. *Nass* yang *zanniy dalalah*-nya, yaitu *nass* yang menunjukkan makna suatu lafaz dengan satu kemungkinan untuk di-*ta'wilkan*, atau dipalingkan dari makna asalnya kepada makna yang lain. Hal ini lafaz *nass* yang mengandung makna konotatif. Seperti firman Allah :

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ

Artinya:" *Dan wanita-wanita yang telah dicerai itu hendaklah melaksanakan iddah tiga kali quru'".* (Q.S, 2 : 228).

Al-Quru' di lafaz tersebut dalam bahasa Arab mempunyai dua arti: 1. suci dan 2. *haidh* (menstruasi). Karena itu ada kemungkinan yang dimaksud di sini adalah tiga kali suci, tetapi juga mungkin diartikan tiga kali menstruasi. Jadi di sini, berarti *dalalah*-nya tidak pasti satu makna dari dua makna yang dimaksud. Karena itu para mujtahid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berselisih pendapat tentang hal ini. Ada yang berpendirian tiga kali suci, menurut pendapat al-Shafi'iyah dan ada pula yang berpendirian tiga kali *haidh* menurut pendapat al-Hanafiyah. Lafaz dalam kategori *dalalah zanni*, misanya, lafaz *musytarak, al-Amm*, dan lafaz *mutlaq* atau lafaz yang multi makna. Demikian penjelasan dari Abd al-Wahab Khallaf.[25]

[25] Ibid, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 3

AL-SUNNAH: SUMBER HUKUM ISLAM KEDUA

A. AL- SUNNAH

Al-Sunnah, menurut bahasa artinya: jalan, cara, sistem,[1] perilaku baik cara itu dari Nabi Muhammad, atau juga lawan dari pada *bid'ah*[2]. Hal ini berdasarkan hadis sebagaimana dinyatakan secara mutlak oleh Rasulullah Saw:

عَلَيكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ من بَعْدِي وَفِي رِوَايَةٍ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي عَضُّوا عَلَيكُمْ بِالنَّوَاجِذِ

Artinya:"*Hendaklah engkau berpegangan dengan sunnahku dan sunnah para Khulafa' Rasyidin sesudahku; menurut riwayat yang lain yaitu Khulufa' al-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudahku, pegangilah itu dengan taring gigimu dengan teguh." (HR.Abu Dawud).*

Adapun menurut istilah ulama usul, Al-Sunnah itu ialah:

مَاأُثْيْرَعَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِن قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ

Artinya:" Al-Sunnah adalah *Apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa ucapan, perbuatan maupun penetapan sesuatu."*[3]

Demikian pula menurut Sheikh Muhammad Al-Khudhari :

مَاجَاءَ مَنْقُولاً عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِن قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ

Artinya:"*Apa yang datang dari diri Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan dan penetapan sesuatu".*

Kata dasar al- sunnah dengan lafaz jamaknya *al-sunan.* Sebagaimana pernah dipakai oleh Nabi Saw. dalam sabdanya:

لَتَتَبعَنَ سُنَنٌ منْ قَبْلكُمْ شبْرًا بشبْر وَذ رَاعًا بذ رَاع حَتَى لَوْدَ خَلُوْا حجْرَ الضَب لَدَخَلْتُمُوْاهُ (رواه مسلم)

---

[1] *Al-Sunnah* bermakna *al-Tariqah* dengan lingkup yang luas baik jalan yang mulia maupun jalan yang buruk, lihat catatan kaki, Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indonesia li Dakwah,1972), 36

[2] Abdul Halim Uways*, Fiqih Statis dan Fiqih Dinamis*,Terj.A. Zarkasih Chumaidy,(Bandung: Pustaka Hidayah, 1998),87

[3] Khallaf, *Ilmu usul al-Fiqh*, 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :“ *Sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah(perjalanan, jalan hidup) orang sebelum kamu, sejengkal-demi sejengkal, sehasta-demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki sarang dhab (serupa biawak), sungguh kamu memasukinya juga”.(HR. Muslim)*

Dalam Hadiś lain disebutkan:

مَنْ سَنَ سُنَةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُمَنْ عَمَلَ بِهَا اَلَى يَوْم القِيَامَة وَ مَنْ سَنَ سُنَةً سَيِئَة فَعَلَيْه وِزْرُهَا وَوِزْرُمَنْ عَمَلَ بِهَا اَلَى يَوْم القِيَامَة (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "*Barang siapa mengadakan suatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga hari kiyamat. Dan barang siapa mengerjakan suatu sunnah yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiyamat.(HR. Al-Bukhari-Muslim)*

Dari segi bahasa (*lughawiyah/etimologis*), sunnah mempunyai beberapa arti:

a. Jalan yang terbentang untuk dilalui, jalan yang baik atau tidak baik
(الطريقة محمودةكانت اومذمومة)

b. Adat kebiasaan atau tradisi atau ketetapan, meskipun hal itu baik atau tidak baik.[4]

Adapun secara istilah (*istilahan/terminologi*), menurut sebagian ulama Muhaddisin, bahwa pengertian sunnah lebih luas dari Hadiś. Al-Sunnah meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuataan dan taqrir, juga sifat-sifat dan perilaku atau perjalanan hidup beliau sebelum atau sesudah diangkat menjadi Nabi.[5]

Para ahli Usul Fiqh berpendapat bahwa menurut istilah, sunnah ialah segala yang berasal dari Nabi saw, baik perkataan maupun perbuatan atau taqrir yang mempunyai hubungan dengan hukum (*shara’)*.[6]

Dari pengertian tersebut, maka kedudukan sunnah menempati posisi kedua dalam

---

[4] Shaykh Mahmud Shaltut, *Al- Islam: Aqidah wa Shariah* (Cairo: Dar al-Shuruq, 2001), 490; Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan, J.3* (Jakarta: Saadiyah Putera,tt), 140
[5] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing,1996),38
[6] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tatanan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Hal ini diterangkan dalam sabda Nabi Muhammad saw. sebagai berikut :

لَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا إِنْ تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِه (رواه مالك)

Artinya : *"Sungguh aku telah meninggalkan untukmu dua perkara; kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang pada keduanya, yaitu Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya" (HR. Malik).*

Dalam penegasan sunnah dan hadis, maka untuk menghindari kerancuan pengertian Hadiś dan sunnah perlu ditegaskan perbedaannya. Bahwa hadiś ialah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. walaupun selama hayat beliau hanya sekali terjadi, atau hanya diriwayatkan oleh satu seorang[7]. Adapun sunnah adalah amaliah Nabi saw. yang *mutawatir* dan sampai kepada kita dengan cara *mutawatir* pula. Nabi melaksanakannya bersama para sahabat, lalu para sahabat melaksanakannya. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in, walaupun lafaz penyampaiannya tidak *mutawatir* namun cara penyampaiannya *mutawatir.*

B. AL- HADIS

Dalam konteks ilmu hukum Islam, al-Sunnah dapat melingkupi **:** arti Sunnah, Hadiś, *Asar,* dan *Khabar*. Sedangkan makna Hadiś ditinjau dari segi bahasa (*lughawiyah / etimologis*) mempunyai beberapa arti antara lain :

a. Baru (جديد), kebalikan dari kata lama (قديم)[8]
b. Dekat, belum lama terjadi, artinya menunjukkan waktu yang dekat atau era , satu waktu
c. Kabar, berita, riwayat yang singkat; seperti kalimat: حد يث العهد فالاسلام (Era yang baru, kedatangan Islam).

   Hadiś dengan pengertian khabar sebagaimana terdapat dalam Qs. al-Ţur [52] : ayat 34:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ﴿٣٤﴾

[7] Kamil Musa, *Al-Madkhal ila al-Tashri'al-Islamy* (Beirut: Muassasat al-Risalah,tt), 199

[8] Shaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Shariah*, 490. Muhammad Amin al-Kutby, *Bashir al-Karam bi Bulugh al-Maram*, dalam komentar, Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*,(Surabaya: Al-Hidayah,tt), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya (Al-Qur'an), jika mereka orang-orang yang benar". (al-Ţur [52] :34)

Dalam surat lain juga diterangkan, misalnya Qs. al-Kahf [18]: 6, dan Qs. Al-Duhā [93]: 11. Demikian pula Rasulullah saw. juga pernah menggunakan lafal Hadiś dengan arti *khabar* yang datang dari beliau:

يوشك احدكم ان يقول هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال احللناه وما كان فيه من حرام حرمناه الا من بلغه عنى حديث فكذب به فقد كذب ثلاثة الله ورسوله والذى حدث به

Artinya: " *Hampir-hampir ada seorang di antara kamu yang akan mengatakan "ini kitab Allah" apa yang halal di dalamnya kami halalkan dan yang haram di dalamnya kami haramkan. Ketahuilah barang siapa yang sampai kepadanya suatu Hadiś dariku kemudian ia mendustakannya; berarti ia telah mendustakan tiga pihak, yakni Allah, RasulNya, dan orang yang menyampaikan Hadiś tersebut".*

Sedangkan dari segi istilah (*Istilahan/terminologi*), Hadiś mempunyai maksud antara lain:

a. Para Ahli Hadiś (Muhaddisin) antara lain Al-Hafiz dalam Sharah Al-Bukhari menerangkan, bahwa Hadiś ialah :

أَ قْوَالُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَأَ فْعَالُهُ وَأَ حْوَالُهُ

"*Perkataan-perkataan Nabi Muhammad saw, perbuatan-perbuatan dan keadaan beliau".*

Menurut Para Ahli Usul, Hadiś ialah, "Segala perkataan, perbuatan dan taqrir Nabi Muhammad saw, yang bersangkutan dengan hukum shara' dan ketetapannya" [9]. Sedangkan Sunnah menurut ahli fiqh merupakan pengertian yang didefinisikan oleh ahli usul fiqh dengan menambah pengertian, bahwa sunnah merupakan ketetapan shara' yang terkait dengan *hukum taklifi* dengan pengertian, "perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan

[9] Shaltut, *Al-Islam..,* 492

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa".[10]

Contoh dari Hadiś Nabi Saw :

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (رواه متفق عليه)

Artinya: "*Bahwasanya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya karena itu pahala bagi semua amal seseorang sesuai dengan niatnya "* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

b. Menurut Al-Thiby, Hadiś adalah sabda, perbuatan dan taqrir Nabi saw. yang dilengkapi dengan perkataan, perbuatan dan *taqrir* sahabat .

Dari pengetian di atas, menurut ahli usul, Hadis lebih sempit daripada pengertian Hadiś menurut ahli Hadiś. Sebab yang dikatakan Hadiś adalah sesuatu yang berkaitan dengan misi dan ajaran Allah yang diemban Nabi Muhammad sebagai Rasul. Inipun terbatas hanya berupa ucapan, perbuatan dan ketetapannya.

C. Al- Athar

Secara *lughawiyah/etimologis*, *Athar* berarti: sisa dari suatu do'a yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. yang dikenal dengan disebut *do'a al- ma'sur* atau *al-ma'surat*.

Athar menurut istilah adalah: sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat, dan boleh juga disandarkan pada perkatan Nabi Saw.[11]

Adapun beberapa pendapat perihal *athar* adalah:

a. Menurut mayoritas (jumhur) ulama, *athar* artinya sama dengan (sinonim) arti Hadiś. Karena itu, maka ahli Hadiś disebut *Athariy*.
b. Menurut para ahli fiqih (fuqaha) istilah : *athar* merupakan perkataan sahabat, tabi'in, ulama salaf dan lain-lain
c. Menurut Imam Nawawi menyatakan ulama Khurasan menamakan perkataan sahabat dengan istilah Hadiś mauquf [12] atau *athar,* dan menamakan Hadiś Nabi Saw. dengan *Khabar.*
d. Al-Zarkasi memakai istilah *athar* untuk Hadiś mauquf, juga memperbolehkan

[10] Ibid, 494; lihat pula, Nasrun Haroen*, Ushul Fiqh 1,* 38
[11] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), 54
[12] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan istilah *athar* untuk perkataan Nabi saw.

e. Al-Tahawiy menggunakan kata *athar* untuk perkataan yang datang dari Nabi Saw. dan sahabat sehingga ia memberikan nama kitabnya dengan nama : " *Ma'ani al-Athar*" yang di dalamnya ia menuliskan Hadiś-Hadiś yang bersumber dari Nabi dan dari sahabat.

f. Al-Tabariy menggunakan istilah *athar* untuk perkataan yang datang dari Nabi saja. Oleh karena itu ia menyusun kitab yang berjudul *"Tahdhib al- Athar"*.

Sebagian besar ulama Muhaddiśin: menyamakan antara Hadiś/ sunnah, *khabar* dan *athar*, yaitu ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada diri Nabi Muhammad Saw.

D. Khabar

Secara *lughawiyah, khabar* berarti: warta, kabar berita yang disampaikan seseorang kepada pihak yang lain. Menurut istilah:

a. Ulama Muhaddisin, *khabar* ialah sesuatu berita, baik dari Nabi Saw, para sahabat, maupun dari Tabi'in.

b. Ulama lain berpendapat bahwa *khabar* itu lebih umum dari pada Hadiś. Karena *khabar* mencakup seluruh berita baik yang disampaikan oleh Nabi saw, maupun sahabat dan tabi'in.

c. Sebagian ulama berpendapat *khabar* itu dipakai untuk semua berita yang bersumber tidak hanya dari nabi. Oleh karena itu, Orang yang meriwayatkan sejarah disebut berupa *khabary atau akhbary*, sebagaimana halnya orang yang meriwiyatkan Hadiś disebut *muhaddis.*

d. Disamping itu ada pula yang berpendapat bahwa *khabar* itu sama dengan Hadiś, keduanya dari Nabi saw. Sedangkan *athar* dari sahabat. Karenanya, maka timbul Hadiś *Marfu, Mauquf atau Maqtu'.*

E. Hadiś Qudsi

Hadiś Qudsi ialah perkataan-perkataan yang disabdakan Nabi Muhammad saw. dengan mengatakan bahwa "Allah berfirman …", atau setiap Hadiś yang Rasul menyandarkan perkataan (Hadiś) itu kepada Allah, dan beliau meriwayatkan dari Allah swt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(كُلُ حَد يْث يُضيْفُ فيْه الرَسُوْلُ قَوْلاً الى الله عَزَ وَ جَلَ)

Menurut Al-Kirmani, Hadiś Qudsi disebut juga dengan *Hadiś Ilahi* dan *Hadiś Rabbani.*

Sedangkan Al-Tibbiy mengemukakan bahwa Hadiś Qudsi ialah firman Allah swt. yang disampaikan kepada Nabi saw. dalam mimpi, atau ilham, kemudian Nabi menerangkannya dengan susunan perkataan beliau sendiri dengan menyandarkannya kepada Allah.

Jumlah Hadiś Qudsi ini menurut Shihab al-Din Ibn Hajar Al-Haitami dalam kitab Sharah Arba'in al-Nawawiyah" tidak lebih dari seratus Hadiś.

Ciri Hadiś Qudsi adalah:

a. ada redaksi Hadiś *qala/yaqulu Allah*
b. ada redaksi *fima rawa/yarwihi 'anillahi tabaraka wa ta'ala*.

Perbedaan Al-Qur'an dengan Hadiś Qudsi ialah bahwa :

a. Al-Qur'an adalah wahyu yang lafaz dan maknanya dari Allah, sedangkan Hadiś Qudsi ialah wahyu yang lafaznya dari Nabi saw. dan maknanya dari Allah, diturunkan kepada Nabi dengan jalan ilham atau mimpi.
b. Ada larangan periwayatan Al-Qur'an dengan makna, sementara Hadiś diperbolehkan.
c. Membaca Al-Qur'an dinilai ibadah
d. Al-Qur'an ayatnya dibaca untuk shalat, dan hadis qudsi dilarang dibaca dalam shalat.

Contoh dari Hadiś Qudsi :

Rasulullah saw bersabda :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني

Artinya : "*Bahwasanya Nabi saw bersabda: Allah swt. berfirman : "Aku adalah menurut*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persangkaan hamba-Ku dan aku berserta dia dimana saja dia menyebut (mengingat) Aku". (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

1. Kehujjahan Al-Sunnah

Allah berulang-ulang memerintahkan kita di dalam al-Qur'an agar kita taat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya. Misalnya, firman Allah dalam Ali Imran: 32 yang berbunyi:

قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ

Artinya:" *Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya".(Q.S, 4:32)*

Di dalam surat yang lain Allah berfirman:

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ

Artinya : " *Siapa yang taatlah kepada Rasul berarti taat kepada Allah" (Q.S, 4* : 80).

Dalam ayat lain:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

Artinya:"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan uli al-amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah itu kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya)",* (Q.S, 4:50)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ

Artinya*:"Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka".(Q.S,33:36).

Demikianlah pula di dalam surat yang lain Allah berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya:"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan; kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".(Q.S:4:65)

Juga Allah berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

Artinya:"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah".(Q.S: 59:7)

Ayat-ayat itu jelas mewajibkan kita taat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya. Ijma' para sahabat juga menentukan demikian. Mereka, sesudah Rasullah wafat, melakukan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan juga ketentuan Al-Sunnah. Dan ini nampak jelas dalam tindakan para Khulafa al-Rasyidin.[13]

Khalifah Abu Bakar apabila tidak hafal dan tidak mengetahui perihal al-sunnah beliau mencari sahabat-sahabat yang lain menanyakan apakah mereka mengetahui al-sunnah Nabi atas masalah yang sedang dihadapi itu? Bila ada, al-sunnah itulah yang digunakan untuk memutuskan perkara itu. Demikian pula Umar, Usman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain dan para *tabi'in* serta generasi selanjutnya.

[13] Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh,* 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, di dalam Al-Qur'an sendiri kita mendapatkan perintah-perintah, akan tetapi tidak disertakan bagaimana pelaksaannya; seperti perintah shalat, puasa dan sebagainya. Dalam hal yang demikian ini tidak lain kita harus melihat kepada Al-Sunnah. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

Artinya :"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al- Quran, agar kamu menerangkan pada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka".(Q.S: 16:44).

Apabila sekiranya, Al-Sunnah itu bukan merupakan *hujjah* (argumen) dan tidak pula merupakan penjelasan atas Al-Qur'an, sudah tentu kita tidak akan dapat melaksanakan, bagaimana cara kita beribadah dan melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

Karena itu, Al-Sunnah, baik ia menjelaskan Al-Qur'an berupa penetapan sesuatu hukum, ummat Islam wajib mentaatinya. Apabila kita teliti, fungsi Al-Sunnah terhadap Al-Qur'an minimal ada tiga fungsi:

(1). Sunnah dalam hal ini menetapkan dan mengokohkan ketentuan-ketentuan, hukum-hukum yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Misalnya perintah shalat, perintah zakat, puasa Ramadhan, Haji dan Umrah, jihad, dan lainnya.

(2). Sunnah dalam aspek ini berupa penjelasan, merinci terhadap Al-Qur'an yang bersifat global, menafsirkan serta membatasi keumuman hukumnya. Misalnya merinci waktu-waktu shalat, jenis dan kadar ukuran nisab zakat, tata cata pelaksanaan haji dan umrah, ketentuan transaksi yang halal dan haram, dan lainnya.

(3). atau juga Sunnah menetapkan sesuatu hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Sunnah dalam aspek ini bersifat mandiri dalam menetapkan hukum. Misalnya, hukum larangan memadu/poligami antara dua sauadara perempuan dan atau bibinya, keharaman binatang buas, haram busana sutera dan perhiasan emas bagi pria, keharaman saudara sesusuan. Hal ini juga dikemukakan oleh Imam Al-Shafi'i dalam al-Risalahnya.[14]

[14] Seperti yang dikutip Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembagian Sunnah Menurut Kekuatan Sanad/Perawi

Al-Sunnah dilihat dari sudut jumlah dan kualitas *sanad* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sunnah *mutawatir* dan sunnah *ahad.* Golongan Hanafi menambahkan satu macam lagi, yaitu sunnah *masyhur* atau dengan dinamakan lain *mustafidh.*

Al-Sunnah *mutawatir* ialah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. oleh sekelompok perawi yang menurut kebiasaannya perawi ini tidak mungkin bersepakat untuk berbuat bohong atau dusta. Hal itu disebabkan jumlah mereka yang banyak, jujur serta berbeda-bedanya keadaan serta lingkungan mereka. Dari kelompok ini, kemudian disampaikan riwayat itu kepada kelompok yang lain, yang berjumlah sepadan dan setingkat keadaannya dengan kelompok yang terdahulu, dan kemudian sampailah riwayat itu kepada kita. Mereka kelompok perawi ini yang berjumlah banyak minimal berjumlah 10 sahabat, dapat diketahui menurut kebiasaannya, mereka tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kedustaan, mereka jujur dan terpercaya.

Al-Sunnah *ahad* ialah sunnah yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang atau sekelompok perawi yang keadaannya tidak sampai pada tingkatan *mutawatir.* Dari seorang perawi ini dirawayatkan oleh seorang perawi lain yang sederajat dengan dia dan riwayat itu sampai kepada kita dengan tingkatan *sanad ahad,* bukan merupakan kelompok dalam tingkatan *mutawatir.* Hadis-hadis yang demikian biasanya disebut juga dengan *khabar al-wahid.*

Al-Sunnah *masyhur* ialah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seorang atau dua orang atau sekelompok sahabat Rasullullah yang tidak sampai pada tingkatan *mutawatir* (pada generasi awal), kemudian dari kelompok ini meriwayatkan hadis atau sunnah tersebut dari satu orang perawi ini atau beberapa orang perawi. Dari kelompok ini diriwayatkan oleh kelompok lain yang sederajad dengannya, sehingga sampai kepada kita dengan *sanad* yang sama dengan kelompok pertamanya saat mendengar dari Rasulullah, atau menyaksikan perbuatannya oleh beberapa orang sahabat; akan tetapi, mereka ini tidak sampai kepada tingkatan *mutawatir.* Semua tingkatan itu adalah kelompok-kelompok *mutawatir* pada generasi awal, termasuk di dalam tingkatan ini ialah sebagian hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab atau Abdullah bin Mas'ud atau Abu Bakar. Kemudian salah seorang dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bermufakat untuk melakukan kedustaan. Misalnya:

إِنَّمَاالأَعْمَالُ بِالنِّيَّات

Artinya :" *Sesungguhnya semua amal itu tergantung niat atau karena niatnya."*

(HR.Al-Bukhari).

بُنِيَ الإِسْلاَمُ على خَمسٍ

Artinya:" *Islam itu ditegakkan di atas lima sendi/pilar." (HR.Muslim*)

Perbedaan antara sunnah yang *mutawatirah* dan sunnah *masyhurah* ialah setiap tingkatan mata rantai *sanad*nya terdiri dari kelompok *mutawatir,* sejak generasi awal menerima dari Rasulullah hingga sampai kepada kita (sampai kepada penulis kitab hadis/*mukharrij)*. Sedangkan yang sunnah *masyhur* ialah tingkatan mata rantai *sanad*nya yang pertama bukanlah masuk dalam kelompok *mutawatir,* bahkan diterimanya sekelompok atau dua sekelompok yang tidak sampai kepada tingkatan *mutawatir*. Hanya saja keseluruhan dari awal sampai *mukharrij* merupakan kelompok *mutawatir.*

3. Dalalah al-Sunnah qat'iy dan zanniy

Dalalah (makna) teks al-sunnah dari aspek datangnya (*wurud al-hadis*), sunnah *mutawatirah*, mengandung *dalalah* yang pasti atau *qat'iy* datang dari Rasulullah Saw, karena *mutawatir* (bertubi-tubi) pemindahan riwayat itu sehingga menimbulkan ketetapan dan kepastian tentang sahnya riwayat tersebut. Sedang al-sunnah yang *masyhurah,* pasti datangnya dari sahabat yang telah menerimanya dari Rasulullah karena *tawatirah* (bertubi-tubi) pemindahan dan periwayatan dari para sahabat, tetapi hal itu tidak pasti datangnya dari Rasulullah karena pertama kali menerimanya bukanlah kelompok *mutawatir.* Karena itu mazhab Hanafiyah menganggap sunnah *masyhurah* ini sebagai sunnah yang *mutawatirah.* Mereka berpendapat bahwa tingkatan sunnah *masyhurah* ini diantara sunnah *mutawatirah* dan sunnah *ahad.*[15]

[15] Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Maarif, 1993), 52-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah/hadis *ahad* adalah *zanniy*, sebab *sanad*-nya tidak mendatangkan kepastian. Persyaratan dapat diterima sebagai kepastian apabila ada syarat-syarat yang dipenuhinya. Misalnya, *sanad* bersambung, perawinya dewasa, Islam, adil dan teliti, tidak alpha.

Dari segi pengertian makna (*dalalah*) ketiga macam sunnah itu kadang-kadang pasti *dalalah*-nya, apabila *nass* hadis itu tidak ada kemungkinan untuk di-*ta'wilkan,* kadang-kadang *zanniy dalalah*-nya apabila *nass*-nya dapat di-*takwilkan*. Semua ini merupakan *hujjah* yang harus diamalkan.

Sunnah Rasulullah, ditinjau dari aspek materi perbuatan beliau dibagi atas tiga macam: 1. Sunnah *Qauliyyah, 2. Sunnah fi'liyyah,* dan 3. Sunnah *taqririyyah*[16].

Hal yang dimaksud dengan sunnah *qauliyyah* ialah segala ucapan, perintah, sabda Nabi tentang sesuatu. Sunnah *fi`liyyah* ialah perbuatan dan tindakan Nabi yang kemudian dilaporkan, diceritakan sahabat kepada sahabat lain, dan sunnah *taqririyyah* itu ialah pengakuan, persetujuan atau sikap Nabi atas sesuatu perbuatan sahabatnya sedangkan beliau mengetahuinya.

Ada pula yang menyebutkan sunnah *hamiyah,* yaitu sesuatu yang ingin dilakukan oleh Nabi, tetapi belum sampai beliau lakukan beliau wafat lebih dahulu[17]. Sunnah kadang-kadang disebut juga dengan hadis atau khabar. Karena itu sudah umum bila hadis *mutawatir* atau *khabar* juga disebut hadis *mutawatir* atau *khabar mutawatir*, hadis atau *khabar ahad*.

Sunnah-sunnah Rasulullah itu wajib kita laksanakan, menjadi *hujjah* bagi ummat Islam, apabila ia bersumber dan datang dari Rasulullah dalam kapasitas beliau sebagai Nabi, sebagai utusan Allah yang membawa syariah dan hal itu bertujuan membentuk hukum syariah Islam. Karena Nabi Muhammad Saw. itu juga adalah individu manusia bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau tidur dan berjalan atau sekitar tindakan alamiah tidaklah menjadi *hujjah* bagi kita. Di samping itu ada pula sunnah atau perbuatan yang khusus bagi diri Nabi, dan hal itu kita dilarang melakukannya, seperti beristeri lebih dari empat orang. Ummat lslam tidak boleh melakukan perkawinan lebih dari empat orang isteri.

---

[16] Ibid, 39

[17] Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan ,J. 3*, 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis atau *khabar ahad* tersebut, menurut jumlah orang perawinya dibagi pada sunnah yang *masyhur*, atau hadis *mutawatir, aziz* dan *gharib.* Dikatakan *masyhur* atau *mustafidh,* apabila diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, tetapi tingkatannya tidak *mutawatir*. Hadis yang masyhur ini ada yang *sahih,* dan ada pula yang tidak *sahih.*

Hadis *aziz* ialah hadis yang dirawikan oleh dua perawi, sekalipun dalam satu tingkatan, meskipun sesudah itu diriwayatkan oleh banyak perawi. Hadis *gharib* ialah hadis yang diriwayatkan oleh perseorangan. Di samping pembagian tersebut, ditinjau dari segi kualitas hadis *ahad* dibagi kepada hadis *sahih, hasan dan dhaif.*

Hadis *sahih* ialah hadis yang bersambung sanadnya dari permulaan periwayatan sampai akhir diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti (*dhabit*) dari semua perawi dan teks tidak terdapat keganjilan (*shadz*) dan juga tidak terdapat *'illat*/cacat di dalamnya.[18]

Adapun hadis *hasan,* ialah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh orang yang adil, sekalipun ketelitiannya kurang, dan tidak mengandung keganjilan serta tidak mengandung *'illat.* Hadis *hasan* ini dapat dijadikan *hujjah.*[19]

Hadis *dha'if* ialah hadis yang tingkatannya kurang dari tingkatan *hasan*. Hadis ini bermacam-macam tingkatan kelemahannya. Hadis *dha'if* tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum.[20]

Imam Nawawi berkata, para ulama berpendapat hadis *dha'if* dapat digunakan untuk beramal apabila ia berisi keutamaan-keutamaan amalan dan membina akhlak yang mulia. Tetapi, amalan tersebut sudah ada hadis lain yang *sahih* atau *hasan* yang menerangkan boleh beramal dengan amalan tersebut. Dengan demikian, hadis yang *dha'if* mengikuti kepada hadis *sahih* yang telah ada[21]. Termasuk di dalam pengertian hadis *dha'if* ialah hadis *mursal, munqati, mu'dhal, mu'allaq* dan *ma'lul.*

Hadis *mursal* ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi dari seorang *tabi'i.* Jadi, akhir *sanad,* yaitu ada sahabat yang tidak disebutkan. Imam Al-Shafi'i dan Ahmad berpendapat hadis ini tidak dapat menjadi *hujjah,* karena kemungkinan seorang *tabi'i* itu

---

[18] Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan*, 53
[19] Ibid.
[20] Ibid.
[2121] Ibid. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meriwayatkan dari sesama *tabi'i*. Tetapi, Abu Hanifah berpendapat hadis ini dapat menjadi *hujjah*, karena *tabi'i* itu termasuk di dalam angkatan yang dipuji oleh Rasulullah.

Di samping itu Al-Shafi'i memberikan syarat dalam menerima hadis *mursal,* yaitu apabila yang meriwayatkan seorang *tabi'in* besar, orang kepercayaan lain juga meriwayatkannya. Terdapat hadis *mursal* yang lain yang sama, ada perkataan sahabat yang sesuai dengan itu dan hadis *mursal* itu sesuai pula dengan fatwa sebagian besar ahli ilmu. Apabila nama perawi yang ditinggalkan, diketahui namanya bukan disebut *majhul*, akan tetapi, bagaimanapun hadis *mursal* tidaklah mempunyai kekuatan yang sama dengan hadis *musnad*.

Hadis *munqati'* ialah hadis yang seorang perawinya yang bukan sahabat tidak disebutkan. Hadis ini tidak menjadi *hujjah.*

Hadis *mu'dhal* ialah hadis yang dua orang perawinya yang bukan sahabat tidak disebut. Hadis ini tidak dapat menjadi hujjah.

Hadis *mu 'allaq* ialah hadis yang tidak disebutkan atau dibuang permulaan sanadnya, sanad permulaan atau terakhir dihilangkan. Hadis ini *dha'if* kecuali apabila diriwayatkan dengan cara yang pasti dan mantap, maka ia meningkat dan menjadi sama dengan hadis sahih.

Hadis *ma'lul* ialah hadis yang mempunyai cacat dan dapat diketahui dari berbagai pemeriksaan dengan berbagai jalan atau memang ada *qarinah* yang menunjukkan demikian.

Mengetahui cacat dan cela hadis (*'illat)* amatlah penting. Hal ini untuk mengetahui kedudukan sesuatu hadis. Karena itu *'ulum al-hadis* adalah penting untuk dipelajari untuk menghindarkan diri dari penggunaan hadis yang tidak dapat diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 4

DALIL IJTIHADI : AL-IJMA' DAN AL- QIYAS

Pada tulisan terdahulu telah diterangkan dalil-dalil yang berasal dari *nass,* yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pada bab ini akan diterangkan dalil-dalil *ijtihadi,* yaitu dalil-dalil yang bukan berasal dari *nass,* tetapi berasal dari dalil-dalil akal, namun tidak terlepas dari dalil *nass* dan terdapat hubungan dengan sumber pokok shariah Islam yang terdapat dalam *nass.* Dalil-dalil *ijtihadi* ini, ialah: (1). al-Ijma', (2). al-Qiyas, (3). Istihsan, (4). al-Maslahah al-mursalah, (5). 'Urf, (6). Shar'u man qablana, (7). Istishab, (8). Sadd al- dhari'ah, dan (9). Qaul al-Sahabi/Mazhab al-Sahabi.

A. AL- IJMA'

1. Pengertian Ijma'

Ijma' menurut bahasa Arab berarti: *kesepakatan* atau *konsensus sesuatu hal.*[1] Seperti perkataan seseorang: "*ajma' al-qaum kadha*", berarti: kaum itu telah sepakat (sependapat) tentang hal itu.

Menurut istilah ijma', ialah "kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum shara' dari suatu peristiwa yang terjadi setelah Nabi Saw. meninggal dunia".[2] Sebagai contoh: setelah Nabi Saw. meninggal dunia diperlukan pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan *khalifah.* Maka kaum muslimin waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Sekalipun pada permulaannya ada yang kurang menyetujui pengangkatan Abu Bakar itu, namun kemudian semua kaum muslimin menyetujuinya. Kesepakatan yang seperti ini dapat dikatakan ijma'.[3] Kedua, pembukuan dan penulisan *mushaf* al-Quran dengan satu model redaksi dan mempergunakan gaya bahasa dan dialek Quraisy merupakan ijma' yang disepakati secara menyeluruh umat.

---

[1] Muhammad Jawad Mughniyah, *Ilm Usul al-Fiqh fi Thaubihi al- Jadid* (Bierut: Dar al-Ilm li al-Malayin,1975), 225

[2] Kamil Musa, *al-Madkhal ila al-Tashri' al-Islami* (Beirut: Muassasat al-Risalah, tt),200

[3] Ibid, 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Ijma’

Dasar hukum ijma' berupa al-Qur'an, al-Hadis, dan Rasio/akal pikiran.

a. Al-Qur’an

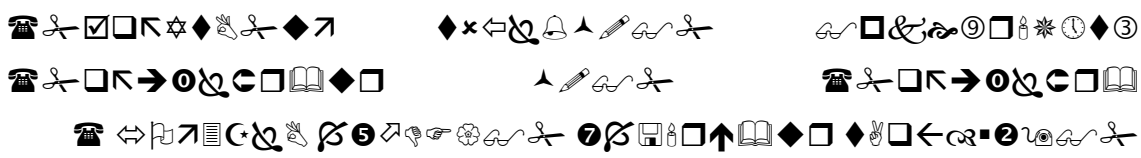

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan uli al- amri diantara kamu.” (Q.S, 5 : 59)

Perkataan *al-amri* yang terdapat pada ayat di atas berarti: *hal, keadaan* atau *urusan/perkara* yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. *Uli al-amri* dalam urusan dunia ialah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa; sedang *uli al-amri* dalam urusan agama ialah para mujtahid, atau fuqaha.[4]

Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para *uli al-amri* itu sepakat tentang sesuatu ketentuan, undang-undang, atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin.

Firman Allah Swt.:

Artinya :” *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu terpecah-belah”.* (Q.S, 3 : 103).

Ayat ini memerintahkan kaum muslimin bersatu-padu, jangan sekali-kali bercerai-berai dan terpecah belah. Termasuk dalam pengertian bersatu itu ialah ber-ijma' (bersepakat) dan dilarang terpecah belah, dengan menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati para *mujtahid/fuqaha*.[5]

Firman Allah Swt.:

[4] Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Jakarta:Majelis al-A’la al-Indonesy li al-Da’wah,1972),47
[5] Ibid, 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali".(Q.S:5:115)

Pada ayat di atas terdapat perkataan *sabil al-mu'minin,* yang berarti: jalan orang-orang yang beriman. Jalan yang disepakati oleh orang-orang beriman dapat diartikan sebagai ijma', sehingga maksud ayat ialah: "*Barangsiapa yang tidak mengikuti Ijma' para Mujtahidin, mereka akan sesat dan dimasukkan ke dalam neraka".*[6]

b. Al-Hadis

Para mujtahid telah melakukan Ijma' tentang hukum (*shara')* dari suatu peristiwa atau kejadian, maka ijma' itu hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan, apalagi kemaksiatan, dosa dan dusta. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

لاَتَجتَمِعُ أُمَّتِي على خَطَإٍ

Artinya *:" Umatku tidak akan bersepakatan untuk melakukan kesalahan".* (H.R. Abu Daud dan Al-Tirmizi).

c. Akal Pikiran/Nalar Sehat

Setiap ijma' yang dilakukan terhadap hukum *shara',* hendaklah dilakukan dan dibangun dengan prinsip pokok ajaran Islam. Karena setiap mujtahid dalam berijtihad hendaklah mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad serta ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Bila ia berijtihad dan dalam berijtihad itu ia menggunakan *nass*, maka ijtihadnya tidak boleh melampaui batas maksimum dari yang mungkin dipahami dari *nass* itu. Sebaliknya, jika dalam berijtihad ia tidak menemukan satu *nass*-pun yang dapat dijadikan dasar ijtihadnya,

[6] Ibid, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka dalam berijtihad ia tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam. Karena itu ia boleh menggunakan dalil-dalil yang bukan *nass,* seperti qiyas, istihsan dan sebagainya. Jika semua mujtahid telah melakukan seperti yang digariskan itu; maka hasil ijtihad yang telah dilakukannya tidak akan menyimpang atau menyalahi Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hal itu semuanya dilakukan berdasarkan petunjuk kedua sumber dalil itu. Jika seorang mujtahid telah melakukan seperti ketentuan di atas, kemudian pendapat itu dapat diamalkan, tentulah hasil pendapat mujtahid yang banyak persamaan (disepakati/diijma'kan) tentang hukum suatu peristiwa lebih diutamakan untuk diamalkan.[7]

3. Rukun-Rukun Ijma'

Dari definisi dan dasar hukum ijma' di atas, maka ulama *usul* menetapkan rukun-rukun ijma' sebagai berikut:[8]

a. Ada beberapa orang mujtahid di saat terjadinya suatu peristiwa dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan dalam menetapkan hukum peristiwa itu. Seandainya tidak ada beberapa orang mujtahid di waktu terjadinya peristiwa itu tentulah tidak akan terjadi ijma', karena ijma' itu harus dilakukan beberapa orang.
b. Pihak yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh *mujtahid* yang ada di dunia Islam. Jika kesepakatan itu hanya dilakukan oleh para *mujtahid* yang ada pada suatu negara saja, maka kesepakatan yang demikian belum dapat dikatakan suatu ijma'.
c. Kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap *mujtahid* bahwa ia sependapat dengan *mujtahid-mujtahid* yang lain tentang hukum (*shara'*) dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa itu. Jangan sekali-kali tersirat dalam kesepakatan itu terdapat unsur paksaan, atau para mujtahid dihadapkan kepada suatu keadaan, sehingga ia harus menerima suatu keputusan. Kesepakatan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan pernyataan lisan, dengan perbuatan atau dengan suatu sikap menyatakan bahwa ia setuju atas suatu keputusan hukum yang telah disetujui oleh para mujtahid yang lain. Tentu saja, keputusan yang terbaik ialah keputusan sebagai hasil suatu musyawarah yang

[7] Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: al-Maarif,1993), 62-3
[8] Ibid, 59-60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan para *mujtahid.*

d. Kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh *mujtahid.* Seandainya terjadi suatu kesepakatan oleh sebagian besar *mujtahid* yang ada, maka keputusan yang demikian belum sampai pada taraf ijma'. Ijma' yang demikian belum dapat dijadikan sebagai *hujjah shariah.*

4. Kemungkinan Terjadinya Ijma'

Jika diperhatikan sejarah kaum muslimin sejak zaman Nabi saw. sampai sekarang, dihubungkan dengan kemungkinan ijma', maka ijma' dapat dibagi atas tiga periode, yaitu:

a. Periode Rasulullah Saw.
b. Periode Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq dan Khalifah Umar bin Khattab.
c. Periode sesudahnya.

Pada masa Rasulullah saw., beliau merupakan sumber hukum. Setiap ada peristiwa atau kejadian, kaum muslimin mencari hukumnya pada Al-Qur'an yang telah diturunkan dan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah saw. Jika mereka tidak menemukannya dalam kedua sumber itu, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah adakalanya langsung menjawabnya, adakalanya menunggu ayat Al-Qur'an diturunkan Allah swt. Karena itu kaum muslimin masih satu, belum nampak perbedaan pendapat yang menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian yang mereka alami.

Setelah Rasulullah saw. meninggal dunia, kaum muslimin kehilangan tempat bertanya, namun mereka telah mempunyai pegangan yang lengkap, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jika ada kejadian atau yang memerlukan penetapan hukum, mereka berijtihad, tetapi belum ada bukti yang nyata bahwa mereka telah berijma'. Seandainya ada ijma' itu, kemungkinan terjadi pada masa Khalifah Abu bakar, Khalifah Umar atau sedikit kemungkinan pada masa enam tahun pertama Khalifah Usman. Hal ini karena pada masa itu muslimin masih satu, belum nampak perbedaan pendapat yang tajam diantara kaum muslimin, di samping daerah Islam belum begitu luas, masih mungkin mengumpulkan para sahabat atau orang yang dipandang sebagai mujtahid.

Setelah enam tahun bagian kedua kekhalifahan Usman, mulailah nampak gejala-gejala perpecahan di kalangan kaum muslimin. Hal ini mulai dengan tindakan Usman mengangkat anggota keluarganya sebagai penjabat pada jabatan penting dalam pemerintahan (nepotisme). Setelah Khalifah Usman terbunuh, perpecahan di kalangan kaum muslimin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin menjadi, seperti peperangan antara Ali bin Abi Talib dengan Mu'awiyah bin Abu Sofyan, peperangan antara Ali bin Abi Talib dengan Aisyah yang terkenal dengan perang jamal. Akibatnya timbul golongan Khawarij, golongan Syi'ah, golongan Murjiah yang berafiliasi dengan Muawiyah dan sebagainya. Demikianlah perselisihan dan perpecahan itu terjadi pula semasa dinasti Amawiyah, semasa dinasti Abbasiyah, dimasa dinasti Fatimiyah dan sebagainya, sehingga dana dan tenaga umat Islam terkuras habis karenanya.

Disamping itu daerah Islam semakin luas, sejak dari Asia Tengah (Rusia Selatan sekarang) sampai ke bagian tengah benua Afrika, sejak ujung Afrika Barat sampai ke Indonesia, China Selatan, Semenanjung Balkan dan Asia kecil. Karena itu amat sukar melakukan ijma' dalam keadaan dan luas daerah yang demikian.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Ijma' tidak diperlukan pada masa Nabi Muhammad saw.
b. Ijma' terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan enam tahun pertama Khalifah Usman.
c. Setelah masa enam tahun kedua pemerintahan Khalifah Usman sampai saat ini tidak mungkin terjadi ijma' sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan di atas, mengingat keadaan muslim yang tidak bersatu serta luasnya daerah yang berpenduduk Islam.[9]

Pada masa sekarang telah banyak berdiri negara-negara Islam yang berdaulat atau suatu negara yang bukan negara Islam tetapi penduduknya mayoritas beragama Islam atau minoritas penduduk beragama Islam. Pada negara-negara tersebut sekalipun penduduk minoritas beragama Islam, tetapi ada peraturan atau undang-undang yang khusus berlaku bagi umat Islam. Misalnya, India, mayoritas penduduknya beragama Hindu, hanya sebagian kecil beragama Islam; tapi diberlakukan undang-undang perkawinan khusus bagi Islam melalui wakil rakyat yang disebut *ahl al-hali wa al-aqdi*. Undang-undang perkawinan itu ditetapkan oleh pemerintah dan parlemen India setelah bermusyawarah dengan para mujtahid muslim yang ada di India. Jika kesepakatan para mujtahid itu dapat dikatakan sebagai hasil ijma', maka ada kemungkinan terjadinya ijma' pada masa setelah Khalifah Usman sampai sekarang sekalipun ijma' itu hanya dapat dikatakan sebagai ijma' lokal.[10]

---

[9] Ibid, 63-64
[10] Abdul Wahab Khallaf, *Ilm al- Usul..*, 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika demikian, maka dapat ditetapkan definisi ijma', yaitu keputusan hukum yang diambil oleh wakil-wakil umat Islam atau mujtahid yang mewakili segala lapisan masyarakat umat Islam dalam wilayah regional tertentu. Karena dapat dikatakan sebagai *uli al-amri* sebagaimana yang ada dalam ayat 59 surat Al-Nisa' atau sebagai *ahl al-halli wa al-aqdi.* Mereka diberi hak oleh Islam untuk membuat undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan rakyat mereka.

Hal demikian diperbolehkan dalam ajaran Islam. Jika agama Islam memperbolehkan seorang yang memenuhi syarat-syarat mujtahid untuk berijtihad, tentu saja beberapa orang mujtahid dalam suatu negara diizinkan pula bersama-sama memecahkan permasalahan mereka. Kaum Muslimin kemudian menetapkan suatu hukum atau peraturan. Pendapat sebagai hasil usaha yang dilakukan orang banyak tentu lebih tinggi nilainya dari pendapat yang dilakukan oleh perorangan.

5. Macam-Macam Ijma'

Dalam realitas empiris, sukar membuktikan apakah ijma' benar-benar terjadi seperti dalam persyaratan tersebut. Dalam kitab-kitab fiqh dan *usul fiqh* diterangkan macam-macam ijma'. Diterangkan bahwa ijma' itu dapat ditinjau dari beberapa segi dan tiap-tiap segi terdiri atas beberapa macam.

Ijma' ditinjau dari segi cara terjadinya, maka ijma' terdiri atas:[11]

a. *Ijma' bayani,* yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan. Ijma' *bayani* ini disebut juga *ijma' sarih, ijma' qauli* atau *ijma' haqiqi.*
b. *Ijma' sukuti,* yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian mereka menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi sebagian mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Ijma' seperti ini disebut juga *ijma' i'tibari.*

Ijma' ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma', dapat dibagi kepada:

a. *Ijma' qat'i,* yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu adalah *qat'i,* diyakini benar terjadinya, tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian

[11] Ibid, 51; Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan..*,65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijma' yang dilakukan pada waktu yang lain.

b. *Ijma' zanni,* yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu *zanni*, masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain dengan hasil ijma' yang dilakukan pada waktu yang lain.

Dalam kitab-kitab fiqh atau *usul fiqh* terdapat pula beberapa macam ijma' yang dihubungkan dengan masa terjadi, tempat terjadi atau orang-orang yang melaksanakannya. Ijma'-ijma' itu ialah:

a. Ijma' *sahabat,* yaitu ijma' yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah saw.[12]
b. Ijma' *khulafa al-rashidin*, yaitu ijma' yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Talib. Hal ini hanya dapat dilakukan pada masa keempat orang khalifah itu hidup, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia atau khalifah penggantinya wafat ijma' tersebut tidak dapat dilakukan lagi.
c. Ijma' *shaikhan,* yaitu ijma' yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab.
d. Ijma' *ahli Madinah,* yaitu ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. Ijma' ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum ummat Islam menurut mazhab Maliki, tetapi mazhab al-Shafi'i tidak mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum Islam.[13]
e. Ijma' *ulama Kufah,* yaitu ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Mazhab Hanafi menjadikan ijma' ulama Kufah salah satu sumber hukum Islam.[14]

6. Objek Ijma'

Objek ijma' ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadah *ghairu mahdhah* (ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah swt.), seperti bidang mu'amalah, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

---

[12] Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh...*,50
[13] Kamil Musa, *al – Madkhal..*,202
[14] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Al- Qiyas

1. Pengertian Qiyas

Qiyas menurut bahasa Arab berarti: *menyamakan, membandingkan* atau *mengukur*[15]. Seperti, menyamakan si A dengan si B karena orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya. Qiyas juga berarti mengukur, seperti mengukur tanah dengan meter atau alat pengukur yang lain. Demikian pula, membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan persamaan-persamaannya.

Menurut para ulama usul fiqh, Qiyas ialah *menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nass-nya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nass karena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu*[16].

Dalam kehidupan suatu kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan, tetapi tidak ada *nass* yang dapat dijadikan dasar menetapkannya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara qiyas, yaitu mencari peristiwa yang lain yang telah ditetapkan berdasar *nass,* serta antara kedua kejadian atau peristiwa itu ada persamaan *illat.* Suatu qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun *nass* yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Karena itu, tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan qiyas, ialah mencari apakah ada *nass* yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian itu. Jika telah diyakini dengan benar tidak ada *nass* yang dimaksud barulah dilakukan qiyas.

Praktik Qiyas agar lebih mudah memahaminya dikemukakan contoh berikut:

a. *Minuman alkohol* dan *narkotika* adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedang tidak ada satu *nass*-pun yang dapat dijadikan sebagai hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara qiyas dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nass,* yaitu perbuatan minum khamer yang diharamkan berdasar firmah Allah swt.:

[15] Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, 52
[16] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan."(Q.S,5:90)

Contoh antara minuman alkohol dan narkotika dengan minuman khamer ada persamaan *'illat*-nya, yaitu keduanya mempunyai berakibat yang sama: *memabukkan* pihak peminumnya, sehingga dapat *merusak akal dan memori nalar.* Berdasarkan persamaan itu, ditetapkanlah hukum minuman alkohol dan narkotika, yaitu haram, sebagaimana haramnya meminum khamer.

b. Pihak A telah menerima wasiat dari B bahwa ia akan menerima sebidang tanah yang telah ditentukan, jika B meninggal dunia. A ingin segera memperoleh tanah yang diwasiatkan itu, karena itu Si A membunuh B. Maka timbul persoalan: apakah A tetap memperoleh tanah yang diwasiatkan itu? Untuk menetapkan hukum kasus itu, dicarilah kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nass* dan terdapat pula persamaan *illat*-nya. Perbuatan itu ialah *pembunuhan* yang dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang mewariskan hartanya, karena ingin segera memperoleh harta warisan.
Sehubungan kasus ini Rasulullah Saw. bersabda:

لَقَيْتِلُ لَايَرِثُ

Artinya :"*Orang-orang yang membunuh (orang yang diwarisinya) tidak berhak mendapatkan warisan".(HR. al-Turmizi).*

Kasus kedua peristiwa itu ada persamaan *'illat*-nya, yaitu ahli waris ingin segera memperoleh warisan sebelum sampai waktu yang ditentukan. Berdasarkan persamaan *illat* itu dapat ditetapkan hukum bahwa si A haram memperoleh tanah yang diwasiatkan B untuknya, karena ia telah membunuh orang yang telah berwasiat untuknya. Hukum orang yang membunuh pihak yang akan diwarisinya, diharamkan memperoleh harta warisan dari orang yang telah dibunuhnya.

c. Seorang melakukan suatu pekerjaan, seperti mencangkul di sawah, bekerja di kantor,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjualan dan sebagainya setelah mendengarkan azan untuk melakukan shalat jum'at belum ditetapkan hukumnya. Status perbuatan ini, kemudian dicarikan qiyas dengan perbuatan lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nass* dan ada pula persamaan *'illat*-nya, yaitu terus-menerus melakukan jual-beli setelah mendengarkan azan Jum'at. Hukumnya adalah makruh. Berdasarkan firmah Allah swt:

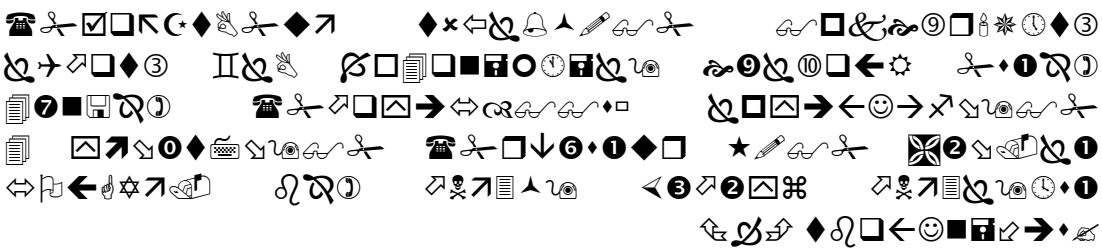

Artinya:*"Hai orang-orang beriman, apabila kamu diserukan untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".(Q.S:62:9).*

Kasus antara kedua pekerjaan jual beli dengan bekerja di kantor itu ada persamaan *'illat*-nya, karena itu dapat pula ditetapkan hukum mengerjakan suatu pekerjaan setelah mendengarkan azan Jum'at, yaitu makruh seperti hukum terus melakukan jual-beli setelah mendengarkan azan Jum'at.

Dari contoh-contoh di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan qiyas satu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya; sedangkan tidak ada satupun *nass* yang dapat dijadikan dasar hukumnya untuk menetapkan hukum dari peristiwa itu, maka dicarilah peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nass.* Kedua peristiwa atau kejadian itu mempunyai *'illat* yang sama pula. Kemudian ditetapkanlah hukum peristiwa atau kejadian yang pertama sama dengan hukum peristiwa atau kejadian yang kedua.

2. Dasar Hukum Al-Qiyas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian besar para ulama fiqh dan para pengikut mazhab empat sependapat bahwa qiyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar *hujjah* dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan macam-macam qiyas yang boleh digunakan dalam mengistinbatkan hukum; ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya. Namun, semua mereka itu barulah melakukan qiyas suatu kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu *nass*-pun yang dapat dijadikan dasarnya.

Hanya sebagian kecil para ulama yang tidak memperbolehkan pemakaian qiyas sebagai dasar *hujjah,* diantaranya ialah salah satu cabang Mazhab Zahiri dan sebagian Mazhab Shi'ah.[17]

Mengenai dasar hukum qiyas bagi yang memperbolehkan dasar *hujjah*, ialah Al-Qur'an, Al-Hadis dan perbuatan sahabat yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Allah Swt. berfirman:

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan uli al-amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S.al-Nisa:59)

Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa Allah Swt. memerintahkan kaum muslim agar menetapkan segala sesuatu berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jika tidak ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis hendaklah mengikuti pendapat *uli al-amri*. Jika tidak ada pendapat dari *uli al-amri* boleh menetapkan hukum dengan mengembalikannya kepada Al-Qur'an Al-Hadis, yaitu menghubungkan atau memperbandingkannya

[17] Kamil Musa, *al- Madkhal ila al-Tashri'*..,203-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dalam hal ini banyak cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan qiyas.

2) Firman Allah Swt.

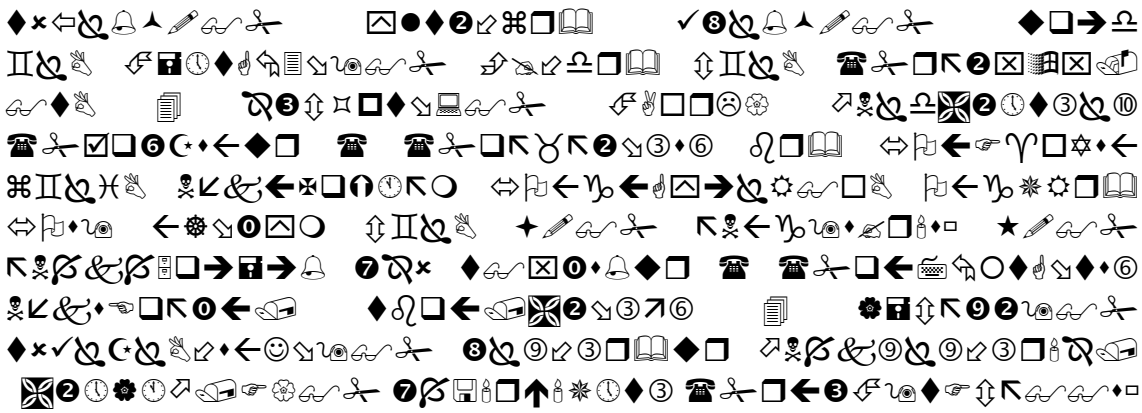

Artinya :"Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir diantara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan".(Q.S.59:2)

Pada ayat di atas terdapat perkataan *fa'tabiru ya uli al-absar* (ambillah pelajaran dan ibarat dari kejadian itu, orang-orang yang berpandangan luas). Maksud Allah Swt memerintahkan kepada manusia agar membandingkan kejadian yang terjadi pada diri sendiri kepada kejadian yang terjadi pada orang-orang kafir itu. Jika orang-orang beriman melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang kafir itu, niscaya mereka akan memperoleh azab yang serupa. Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahamkan bahwa fuqaha' boleh menetapkan suatu hukum shara' dengan cara menggunakan perbandingan, persamaan atau melakukan qiyas.

b. Al-Hadis

1) Peristiwa Rasulullah Saw. melantik Mu'adh bin Jabal sebagai Gubernur Yaman. Beliau bertanya kepadanya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كَيفَ تَقضِي يَا مُعَاذُ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قال مُعَاذُ: أَقضِي بِكِتَابِ الله. قال : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ الله؟ قال: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ الله. قال: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ؟ قال: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي ولاآلو فَضَرَبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقال: الحمد لله الَّذِي وَفَّقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرضَى الله وَرَسُولَهُ

Artinya:"*Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum bila dikemukakan suatu perkara kepadamu? Mu'adh menjawab: Saya akan menetapkan dengan Al-Qur'an. Jika engkau tidak mendapatkan dalam al-Quran? Mu'adh menjawab: Saya akan menetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasululah? Saya akan berijtihad dengan nalarku dengan sungguh-sungguh. Kemudian Rasulullah Saw. menepuk dadanya dan berkata:Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang ditunjuk oleh Rasullullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai oleh Allah dan RasulNya".(HR.Abu Dawud dan al-Turmizi)*

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar ijtihadnya. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad itu. Salah satu diantaranya ialah dengan menggunakan qiyas.[18]

2) Rasulullah Saw. pernah menggunakan qiyas waktu menjawab pertanyaan yang dikemukakan sahabat kepadanya, seperti:

انَ امْرَأَةَ منْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ الَى النَبيْ صلعم فَقَالَتْ : أنَ أُمي نَذَرَتْ اَنْ تَحُجُ حَتَى مَاتَتْ ,اَفَأَ حُجُ عَنْهَا ؟ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ, حُجيْ عَنْهَا, اَرَاَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمُك دَيْنٌ أَكُنْت قَاضيَتَهُ؟ أَقْضُوْ اللهَ, فَاللهُ أَحَقُ بالْوَفَاء

Artinya:"*Sesungguhnya seorang wanita dari suku Juhainah pernah menghadap Rasulullah Saw, ia berkata: Sungguhnya ibuku telah bernazar melaksanakan ibadah haji. Tetapi, ia tidak sempat melaksanakannya sampai ia meninggal, apakah aku berkewajiban melaksanakan hajinya? Rasulullah Saw. menjawab: benar, laksanakanlah haji untuknya. Tahukah kamu, seandainya ibumu mempunyai hutang, tentu kamu yang akan melunasinya. Bayarlah hutang kepada Allah karena hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar".* (H.R. al-Bukhari dan al-Nasa'i).

[18] Khallaf, *Ilm Usul...*,56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hadis di atas Rasulullah Saw. mengqiyaskan hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Seorang anak perempuan menyatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia dalam keadaan berhutang kepada Allah, yaitu belum sempat menunaikan nazarnya untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian, Rasulullah Saw. menjawab dengan mengqiyaskannya pada hutang. Jika seorang ibu meninggal dunia dalam keadaan berhutang, maka anaknya wajib melunasinya. Beliau menyatakan hutang kepada Allah lebih utama dibayarkan dengan dibandingkan hutang kepada manusia. Jika hutang kepada manusia wajib dibayar tentulah hutang kepada Allah lebih utama harus dibayar. Dengan cara demikian Rasulullah menggunakan *qiyas aulawi*.

c. Perbuatan sahabat

Para sahabat Nabi Saw. banyak melakukan qiyas dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nass*-nya. Seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang diminta Nabi Saw. mewakili beliau sebagai imam shalat di waktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah Saw. ridha Abu Bakar menggantikan beliau sebagai imam shalat, tentu beliau lebih ridha jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai khalifah, kepala pemerintahan.

Khalifah Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari yang memberikan petunjuk bagaimana seharusnya bentuk, sikap dan tatacara seorang hakim mengambil keputusan. Di antara isi surat beliau itu ialah:

ثُمَّ فَهْمٌ فِيْمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا السُّنَّةِ ثُمَّ قِسِ الْأُمُوْرَ عِنْدَ ذَلِكَ, وَاعْرِفِ الْأَمْثَالَ ثُمَّ اعْمِدْ فِيْمَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ

Artinya:"..Kemudian fahamilah benar-benar persoalan yang dikemukakan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah. Kemudian lakukanlah qiyas terhadap perkara-perkara itu dan carilah contoh-contohnya. Kemudian berpeganglah kepada pendapat engkau yang paling baik di sisi Allah dan yang paling sesuai dengan kebenaran".

d. Akal Sehat

Allah Swt. dalam menetapkan hukum shara' diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia. Dalam setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam *nass* dan ada pula yang tidak diterangkan dalam *nass*. Peristiwa yang tidak diterangkan dalam *nass*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak ada yang dapat dijadikan sebagai dasar, maka terdapat *illat*-nya sesuai dengan *illat* hukum dalam peristiwa yang ada *nass* sebagai dasarnya. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan *nass* karena ada persamaan *illat*-nya diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada manusia. Sebab itu, tepatlah kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara qiyas.

Bila diperhatikan akan tampak bahwa *nass-nass* Al-Qur'an dan Al-Hadis ada yang bersifat umum penjelasannya dan ada yang bersifat khusus, ada yang *mujmal* dan ada yang *mubayyan*. Biasanya yang bersifat umum dan *mujmal,* merupakan dasar-dasar umum dari shariah Islam. Dalam peristiwa itu atau kejadian setiap saat bertambah. Banyak kejadian atau peristiwa yang terjadi sekarang, tidak pernah terjadi di masa Rasulullah Saw, dan peristiwa itu perlu ditetapkan hukumnya; sedangkan hal itu tidak ada *nass* secara khusus tentang masalah itu untuk dijadikan sebagai dasarnya. Tetapi prinsip-prinsip umum peristiwa itu dapat dipahami dalam prinsip-prinsip umum ajaran Islam dapat ditemukan di dalam Al-Qu'an dan Al-Hadis. Dengan melakukan qiyas, maka hukum dari setiap perkara yang terjadi dapat ditetapkan.

3. Alasan Golongan yang Tidak Menerima al-Qiyas.

Dikalangan usuliyin ada golongan yang tidak menerima qiyas sebagai dasar *hujjah.* Alasan-alasan mereka yang dikemukakan, ialah:

a. Menurut mereka qiyas dilakukan atas dasar *zan* (dugaan keras), dan *illat*-nya pun ditetapkan berdasarkan dugaan keras pula. Sedang Allah Swt. melarang kaum muslimin mengikuti sesuatu yang *zan*, ini berdasarkan firman Allah Swt:

Artinya:"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya".(Q.S.,17:36)

Berdasarkan keterangan di atas maka tidak diperbolehkan menetapkan hukum dengan qiyas.

b. Sebagian sahabat mencela orang yang menetapkan pendapatnya semata-mata berdasarkan akal pikiran, seperti Umar bin Khattab:

إيَاكُمْ وَأصْحَابَ الرَأْي فَإنَهُمْ أَعْدَاءُ السُنَن اَعْيَتْهُمْ الاَحَادِيْثُ أنْ يَحْفَظَهَا فَقَالُوْا بالرَأْي فَضَلُّوْاوَأضَلوْا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:”*Jauhilah oleh kamu golongan rasionalisme, karena mereka adalah musuh ahli sunnah. Karena mereka tidak sanggup menghafal hadis-hadis, lalu mereka menyatakan pendapat berdasarkan akal mereka (saja), sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang”.*

Jika diperhatikan alasan-alasan golongan yang tidak menggunakan qiyas sebagai dasar *hujjah* akan terdapat hal-hal yang perlu perhatikan. Ayat 36 surat Al-Isra', tidak berhubungan dengan qiyas. Tetapi, berhubungan dengan hawa nafsu seseorang yang ingin memperoleh keuntungan walaupun dengan menipu, karena pada ayat-ayat sebelumnya diterangkan hal-hal yang berhubungan dengan perintah menyempurnakan timbangan dan ukuran, perintah memberikan harta anak yatim dan Allah Swt. melarang melakukan penipuan dalam hal ini untuk mengambil harta orang lain. Sedangkan penegasan Umar bin Khattab berlawanan dengan isi suratnya kepada Mu'adh bin Jabal, karena itu harus dicari penyelesaiannya. Pernyataan Umar di atas memperingatkan orang-orang yang terlalu berani menetapkan hukum, lebih mengutamakan akal pikirannya dari *nass-nass* yang ada dan tidak menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman rasionya di dalam proses mencari dan menetapkan hukum atas masalah-masalah hukum yang baru.

Golongan *al-ra'yu* yang dimaksudkan Umar bin Khattab tersebut adalah mereka yang mendahulukan rasio, terlepas dari Al-Qur’an dan Hadis, sehingga kedudukan Al-Qur'an bagi mereka adalah nomor dua sesudah rasio atau sudah dikesampingkannya sama sekali. Dalam hal ini jelas bahwa cara berfikir golongan *al-ra’yu* (rasionalis) yang dikecam Umar bin Khattab tersebut tidak berfikir secara Islami. Apalagi kaum rasionalis tersebut tidak dapat melepaskan diri dari subyektivitas kepentingan individu dan golongannya, sedang surat Umar kepada Mu'adh membolehkan untuk melakukan qiyas, jika tidak ada *nass* yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa.

4. Rukun al-Qiyas.

Rukun al-Qiyas ada empat, yaitu:

a. *Asal,* berarti pokok, dasar yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nass. Asal* disebut juga *maqis ‘alaih (*yang menjadi ukuran) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), atau *mahmul 'alaih* (tempat membandingkan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Furu',* berarti cabang, yaitu suatu peristiwa baru yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada *nass* yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. *Furu'* disebut juga *maqis* (yang diukur) atau *musyabbah* (yang diserupakan) atau *mahmul (*yang dibandingkan)

c. *Hukum asal,* yaitu hukum dari *asal* yang telah ditetapkan berdasar *nass* dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada *furu'* seandainya ada persamaan *illat*-nya.

d. *Illat,* yaitu suatu sifat yang ada pada *ashal d*an sifat yang dicari pada *furu'.* Seandainya sifat itu terdapat persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *furu'* sama dengan hukum *asal.*

Sebagai contoh menjual harta anak yatim adalah peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya karena tidak ada *nass* yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Peristiwa ini disebut *furu'.* Untuk menetapkan hukumnya dicarikan suatu peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar *nass* yang *illat*-nya sama dengan peristiwa pertama. Peristiwa kedua ini memakan harta anak yatim disebut *asal.* Peristiwa kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasar *nass* yaitu haram (hukum *asal)* berdasarkan firman Allah Swt.

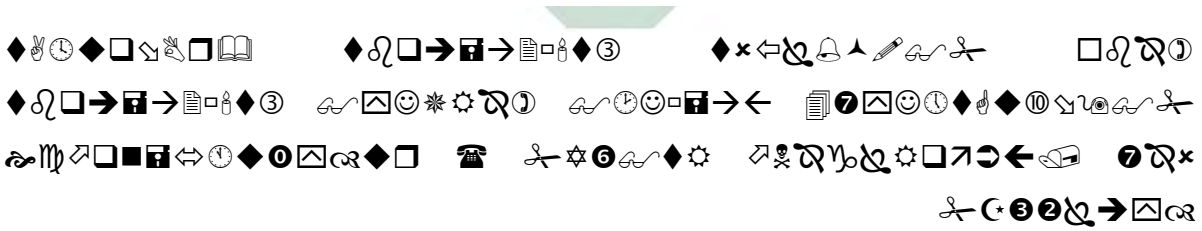

Artinya:"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)".(Q.S,4:10)

Persamaan *illat* antara kedua peristiwa ini, ialah kedua tindakan berakibat bekurang atau habisnya harta anak yatim. Karena itu ditetapkan hukum menjual harta anak yatim sama dengan memakan hata anak yatim yaitu sama-sama haram.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

— *Asal,* ialah dalil larangan memakan harta anak yatim.
— *Furu',* ialah menjual harta anak yatim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

— Hukum *asal,* ialah haram.

— *Illat,* ialah mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim.

5. Syarat-syarat al- Qiyas.

Telah diterangkan rukun-rukun qiyas. Tiap-tiap rukun itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

a. Asal dan Furu'

Setelah diterangkan bahwa *asal* dan *furu'* berupa kejadian atau peristiwa. Peristiwa pertama mempunyai dasar *nass,* karena itu telah ditetapkan hukumnya, sedang yang kedua tidak mempunyai *nass*, sehingga belum ditetapkan hukumnya. Oleh sebab itu *asal* disyaratkan berupa peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nass,* sedang *furu'* berupa peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada *nass* yang dapat dijadikan dasarnya. Hal ini berarti bahwa seandainya terjadi qiyas, kemudian diketemukan *nass* yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, maka qiyas itu batal dan hukum *furu'* itu ditetapkan berdasarkan *nass* yang baru ditemukan itu.

b. Hukum Asal

Ada beberapa syarat yang diperlukan bagi hukum *ashal,* yaitu:

1) Hukum *asal* itu hendaklah hukum shara' yang amali yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nass.* Hal ini diperlukan karena yang akan ditetapkan itu adalah hukum shara', sedangkan sandaran hukum shara' itu adalah *nass*. Atas dasar demikian, maka jumhur ulama berpendapat bahwa ijma' tidak boleh menjadi sandaran qiyas. Mereka menyatakan hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma' adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, tidak mempunyai sandaran, selain dari kesepakatan para mujtahid. Karenanya hukum yang ditetapkan secara ijma' tidak dapat diketahui dengan pasti, sehingga tidak mungkin mengqiaskan hukum shara' yang amali kepada hukum yang *mujma' 'alaih*. Al-Shaukani membolehkan ijma' sebagai sandaran qiyas.
2) *Illat* hukum *asal* itu adalah *illat* yang dapat dicapai oleh akal. Jika *illat* hukum *asal* itu tidak dapat dicapai oleh akal, tidaklah mungkin hukum *asal* itu digunakan untuk menetapkan hukum pada peristiwa atau kejadian yang lain (*furu')* secara qiyas.

   Sebagaimana diketahui bahwa shariah itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, serta berdasarkan *illat-illat* yang ada padanya. Tidak ada hukum yang ditetapkan tanpa ada *illat.* Hanya saja ada *illat* yang sukar diketahui bahkan ada yang tidak diketahui oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, seperti apa *illat* shalat zuhur ditetapkan empat raka'at, apa pula *illat* shalat maghrib ditetapkan tiga raka'at dan sebagainya tidak ada yang mengetahui *illat*-nya dengan pasti, manusia hanya dapat mengira-ngirakan saja. Di samping itu ada pula hukum yang *illat*-nya dapat diketahui dengan mudah, seperti kenapa diharamkan khamer, haram mengambil harta orang lain dan hukum *asal* macam kedua inilah yang dapat dijadikan sandaran qiyas.

3) Hukum *asal* itu tidak merupakan hukum pengecualian atau hukum yang berlaku khusus untuk satu peristiwa atau kejadian tertentu.

   Hukum *asal* ini ada dua macam, yaitu:

   a) *Illat* hukum itu hanya ada pada hukum *asal* saja, tidak mungkin ada pada yang lain. Seperti diperbolehkan mengqasar shalat bagi orang musafir. *Illat* yang masuk akal dalam hal ini ialah untuk menghilangkan kesukaran atau kesulitan (*mushaqqat).* Tetapi Al-Qur'an dan hadis menerangkan bahwa *illat*-nya itu bukan karena *mushaqqat* tetapi karena adanya *safar* (perjalanan).
   b) Dalil (Al-Qur'an dan Hadis) menunjukkan bahwa hukum *asal i*tu berlaku khusus, tidak berlaku pada kejadian atau peristiwa yang lain. Seperti beristeri lebih dari empat hanya dibolehkan bagi Nabi Muhammad Saw. saja dan isteri-isteri beliau itu tidak boleh menikah dengan laki-laki lain walaupun beliau telah meninggal dunia.

c. Illat Hukum (Causa Hukum).

Illat ialah suatu sifat yang ada pada *asal* dan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *asal* serta untuk mengetahui hukum *furu'* yang belum ditetapkan hukumnya. Seperti menghabiskan harta anak yatim merupakan suatu sifat yang terdapat pada perbuatan memakan harta anak yatim yang menjadi dasar untuk menetapkan haramnya hukum menjual harta anak yatim.

Para ulama sepakat bahwa Allah Swt. membentuk hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-hambaNya. Kemaslahatan itu adakalanya dalam bentuk mengambil manfaat (*jalb al-manafi'*) dan adakalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya (*daf'u al-mafasid)*. Kedua macam bentuk hukum itu merupakan tujuan terakhir dari pembentukan hukum yang disebut hikmah hukum.

Hikmah hukum berbeda dengan *illat* hukum. Hikmah hukum merupakan pendorong pembentukan hukum dan sebagai tujuannya yang terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari segala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam kerusakan. *Illat* hukum suatu sifat yang nyata dan pasti ada pada suatu peristiwa yang dijadikan dasar pembentukan hukum.

Illat merupakan sifat dan keadaan yang melekat pada dan mendahului peristiwa/perbuatan hukum yang terjadi dan menjadi sebab hukum, sedangkan hikmah adalah akibat positif yang dirasakan kemudian setelah adanya peristiwa hukum. Sebagai contoh seorang musafir boleh mengqasar shalatnya. Seperti mengerjakan shalat zuhur yang 4 raka'at menjadi 2 raka'at dan sebagainya. Hikmahnya ialah untuk menghilangkan *mushaqqat atau kemudaratan*. Hikmah ini hanya merupakan dugaan saja dan tidak dapat dijadikan dasar ada atau tidaknya hukum, sedang *illat* adalah suatu yang nyata dan pasti, seperti *safar* (dalam perjalanan) menyebabkan seorang boleh mengqasar shalat.

Mengenai *illat* hukum dan *sebab* hukum, ada ulama yang tidak membedakannya. Mereka menyamakan arti kedua tersebut. Sebagian ulama lagi membedakannya, sekalipun perbedaan itu sangat sedikit. Menurut mereka *illat* hukum dapat dicapai oleh akal, sedang *sebab* hukum ada yang dapat dicapai akal dan ada yang sukar dicapai oleh akal. Sebenarnya untuk membedakan pengertian kedua istilah itu sukar dilakukan, karena ada suatu peristiwa yang dalam peristiwa itu *illat* dan *sebab*nya sama. Seperti tergelincir matahari pada siang hari merupakan tanda orang muslim wajib mengerjakan shalat zuhur, demikian pula terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Sha'ban (hilal) merupakan *sebab* kaum muslimin besoknya mengerjakan puasa bulan Ramadhan. Tetapi, terbenam dan tergelincir matahari itu *illat* hukum. Karena kedua sebab itu tidak terjangkau nalar. Lain halnya dengan safar (dalam perjalanan) disamping ia merupakan *illat* hukum, dan ia merupakan sebab hukum yang membolehkan untuk mengqasar shalat.

Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa sebab itu lebih umum dari *illat*, dengan perkataan lain bahwa semua *illat* dikatakan sebab, tetapi belum tentu semua sebab dapat dikatakan *illat.*

1) Syarat - syarat `Illat.

Ada 4 macam syarat-syarat yang disepakati para ulama, yaitu :

a) Sifat *illat* itu hendaknya nyata, masih terjangkau oleh akal dan pancaindera. Hal ini diperlukan, karena *illat* itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada *furu'.* Seperti sifat menghabiskan harta anak yatim, terjangkau oleh pancaindera dan akal bahwa *illat* itu ada pada memakan harta anak yatim (*asal)* dan terjangkau pula oleh pancaindera dan akal bahwa *illat* itu ada pada menjual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta anak yatim (*furu')*. Jika sifat *illat* itu samar-samar, kurang jelas dan masih ragu-ragu tentulah tidak dapat digunakan untuk menetapkan ada dan tidaknya hukum pada *asal.*

b) Sifat *illat i*tu hendaklah pasti, tertentu, terbatas dan dapat dibuktikan bahwa *illat* itu ada pada *furu',* karena prinsip qiyas itu ialah adanya persamaan *illat* antara *asal* dan *furu'.* Seperti, pembunuhan dengan sengaja dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang akan diwarisinya hakekatnya adalah pasti, karena itu dapat dijadikan dasar qiyas atas peristiwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh penerima wasiat terhadap orang yang telah memberi wasiat kepadanya.

c) *Illat* harus berupa sifat yang sesuai, relevan dengan kemungkinan hikmah hukum. Artinya bahwa dugaan keras *illat* itu sesuai dengan hikmah hukumnya. Seperti, memabukkan adalah hal yang sesuai dengan hukum haram minum khamer, karena dalam hukum itu terkandung suatu hikmah hukum, yaitu memelihara akal dengan menghindarkan diri dari mabuk. Pembunuhan dengan sengaja adalah sesuai dengan keharusan adanya *qisas,* karena dalam *qisas* itu terkandung suatu hikmah hukum yaitu untuk memelihara kehidupan manusia.

d) Illat itu tidak hanya terdapat pada *asal* saja, tetapi haruslah berupa sifat generik yang dapat pula diterapkan pada masalah-masalah lain selain dari *asal* itu. Seperti hukum yang khusus berlaku bagi Nabi Muhammad Saw. tidak dijadikan dasar qiyas. Misalnya, menikah dengan wanita lebih dari empat orang, merupakan ketentuan khusus berlaku bagi beliau, tidak berlaku bagi orang lain. Larangan isteri-isteri Rasulullah Saw. menikah dengan laki-laki lain setelah beliau meninggal dunia, sedangkan wanita-wanita lain diperbolehkan.

2) Pembagian `Illat.

Ditinjau dari segi ketentuan pencipta hukum (shari') tentang sifat apakah sesuai atau tidak dengan hukum, maka ulama usul membaginya kepada empat bagian, yaitu:

a) *Munasib mu'thir,* yaitu persesuaian yang diungkapkan oleh shara' dengan sempurna, atau dengan perkataan lain bahwa pencipta hukum (shari') telah menciptakan hukum sesuai dengan sifat itu, seperti firman Allah Swt:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci".(Q.S,2:222)

Pada ayat di atas Allah Swt. (sebagai Shari') telah menetapkan hukum, yaitu haram mencampuri isteri yang sedang *haidh.* Sebagai dasar penetapan hukum *kotoran,* karena kotoran itu dinyatakan dalam firman Allah Swt. di atas sebagai illatnya. Kotoran sebagai sifat yang menjadi sebab haram mencampuri isteri yang sedang haidh adalah sifat yang sesuai dan menentukan dalam penetapan hukum.

b) *Munasib mulaim,* yaitu persesuaian yang diungkapkan shara' pada salah satu jalan saja. Maksudnya, persesuaian itu tidak diungkapkan shara' sebagai *illat* hukum pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi diungkapkan sebagai *illat* hukum dan disebutkan dalam *nass* pada masalah yang lain yang sejenis dengan hukum yang sedang dihadapi. Contohnya, kekuasaan wali untuk mengawinkan anak kecil yang berada di bawah perwaliannya; tidak ada *nass* yang menerangkan *illat*-nya. Pada masalah lain yaitu penjagaan harta anak yatim yang masih kecil, shara' mengungkapkan. Keadaan masih *kecil,di bawah umur* sebagai *illat* hukum yang menyebabkan wali berkuasa atas harta anak yatim yang berada di bawah perwaliannya itu. Berdasarkan pengungkapan shara' itu; maka keadaan *kecil/di bawah umur* dapat pula dijadikan *illat* untuk menciptakan hukum pada masalah lain. Seperti penetapan kekuasaan wali dalam mengawinkan anak yatim yang berada di bawah perwaliannya.

c) *Munasib mursal,* ialah *munasib* yang tidak dinyatakan dan tidak pula diungkapkan oleh shara'. *Munasib mursal* berupa sesuatu yang tampak oleh mujtahid bahwa menetapkan hukum atas dasarnya mendatangkan kemaslahatan, tetapi tiada dalil yang menyatakan bahwa shara' memperbolehkan atau tidak membolehkannya, seperti membukukan Al-Qur'an dalam satu mushhaf, tidak ada dalil yang membolehkan atau melarangnya. Tetapi, Khalifah Usman bin Affan melihat kemaslahatannya bagi seluruh kaum muslimin, yaitu Al-Qur'an tidak lagi berserakan karena telah ditulis dalam satu buku serta dapat menghindarkan kaum muslimin dari kemungkinan terjadinya perselisihan tentang dialek Al-Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) *Munasib mulgha,* yaitu *munasib* yang tidak diungkapkan oleh shara' sedikitpun, tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa menetapkan hukum atas dasarnya diduga dapat mewujudkan kemaslahatan. Dalam hal itu Shara' tidak menyusun hukum sesuai dengan sifat atau *illat* tersebut, bahkan shara' memberi petunjuk atas pembatalan sifat tersebut. Sebagai contohnya, keadaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kerabat. Kemudian atas dasar persamaan itu mungkin dapat ditetapkan pula persamaan mereka dalam warisan. Tetapi, shara' mengisyaratkankan pembatalannya dengan menyatakan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali dari bagian perempuan.

3) Masalik al-`Illat (Cara Mencari Illat).

Masalik al-illat, ialah cara atau metode yang digunakan untuk mencari sifat atau *illat* dari suatu peristiwa atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Diantara cara tersebut, ialah:

a) Melalui *Nass* yang ada.

b) Melalui ketetapan Ijma' .

c) Dengan melalui penelitian. Dengan penelitian ini terbagi kepada:

(1) Al- Munasabah

(2) Al-Sabru wa al-taqsim

(3) Tanqih al-manat

(4) *Tahqiq al-manat*.

a) Melalui Nass yang ada.

Untuk mencari *illat* hukum, dalam hal ini *nass* itu sendirilah yang menerangkan bahwa suatu sifat merupakan illat hukum dari peristiwa atau kejadian. *Illat* yang yang terkandung dalam *nass* demikian itu disebut *Illat mansus 'alaih.* Melakukan qiyas berdasarkan *illat* yang telah disebutkan oleh *nass* pada hakikatnya adalah menetapkan hukum sesuatu berdasarkan perintah *nass.*

Petunjuk *nass* perihal sifat sesuatu kejadian atau peristiwa yang dapat dijadikan sebagai *illat* itu ada dua macam, yaitu: *sarihah* (jelas) dan *ima'* atau *isyarah* (dengan faktor isyarat).

(1) . *Dalalah sarihah,* ialah penunjukan lafaz yang terdapat dalam *nass* menuju *illat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang jelas sekali. Atau dengan perkataan lain bahwa lafaz *nass* itu sendiri yang menunjukkan adanya *illat* hukum dengan jelas. Seperti ungkapan yang terdapat dalam *nass*: *supaya hal itu menjadi,* atau *sebab demikian itu untuk,* dan *agar hal itu menjadi,* dan sebagainya. Hal ini *Dalalah sarihah* ada dua macam. Pertama, *dalalah sarihah yang qat'i* dan Kedua, *dalalah sarihah yang zanni.*

Dalalah sarihah yang *qat'i,* ialah apabila lafaz penunjukan kepada illat hukum itu pasti dan yakin, tidak mungkin dialihkan kepada hukum yang lain. Seperti firman Allah Swt :

Artinya:"*(Mereka kami utus) sebagai rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu." (Q.S.4 : 165).*

Ayat ini menyatakan bahwa *illat* diutusnya para rasul yang membawa kabar gembira dan memberi peringatan itu ialah agar manusia tidak mencari-cari alasan dengan mengatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan peringatan dari rasul yang diutus kepada mereka. Perkataan *li 'alla yakuna li al-nas* dan ba'-*da al-rasul* merupakan *illat* hukum yang pasti, tidak mungkin dialihkan kepada hal yang lain.

Misalnya, sabda Nabi Muhammad Saw:

Artinya:"*Aku melarang kamu menyimpan daging binatang korban tidak lain hanyalah karena banyak orang berkumpul dan memerlukannya. Dan (jika tidak banyak orang merlukan), maka makan dan simpanlah daging itu".* (H.R.Al-Nasa'i).

Pada hadis di atas diterangkan bahwa *illat* Rasulullah Saw. melarang kaum muslimin menyimpan daging korban, yakni karena banyak orang yang memerlukannya. *Illat* hukum larangan menyimpan daging korban tidak dapat ditetapkan dengan yang lain, lafaz itu menyebutkan: *li ajli al-dafah* (karena banyak orang memerlukannya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalalah sarihah yang *zanni*, ialah apabila lafaz penunjukan *nass* kepada *illat* hukum itu berdasarkan dugaan keras *(zanni),* karena ada kemungkinan dapat dibawa kepada *illat* hukum yang lain. Seperti firman Allah Swt :

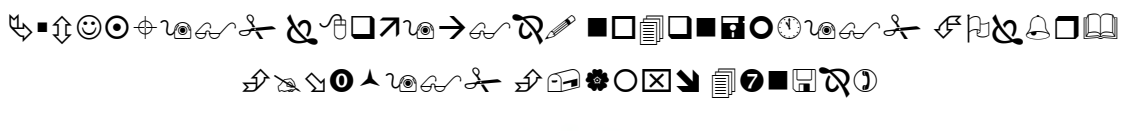

Artinya : "Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh".(Q.S,17:78)

Dan firman Allah Swt :

Artinya:"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka",(Q.S, 4:160).

Dalam ayat pertama terdapat huruf *jar*, *al-lam* pada perkataan *li duluki* dan pada ayat kedua ada huruf *jar, al-ba'* pada perkataan *fa bi zulmi.* Lafaz *al-lam* berarti: *karena* dan dapat pula berarti: *sesudah,* sedangkan lafaz *al-ba'* berarti: *disebabkan* dan dapat pula berarti: *dengan.* Kedua arti tersebut dapat digunakan, akan tetapi menurut dugaan yang keras bahwa jika kedua huruf itu diartikan dengan *karena* dan *disebabkan* maka akan memperjelas arti dan makna ayat tersebut.

(2) *Dalalah ima'* (isyarat), ialah petunjuk yang dapat dipahami dari sifat yang menyertai lafaz, atau dengan perkataan lain, ialah ada suatu sifat yang menyertai petunjuk itu dan sifat itu merupakan *illat* yang ditetapkan bagi suatu hukum. Jika penyertaan sifat itu tidak dapat dipahami demikian, maka tidak ada gunanya menyertakan sifat itu.

Ada beberapa macam *dalalah ima',* diantaranya ialah:

a) Mengerjakan suatu pekerjaan karena *terjadi suatu peristiwa* sebelumnya. Seperti Nabi Muhammad Saw. mengerjakan sujud sahwi. Hal itu karena beliau lupa mengerjakan salah satu dari rukun shalat. Nabi Muhammad Saw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkan seseorang memerdekakan budak, karena ia telah melakukan coitus/jima' dengan isterinya pada siang hari bulan Ramadhan. Dari contoh di atas jelas bahwa karena ada peristiwa lupa rukun shalat menjadi *illat* dilakukannya sujud sahwi. Sebab melakukan coitus dengan isteri pada siang hari bulan Ramadhan menjadi *illat* untuk memerdekakan budak.

b) Menyebutkan suatu *sifat dominan* bersamaan (sebelum atau sesudah) yang berdampak dengan hukum. Seandainya sifat itu dipandang bukan sebagai *illat* tentulah tidak perlu disebutkan. Contohnya Nabi Muhammad Saw. bersabda:

لاَيَحْكُمْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

Artinya:" *Seorang (hakim) tidak boleh memberikan keputusan diantara dua orang (yang berperkara) dalam keadaan ia sedang marah".* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dari hadis di atas dipahamkan bahwa *sifat marah* disebutkan bersamaan dengan larangan memberikan keputusan diantara dua orang berperkara. Hal ini merupakan *illat* dari larangan mengadili persidangan perkara itu.

c) Membedakan dua buah hukum dengan menyebutkan *dua sifat yang berbeda* pula. Seperti sabda Rasulullah Saw:

لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ

Artinya:"*Barisan tentara berjalan kaki mendapatkan satu bagian, sedangkan barisan tentara berkuda mendapat dua bagian".* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadis itu membedakan kelompok tentara berjalan kaki (infanteri) dan kelompok tentara berkuda (kavaleri) menjadi *illat* dalam perbedaan pembagian saham dalam perolehan *ghanimah*.

d) Membedakan *dua hukum* dengan syarat. Seperti firman Allah Swt:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka berlahirkan, kemudian jika mereka menyusui (anak-anakmu), maka berikanlah kepada mereka upahnya".(Q.S., 65:6)

Dalam ayat ini diterangkan bahwa *keadaan hamil* menjadi syarat (*illat*) wajib bagi suami memberikan nafkah kepada isteri yang telah ditalak *ba'in* dan *menyusui anak bayi* menjadi syarat (*illat)* bagi mantan suami memberikan upah/biaya menyusui anak itu.

e) Membedakan antara dua hukum dengan batasan-batasan (*ghayah*). Sebagaimana firman Allah Swt:

Artinya:"Dan janganlah kamu mendekati mereka, sehingga mereka telah suci".(Q.S,2:222).

Pada ayat ini diterangkan bahwa kesucian merupakan batasan (*illat* dengan lafaz *ghayah*: *hatta*) sesudah mandi *janabah* kebolehan bagi suami mencampuri isterinya.

f) Membedakan antara dua hukum dengan pengecualian (*istisna'* atau pembatasan tertentu). Misalnya, firman Allah SWT :

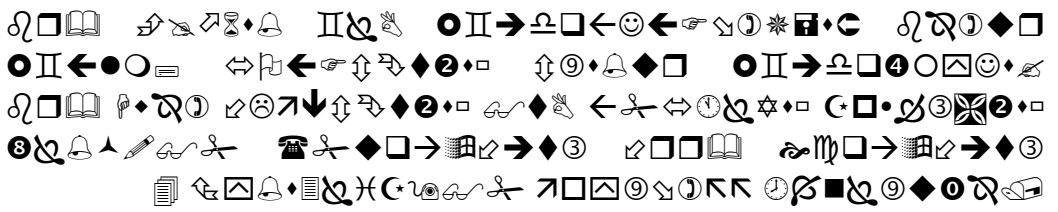

Artinya :"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah". (Q.S., 2:237)

Dalam ayat ini diterangkan dengan persyaratan yang melekat bahwa pemaafan merupakan pengecualian (menjadi *illat*) terhapusnya kewajiban membayar mahar perkawinan atau mahar dapat menjadi setengah dari kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Membedakan antara dua hukum dengan pengecualian (*istidrak* atau kesadaran), sebagaimana firman Allah Swt:

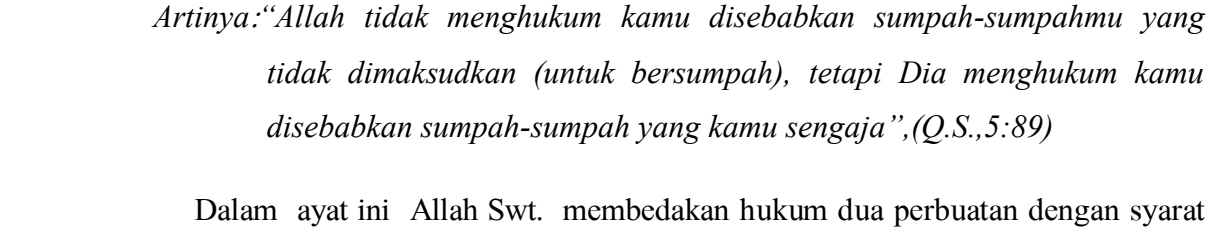

Artinya:"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja",(Q.S.,5:89)

Dalam ayat ini Allah Swt. membedakan hukum dua perbuatan dengan syarat kelengkapan (*ada motif),* yaitu perbuatan berupa sumpah yang tidak disengaja dan perbuatan berupa sumpah yang disengaja atau ada motif bersumpah. Kesengajaan bersumpah dijadikan *illat* untuk penetapan hukum berupa adanya sanksi tindakan itu.

b) Melalui Ketetapan Ijma' .

Para fuqaha' telah berusaha mengidentifikasi bahwa ada sebagian *illat* hukum itu telah ditetapkan dengan ketetapan ijma'. Misalnya, belum *akil baligh, atau* (*masih kecil*) menjadi *illat* hukum bagi wali untuk menguasai dan mengelola harta anak yatim yang belum baligh. Hal ini disepakati oleh para ulama.

c) *Illat* Hukum Dapat Diperoleh dengan Penelitian.

Ada berbagai cara dan bentuk penelitian itu dapat dilakukan, yaitu:

(1) *Al- Munasabah*

Munasabah ialah persesuaian antara sesuatu hal, keadaan, atau sifat dengan perintah atau larangan dalam *nass*. Persesuaian tersebut ialah persesuaian yang dapat diterima akal sehat, karena persesuaian itu ada hubungannya dengan mengambil manfaat dan menolak kerusakan atau kemudaratan bagi manusia. Allah Swt. menciptakan shari'ah bagi manusia memiliki maksud dan tujuannya, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Agar maksud dan tujuan itu tercapai maka shari'ah membagi perbuatan manusia itu atas tiga tingkatan, yaitu:

(a) Tingkat *al- dharuri* (mutlak harus ada dan dilaksanakan)

(b) Tingkat *al- hajji* (sangat diperlukan dan komplementer)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(c) Tingkat *al- tahsini* (dianjurkan untuk dikerjakan)

Klasifikasi tingkat pertama lebih utama dari tingkat kedua, tingkat kedua lebih utama dari tingkat ketiga. Ketiga tingkatan itu tidak dapat menghapus tingkat di atasnya.

(a) Tingkatan al- dharuri

Tingkatan *al- dharuri* adalah hal-hal yang telah ditetapkan shariah harus ada, aspek ini tidak boleh dihapuskan dalam usaha menegakkan agama Islam dan kepentingan umum. Apabila hal itu tidak dipenuhi oleh manusia akan merusak diri sendiri dan membinasakan perkara manusia di dunia ini.

Tingkatan *al-dharuri* ini mempunyai lima tingkatan; tingkat pertama lebih utama kemudian menuju tingkat kedua, setelah itu tingkat ketiga, kemudian menuju tingkat keempat dan tingkat kelima. Bila tingkat pertama berlawanan dengan tingkat kedua; maka dimenangkan tingkat pertama, demikianlah seterusnya sampai tingkat kelima.

Kelima tingkatan itu, ialah:

— *Hifz al-Din*; Memelihara agama. Tujuan dan maksud aspek ini Allah Swt. memerintahkan kaum muslimin agar menegakkan pilar-pilar *din al-Islam.* Allah mewajibkan kepada kita shahadah, untuk mendirikan shalat lima waktu, puasa Ramadhan, zakat, haji/umrah, jihad dan sebagainya.

— *Hifz al-Nafs*; Memelihara jiwa, shariah dalam hal ini melarang seseorang untuk membunuh jiwa, termasuk membunuh diri sendiri, dishariatkan hukum qisas dan sebagainya.

— *Hifz al-'Aql*; Memelihara akal, shariah untuk hal ini mengharamkan minuman khamer,ekstasi, narkotika dan semua perbuatan yang dapat merusak akal sehat.

— *Hifz al-Nasl*; Memelihara keturunan, shariah untuk hal ini melarang zina dengan menjatuhkan hukuman berat bagi pelakunya. Hal itu untuk memelihara darah keturunan dan menjaga martabat diri manusia.

— *Hifz al-Mal;* Memelihara harta, shariah untuk aspek ini menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, hukuman berat bagi perampok dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya.

(b) Tingkatan al- Hajji

Manusia dalam hidupnya mempunyai keadaan lapang dan ada pihak yang dalam keadaan sukar dan sempit, terutama dalam menghadapi kewajiban dan memikul kewajiban yang ditugaskan dan dibebankan oleh Allah Swt. kepada mereka. Bagi orang yang dalam keadaan kesempitan dan kesukaran, Allah Swt. selalu memberikan kelapangan dan kemudahan bagi mereka. Seandainya kemudahan dan keringanan ini tidak diberikan, kehidupan manusia akan terasa sulit dan sengsara. *Al-Hajji* ini terdapat pada :

— Ibadat, seperti adanya *rukhsah,* muslim diperbolehkan mengqadha' puasa bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau musafir, boleh mengqashar shalat bagi orang yang dalam keadaan takut atau musafir, kebolehan untuk tayamum bagi orang yang tidak memperoleh air dan sebagainya.

— Mu'amalat, seperti diperbolehkan melakukan transaksi salam/inden, ijarah, mudharabah, *lost and profit sharing* dan sebagainya.

— Adat kebiasaan, seperti kebolehan untuk berburu, berwisata dan pesta dengan tidak berlebihan .

(c) Tingkatan al- Tahsini

Tahsini adalah segala sesuatu yang baik untuk dikerjakan terutama yang berhubungan dengan akhlak dan susila dan budi pekerti. Kalau *tahsini* ini ada, kehidupan manusia akan bernilai tinggi, nilai pribadi dan terasa indah, tetapi kalau tahsini tidak ada kehidupan manusia tidak akan rusak, tetapi diliputi suatu kekosongan eksistensi diri. Diantara contoh *tahsini,* ialah:

— Dalam ibadat, seperti berhias dan memakai minyak wangi, parfum dalam mengerjakan shalat, mengerjakan perbuatan yang sunat dan sebagainya.

— Adat, seperti sopan-santun dalam pergaulan, hormat menghormati dan sebagainya.

— Mua'amalat, seperti menghindarkan diri dari manipulasi transaksi, dan dilarang menjual barang najis.

Dalam meneliti aspek *munasabah* diperlukan ketajaman untuk meneliti hal manakah yang termasuk *dharuri,* manakah yang tingkat *hajji* dan hal manakah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk tingkatan *tahsini.* Dengan mengetahui tingkatan perbuatan itu maka hukum yang berhubungan dengan *dharuri* harus lebih diutamakan dalam menjalankannya. Jika itu berlawanan dengan perbuatan *hajji* atau *tahsini,* seperti membunuh jiwa, termasuk menghilangkan nyawa diharamkan oleh Allah. Tetapi, membunuh jiwa dalam peperangan diperbolehkan untuk menegakan agama dan negara. Meminum khamer diharamkan karena merusak akal, tetapi meminum khamer itu diperbolehkan untuk berobat/terapi dengan pengawasan dokter, sehingga jiwa seseorang dapat terpelihara.

(2) Al- Sibru wa al- Taqsim

Al-Sibru berarti meneliti variabel, faktor yang kemungkinan dan *al-taqsim* berarti menyeleksi atau memilah dan memisahkan sesuatu. *Al-Sibru wa al- taqsim* maksudnya ialah meneliti kemungkinan variabel pada sifat-sifat pada suatu peristiwa atau kejadian, kemudian memisahkan atau memilih diantara sifat-sifat itu yang paling tepat dijadikan sebagai *illat* hukum. *Al-Sibru wa al-taqsim* dilakukan apabila ada *nass* tentang suatu peristiwa atau kejadian; tetapi tidak ada *nass* atau ijma' yang menerangkan *illat* itu.

Contoh *al-sibru wa al-taqsim* sebagai berikut:

(a) Rasulullah Saw. mengharamkan riba *fadhli,* yaitu saling menukar benda-benda tertentu yang sejenis dengan takaran atau timbangan yang berbeda. Misalnya sabda beliau:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالبرِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَمرُ بِالتَمْر وَالمِلْحُ بِالْمِلْح مثْلاً بِمِثْل سَوَاءٌ بِسَوَاءِ يَدًا بِيَد فَإِذَااخْتَلَفَ هدِ هِ الاَجْنَاسُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَّد

Artinya :"Emas *dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, padi dengan padi, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama jenisnya, sama ukurannya dan tunai. Apabila berbeda jenisnya, maka juallah menurut kehendakmu, bila hal itu dilakukan dengan tunai".* (H.R. Bukhari-Muslim).

Dalam menetapkan haramnya riba *fadhli* sesuai dengan hadis di atas, tidak ada *nass* lain atau ijma' yang menerangkan *illat*-nya. Karena itu perlu mencari *illat*-nya dengan *al-sibru wa al-taqsim*. Hadis itu menjelaskan 6 macam barang yang disebutkan hadis di atas. Para mujtahid mencari sifat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat dari enam macam itu, kemudian menetapkan sifat yang sama dan patut dijadikan *illat.* Pertama, ialah gandum. Sifat-sifat gandum,pertama termasuk jenis yang dapat dipastikan ukurannya, karena ia dapat diukur dengan takaran/timbangan. Kedua, gandum termasuk jenis bahan pokok, bahkan ia termasuk jenis makanan pokok dan ketiga,gandum termasuk jenis tanaman pertanian. Kemudian kita terapkan sifat-sifat ini pada lima macam yang lain. Barang emas dan perak hanya didapatkan sifat pertama dapat ditimbang. Jenis gandum, padi dan kurma terdapat ketiga macam sifat di atas. Sedang pada garam didapati sifat pertama dan kedua. Berdasarkan seleksi sifat itu maka diperoleh satu sifat yang dipunyai oleh keenam barang tersebut yang disebutkan hadis di atas, yaitu sifat pertama bahwa keenam macam itu termasuk jenis yang *dapat dipastikan ukurannya* baik dengan timbangan atau dengan takaran. Sifat ini ini dapat ditetapkan sebagai *illat* untuk menetapkan hukum bahwa hukum haram mempertukarkan barang yang sejenis dan dapat dipastikan ukurannya. Bila tidak sama timbangan, takaran, kualitas mutu dan tidak dilakukan transaksi dengan kontan/tunai.

(b) Kesepakatan para ulama bahwa wali *mujbir* boleh menikahkan anaknya wanita yang masih kecil tanpa persetujuan anak itu. Tetapi, tidak ada *nass* yang menerangkan *illat*-nya. Karena itu para mujtahid meneliti sifat-sifat yang mungkin dijadikan *illat*-nya. Diantara sifat yang mungkin dijadikan *illat,* ialah belum *baligh,* masih gadis (*al-bikr*), nalar dewasa (*al-rusyd*). Dalam ayat 6 surat al-Nisa' dijelaskan bahwa usia tidak dewasa dapat dijadikan *illat* bagi seorang wali menguasai harta anak yatim yang belum dewasa. Karena hal itu ditetapkanlah usia belum dewasa itu sebagai *illat* diperbolehkan wali *mujbir* menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

(3) Tanqih al-manat

Tanqih al-manat, ialah mengumpulkan sifat-sifat yang ada pada *al-furu'* dan sifat-sifat yang ada di *al-asal*, kemudian dicari persamaan sifatnya. Sifat-sifat yang sama dijadikan sebagai *illat,* sedangkan sifat yang tidak sama ditinggalkan. Contoh, pada ayat 25 surat al-Nisa' diterangkan bahwa hukuman yang diberikan kepada budak perempuan adalah separoh dari hukuman kepada orang merdeka. Sedangkan tidak ada *nass* yang menerangkan hukuman bagi budak laki-laki. Setelah dikumpulkan sifat-sifat yang ada pada keduanya, maka sifat yang sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah sifat *status budak.* Karena itu ditetapkanlah bahwa sifat status budak itu sebagai *illat* untuk menetapkan hukum bahwa hukuman bagi budak laki-laki sama dengan hukuman yang diberikan kepada budak perempuan, yaitu separoh dari hukuman yang diberikan kepada orang yang merdeka.

(4) Tahqiq al- manat

Tahqiq al-manat, ialah menetapkan sebuah *illat* hukum. Maksudnya ulama sepakat menetapkan *illat* pada *al-asal*, baik berdasarkan *nass* atau tidak. Kemudian *illat* itu disesuaikan dengan *illat* pada *al-furu'*. Dalam hal ini mungkin ada yang berpendapat bahwa *illat* itu dapat ditetapkan pada *al-furu'* dan mungkin sebaliknya ada *illat* yang tidak dapat disesuaikan pada *al-furu'*.

Contohnya, *illat* sanksi memotong tangan bagi pencuri/perampok, yaitu tindakan mengambil harta secara daya paksa dari tempat penyimpanannya. Hal ini disepakati para ulama. Berbeda pendapat ulama jika *illat* itu diterapkan pada hukuman bagi pencuri kain kafan di dalam kuburan. Menurut Shafi'iyah dan Malikiyah pencuri itu dihukum potong tangan. Karena ia mengambil harta ditempat penyimpanannya, yaitu di dalam kuburan. Sedang Hanafiyah tidak menjadikan itu sebagai *illat*, karena itu pencuri kain kafan tidak dipotong tangannya.

6. Pembagian Qiyas

Qiyas dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu : (1) qiyas berdasarkan kekuatan *illat,* (2) qiyas berbasis *dalalah*, (3) qias berbentuk *syibih*.

1. Qiyas berdasarkan kekuatan *illat* pada *asal.*

Qiyas berdasarkan eksistensi *illat*, ialah qiyas yang mempersamakan *al-asal* dan *al-furu'*, karena keduanya mempunyai persamaan *illat*. Qiyas berbasis *illat* terdiri:

a) *Qiyas al-Aulawi,* ialah qiyas yang hukumnya pada *furu'* lebih utama/kuat dibandingkan dengan hukum pada *asal.* Karena *illat* pada *furu'* lebih kuat dari *asal.* Seperti, hukum haramnya mengucapkan kata "*ah"* kepada kedua orang tua. Berdasarkan firman Allah Swt:

Artinya :"*Maka janganlah kamu mengucapkan kata-kata "ah" kepada kedua orang tua".* (Q.S, 17 : 23)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Illat-nya ialah menyakiti hati kedua orang tua. Bagaimana hukum memukul orang tua? Dari peristiwa itu sangat nyata bahwa hati orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibandingkan dengan ucapan "ah". Karena itu hukum ditetapkan bagi *furu'* lebih utama/kuat dibandingkan hukum yang ditetapkan pada *asal.*

b) *Qiyas al-Musawi,* ialah qiyas hukum yang ditetapkan pada *furu'* sama kuat, sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada *asal.* Seperti menjual harta anak yatim diqiyaskan kepada larangan memakan harta anak yatim dengan zalim. *Illat*-nya ialah keduanya sama menghabiskan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim haram hukumnya berdasarkan firman Allah Swt.

Artinya:"*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, ia tidak lain hanyalah menelan api neraka dalam perutnya".* (Q.S.,5: 10).

Berdasarkan ayat tersebut ditetapkanlah haram hukumnya menjual harta anak yatim dengan diqiyaskan memakan harta anak yatim. Dari kedua peristiwa ini nampak bahwa hukum yang ditetapkan pada *asal* sama kualitasnya dengan hukum yang ditetapkan pada *furu'.*

c) *Qiyas al-Adna,* yakni *illat* pada *furu'* lebih lemah atau lebih rendah kedudukannya dibandingkan pada *asal. Qiyas al-adna* ini berdasarkan nilai *illat* hukum pada *furu'* sangat longgar dibandingkan pada *asal*. Misalnya, dalam kasus riba *fadhli* bahwa Nabi Saw. melarang saling menukar enam buah komoditas dagangan yang dapat ditimbang dan ditakar. Menukarkan buah pisang yang berbeda jenis dan kualitasnya mengandung riba *fadhli.* Hal ini bila dibandingkan dengan pertukaran *gandum* yang disebutkan dalam hadis, *illat* jual beli gandum lebih kuat dari transaksi buah pisang; karena *illat* transaksi enam barang yang masuk golongan riba *fadhli* lebih kuat.

2. Qiyas dalam aspek kejelasan *illat* yang terdapat pada hukum, maka qiyas ini terdapat dua macam:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Qiyas jali,* ialah qiyas yang *illat*nya berdasarkan dalil dan *nass* yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain dari *illat* yang ditunjukan oleh dalil itu. Atau qiyas yang *illat*-nya ditunjukkan dengan kata-kata, seperti memabukkan adalah *illat* larangan minum khamer yang disebut dengan jelas dalam *nass.* Qiyas yang masuk dalam kategori qiyas *jali* yakni qiyas *al-aulawi* dan qiyas *al-musawi.*

2) *Qiyas khafi,* ialah qiyas yang *illat*nya mungkin dijadikan *illat* hukum dan mungkin pula tidak dijadikan *illat.*Atau qiyas yang *illat*nya tidak diebutkan dalam *nass.* Seperti mengqiyaskan air sisa bekas diminum burung buas kepada sisa minuman binatang buas. *Illat*-nya ialah kedua binatang itu sama-sama minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya bercampur dengan sisa minumannya itu. *Illat* ini mungkin dapat digunakan untuk air sisa burung buas dan mungkin pula tidak, karena mulut burung buas berbeda dengan mulut binatang buas. Mulut burung buas terdiri dari tulang atau unsur paruh. Tulang atau paruh adalah suci, sedang mulut binatang buas adalah otot dan daging. Daging binatang buas adalah haram, namun keduanya adalah mulut, dan air sisa minuman hewan. Hal yang tersembunyi (*al-khafi*) ialah keadaan mulut burung buas yang berupa tulang atau atau unsur paruh. *Qiyas al-adna* merupakan bagian dari *qiyas al-khafi* ini.

a. *Qiyas Dalalah*

Qiyas dalalah ialah qiyas yang *illat*nya tidak disebutkan, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya *illat* untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa. Seperti harta anak yang belum *baligh,* apakah wajib ditunaikan zakatnya atau tidak. Para ulama yang menetapkannya wajib mengqiyaskannya kepada harta orang yang telah *baligh*, karena ada petunjuk yang menyatakan illatnya, yaitu kedua harta itu sama-sama dapat bertambah atau berkembang. Tetapi mazhab Hanafi, tidak mengqiyaskannya kepada harta orang yang telah baligh. Tetapi kepada ibadat, seperti shalat, puasa dan sebagainya. Ibadat hanya diwajibkan kepada orang yang *mukallaf,* termasuk di dalamnya yang telah baligh, tidak diwajibkan kepada anak kecil (belum *baligh*). Karena itu anak kecil tidak wajib menunaikan zakat hartanya yang telah memenuhi syarat-syarat zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Qiyas shabah*

Qiyas s*habah* ialah qiyas yang *furu'* dapat diqiyaskan kepada dua *asal* atau lebih, tetapi diambilkan *asal* yang lebih banyak persamaannya dengan *furu'*. Seperti hukum merusak budak dapat diqiyaskan kepada hukum merusak orang merdeka, karena keduanya adalah manusia. Tetapi, dapat pula diqiyaskan kepada benda, karena sama-sama merupakan hak milik. Dalam hal ini budak diqiyaskan kepada harta-benda karena lebih banyak persamaannya dibanding dengan diqiyaskan kepada orang merdeka sebagaimana harta, budak dapat diperjual-belikan, diberikan pada orang lain, diwariskan, diwakafkan dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 5

DALIL IJTIHAD YANG TIDAK DISEPAKATI

A. AL- ISTIHSAN

1. Pengertian

Istihsan menurut bahasa berarti: *menganggap baik* atau *hal yang baik.* Menurut istilah ulama usul fiqh, ialah meninggalkan hukum suatu peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berdasarkan dalil shara', menuju ketetapkan hukum peristiwa atau kejadian lain, karena ada suatu dalil shara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil shara' terakhir ini disebut sebagai sandaran *istihsan.*

Qiyas berbeda dengan *istihsan*. Pada qiyas terdapat dua peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian pertama belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada *nass* yang dapat dijadikan dasarnya. Menetapkan hukumnya dicari peristiwa atau kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nass* dan mempunyai persamaan *illat* dengan peristiwa pertama. Berdasarkan persamaan *illat* itu ditetapkan hukum peristiwa pertama sama dengan hukum peristiwa kedua.

Sedangkan pada *istihsan* hanya ada satu peristiwa atau kejadian. Awal mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nass.* Kemudian ditemukan *nass* lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, untuk pindah kepada hukum lain, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan hukum menghendaki perpindahan hukum itu.

Dengan perkataan lain bahwa pada qiyas yang dicari seorang mujtahid ialah persamaan *illat* dari dua peristiwa itu, sedang *istihsan* yang dicari ialah dalil mana yang paling tepat digunakan untuk menetapkan hukum dari suatu peristiwa tersebut.

2. Dasar Hukum Istihsan.

Mazhab yang berpegang dengan dalil *istihsan* ialah mazhab Hanafi. Menurut mereka, *istihsan* sebenarnya semacam qiyas, yaitu memenangkan *qiyas jali* atau mengubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan ketentuan umum kepada ketentuan khusus karena ada suatu kepentingan yang memperbolehkannya. Menurut mereka jika diperbolehkan menetapkan hukum berdasarkan *qiyas jali* atau *maslahat al-mursalah*, tentulah melakukan *istihsan* karena kedua hal itu pada hakikatnya adalah sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keduanya berlainan nama. Disamping madzhab Hanafi, golongan lain yang menggunakan *istihsan* ialah sebagian mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hambali.

Pihak yang menentang *istihsan* dan tidak menjadikannya sebagai dasar *hujjah* ialah mazhab Shafi'i. *Istihsan* menurut mereka adalah menetapkan hukum shara' berdasarkan keinginan rasional bebas. Imam al-Shafi'i berkata. "Siapa yang ber*hujjah* dengan *istihsan* berarti ia telah menetapkan sendiri hukum shara' berdasarkan keinginan hawa nafsu, sedang yang berhak menetapkan hukum shara' hanyalah Allah Swt". Dalam buku *al-Risalah* karangan beliau, dinyatakan:"Perumpamaan orang yang melakukan *istihsan,* seperti orang yang melakukan shalat yang menghadap ke suatu arah, yang menurut *istihsan* bahwa arah itu adalah arah Ka'bah, tanpa ada dalil yang diciptakan pembuat shara' untuk menentukan arah Ka'bah itu".

Kita perhatikan alasan-alasan yang dikemukakan kedua pendapat itu serta pengertian *istihsan* menurut mereka masing-masing, akan jelas bahwa *istihsan* menurut pendapat mazhab Hanafi berbeda dari *istihsan* menurut pendapat mazhab Shafi'i. Menurut mazhab Hanafi: *istihsan* itu semacam qiyas, dilakukan karena ada suatu kepentingan bukan berdasarkan hawa nafsu, sedang menurut mazhab Shafi'i: *istihsan* itu timbul karena rasa kurang relevan, kemudian pindah kepada rasa yang lebih relevan. Bila *istihsan* itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi. Karena itu Al-Shatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* menyatakan: "Orang yang menetapkan hukum berdasarkan *istihsan* tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannya semata, akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah Swt. menciptakan shara' dan sesuai pula dengan kaidah-kaidah shara' yang umum.

3. Macam-macam Istihsan

Ditinjau dari segi pengertian *istihsan* menurut ulama usul fiqh, maka *istihsan* itu terbagi atas dua macam, yaitu:

a. Berpindah dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi,* karena ada dalil lain yang mengharuskan perpindahan itu.
b. Berpindah dari *hukum kulli* kepada *hukum juz-i,* karena ada dalil yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharuskannya. *Istihsan* bentuk ini oleh mazhab Hanafi disebut *istihsan* darurat, karena penyimpangan itu dilakukan karena suatu kepentingan atau karena darurat.

Contoh *istihsan* bentuk pertama:

1) Menurut mazhab Hanafi: bila seorang mewaqafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk yang diwakafkannya itu hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu. Hal ini ditetapkan berdasarkan *istihsan.* Menurut *qiyas jali* hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh, karena mengqiyaskan dengan jual-beli. Peristiwa jual-beli yang penting ialah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Bila wakaf diqiyaskan kepada jual-beli, berarti yang penting ialah pemindahan hak milik itu. Sedang menurut istihsan hak tersebut diperoleh dengan mengqiyaskan wakaf itu kepada sewa-menyewa. Pada sewa-menyewa yang penting ialah pemindahan hak untuk memperoleh manfaat dari barang dari penyewa barang. Demikian pula wakaf yang penting ialah agar barang yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan.

   Sebidang sawah hanya dapat dimanfaatkan jika memperoleh pengairan yang baik. Jika waqaf itu diqiyaskan kepada jual-beli (*qiyas jali*), maka tujuan waqaf tidak akan tercapai; karena pada jual-beli yang diutamakan pemindahan hak milik. Karena itu perlu dicarikan dalil lain, yaitu sewa-menyewa. Kedua peristiwa ini ada persamaan illat-nya yaitu mengutamakan manfaat barang atau harta, tetapi qiyasnya adalah *qiyas khafi*. Karena ada suatu kepentingan, yaitu tercapainya tujuan waqaf, maka dilakukanlah perpindahan dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*, inilah disebut *istihsan.*

2) Menurut mazhab Hanafi, air sisa minum burung buas, seperti air sisa burung elang, burun gagak dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan dengan istihsan. Menurut *qiyas jali* air sisa minum binatang buas, seperti anjing dan burung buas adalah haram diminum karena air sisa minum telah bercampur dengan air liur binatang itu sebab diqiyaskan kepada dagingnya. Binatang buas itu langsung minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya masuk ketempat minumnya. Menurut qiyas khafi bahwa burung buas itu berbeda mulutnya dengan mulut binatang buas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram dimakan, sedang mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri atas tulang atau zat keras; sedang tulang atau zat keras itu bukan merupakan najis. Karena itu air sisa minum binatang buas itu tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan, sebab dibatasi oleh paruhnya. Demikian pula air liurnya tidak kotak langsung. Keadaan tertentu ini yang membedakan burung buas dengan binatang buas. Berdasarkan keadaan khusus inilah ditetapkan perpindahan dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*, yang disebut *istihsan.*

Contoh istihsan bentuk kedua:

1) Shara' melarang seorang memperjual-belikan atau perjanjian tentang sesuatu barang yang belum ada wujudnya, pada saat jual-beli dilakukan. Hal ini berlaku untuk seluruh macam jual-beli dan perjanjian, hal ini yang disebut *hukum kulli.* Tetapi, shara' memberikan *rukhsah* (keringanan) kepada pembelian barang dengan tunai. Barang itu akan dikirim kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, atau dengan model pembelian secara pesanan (akad salam). Keringanan demikian untuk memudahkan lalu lintas perdagangan dan perjanjian. Pemberian *rukhsah* kepada akad salam itu merupakan (*istisna'*) dari hukum *kulli* dengan menggunakan hukum *juz'i* karena keadaan memerlukan dan merupakan adat kebiasaan dalam masyarakat.
2) Menurut hukum *kulli,* seorang yang boros dan memiliki harta berada di bawah perwalian seseorang, karena itu tidak dapat melakukan transaksi hartanya tanpa izin walinya. Dalam hal ini dikecualikan transaksi berupa waqaf. Orang yang boros dapat melakukan atas namanya sendiri, karena waqaf itu hartanya terpelihara dari kerusakan dan sesuai dengan tujuan diadakan perwalian, yaitu untuk memelihara hartanya (hukum *juz-i).*

Dari kedua contoh di atas nampak bahwa adanya suatu kepentingan atau keadaan maka dilaksanakanlah hukum *juz'i* dan meninggalkan hukum *kulli.*

Ditinjau dari segi sandarannya, maka dapat dirangkum *istihsan* dibagi kepada :

a. *Istihsan* dengan sandaran *qiyas khafi.*
b. *Istihsan* dengan sandaran *nass.*
c. *Istihsan* dengan sandaran *'urf.*
d. *Istihsan* dengan sandaran keadaan darurat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. AL-MASLAHAT AL-MURSALAH

1. Pengertian

Al-Maslahat al-mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh shara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Jika hal itu dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Al-Maslahat al-mursalah* ini disebut juga maslahat yang mutlak. Hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruannya. Pembentukan hukum dengan cara *al-maslahat al-mursalah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, untuk *mendatangkan* manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkat yang pertama lebih utama dari tingkat kedua dan tingkat kedua lebih utama dari yang ketiga. Tingkatan itu, ialah:

a. Tingkat pertama yaitu tingkat *al-dharuri,* tingkat yang wajib direalisasikan, ini harus ada. Tingkat ini terdiri atas lima tingkat pula, tingkat pertama lebih utama dari yang kedua, yang kedua lebih utama dari yang ketiga dan seterusnya. Tingkat-tingkat itu ialah:
    1) Memelihara agama
    2) Memelihara jiwa
    3) Memelihara akal
    4) Memelihara keturunan
    5) Memelihara harta

b. Tingkat kedua ialah tingkat *al-hajji*

c. Tingkat ketiga, ialah tingkat *al-tahsini*

Di antara contoh *al-maslahat al-mursalah* ialah usaha Khalifah Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an yang terkenal dengan Jam'u Al-Qur'an. Pengumpulan Al-Qur'an ini tidak disinggung sedikitpun oleh shara', tidak ada *nass* yang memerintahkan dan tidak ada *nass* yang melarangnya. Setelah terjadi peperangan Yamamah banyak para penghafal Al-Qur'an yang mati syahid (±70 orang). Umar bin Khattab melihat kemaslahatan yang sangat besar dengan pengumpulan Al-Qur'an itu, bahkan menyangkut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan agama (*al-dharuri*). Seandainya tidak dikumpulkan, dikhawatirkan Al-Qur'an akan hilang dari dunia ini, karena itu Khalifah Abu Bakar menerima anjuran Umar dan melaksanakannya.

Demikian pula tidak disebut oleh shara' tentang keperluan mendirikan rumah sakit, penjara, menggunakan microfon di waktu azan atau shalat jama'ah, menjadikan tempat melempar jumrah menjadi dua tingkat, tempat sa'i dua tingkat, tetapi kesemuanya itu dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan agama, manusia dan harta.

Dalam mengistinbatkan hukum, sering kurang dibedakan antara qiyas, *istihsan* dan *al-maslahat al-mursalah*. Pada qiyas ada dua peristiwa atau kejadian, yang pertama tidak ada *nassn*ya, karena itu belum ditetapkan hukumnya, sedang yang kedua ada *nassn*ya dan telah ditetapkan hukumnya. Pada *istihsan* hanya ada satu peristiwa dengan dua dalil yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Dalil yang pertama lebih kuat dari yang kedua, tetapi karena ada suatu kepentingan dipakailah dalil yang kedua. Sedang pada *maslahat al-mursalah* ada satu peristiwa dan tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa itu, tetapi ada suatu kepentingan yang sangat besar jika peristiwa itu ditetapkan hukumnya. Karena itu ditetapkanlah hukum berdasar kepentingan itu.

Imam al-Ghazali menggunakan istilah *al-istislah* sebagai kata yang sama artinya dengan *al-maslahat al-mursalah*.

2. Dasar Hukum

Para ulama yang menjadikan *al-maslahat al-mursalah* sebagai salah satu dalil shara', menyatakan bahwa dasar hukum *al-maslahat al-mursalah*, ialah:

a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw, kemudian terjadi pada masa sesudahnya, bahkan ada yang tidak lama setelah Rasulullah Saw. meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil yang dapat menetapkan manakah yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.
b. Sebenarnya para sahabat, *tabi'in, tabi'it tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan Al-Qur'an. Khalifah Umar telah menetapkan talak dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah Saw. hanya jatuh satu. Khalifah Usman telah memerintahkan penulisan Al-Qur'an dalam satu mushaf dan Khalifah Ali-pun telah menghukum mati golongan Shi'ah Rafidhah yang memberontak ke negara, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.

3. Objek al-Maslahat al-Mursalah

Hal yang menjadi objek *al-maslahat al-mursalah*, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nass* (Al-Qur'an dan Hadis) yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fiqh. Pernyataan Imam al-Qarafi al-Tufi dalam kitabnya *al-Masalih al-Mursalah* menerangkan bahwa *al-maslahat al-mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang mu'amalat dan sejenisnya. Sedang dalam soal-soal ibadat adalah hak Allah untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadat itu. Oleh sebab itu, hendaklah kaum muslimin beribadat sesuai dengan ketentuanNya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut Imam al-Haramain: Mengutip pendapat Imam al-Shafi'i dan sebagian besar pengikut Mazhab Hanafi, menetapkan hukum *al-maslahat al-mursalah* harus dengan syarat wajib ada persesuaian dengan maslahat yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama.

C. AL-'URF

1. Pengertian

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. sebagian ulama usul fiqh, '*urf* disebut adat, atau adat kebiasaan. Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf* dengan adat (adat kebiasaan). Dalam istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara *'urf* dan adat, namun dalam pemahaman dapat diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan oleh kalangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Adat merupakan hukuman tidak tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam praktik, seperti dalam akad salam (jual-beli dengan pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual-beli. Menurut syarat jual-beli, saat dilangsungkan transaksi pihak pembeli telah dapat menerima barang dari pihak penjual yang telah menerima uang penjualan barangnya. Sedang pada akad salam barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya saat akad jual-beli dilakukan. Barang baru ada dalam bentuk gambaran saja. Tetapi, hal ini telah menjadi adat dan kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual-beli, maka akad salam itu dibolehkan.

Dilihat sepintas lalu, seakan ada persamaan antara ijma' dengan *'urf,* karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaannya ialah pada ijma' ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya karena saat itu para mujtahid membahas dan menyatakan pendapat kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada *'urf* bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian seorang atau beberapa orang anggota masyarakat menetapkan pendapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik oleh anggota masyarakat lain, kemudian mereka mengerjakannya pula. Dengan proses yang lama, mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku diantara mereka. Pada ijma', masyarakat melaksanakan suatu pendapat dari para mujtahid yang telah menyepakatinya. Sedang pada *'urf,* masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannnya dan memandangnya baik.

2. Macam-macam 'Urf

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, *'urf* terbagi atas:

a. *'Urf qauli,* ialah *'urf* berupa perkataan, seperti perkataan *al-walad*, menurut bahasa berarti seorang anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi, dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. *Lahmun* (daging), menurut bahasa artinya daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging hewan darat dan daging ikan. Dalam percakapan sehari-hari hanya dipakai daging hewan darat/ternak saja, tidak termasuk di dalamnya daging ikan.
b. *'Urf amali,* ialah *'urf* berupa perbuatan/tindakan. Seperti kebiasaan jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* akad jual-beli. Padahal menurut shara', *sighat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual-beli itu merupakan salah satu rukun jual-beli. Tetapi, karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual-beli tanpa *sighat* jual-beli dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan, maka shara' membolehkannya. Hal ini praktik dalam penjualan di pasar modern, mall, dan hypermarket, yang disebut *bay' al-mu'atah.*

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf,* terbagi atas:

a. *'urf sahih,* ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan shara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah. Hal ini dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan shara'.
b. *'urf fasid,* ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan shara'. Seperti kebiasaan mengadakan *sesajen* untuk sebuah patung atau tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan tauhid yang diajarkan agama Islam. Hari *valentine day* dengan makna cumbu rayu bukan suami isteri.

Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi kepada:

a. *'Urf 'Am,* ialah *'urf* yang berlaku pada semua tempat, lokasi dan keadaan. Seperti memberikan hadiah (tip) kepada orang memberikan jasa kepada kita, mengucapkan terima kasih pada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian memberi hadiah disini dikecualikan bagi orang-orang yang menjadi tugas kewajibannya memberikan layanan dan jasa itu. Dia telah memperoleh imbalan jasa/gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya, hubungan penguasa/pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat/anggota masyarakat yang dilayani. Seperti ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad Saw:

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَةً فَقَبَلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِن اَبوَاب الرّبًا

Artinya:"*Barangsiapa telah memberikan shafa'at (jasa) kepada saudaranya berupa satu shafa'at (jasa), maka orang itu memberinya satu hadiah lantas hadiah itu diterima, maka perbuatannya itu berarti ia telah memasuki satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba". HR.Abu Dawud*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis ini menjelaskan hubungan penguasa/pejabat dengan rakyatnya. Pemberian hadiah kepada pejabat atas pelayanan kepada rakyat merupakan *'urf* yang fasid, ini merupakan gratifikasi yang dilarang hukum.

b. *'Urf khash,* ialah *'urf* yang hanya berlaku pada satu tempat, dan satu keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan *halal bi-halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

3. Dasar Hukum 'Urf

Para ulama sepakat bahwa '*urf sahih* dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan shara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa '*amal ahli Madinah* dapat dijadikan *hujjah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam al-Shafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya. Sebab ada suatu kejadian karena perbedaan *'urf* dan adat, tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu ber*hujjah* dengan *'urf.* Dalam hal *'urf fasid* mereka tidak menjadikan sebagai dasar *hujjah.*

4. Kaidah-kaidah yang Berhubungan dengan 'Urf

Diantara kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan *'urf,* ialah *:*

a. اَلْعَادَةُ مُحَكَمَةٌ

Artinya: *Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai dasar hukum.*

b. اسْتعْمَالُ النَاس حُجَةٌ يَجبُ اْلعَمَلَ بهَا

Artinya: *Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya.*

c. لَايُنْكَرُ تَغَيَرُاْ لأَحْكَام بتَغَيُر اْلأزْمَان

Artinya*: Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa/waktu.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. SHAR`U MAN QABLANA

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Hal yang dimaksud dengan *shar'u man qablana,* ialah shari'at yang dibawa para rasul terdahulu, sebelum diutus Nabi Muhammad Saw. yang menjadi petunjuk bagi umat yang mereka diutus kepadanya. Seperti shari'at Nabi Ibrahim AS, shariat Nabi Musa AS, shari'at Nabi Daud AS, shari'at Nabi Isa AS dan sebagainya.

Pada prinsipnya shari'at yang diperintahkan Allah Swt. bagi umat-umat dahulu mempunyai prinsip yang sama dengan shariat yang diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad Saw. Seperti yang dinyatakan firman Allah Swt:

۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ

Artinya :"Dia telah menshari'atkan bagi kamu agama seperti apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa; yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya".(Q.S.,42:13)

Diantara prinsip yang sama itu ialah berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang hari akhirat, tentang qada' dan qadar, tentang janji dan ancaman Allah dan sebagainya. Mengenai rinciannya atau detilnya ada yang sama dan ada yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan keadaan, masa dan tempat para rasul itu. Dalam hal itu ada shari'at umat dahulu itu sama, tetapi berbeda pelaksanaannya dengan shari'at Nabi Muhammad Saw, seperti puasa kita (surat al-Baqarah: 183), hukuman *qisas* (surat al-Maidah : 32) dan sebagainya.

2. Macam-macam Shar'u Man Qablana

Menurut ayat al-Qur'an, kemudian dihubungkan antara shari'ah Nabi Muhammad Saw. dengan shariah umat-umat sebelum kita, maka ada tiga macam bentuknya, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Shari'ah yang diperuntukan bagi orang-orang yang sebelum kita, tetapi Al-Qur'an dan Hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkannya atau menyatakan berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad Saw.
b. Shari'ah yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian dinyatakan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad Saw.
c. Shari'ah yang berlaku bagi orang-orang sebelum kita, kemudian Al-Qur'an dan Hadis menerangkannya kepada kita.

Perihal bentuk ketiga, yaitu shari'ah yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum sebelum kita, kemudian diterangkan kepada kita oleh Al-Qur'an dan Hadis, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Shafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa shari'ah itu berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad Saw. Berdasarkan inilah golongan Hanafiyah berpendapat bahwa membunuh orang *zimmiy* sama hukumnya dengan membunuh orang Islam. Mereka menetapkan hukum itu berdasarkan ayat 45 Surat Al-Maidah. Mengenai pendapat golongan lain ialah menurut mereka dengan adanya shari'ah Muhammad Saw, maka Shari'ah yang sebelumnya dinyatakan *mansukh* (tidak berlaku hukumnya).

Mengenai bentuk kedua, para ulama tidak menjadikannya sebagai dasar *hujjah*. Sedang bentuk pertama teredapat ulama yang menjadikannya sebagai dasar *hujjah,* selama tidak bertentangan dengan shari'ah Nabi Muhammad Saw.

E. AL- ISTISHAB

1. Pengertian

Istishab menurut bahasa berarti: "mencari sesuatu yang ada hubungannya". Menurut istilah ulama usul fiqh, ialah tetap berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut. Atau dengan defini lain, ialah menyatakan tetap berlakunya hukum pada masa yang lampau, sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum itu.

Menurut Ibnu Qayyim, *istishab* ialah menyatakan tetap berlakunya hukum yang telah ada dari suatu peristiwa, atau menyatakan belum adanya hukum suatu peristiwa yang belum pernah ditetapkan hukumnya. Sedang menurut Al-Shatibi, *istishab* ialah segala ketetapan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditetapkan pada masa yang lampau dinyatakan tetap berlaku hukumnya pada masa sekarang.

Dari pengertian *istishab* yang dikemukakan para ulama di atas, dipahami bahwa *istishab* itu, ialah:

a. Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa yang lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali telah ada hukum yang mengubahnya.
b. Segala hukum yang ada pada masa sekarang, tentu telah ditetapkan pada masa yang lalu.

Contoh istishab:

1) Telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dengan perempuan B, kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah itu, maka B ingin menikah dengan laki-laki C. Dalam hal ini B belum dapat menikah dengan C, karena ia masih terikat tali perkawinan dengan A dan belum ada perubahan hukum perkawinan mereka walaupun telah lama berpisah. Berpegang dengan hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap sahnya perkawinan antara A dan B, adalah hukum yang ditetapkan dengan istishhab.
2) Menurut firman Allah Swt.

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya:"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu."(Q.S.,2:29

Dihalalkan bagi manusia memakan apa saja yang ada di muka bumi untuk kemanfaatan dirinya, kecuali kalau ada yang mengubah atau mengecualikan hukum itu. Karena itu ditetapkanlah kehalalan tanaman sayuran dan binatang ternak selama tidak ada yang mengubah atau mengecualikan.Tanaman yang dikecualikan, misalnya tanaman ganja, daun ghat, dan khasis

2. Dasar Hukum Istishab

Dari keterangan di atas dan contoh-contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya *istishab* itu bukanlah cara menetapkan hukum (*turuq al-istinbat*), tetapi ia pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap belaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikannya. Pernyataan ini sangat diperlukan, untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain. Seperti dipahami dari contoh-contoh di atas. Seandainya si B dibolehkan menikah dengan C, tentulah akan terjadi perselisihan antara A dan C atau akan terjadi suatu keadaan pengkaburan batas antara yang sah dengan yang tidak sah (batal nikah) dan antara yang halal dengan yang haram.

Karena itulah ulama Hanafiyah menyatakan bahwa sebenarnya *istishab* tidak lain hanyalah untuk mempertahankan hukum yang telah ada bukan untuk menetapkan hukum yang baru. *Istishab* bukanlah merupakan dasar atau dalil untuk menetapkan suatu hukum yang belum tetap, tetapi ia hanyalah menyatakan bahwa telah pernah ditetapkan suatu hukum dan belum ada yang mengubahnya. Dengan demikian halnya, *istishab* dapat dijadikan dasar *hujjah*.

Sebagian pengikut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Shafi'i, Mazhab Hambali dan Mazhab Zahiri ber*hujjah* dengan *istishab,* hanya terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya. Misalnya, pernyataan Abu Zaid, salah seorang ulama Mazhab Hanafi, *istishab* itu hanya dapat dijadikan dasar *hujjah* untuk menolak ketetapan yang mengubah ketetapan yang telah ada, bukan untuk menetapkan hukum baru.

Dalam praktik perundangan, hal ini dapat diperhatikan proses terjadi atau perubahan undang-undang suatu negara atau keputusan pemerintah, maka *istishab* ini adalah kaidah yang selalu diperhatikan oleh setiap pembuat undang-undang atau peraturan.

3. Macam-macam Istishab

Dari *istishab* itu dibuat kaidah-kaidah fiqhiyah yang dapat dijadikan dasar untuk mengistinbatkan hukum. Ditinjau dari segi timbulnya kaidah-kaidah *istishab* dapat dibagi kepada:

a. Istishab Berdasarkan Penetapan Akal.

Berdasarkan ayat 29 surat Al-Baqarah di atas, maka dapat ditetapkan suatu ketentuan umum bahwa semua yang diciptakan Allah Swt. di bumi ini adalah untuk keperluan dan kepentingan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jika demikian halnya maka segala sesuatu itu pada azasnya *mubah* (boleh) digunakan, dimanfaatkan atau dikerjakan oleh manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini berarti bahwa hukum *mubah* itu tetap berlaku sampai ada dalil shara' yang mengubah atau mengecualikannya. Seperti sebelum turunnya ayat 90 surat Al-Maidah, kaum muslim dibolehkan meminum khamer. Setelah turun ayat tersebut diharamkan meminum khamer. Dengan demikian, ayat tersebut mengecualikan khamer dari benda-benda lain yang dibolehkan meminumnya.Misalnya, *nabiz* hasil fermentasi dari tape/pohon ketela yang diragikan, kue brem, dan sebagainya.

Dari *istishab* yang berdasar akal ini diciptakan kaidah-kaidah berikut:

1) الاصل في الاشياء الاباحة

Artinya : *Menurut hukum asal segala sesuatu itu mubah (boleh dikerjakan).*

2) الاصل في الانسان البراءة

Artinya : *Menurut hukum asal manusia itu bebas dari tanggungan.*

3) الاصل براءة الذمة

Artinya : *Menurut hukum asal, manusia tidak ada tanggungan.*

b. *Istishab Berdasarkan Hukum Shara'*

Sesuai dengan ketetapan shara' bahwa apabila akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan dan akad itu memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka kedua suami siteri itu halal atau boleh hukumnya melakukan hubungan sebagai suami-isteri. Ketetapan mubah ini tetap berlaku selama mereka tidak pernah bercerai, walaupun mereka telah lama berpisah dan selama itu pula si isteri dilarang menikah dengan laki-laki lain. Hal ini dinyatakan bahwa hukum shara' itu tetap berlaku bagi kedua suami-isteri itu, pada hakikatnya menguatkan hukum shara' yang pernah ditetapkan.

Dari istishab ini diciptakan kaidah-kaidah:

1) اليقين لايزل بالشك

Artinya: *(Hukum yang ditetapkan dengan) yakin itu tidak akan hilang/terhapus oleh keragu-raguan.*

2) الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره

Artinya : (*Menurut hukum) asal (nya) ketetapan hukum yang telah ada, berlaku menurut keadaan adanya, hingga ada ketetapan yang mengubahnya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه

Artinya : *Menurut hukum asal ketetapan hukum yang telah ada berlaku menurut keadaan adanya, hingga ada dalil yang mengubahnya.*

F. SADD AL-DHARI'AH

1. Pengertian Sadd al-Dhari'ah

Sadd al-dhari'ah terdiri atas dua perkataan, yaitu *saddu* dan *dhari'ah. Saddu* berarti: *penghalang, hambatan* atau *sumbatan,* sedang *dhari'ah* berarti: *jalan atau media/alat.* Maksudnya, ialah menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.

Tujuan penetapan hukum secara *sadd al-dhari'ah* memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauh kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan berbuat maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas para *mukallaf,* yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan. Untuk mencapai tujuan ini shari'ah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan. Dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan itu, ada yang dapat dikerjakan langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung perlu ada hal yang harus dikerjakan sebelumnya.

Inilah dimaksud dengan kaidah:

مَالاَ يَتِمُ الوَاجِبُ إلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya :"*Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia merupakan hal wajib pula."*

Sebagai contoh ialah kewajiban mengerjakan shalat lima waktu. Seorang baru dapat mengerjakan shalat itu bila telah belajar shalat lebih dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat mengerjakannya. Dalam hal ini tampak bahwa belajar shalat itu sendiri tidak wajib tapi karena ia menentukan apakah kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak, sangat tergantung kepadanya. Berdasarkan hal ini ditetapkanlah hukum wajib belajar shalat, sebagaimana halnya hukum shalat itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula halnya dengan larangan. Ada perbuatan itu dilarang secara langsung dan ada yang dilarang secara tidak langsung. Perbuatan yang dilarang secara langsung, ialah minum khamer, berjudi, kriminalitas dan sebagainya. Tindakan yang dilarang secara tidak langsung, seperti warung yang menjual minuman khamer, berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Menjual khamer hakikatnya tidak dilarang, tetapi perbuatan itu membuka pintu menuju kepada minum khamer, maka perbuatan itupun dilarang. Demikian pula halnya dengan berkhalwat yang dapat membuka jalan kepada perbuatan zina, maka iapun dilarang. Dengan menetapkan hukumnya sama dengan perbuatan yang sebenarnya, maka tertutuplah pintu atau jalan yang menuju ke arah perbuatan-perbuatan maksiat itu.

2. **Dasar Hukum Sadd al-Dhari'ah**

Dasar hukum dari *sadd al-dhari'ah* ialah Al-Qur'an dan Hadis, yaitu:

a) Firman Allah Swt:

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

Artinya:"Dan janganlah kamu menghina sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan menghina Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan".(Q.S,6:108)

Menghina berhala tidak dilarang Allah Swt, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan menghina Allah secara melampaui batas.

b) Dan firman Allah Swt :

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ

Artinya: "Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan".(Q.S,24:31)

Wanita menghentakkan kaki waktu berjalan sehingga terdengar gemerincing gelang kakinya tidaklah dilarang, tetapi karena perbuatan itu akan menarik hati laki-laki lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengajaknya berbuat zina, maka perbuatan itu dilarang pula sebagai usaha untuk menutup pintu yang menuju ke arah perbuatan zina.

c) Nabi Muhammad Saw. bersabda:

اَلَا وَاَن حَمِىَ الله مَعَاصِيْه فَمَن حَامِ حَوْلَ الحَمَى يُوشَكُ أَنْ يَقَعُ فِيْهِ

Artinya :"*Ketahuilah, batasan Allah adalah perbuatan maksiat yang dilakukan kepadaNya. Barangsiapa yang menggembalakan (ternaknya) sekitar batasan itu, ia akan terjerumus ke dalamnya".* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu dari pada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah pada perbuatan maksiat itu.

3. **Obyek Sadd al-Dhari'ah**

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang adakalanya:

a. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Bentuk yang pertama tidak ada persoalan dan perbuatan ini jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Bentuk yang kedua inilah yang merupakan obyek *sadd al-dhari'ah*, karena perbuatan tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini para ulama harus meneliti seberapa jauh perbuatan itu mendorong orang yang melakukannya untuk mengerjakan perbuatan dosa**.** Dalam hal ini ada tiga kemungkinan yaitu:

1) . Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
2) . Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
3) . Kemungkinan sama untuk dikerjakan atau tidak dikerjakannya perbuatan terlarang.

Materi perbuatan yang nomor (1). disebut *dhari'ah qawiyah* (jalan yang kuat), sedang nomor (2). dan (3). disebut *dhari'ah dha'ifah* (jalan yang lemah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. QAUL AL-SAHABI /MAZHAB SAHABAT

1. Pengertian

Saat Rasulullah Saw. masih hidup, semua masalah yang muncul atau timbul dalam masyarakat langsung ditanyakan para sahabat kepada Rasulullah Saw, dan Rasulullah Saw. memberikan jawaban penyelesaiannya. Setelah Rasulullah Saw. meninggal dunia, maka kelompok sahabat yang tergolong ahli dalam beristinbat hukum berusaha dengan sungguh-sungguh memecahkan persoalan sehingga kaum muslimin dapat melakukan sesuai dengan fatwa para sahabat itu. Kemudian fatwa-fatwa sahabat ini diriwayatkan *tabi'in, tabi'it tabi'in* dan orang-orang yang sesudahnya, seperti meriwayatkan hadis. Karena itu timbul persoalan, apakah pendapat sahabat itu dapat dijadikan *hujjah* atau tidak?

2. Pendapat Para Ulama

Sebagian ulama menyatakan bahwa ada dua macam pendapat sahabat yang dapat dijadikan *hujjah,* yaitu:

a. Pendapat para sahabat yang diduga keras bahwa pendapat tersebut sebenarnya berasal dari Rasulullah Saw, karena pikiran kita belum dapat menjangkaunya. Seperti ucapan Aisyah RA**:**

لاَيَمْكَثُ الحَمْلُ فِي بَطْنِ اُمُه أَكْثَرَ مِن سَنَتَيْنِ قَدرَمَا يَتَحَوَلُ ظُلُ اْلمَغْزل

Artinya : "*Kandungan itu tidak akan lebih dari dua tahun dalam perut ibunya, yaitu tidak lebih dari sepanjang bayang-bayang benda yang ditancapkan".* (H.R. al-Daruqutni).

b. Pendapat sahabat yang tidak ditolak oleh sahabat lain, seperti pendapat tentang warisan bahwa nenek mendapatkan seper-enam (1/6) bagian warisan. Ini yang dikemukakan oleh Abu Bakar, dan tidak ada sahabat yang menolak pendapatnya.

Sedang pendapat sahabat yang tidak disetujui oleh sahabat lain tidak dapat dijadikan *hujjah.* Pendapat ini diikuti oleh golongan Hanafiyah, Malikiyah dan Ahmad bin Hanbal dan sebagian Syafi'iyah dan mendahulukan dari qiyas. Bahkan Ahmad bin Hanbal mendahulukannya dari hadis mursal dan hadis *dha'if.* Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shaukani menganggap pendapat sahabat itu seperti pendapat para mujtahid yang lain, tidak harus kita mengikutinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 6

PEMBAGIAN HUKUM SHARIAH

A. Pengertian Hukum Dan Pembagiannya.

Menurut bahasa, hukum diartikan :

إِثْبَاتُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ أَو نَفْيُهُ عَنْهُ

Artinya:" *Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan dari padanya".*

Menurut istilah ahli Usul Fiqh, hukum adalah :

خِطَابُ اللهِ المُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ االمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَو تَخْيِيرًا أَو وَضْعًا

Artinya :" *Titah/ketetapan Allah (atau sabda Rasul) yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan, suruhan, pilihan atau larangan, atau berupa ketetapan yang menerangkan kebolehan, atau menjadikan sesuatu itu sebagai: sebab, atau syarat, atau penghalang bagi suatu hukum".*

Menurut istilah ahli fiqh, yang disebut hukum ialah akibat hukum (atau *'efect')* dari titah Allah atau sabda Rasul. Apabila disebut hukum shara' maka yang dimaksud ialah hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yakni perbuatan zahir yang dibicarakan dalam ilmu fiqh, bukan hukum yang berpautan dengan akidah/keimanan dan akhlaq.

Dengan memperhatikan pengertian hukum sebagaimana atas, maka nyatalah bahwa hukum itu ada yang mengandung *talabah* (tuntutan wajib/perintah larangan), ada yang mengandung *takhyir* (kebolehan mengerjakan atau meninggalkan), ada yang mengandung keterangan: *sebab, syarat, mani'* (kelengkapan berlakunya hukum), sah, batal, rukhsah dan 'azimah.

Kebanyakan ulama membagi hukum kepada dua jenis saja, yaitu hukum *taklify* dan hukum *wadh'iy* berikut ini penjelasan masing-masing sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Hukum Taklifiy.**

Dari kalangan para ahli usul fiqh diperoleh keterangan, bahwa *khitab/*ketetapan agama yang masuk ke dalam hukum *takliefy* ada empat macam, yaitu :

a. *Ijab* (sifat mewajibkan), yaitu titah yang mengandung suruhan/perintah yang mesti dikerjakan. Misalnya firman Allah :

أُعْبُدُا اللهَ

Artinya : "*Sembahlah olehmu Allah."* (Q.S., 4 *:* 35).

Akibat/efect dari *ijab* disebut *wujub* dan pekerjaan yang dikenai hukum *wujub* disebut *wajib.*

b. *Nadb* (sifat anjuran/supaya dikerjakan), yaitu titah yang mengandung perintah/suruhan yang tidak musti dikerjakan, hanya merupakan anjuran untuk dilaksanakan. Ketidakmustian perintah untuk dikerjakan itu diperoleh dari *qarinah/variabel* di luar suruhan itu. Misalnya firman **:**

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

Artinya :"*Apabila kamu hutang dengan berjanji akan melunasinya pada waktu yang telah ditentukan, maka catatlah hutang itu* ." (Q.S, 2 : 282).

Suruhan/perintah menulis hutang atau membuat surat keterangan tertulis tidak bersifat musti melainkan berupa anjuran; sebab pada akhir ayat tersebut Allah berfirman lagi:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ

Artinya :"*Maka jika satu dengan lainnya saling mempercayai, hendaklah seorang yang dipertaruhkan amanat kepadanya (pihak berhutang) menunaikan amanat itu dan hendaklah ia takut kepada Allah". (Q.S, 2* : 283).

Perintah yang sama dengan ini disebut *nadb,* akibatnya disebut juga *nadb* dan pekerjaannya disebut *mandub* atau *sunnat/mustahab.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Tahrim* (sifat mengharamkan), yaitu titah yang mengandung larangan yang musti dan harus ditinggalkan. Misalnya firman Allah :

فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا

Artinya :"*Janganlah kamu mengatakan 'ah' kepada orang tua kamu (menyakitkan ibu bapakmu), dan janganlah kamu menghardik keduanya"* . (Q.S, 17 : 23).

Perintah ini dinamai *tahrim,* akibatnya disebut *muharam/muhram,* beban pekerjaannya dinamai *haram,* atau *mahdhur.*

d. *Karahah* (sifat perbuatan yang dibenci), yaitu titah yang mengandung larangan, namun tidak musti dijauhi. Ketidak-harusan kita menjauhinya itu diperoleh dari *qarinah-qarinah/variabel* yang terdapat di sekelilingnya. Hal itu yang merubah larangan tersebut dari harus ditinggalkan kepada ketidak-pastian untuk meninggalkan. Misal firman Allah:

إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ

Artinya :" *Apabila kamu diserukan kepada shalat Jum'at di hari jum'at, maka bersegeralah kamu ke masjid untuk menyebut nama Allah (mengerjakan shalat Jum'at) dan tinggalkanlah jual beli"* . (Q.S, 62 : 9).

Dalam ayat ini perkataan *tinggalkanlah jual beli,* sama artinya dengan *jangan kamu berjualan/berdagang.* Bentuk larangan berjual-beli/berdagang di sini sebagai faktor/sebab luar dari pekerjaan itu, maka larangan itu tidak bersifat mengharamkan, melainkan hanya memakruhkan. Perintah semacam ini disebut *karahah,* akibatnya disebut *karihah,* pekerjaannya disebut *makruh.*

Jumhur ahli usul fiqh tidak membedakan antara perintah yang mengandung suruhan/perintah yang musti dikerjakan yakni antara titah yang *qat'iy* dengan titah yang *zanniy*, keduanya disebut *ijab* atau *fardhu.* Sedang ulama Hanafiyah berpendapat bahwa titah yang mengandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suruhan/perintah yang wajib dikerjakan itu kalau bersifat *qat'iy* disebut *fardhu,* kalau bersifat *zanniy* disebut *ijab/wajib.*

Titah yang mengandung suruhan/perintah yang tidak musti dikerjakan bagi mereka disebut sebagai *sunnah* dan *nadb*. Titah yang mengandung larangan yang musti dijauhi, dan bersifat *qat'iy* dinamakan *tahrim*, kalau larangan *zanniy* disebut *karahah tahrim*. Bila larangan *karahah* yang bersifat ringan oleh jumhur ulama disebut *karahah tanzih.*

Titah-titah yang dikerjakan untuk menyempurnakan hukum yang wajib semisal adzan, mereka namakan sebagai *sunnah hadyin*. Dengan demikian, hukum fiqh menurut ulama Hanafiy terdapat delapan macam, yaitu : (1). Fardhu, (2). Ijab/wajib. (3). Tahrim/haram. (4). Karahah Tahrim, (5). Karahah Tanzih, (6). Sunnat Hadyin, (7). Nadb, dan (8). Ibahah/jaiz.

2. Hukum Takhyiriy

Hukum *takhyiriy* ialah titah/perintah yang memberikan hak untuk memilih bagi *mukallaf*, yakni titah yang menerangkan kebolehan bagi kita untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan, titah itu dinamakan sebagai *ibahah,* sedangkan status pekerjaannya dinamakan *mubah.*

3. Hukum Wadh'iy

Al-Amidi dalam kitabnya *Al-Ihkam* menerangkan bahwa hukum *wadh'iy* itu ada tujuh macam, sebagai berikut :

a. Titah yang menetapkan bahwa sesuatu itu dijadikan sebagai sebab adanya kewajiban untuk dikerjakan oleh subyek hukum, misalnya firman Allah :

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ۖ

Artinya:" *Maka barang siapa diantara kamu menyaksikan (melihat) bulan, maka hendaklah ia berpuasa".(Q.S:2:* 185)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Titah yang menerangkan bahwa sesuatu itu dijadikan sebagai syarat bagi sesuatu, misalnya sabda Rasulullah Saw.

لاَيَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُم إِذَاأَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Artinya:" *Allah tiada menerima shalat salah seorang diantara kamu, bila dia berhadas sehingga dia berwudhu."(H.R.Bukhari)*

Berdasarkan hadis tersebut mensyaratkan bahwa suci dari hadas ditetapkan sebagai syarat bagi diterimanya shalat seseorang.

c. Titah yang menerangkan bahwa sesuatu itu *menghalangi* berlakunya (sahnya) sesuatu hukum, misalnya sabda Rasulullah Saw :

لاَيَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُومَحرَمٍ

Artinya :" *Janganlah seorang laki-laki itu menyepi dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertainya"*.HR.Muslim

Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa tidak adanya *mahram* menjadi penghalang bagi kebolehan laki-laki ber-*khalwat* (berduaan*)* dengan wanita.

d. Titah yang menerangkan sahnya sesuatu pekerjaan, yaitu apabila kita diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dan telah memenuhi dan syaratnya serta terlepas dari penghalangnya, yakinlah kita bahwa pekerjaan itu telah menjadi sah, hal ini bagi diri kita dapat melepaskan dari tugas pelaksanaannya.

e. Titah yang menerangkan bahwa sesuatu itu batal, tidak dipandang sah. Hal itu menjadikan kita dihukumi belum terlepas dari melaksanakan dari tugas itu.

f. Titah yang menetapkan bagi para *mukallaf,* dituntut melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sebagai tuntutan hukum yang umum, bukan karena suatu pengecualian. Hal ini disebut *azimah*, akibatnya dari *azimah* disebut *azimah,* dan pekerjaannya disebut juga sebagai *azimah.*

g. Titah yang memberikan pengertian bahwa hukum yang dimaksudkan itu sebagai ganti atau dispensasi dari hukum *azimah* yakni hal yang dikerjakan dan sulit direalisasikan karena dipandang sukar menjalankan dalam kondisi normal. Perintah dalam kondisi tidak biasa/abnormal disebut *rukhshah,* akibatnya disebut *rukhshah* dan pekerjaannya disebut sebagai *rukhshah* pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. AL- HAKIM

Menurut para ahli usul fiqh, bahwa pihak yang menetapkan hukum itu ialah Allah Swt, sedangkan yang memberitahukan hukum-hukum Allah ialah para rasulNya. Beliau-beliau inilah yang menyampaikan hukum-hukum Allah yaitu para RasulNya, para utusan Allah inilah yang menyampaikan hukum-hukum Tuhan kepada umat manusia.

Ulama dalam hal ini tidak ada perselisihan pendapat bahwa shara' itulah yang menjadi hakim sesudah rasul diperintahkan Allah dan zaman sesudah sampai seruan syariah yang dituju diterima masyarakat.

Adapun yang diperselisihkan ialah perihal siapakah yang menjadi hakim terhadap perbuatan *mukallaf s*ebelum rasul dibangkitkan. Golongan Mu' tazilah berpendapat, bahwa sebelum rasul dibangkikan, maka akal manusia itulah yang menjadi hakim, karena akal manusia dapat mengetahui baik dan buruknya sesuatu perbuatan karena hakikatnya atau sifatnya.

Oleh karena itu, *mukallaf* wajib mengerjakan apa yang dipandang baik oleh akal dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh akal. Allah akan memberikan pahala kepada para *mukallaf* yang berbuat baik berdasarkan kepada pilihan pendapatnya, sebagaimana Allah memberi pahala berdasarkan apa yang diketahui oleh *mukallaf* dengan perantaraan shariah. Sebaliknya, Golongan Ash'ariyah berpendapat, bahwa sebelum datang shariah maka tidak diberikan sesuatu hukum kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan *mukallaf.* Golongan Mu'tazilah dan Ash'ariyah sependapat bahwa akal mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, yakni hal yang bersesuaian dengan tabi'at: perbuatan dipandang baik oleh akal dan yang tidak bersesuaian dengan tabi'at dipandang buruk oleh akal.

Titik perselisihan antara golongan Mu'tazilah dengan golongan Ash'ariyah ialah tentang apakah perbuatan itu menjadi tempat adanya pahala atau siksa, apakah tergantung pada perbuatannya, walaupun shara‘ belum menerangkannya. Sedang golongan jumhur ulama berpendapat, bahwa hal itu tidak disiksa dan tidak diberi pahala akibat perbuatan manusia sebelum datang shara'. Kendati akal bisa mengetahui baik buruknya sesuatu perbuatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seluruh kaum muslimin sepakat, bahwa tidak ada hakim/legislator kecuali Allah, sesesuai dengan firman Allah swt **:**

إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ

Artinya:" *Tidak ada hukum melainkan bagi Allah".* (QS. 6: 57)

Diantara dalil yang menguatkan pendapat jumhur ulama ialah firman Allah:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولاً

Artinya:"*Dan tidaklah kami menyiksa sesuatu umat sehingga kami bangkitkan seorang Rasul* ".(QS.17:52)

Diantara dalil yang dipergunakan oleh golongan Mu'tazilah ialah firman Allah:

قُل لَّا يَسۡتَوِى ٱلۡخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ

Artinya :"*Katakanlah olehmu tidak ada persamaan yang buruk dengan yang baik".* (QS.5:100)

Sebagaimana terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah tidak menurunkan azab, karena lantaran manusia menyalahi rasul sebelum sampai kepadanya dakwah dan seruan rasul-rasul itu dengan cara yang semestinya. Demikian pula ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa hisab dan pembalasan yang adil diberikan oleh Allah juga berdasarkan nilai dan motif atas amal pada spirit tindakan yang baik menurut petunjuk akal. Mengenai soal: apakah hukum-hukum Allah itu dishariatkan harus sesuai dengan kemaslahatan hamba atau tidak? Seluruh ulama sepakat, bahwa hukum-hukum Allah itu bersesuaian, selaras dengan kemaslahatan hamba/manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. AL- MAHKUM BIH

Kita maklumi bahwa sifat dan nilai perintah *ijab* disebut wajib, sifat perintah *nadb* dinamakan sebagai *mandub* atau *sunnat*, sifat/nilai larangan *tahrim* dinamakan sebagai *haram* atau *mahzur*, sifat/nilai larangan *karahah* dinamakan sebgai *makruh* dan sifat/nilai perintah *ibahah* dinamakan sebagai *mubah* atau *jaiz.*

Dengan demikian jelaslah bagi kita, bahwa apabila tindakan para *mukallaf* yang menyangkut dengan masalah-masalah: *ijab* dinamakan *wajib, tahrim* dinamakan haram atau *mahzur*, *karahah* dinamakan *makruh* dan *ibahah* dinamakan *mubah.* Hukum-hukum tersebut dalam '*uruf* ahli usul fiqh disebut *al- mahkum bihi*. Sedangkan tempat-tempat, ruang dan waktu yang terkait pelaksanaannya disebut hukum *taklifiy.*

Berikut ini dijelaskan *ta'rif* dari bermacam-macam *taklifiy, takhyiriy* dan hukum *wadh'iy.*

1. Wajib dan bagian-bagiannya.

   Wajib ialah sesuatu pekerjaan yang dipahami akan mendapat siksa/sanksi kalau hal itu tidak dikerjakan. Pemahaman/kesadaran akan mendapat siksa itu maknanya dapat diketahui akan mendapatkan siksa berdasarkan petunjuk yang kurang tegas, atau dengan perantaraan suatu *qarinah/variabel*, faham atau isyarat bahwa orang yang tidak mengerjakan kewajiban akan mendapatkan siksa di kehidupan akhirat. Wajib dilihat dari aspek waktu dibagi kepada beberapa bahagian, sebagai berikut:

   a. *Wajib mutlaq,* yaitu suatu pekerjaan yang wajib kita laksanakan, tetapi tidak ditentukan waktunya secara rigid, seperti membayar kafarat, pelaksanaan nazar. Bila seorang bersumpah atas nama Allah, kemudian ia membatalkan sumpahnya maka ia wajib untuk membayar *kafarat,* tetapi ia dibolehkan membayar kafarat itu di segala waktu yang dia kehendaki.
   b. *Wajib muwaqqat,* yaitu suatu pekerjaan yang diwajibkan serta ditentukan waktunya dengan jelas, seperti shalat wajib lima kali sehari dan puasa Ramadhan, awal dan akhir waktunya dengan terang telah dijelaskan oleh shariah; karena itu kita tidak dapat mengerjakannya melainkan di dalam waktu yang telah ditentukan itu batasan itu.

      Wajib *muwaqqat* terdapat dua macam, yaitu wajib *muwassa*' (pelaksanaan kewajiban yang waktunya diperluas), yakni waktunya lebih luas daripada waktu mengerjakannya, misalnya shalat fardhu. Waktu shalat yang disediakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih luas dan melebihi waktu untuk mengerjakannya; dan wajib *mudhayyaq* (pelaksanaan kewajiban yang waktunya dibatasi), dimana waktu pelaksanaan tidak boleh melebihi kadar pekerjaan itu, misalnya puasa Ramadhan. Waktu durasi puasa sama lamanya, yaitu dimulai dari terbit *fajar sadiq* sampai dengan terbenam matahari, maka waktu puasa wajib dan sunnahpun juga dimulai dari terbit *fajar sadiq* sampai terbenam matahari atau waktu maghrib .

Selain wajib *mudhayyaq* dan wajib *muwassa'* terdapat lagi yang disebut dengan *wajib zuw shabbahain,* yaitu pekerjaan yang menyerupai wajib *muwassa'* dan menyerupai wajib *mudhayyaq*, misalnya haji. Wajib haji menyerupai wajib *muwassa*' dari segi bahwa waktunya yang disediakan lebih luas dari kadar waktu untuk mengerjakannya, juga menyerupai wajib *mudhayyaq* dari segi tidak boleh dikerjakan dua haji dalam satu tahun.

c. *Wajib `ainiy,* yaitu segala bentuk pekerjaan yang dituntut kepada masing-masing orang secara individu untuk mengerjakannya. Seseorang tidak terlepas dari tuntutan itu, jika dia sendiri tidak menunaikan kewajibannya itu, hal itu tidak dapat dikerjakan oleh orang lain, seperti shalat, puasa Ramadhan, zakat, haji dan sebagainya.
d. *Wajib kifa'iy/kifayah,* yaitu segala bentuk pekerjaan yang dimaksud oleh shara‘ sesuai dengan batas minimal kuotanya, dengan tidak memperhatikan orang yang mengerjakannya. Apabila telah dikerjakan kewajiban itu oleh sebagian *mukallaf,* maka semua orang terlepas dari tuntutan kewajiban itu. Dalam wajib *kifa'iy* yang penting terwujudnya pekerjaan itu, bukan orangnya, seperti menshalatkan orang mati, shalat janazah, mendirikan sekolah, rumah sakit, poliklinik dan sebagainya.
e. *Wajib muhaddad,* yaitu kewajiban yang ditentukan shara' dalam aspek kadar volume dan ukurannya, seperti zakat mal dan fitrah, kafarat, dan sebagainya.
f. *Wajib ghairu muhaddad,* yaitu kewajiban yang tidak ditentukan shara' kadar volume dan ukurannya, seperti kewajiban membelanjakan harta di jalan Allah, infaq, sadaqah, memberi makan kepada orang miskin, dan sebagainya.
g. *Wajib mu'ayyan,* yaitu suatu kewajiban yang dituntut adanya oleh shara' dengan secara khusus, seperti membaca al-fatihah dalam shalat.
h. *Wajib mukhayyar,* yaitu suatu kewajiban yang diperintahkan oleh shara' dari beberapa pekerjaan tertentu, seperti dalam urusan kafarat sumpah. Firman Allah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Artinya:".. *Maka kafarahnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang layak, memberi pakaian orang miskin, dan merdekakan seorang budak".* (Q.S. 5 : 89).

Kewajiban memilih salah satu dari antara tiga hal tersebut wajib *mukhayyar*.

i. *Wajib mu'adda',* yaitu segala kewajiban yang dikerjaka pada waktunya yang telah ditentukan. Bila menunaikan kewajiban di dalam waktunya dinamakan *ada'*, pekerjaannya disebut *muadda'a.*
j. *Wajib maqdhiy,* yaitu kewajiban yang dilaksanakan sesudah lewat waktu yang telah ditentukan. Membayar atau mengganti sesuatu di luar waktunya disebut *qadha'an*, pekerjaannya disebut *maqdhiy.*
k. *Wajib mu'adah,* mengerjakan suatu kewajiban yang dikerjakan sekali lagi dalam waktunya karena yang pertama dikerjakan tidak begitu sempurna, dinamakan mengulangi (*i'adah*) dan pekerjaannya disebut wajib *mu'adah*

2. Mandub, Sunnah dan Tingkatannya

Mandub atau *sunnah* ialah pekerjaan yang dituntut shara' agar kita mengerjakannya, tetapi dengan tuntutan yang tidak menunjukkan kepada yang wajib, artinya pekerjaan itu diperintahkan kita melaksakan dan diberi pahala, hanya tidak dihukum berdosa bagi yang meninggalkannya. Perbuatan *mandub* ialah sesuatu yang lebih baik untuk dikerjakan.

Kata al-Shaukani: "*Mandub* itu ialah suatu perintah yang dipuji bagi orang yang mengerjakannya dan tidak dicela bagi orang meninggalkannya".

Pekerjaan yang *mandub* itu dinamakan *marghub fihi* artinya pekerjaan yang disukai bila kita melaksanakannya. Pekerjaan yang disukai itu bila kita melakukannya dinamakan *mustahab.* Pekerjaan yang dikerjakan bukan karena kewajiban, atau dikerjakan dengan kesukaan, atau kerelaan dinamakan *tatawwu'.*

Ahli usul fiqh Hanafiyah tidak menyamakan antara sunnah dengan *mandub* (*nafila*). Menurut mereka, bahwa yang diperintah oleh shara' terbagi atas empat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam, yaitu: (1) Fardhu, (2) Wajib, (3) Sunnah, dan (4) Nafila (Mandub). Mereka membagi kategori sunnah kepada dua macam :

a. Sunnah *Hadyin,* yaitu segala bentuk pekerjaan yang dilaksanakan untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban agama, seperti azan/iqamat dan jama'ah.
b. Sunnah *zaidah,* yaitu segala pekerjaan yang bukan merupakan bagian untuk menyempurnakan perintah agama, hanya termasuk terpuji bagi yang melakukannya, seperti pekerjaan yang dilakukan Rasulullah ketika makan, minum, dan tidurnya, yang menjadi kebiasaannya.

Ulama- ulama Shafi'iyah membagi amalan-amalan sunnah dalam dua bagian:

a. *Sunnah muakkadah,* yaitu sesuatu pekerjaan yang tetap dikerjakan Rasulullah atau lebih banyak dikerjakan dari pada tidak dikerjakan dengan sambil memberi pengertian bahwa ia bukan fardhu, seperti shalat rawatib dan shalat sunnah fajar.
b. *Sunnah ghairu muakkadah,* yaitu sesuatu pekerjaan yang tidak tetap Rasulullah mengerjakannya, seperti shalat sunnah 4 (empat) raka at sebelum zuhur.

3. HARAM

Pengertian haram menurut bahasa berarti: *hal yang dilarang.* Menurut istilah ahli shara', haram ialah: "*Pekerjaan yang pasti dilarang dan dapat siksaan karena mengerjakannya atau melanggar larangan itu".*

Ulama Hanafiyah membagi haram ini kepada dua bagian, yaitu:

a. Sesuatu pekerjaan yang ditetapkan haramnya dengan *nass* yang *qat'iy*, yakni *nass* Kitab Allah, Al-Qur an dan Sunnah *Mutawatirah.* Pekerjaan-pekerjaan yang dilarang berdasarkan dua hal tersebut dinamakan haram atau *mahzur.*

b. Sesuatu yang keharamannya tidak berdasarkan *nass* yang *qat'i,* yakni dengan *nass* yang *zanniy* disebut sebagai *karahah tahrim*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **MAKRUH**

Makruh menurut bahasa berarti: *sesuatu yang tidak disukai*. Menurut istilah shara‘ makruh ialah: "Pekerjaan yang dituntut untuk kita tinggalkan dengan kita tidak merasakan bahwa kita akan disiksa bila kita mengerjakannya".

Definisi lain dari makruh ialah: "Sesuatu yang dipuji bila kita tinggalkan, tidak dicela bagi orang yang mengerjakannya".

Dari uraian di atas, menurut ulama Hanafiyah ada tujuh macam pembagian *taklifiy*. yaitu : (1). Fardhu, (2). Wajib, (3). Haram, (4). Makruh (5). Makruh Tanzih, (6). Sunnah Hadyin, (7). Mandub atau Nafila.

5. **MUBAH**

Mubah menurut bahasa yaitu sesuatu yang diperbolehkan untuk mengambilnya atau tidak mengambilnya. Menurut shara', mubah ialah : "Sesuatu yang tidak dipuji bila mengerjakannya dan tidak dipuji pula saat meninggalkannya". Dengan kata lain : "Mubah ialah pekerjaan-pekerjaan yang tidak dituntut untuk mengerjakannya, dan tidak pula dituntut kita meninggalkannya. Jalan dan cara untuk mengetahui perkara mubah yaitu sebagai berikut :

a. *Berdasarkan Penjelasan Shara'.*
   1) Shara' mengatakan, jika kamu suka, berbuatlah atas pekerjaan ini dan jika kamu tidak suka tinggalkanlah hal itu .
   2) Shara' mengatakan, hal itu tidak ada keberatan, apabila kamu mengerjakan pekerjaan ini.
b. *Tidak Adanya Penjelasan Shara',* yakni shara' tidak mencegahnya dan tidak pula menyuruhnya. Sesuatu pekerjaan yang tidak disuruh dan tidak dilarang oleh shara', maka hukumnya mubah, hukum asalnya mubah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Sebab dan Pengertiannya.**

Sebab atau sabab menurut bahasa berarti: *tali,* dan menurut istilah berarti: sesuatu keadaan yang dijadikan oleh shara‘ sebagai tanda atau kelengkapan bagi ditetapkannya sesuatu perintah kepada mukallaf.

Al-Shatibi mengatakan : "Sebab ialah sesuatu hal yang diletakkan shara' untuk ketetapan hukum karena adanya suatu hikmah yang ditimbulkan oleh hukum itu". Adapun *'illah* ialah :"Kemaslahatan atau kemanfaatan yang diperhatikan shara' di dalam menyuruh sesuatu pekerjaan atau mencegahnya".

Contoh sebab: Terbenamnya matahari menjadi sebab adanya kewajiban shalat Zuhur bagi *mukallaf,* terbenam matahari menjadi sebab wajibnya shalat Maghrib. Terjadinya akad jual beli menjadi salah satu sebab adanya hak milik, juga hal itu menjadi sebab bagi hilangnya hak milik. Pembunuhan menjadi sebab adanya hukum sanksi *qisas* .

7. **Sharat dan Hakikatnya**

Sharat menurut bahasa berarti: *melazimkan sesuatu.* Menurut shara', sharat berarti: "Sesuatu keadaan atau pekerjaan yang karena ketiadaannya, menjadikan tidak ada hukum formilnya".

Misalnya, sharat sah menjual sesuatu ialah *kesanggupan* menyerahkan barang yang dijual kepada si pembeli. Apabila tidak ada kesanggupan menyerahkannya, seperti, menjual burung yang masih terbang di udara, menjual ikan yang ada dalam sungai; maka tidaklah sah penjualan yang dimaksud. Misalnya, keadaan suci dari hadas, menjadi sharat sah shalat, apabila tidak suci maka tidaklah sah shalatnya.

Ada dua macam sharat, yaitu sharat *hakiki* dan *ja’li*.

a. Sharat hakiki, ialah sesuatu pekerjaan yang diperintahkan untuk mengerjakannya sebelum *mukallaf* mengerjakan perintah yang lain dan pekerjaan yang lain itu tidak diterima kalau tidak ada yang pertama tersebut. Agama menetapkan bahwa shalat itu tidak diterima bila tidak ada wudhu', sebagaimana juga agama menetapkan nikah itu tidak sah kalau tidak ada saksi.
b. Sharat *ja'li*, yaitu sesuatu yang dijadikan syarat oleh pembuatnya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkataan *jika, kalau, sekiranya* dan sebagainya. Umpamanya: Saya senang menjual sepeda motor ini kepada kamu, jika kamu memperbolehkan saya memakainya untuk pergi ke kantor.

Shara' telah menjadikan beberapa sharat *ja'li* untuk sahnya sesuatu pekerjaan. Sesuatu syarat yang kalau tidak ada, maka tidak ada pula formilnya disebut dengan *sharat sah.*

Adapun syarat-syarat yang kalau dia tidak ada, menjadikan kurang atau tidak sempurnanya *mashrut*/formilnya dinamakan *sharat kamal,* atau *sharat* kesempurnaan.

8. **Mani' dan Penjelasannya.**

Kejadian shara' menetapkan suatu keadaan atau pekerjaan menjadi *mani'* (penghalang/pembatas) atas ketetapan sesuatu hukum atau sebab sesuatu terhapusnya hukum. *Mani'* (penghalang hukum) ialah: "Suatu keadaan yang menghalangi terlaksananya suatu perintah atau tidak dilaksanakan suatu hukum yang sudah ditetapkan". Seperti, sifat nasab/geneologi dalam hal terhapusnya *qisas*. Ayah itu menjadi sebab adanya anak, maka tidak patut si anak dijadikan sebab bagi kematian ayah. Bila ayah membunuh anaknya, hal ini melarang/mencegah kita menuntut *qisas* bagi ayahnya yang membunuh anak itu, karena ayah itu menjadi sebab adanya anak. Maka tidak boleh kematian anak itu menjadi sebab dihukum mati si ayah.

Adapun contoh *mani'* yang menghalangi sebab hukum, ialah hutang piutang, apabila seorang mempunyai harta dan mempunyai hutang sebanyak hartanya, maka tidaklah wajib bagi dia membayar zakat mal harta tersebut. Dalam hal ini hutang menjadi faktor *mani'* bagi kewajiban zakat. Para ulama usul Hanafiyah membagi *mani'* ini dalam lima macam:

a. Mani' yang menghalangi sahnya sebab. Misalnya, menjual orang merdeka. Tidak sah menjual orang merdeka, karena orang merdeka itu bukan harta, bukan sesuatu (barang) yang boleh diperjualbelikan. Menjual itu menjadi sebab berpindahnya milik, dan membeli itu menjadi sebab diizinkan menguasai dan mengambil manfaatnya.
b. Mani' yang menghalangi sempurnanya sebab. Contoh, orang yang melakukan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kelengkapan akad tidak sempurna. Misal, si A menjual barang si B tanpa sepengetahuan si B. Maka penjualan itu tidak sah, jika tidak dibenarkan oleh si B. Karena ada *mani'* yaitu menjual bukan haknya.

c. Mani' yang menghalangi berlakunya hukum. Misalnya, *khiyar syarat* oleh si penjual. *Khiyar* itu menghalangi si pembeli melakukan kekuasaannya atas barang pembelian tersebut. Misalnya, si A menjual barangnya kepada si B (pembeli): "Barang ini saya jual kepadamu, tetapi dengan syarat saya diperbolehkan mempertimbangkan tiga hari, untuk merubah pendirian saya; maka jual beli ini tidak jadi". Syarat yang dibuat oleh si penjual ini disebut *khiyar,* selama belum lewat tiga hari, syarat itu menghalangi si pembeli melakukan kehendaknya terhadap barang yang dibelinya.

d. Mani' yang menghalangi sempurnanya hukum. Misal, *khiyar ru'yah*. *Khiyar* ini tidak menghalangi memiliki barang, hanya saja milik itu belum sempurna sebelum melihat barang itu oleh si pembeli walaupun sudah diterima. Apabila seorang menjual barang kepada seseorang, sedang barang tidak tersedia di toko, maka penjualan itu diperbolehkan dengan *khiyar ru'yah*. Dalam hal ini setelah pembeli melihat barang yang dibelinya boleh ia membatalkan pembeliannya, tanpa meminta persetujuan penjual.

e. Mani' yang menghalangi kepastian hukum. Misalnya, *khiyar aib.* Si pembeli boleh melakukan kekuasaannya terhadap barang yang dibelinya, sebelum dia memeriksa barang itu baik atau ada cacatnya. Jika ia mendapatkan cacat pada barang yang dibelinya itu, ia berhak membatalkan pembelian. Dia mengembalikan barang itu kepada penjual melalui perantara atau atas pihak penjual. Masa *khiyar aib* ialah tiga hari lamanya.

9. `Azimah dan Rukhsah

Hukum shar'i, bila ditinjau dari segi berat dan ringannya dibagi menjadi atas dua bagian, yaitu pertama azimah dan kedua *rukhsah*

a. *`Azimah* ialah hukum yang dituntut oleh shara' dan bersifat umum, tidak ditentukan berlakunya atas sesuatu golongan dan atau keadaan tertentu. Hukum yang berlaku umum atas semua golongan. Misalnya, kewajiban menjalankan shalat lima waktu, zakat, puasa, haji berlaku bagi orang yang beriman dimanapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Rukhsah* ialah suatu hukum yang diatur oleh shara' karena adanya *uzur* (halangan) yang menyulitkan, dan sangat berat/kompleks. Hukum *rukhsah* dikecualikan dari hukum ˇ *azimah* yang umum. *Rukhsah* berlaku selama ada *uzur* yang berat dan seperlunya saja dan hukum *rukhsah* ini datangnya terakhir sesudah ˇ *azimah*. Misalnya, hukum makan bangkai dikala tidak ada makanan sama sekali. Suasana darurat juga seperti ini memperbolehkan meng-*qasar*/men-*jamak* shalat wajib dari empat rakạ at menjadi dua rakạ at.

10. Sah dan Batal

Lafaz sah mempunyai dua arti :

a. Melepaskan tanggung jawab dan menggugurkan kewajiban (*qadha)* di kehidupan dunia. Bila dikatakan shalat si A sudah sah (sahih), artinya: "shalat telah dipandang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diperintahkan". Begitu pula dikatakan penjualan itu shah, artinya: penjualan itu telah memindahkan milik si penjual kepada si pembeli, penjualan itu menghalalkan untuk menguasai dan mengurusnya.

b. Memperoleh pahala atau ganjaran. Bila dikatakan : "Amal ini sah", artinya amal ini dapat diharapkan pahalanya di kehidupan akhirat, baik amal itu bersifat keduniaan ataupun keakhiratan.

Amal tidak mendapatkan pahala sesuatu pekerjaan melainkan dengan ikhlas dan tulus hatinya karena Allah semata-mata. Makna kedua ini tidak dibicarakan oleh ulama fiqh, akan tetapi menjadi pembicaraan ulama akhlaq. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu amal dipandang sah menurut pendapat ulama fiqh, telah mencukupi rukun dan syaratnya yang tertentu.

Kata batal mempunyai dua pengertian, yaitu :

a. Tidak mencukupi, tidak melepaskan tanggungan atau kewajiban yang dituntut mengerjakannya. Batalnya sesuatu pekerjaan itu karena tidak cukup rukun dan syaratnya, karena itu dituntut mengerjakannya lagi.

b. Tidak mendapat pembalasan di hari akhirat nanti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. AL- MAHKUM FIH.

Maksud dari *al- mahkum fihi* ialah pekerjaan yang harus dilaksanakan *mukallaf* yang dinilai hukumnya. Pekerjaan yang *ditaklifkan* kepada *mukallaf,* melaksanakannya diperlukan beberapa syarat:

1. Perbuatan atau pekerjaan itu mungkin terjadi. Karena mustahil suatu perintah dikaitkan dengan yang mustahil, seperti mengumpulkan antara dua hal yang berlawanan. Tegasnya tidak diperintahkan sesuatu melainkan sesuatu itu belum ada dan mungkin akan terus terwujud dan terlaksana.
2. Perbuatan itu dapat diusahakan oleh hamba. Pekerjaan itu menurut ukuran biasa/standar sanggup dilakukan oleh orang yang menerima taklif itu.
3. Perbuatan itu dapat diketahui bahwa perbuatan itu dapat dibedakan oleh orang yang diberi tugas, baik secara pribadi maupun bersama orang lain dengan jelas.
4. Pekerjaan itu mungkin dapat diketahui oleh orang yang diberi tugas bahwa hal itu perintah Allah, sehingga ia mengerjakannya mengikuti sebagaimana diperintahkan. Hal yang dimaksud dengan – dapat diketahui - disini ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan jalan memperhatikan dalil-dalil dan menggunakan nazar/nalar.
5. Pekerjaan ini dapat dikerjakan dengan ketaatan. Bahwa pekerjaan itu dilakukan untuk menunjukkan sikap taat. Kebanyakan ibadat masuk golongan ini, kecuali dua perkara, yaitu:
   a. Nazar yang menyampaikan kita kepada suatu kewajiban yang tidak mungkin dikerjakan dengan motif taat, karena tidak diketahui wajibnya sebelum dikerjakan (memiliki pengetahuan).
   b. Unsur utama ibadat: kehendak (*iradat*) untuk taat dan ikhlas. Bagi yang taat dan benar kehendaknya akan mendapat pahala. Karena kalau kehendak memang disadari niscaya terlakasana juga kehendak itu.

Di samping syarat-syarat yang penting sebagaimana tersebut di atas; ketentuan lain, beberapa masalah tambahan, sebagai berikut :

1. Sanggup mengerjakan. *Taklif* tidak boleh memberatkan sesuatu yang tidak sanggup dikerjakan oleh *mukallaf* atau mustahil dilakukan. Hal yang tak sanggup atau mustahil dilaksanakan itu adakalanya suatu yang memang tak dapat dilakukan. Seperti mengumpulkan antara dua hal yang berlawanan, yakni adanya perintah dan sekaligus dalam waktu yang sama melarang. Pekerjaan itu tidak ada dan mustahil menurut adat, yaitu perbuatan-perbuatan itu sendiri mungkin terwujud, tetapi *mukallaf* tidak sanggup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakannya.

2. Pekerjaan (sesuatu) yang tidak akan terjadi karena telah dijelaskan oleh Allah bahwa pekerjaan itu tidak akan terjadi. Sebagian ulama berpendapat bahwa boleh *ditaklifkan* kepada hamba sesuatu yang diinformasikan Allah tidak akan terjadi. Seperti, mustahil Abu Lahab memiliki rasa iman, karena nass surat al-Lahab telah mengabarkannya. Hal ini dapat dijadikan *hujjah* untuk membolehkan *taklif* terhadap sesuatu yang mustahil.
3. Pekerjaan yang sukar sekali dilaksanakan. Di antara pekerjaan itu ada yang masuk di bawah kesanggupan mukallaf, akan tetapi sukar sekali dilaksanakan. Pekerjaan yang sukar itu ada dua macam:
   a. Hal yang kesukaraannya itu luar biasa, dalam arti sangat memberatkan bila perbuatan itu dilaksanakan,
   b. Hal yang tingkatannya tidak sampai pada tingkat yang sangat memberatkan, hanya terasa lebih berat daripada yang biasa. Secara akal tidak diragukan lagi tentang kebolehan *taklif* dengan bagian pertama, karena mungkin terjadi sebagaimana tidak dapat dibantah lagi bahwa bukanlah syara' bermaksud memberatkan *mukallaf* itu dengan beban yang sangat menyulitkan. Dalam kenyataan tidak terjadi *taklif* yang melebihi kapasitas diri *mukallaf* itu.
4. Pekerjaan-pekerjaan yang diizinkan karena menjadi sebab timbulnya kesukaran yang luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan yang demikian itu sendiri, adakalanya menghendaki kesukaran dan adakalanya juga bukan karena kehendak *mukallaf* dan ikhtiarnya. Misalnya, orang yang ber-nazar puasa dengan berdiri di bawah terik matahari. Puasanya disempurnakan (faktor *mukallaf*) dan mencegah berdirinya di bawah terik matahari (faktor ikhtiar).

Macam-macam perbuatan yang digantungkan hukum kepadanya, ada beberapa macam yaitu:

1. Pekerjaan-pekerjaan yang Dipandang Hak Allah Semata

Hak Allah , yakni segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan umum, bukan hanya kepada seseorang tertentu saja,tetapi kepentingan masyarakat luas. Dikatakan pekerjaan-pekerjaan itu hak Allah karena mengingat kepentingannya yang besar dan menuju kepada kelengkapan manfaat atas pekerjaan-pekerjaan itu. Hal ini terbagi beberapa bagian:

a. Pekerjaan-pekerjaan yang dipandang ibadat semata-mata. Seperti, iman, shalat, puasa, haji, umrah dan jihad,
b. Pekerjaan ibadat yang di dalamnya ada beban lain yaitu diwajibkannya lantaran ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitan dengan orang lain. Seperti, *nafaqah, mahar, iwadh, radha'ah*

c. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan lantaran orang lain, tetapi mengandung pengertian ibadat, seperti: membayar *usyur* untuk perdagangan, 1/10, 5%, dan 10% dari hasil tanah berupa zakat pertanian.

d. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkait dengan tanggungan terhadap seseorang, seperti: seperlima dari harta rampasan, 20% atas barang logam dan barang-barang galian yang didapatkan dari simpanan orang dahulu. Seperlima itu diambil dari harta yang didapatkan dan diberikan kepada mereka yang telah ditetapkan Allah. Hal itu sebagai hak Allah untuk kepantingan umum.

e. Pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan karena orang lain dan mengandung paksaan, seperti: membayar pajak tanah, lantaran membayar pajak itu kita dipaksa mengerjakan tanah itu.

f. Pekerjaan-pekerjaan yang murni paksaan dari negara, seperti: hukuman kriminalitas, zina, mencuri, mabuk-mabukan.

g. Pekerjaan-pekerjaan yang dipandang sebagai setengah paksaan oleh shara', seperti mengharamkan pembunuh menerima harta pusaka dari kerabat yang dibunuh.

h. Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung ibadat dan paksaan, seperti: membayar *kafarat*, dikatakan ibadat karena yang dijadikan *kafarat* itu perihal ibadat. Misalnya, melanggar larangan puasa, memerdekakan budak dan disyaratkan niat. Dipandang paksaan karena *kafarat* itu wajib, lantaran berbuat kesalahan/maksiat.

2. Pekerjaan yang Dihukumi Sebagai Hak Hamba .

Pekerjaan-pekerjaan yang dihukumi hak hamba semata-mata. Seperti, membayar harga ganti rugi atas barang yang kita rusak, harta waris, hibah, hasil dagang, atau memiliki barang yang kita beli dengan sah dan sebagainya.

3. Pekerjaan-pekerjaan yang menghimpun hak Allah dan hak hamba, akan tetapi hak Allah lebih kuat.

Bagian ini menjelaskan perihal hukum yang ditegakkan demi kepentingan publik atau hukum yang menjaga kepentingan masyarakat luas, biasanya diwakili oleh undang-undang negara. Misalnya, menghukum *had/hudud* bagi pelaku zina, atau broker prostitusi, memberi sanksi bagi pelaku kriminalitas, pembunuhan, atau produksi miras. Hak Allah harus ditegakkan oleh aparatur negara, tidak boleh main hakim sendiri. Apabila ditinjau dari aspek hukum bahwa penegakan hukum itu mendatangkan kebaikan kepada masyarakat luas; maka *had/hudud* itu adalah hak Allah. Apabila ditinjau dari hukuman/sanksi, hal itu dilakukan untuk menolak keburukan dari orang yang diberikan sanksi, hal itu bagian dari hak hamba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi hak Allah lebih kuat dan dominan, karena harus ditegakkan dan menjaga harmoni dan moralitas publik. Hukuman tidak boleh digugurkan oleh orang yang terbukti melakukan tindak asusila itu, dan hukum itu dilaksanakan oleh aparatur negara.

4. **Pekerjaan-pekerjaan yang menghimpun hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba lebih kuat.**

Bagian ini merupakan hak hamba dalam menetapkan kepentingan individu atau kepentingan keluarga dan wali yang ada di bawah perlindungannya. Misalnya, hukum *qisas* dan *diyat.* Hak *qisas* dan *diyat* merupakan ketetapan hukum dari Allah, tetapi hak pelaksanaan dan kepentingan individu atau wali korban lebih kuat dan syariah menetapkan kepentingan HAM dan privasi keluarga diutamakan. Karena dalam hal ini hak hamba lebih kuat dan dominan, maka hamba/individu yang bersangkutan boleh mengambil *diyat,* kompensasi dari kerugiannya saja dan/atau memaafkan pelaku saja.

E. AL- MAHKUM `ALAIHI

Al-Mahkum `alaihi ialah seorang *mukallaf* atau subyek hukum yang dibebani perintah hukum. Untuk menetapkan beban *taklif* hukum kepada *mukallaf* diperlukan beberapa syarat, sebagai berikut :

1. *Orang Mukallaf Sanggup Memahami Titah/Khitab yang Dihadapkan Kepadanya*

Dalam aspek ini *khitab*/titah harus dapat dipahami maksud dan tujuan perintah hukum, maka titah/perintah tidak dihadapkan kepada orang yang kurang akal, idiot, gila dan belum mengerti arti perintah/suruhan, seperti kanak-kanak, dan orang belum dewasa. Khitab itu baik dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah bersumber dari bahasa Arab; padahal mereka banyak yang tidak faham bahasa Arab, maka jalan untuk mengatasinya ditempuh melalui beberapa jalan, yaitu:

a. Menterjemahkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah ke dalam bahasa Indonesia, atau ke dalam bahasa mereka yang dipakai dalam hidup mereka,
b. Menyerukan kepada orang (beriman) yang tidak mengetahui bahasa Arab untuk mempelajari bahasa Arab agar dapat kita sampaikan Al-Qur'an dan Al-Sunnah,
c. Kita wajib mengadakan upaya untuk ummat kita mempelajari bahasa asing dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna, untuk menyampaikan kandungan Al-Qur'an dan Al-Sunnah kepada orang asing itu.

2. *Berakal Sehat.*

Akal/rasio adalah alat untuk memahami maksud shara', untuk itu dibebankan suatu *taklif* hukum dipersyaratkan orang yang bersangkutan itu berakal sehat. Menentukan kriteria orang telah berakal sangat sukar/kompleks, karena itu shara' menjadikan bilangan umur sebagai tanda bagi orang telah berakal, dilengkapi dengan memperhatikan *skills*, kapabilitas dan pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari.

Pribadi manusia itu dalam mencapai kesempurnaan akalnya melalui beberapa periode, ahli Usul Hanafiyah telah menerangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan manusia sejak masih berada dalam kandungan ibu sampai dengan kesempurnaan akalnya. Mereka membagi hidup manusia kepada empat periode, sebagai berikut:

Periode pertama : Janin ketika masih dalam kandungan ibu,

Periode kedua : Bayi mulai dari kelahiran hingga mempunyai kemampuan *tamyiz* (kemampuan membedakan antara baik dan buruk),

Periode ketiga : mulai dari memiliki kemampuan *tamyiz* hingga sampai umur (*balligh*),

Periode keempat: mulai dari sampai umur (*balligh*) hingga sampai meninggal dunia.

Berikut ini penjelasan masing-masing periode:

a. Periode janin

Seorang janin apabila kita pandang sebagai satu entitas (bagian) dari ibunya, dengan kondisi ibunya, tetap dan berpindahnya seorang ibu, memaksa kita menghukuminya dengan tidak berdiri sendiri; status hukum mengikuti ibunya. Dengan demikian, janin itu tidak mempunyai tanggungan, belum mempunyai hak dan belum mempunyai kewajiban. Tetapi, bila dilihat dari segi individu janin sebagai satu jiwa yang hidup, terpaksa kita menghukuminya dengan seorang yang mempunyai tanggungan dan menerima kewajiban dan menuntut hak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Periode bayi

Apabila janin telah lahir, barulah ia dapat diakui berdiri sendiri terlepas dari ibunya. Dari aspek hukum ia dipandang mampu untuk memperoleh hak. Dalam perihal kewajiban ia masih berlainan dengan kewajiban orang yang sudah *mukallaf*.

Dalam hal pertanggungjawaban mengenai harta milik/keperdataan, wajib dipertanggungjawabkan mengenai hak milik dan hartanya. Jika pertanggungjawaban itu mengenai pekerjaan yang wajib ditunaikan dengan kekuatan badan, seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya maka tidak dipertanggungjawabkan kepadanya karena harus memenuhi syarat dan rukun.

Hal ini, Muhammad ibn al-Hasan berpendapat; kita tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anak tersebut karena beliau memandang bahwa zakat fitrah sebagai suatu ibadat dan individual. Abu Hanifah dan Abu Yusuf mewajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah bagi anak-anak itu. Hukum mengeluarkan zakat fitrahnya sama dengan hukum mengeluarkan belanja kebutuhan bayi itu sendiri, yakni diambilkan dari harta anak.

c. Periode mumayyiz/anak

Bila anak masuk dalam periode *mumayyiz*, maka ia masuk dalam periode ketiga. Dia baru ditetapkan secara utuh untuk menunaikan pekerjaan-pekerjaan yang diwajib bagi *mukallaf,* walaupun bagi anak *mumayyiz* itu dalam proses karena ia belum sempurna akalnya.

Dari periode ini, kita mulai memandang dan menetapkan pekerjaannya. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh *mumayyiz* itu ada dua macam, yaitu hak Allah dan hak hamba

Hak Allah, terdapat kebaikan yang utama dan tidak mengandung sifat buruk, seperti iman/tauhid kepada Allah. Tetapi, terdapat hal sangat buruk dan tidak mengandung kebaikan sama sekali, seperti kufur kepada Allah. Ada yang mengandung kebaikan dan keburukan/pelanggaran, seperti melaksanakan shalat. Bila shalat dikerjakan dengan rukun dan syaratnya, tepat pada waktu yang telah ditentukan; hal ini menjadi kebaikan. Tetapi, jika shalat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinggalkan dan dilakukan pada waktu terlarang, seperti dimasa haidh, hal ini menjadi keburukan. Hak hamba, ada yang cukup bermanfaat, dan ada yang hanya kemadharatan. Terdapat juga hal yang diantara kemanfaatan dan kemadharatan.

Pekerjaan-pekerjaan yang diserukan dan menjadi hak Allah, yang baik dan tidak buruk, seperti iman, sah dilakukan oleh anak yang telah *mumayyiz.* Karena itulah Rasulullah menerima syahadah dari berimannya Ali bin Abi Talib, al-Zubair; mereka saat beriman masih dalam usia kecil. Keduanya dikala itu masih berumur kurang dari 10 tahun.

Pekerjaan-pekerjaan semata-mata buruk dan menjadi wilayah hak Allah, seperti kufur. Menurut pendapat Abu Yusuf: kufurnya anak kecil tidak dipandang sebagai kekufuran.

Demikian pula, ibadat badaniyah yang ia perbuat dapat diterima, hanya pekerjaan itu belum dibebankan kepdanya sebagai suatu kewajiban, maka jika anak *mumayyiz* itu shalat dan ia merusaknya; maka ia tidak wajib mengulanginya.

Jika pekerjaan itu hak hamba dan bermanfaat, sah ia melakukan dengan tidak menunggu izin wali, seperti ia menerima sedekah dan hadiah. Jika seharusnya ia dibayar, maka wajib dibayar upahnya itu. Jika pekerjaan itu memberikan madharat (merugikan), maka ia tidak boleh mengerjakannya, walaupun seizin walinya, seperti memberi sedekah, memberi hadiah, atau menceraikan isterinya. Jika pekerjaan itu dikenal baik dan buruknya, seperti menjual sesuatu, menikah, membayarkan sewa/kontrak, maka sah ia kerjakan dengan seizin walinya.

d. Periode *baligh* (dewasa)

Sesudah anak itu *baligh,* sempurnalah keahliannya, atau kapabilitasnya. Pada saat inilah dia menanggung kewajibannya secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya. Halangan ini menjadikan ia tidak cakap bertindak hukum, untuk itu perlu dipelajari halangan-halangan yang menimpa *mukallaf* sehingga hukum berubah.

Abu al-Fadli Muhyi al-Din Mulla Khusru (855 H) menjelaskankan bahwa keahlian/kapabilitas itu ada dua macam, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Keahlian wajib (*ahliyah al-wujub*), yaitu kelayakan dan kepantasan dalam menjalankan apa yang diwajibkan bagi seseorang,yakni ditandai dengan adanya kehidupan (*al-hayat*, ruh kehidupan dari Allah)

b. Keahlian menunaikan sesuatu (*ahliyah al-ada'*), yakni kelayakan dan kepantasan orang yang ditugaskan melakukan sesuatu pekerjaan menurut cara yang ditentukan oleh shara', ini ditandai dengan akurasi mental yakni *al-'aql,* nalar sehat dan mampu bertanggungjawab.

Keahlian wajib pada manusia adalah atas dasar kemanusiaan atau yang diberi penilaian sebagai seorang manusia, seperti badan hukum. Adapun keahlian menunaikan (bertindak) ialah *tamyiz* dan berakal penuh. Akal yang kurang sempurna, seperti anak masih kecil, *mumayyiz* kemampuannya bertanggungjawab masih kurang dan akal yang sempurna memberikan tanda keahlian yang sempurna pula.

Shariah telah menjadikan bilangan umur sebagai tanda seorang memiliki keahlian yang sempurna, yaitu menurut pendapat Abu Hanifah, umur 17 tahun bagi gadis dan 18 tahun bagi jejaka. Shekh Yusuf Musa berpendapat bahwa hidup modern menetapkan bahwa saat umur 21 tahun, karena para pemuda dalam periode itu dalam keadaan belajar, kurang mempunyai pengalaman hidup. Dalam perundangan perdata, beberapa urusan dapat diberikan kepada seseorang yang sudah berumur 17 atau 18 tahun.

Hal-hal yang menghalangi keahlian ada dua macam, yaitu :

Pertama : Halangan yang tidak dapat ditolak oleh manasia. Hal ini bukan datang dari usaha manusia. Faktor ini disebut sebagai halangan langit (ketetapan shara'), yaitu : gila/setengah gila, lupa, ketiduran, pingsan, sakit, haidh, nifas dan mati.

Kedua : Halangan yang diusahakan/datang dari diri manusia baik berasal dari diri sendiri maupun oleh orang lain, yaitu: mabuk, berpura-pura atau bersandiwara, *safah*/kebodohan/idiot, *safar*/bepergian, kesilapan/kealpaan atau tidak sengaja dan paksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Halangan-halangan Langit.*

Halangan langit terbagi kepada delapan macam :

1. *Gila*

Gila itu berlawanan dengan satu syarat yang penting bagi ibadah, yakni kewajiban ada niat dalam ibadah. Orang yang gila tidak dapat melakukan niat atau niatnya tidak dipandang sah. Dan gila itu ada yang berkepanjangan dan yang sementara. Ada yang datang sebagai faktor ekstern, ada bawaan yang memang telah bersemi dalam diri orang gila itu. Oleh karena, gila berkepanjangan tidak diberikan batasan umum. Dalam aspek ibadah, orang gila terlepas dari tuntutan (*taklif)* mengerjakan shalat, selama dalam masa gilanya, tidak mengerjakan puasa Ramadhan bila gilanya lewat satu bulan itu, dan tidak membayar zakat, bila gilanya lewat satu tahun.

Dalam persoalan perdata, orang gila dapat dikenai sesuatu pembayaran ganti rugi, bila dia merusak harta orang dengan diambilkan dari hartanya. Hal ini sama dengan anak kecil yang merusak harta seseorang, karena mengingat variabel *tahaqquq al- fi'li* dan *'ishmat al- mahalli,* secara nyata telah terjadi kerusakan dan hal itu tidak boleh diabaikan.

2. *Setengah gila, yakni ma'tuh.*

Orang setengah gila, dihukumi sama dengan anak sudah *mumayyiz.* Pendapat Ibn al- Qoyyim, orang *ma'tuh* itu ialah orang yang kurang pemahamannya, tidak teratur perkataannya, rusak penalarannya. Tetapi, dia tidak menyakiti dan tidak membahayakan sebagaimana yang dilakukan orang yang *majnun.*

Seorang dikatakan setengah gila ialah orang yang kadang-kadang normal pikirannya sama dengan orang yang berakal dan kadang-kadang tidak normal akalnya.

Menurut pendapat Shekh Yusuf Musa, hendaklah kita memperhatikan keadaan *ma'tuh* itu, dalam hal akalnya dan *idrak*-nya (mengolah informasi). Bila keadaan itu sama dengan anak yang *mumayyiz*, kita berikan hukum sesuai anak *mumayyiz* dan bila kurang *idrak*-nya, kita berikan hukum anak yang tidak *mumayyiz.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Lupa*

Lupa tidak menghilangkan kewajiban dan bebas mengerjakan tugas, karena orang lupa dipandang sempurna akalnya. Seseorang tidaklah terlepas dari hak-hak hamba, karena ia lupa. Adapun dari hak Allah, maka kita pandang sebagai bukan dosa karena kelupaan itu, dan apakah pekerjaan yang dilakukan karena kelupaan itu mengakibatkan efek hukum. Mereka yang lupa itu tidak berdosa, karena sifat lupa adalah satu dispensasi dari Allah. Rasulullah bersabda :

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنّسْيَانُ

Artinya:"*Telah diangkat dari umatku kealpaan dan kelupaan"*. (HR. Ahmad)

Syarat-syarat yang menimbulkan adanya hukum karena lupa ada dua hal, yaitu :

a. Pertama : Jika lupa dalam satu pekerjaan, ada faktor keadaan yang mengingatkan. Seperti, lupa makan dalam shalat, padahal itu sudah cukup mengingatkan kita, bahwa kita dilarang makan dalam shalat. Gerak dan bacaan yang kita lakukan dalam shalat senantiasa menyadarkan ingatan kita, maka kelupaan makan atau berkata-kata dalam shalat menimbulkan efek hukum, yakni membatalkan shalat.

b. Kedua : Jika kelupaan dilakukan dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak membangun/menghimpun ingatan, seperti saat orang berpuasa. Pekerjaan puasa itu tidak cukup membangun ingatan dan memori orang yang berpuasa, karena tabiat/naluri orang ingin makan sesuatu itu. Maka kelupaan makan dalam kondisi berpuasa tidak membatalkan puasanya.

4. Tidur

Tidur suatu hal yang menghalangi kita mengetahui *khitab.* Maka, tidur itu mewajibkan untuk mengakhirkan *khithab* dalam menunaikan perintah hingga ia bangun/terjaga. Akan tetapi, tidur itu tidak bertentangan dengan pokok kewajiban. Karena kewajiban itu tetap melekat dalam tanggungjawabnya. Oleh karena itu, perintah shalat tidak dapat diperintahkan dalam kondisi tidur. Perintah mengerjakannya - sesudah tidur – dengan wujud perintah baru. Seperti diperintahkan kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan shalat yang kita tinggalkan karena tidur. Shalat dilakukan setelah terbangun dari tidur dan yang kita tinggalkan karena terlupa, kita lakukan sesudah terjaga.

Sabda Rasulullah Saw :

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَونَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Artinya:"*Barang siapa tidur lalu meninggalkan shalat, atau melupakannya maka hendaklah ia mengerjakan shalat itu setelah terjaga".* (HR. Bukhari Muslim)

Keadaan tidur itu membatalkan segala ucapan dan gerak dalam ibadah. Kata sebagian ahli usul, bahwa mengenai mu'amalat, maka saat tidur segala *tasarruf/*tindakan yang dilakukan di dalam tidur tidak mengakibatkan efek hukum. Akan tetapi, mengenai ibadah, segala kewajiban dalam keadaan tidur terus menjadi wajib, tidak gugur; walaupun kewajiban melaksanakannya diakhirkan hingga ia terbangun. Hal inilah merupakan konsekwensi sabda Rasulullah SAW tersebut:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَونَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Artinya:"Barangsiapa tidur lalu meninggalkan shalat, atau melupakannya, maka hendaklah ia mengerjakan shalat itu setelah ia terjaga." (HR. Bukhari Muslim).

Hadis ini memberikan pengertian bahwa kewajiban shalat tidak gugur. Hanya menunaikannya yang diakhirkan sehingga ia terjaga atau teringat. Perkataan huruf *'an = dari*, menurut pendapat kitab al-Talwih memberikan isyarat kepada tetap kewajiban shalat walaupun dikala tidur; kalau tidak, maka tidak ada artinya perkataan, " ia tidur , akibatnya meninggalkan shalat."

5. *Pingsan*

Pingsan menghalangi kita mengetahui *khitab*, bahkan ia lebih berpengaruh dari pada tidur. Karena itu orang yang pingsan, kepadanya tetap diberikan hukum sebagai orang tidur, bahkan lebih dari padanya. Sebab pingsan itulah dihukumi batal shalat seseorang, orang yang pingsan di segala keadaan, walaupun dalam keadaan shalat sekalipun. Al-Suyuti dalam kitab al-Ashbah menjelaskan bahwa faktor gila, tidur, dan pingsan dapat menjadi faktor menghilangkan kesadaran akal secara keseluruhan, sedang *ma'tuh/*setengah gila mengurangi daya akal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Sakit*

Sakit tidak menggugurkan kesanggupannya mengerjakan ibadat, sakit itu tidak merusakkan akal, dan tutur kata, hanya sakit itu melemahkan fisik saja. Oleh karena itu, diperintahkan orang sakit untuk mengerjakan ibadat sesuai kesanggupan. Jika ia tidak dapat berdiri, diperbolehkan ia duduk, dan jika tidak dapat duduk, diperbolehkan berbaring.

Jika berat berpuasa, diperbolehkan ia berbuka dan nanti sesudah sembuh, barulah ia diwajibkan berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu.

Faktor sakit merupakan salah satu dari sebab kematian; dan kematian adalah *illat* memindahkan harta milik kepada ahli waris. Sakit dapat menjadi sebab bagi keterkaitannya hak orang yang memberikan hutang dan ahli waris terhadap harta orang sakit itu. Lantaran inilah orang yang berpiutang dapat menahan segala harta orang sakit, yakni jika hutang itu menghabiskan harta, maka diperbolehkan si ahli waris menghambat wasiat-wasiat yang lebih dari sepertiga harta.

7. *Haid dan nifas.*

Haid dan nifas tidak menggugurkan kesanggupan menanggung kewajiban dan menunaikannya. Hanya lantaran disyaratkan suci dari padanya untuk sah mengerjakan shalat, tidaklah sah shalat yang dikerjakan, selama dalam keadaan haid dan bernifas itu.

Adapun sebab digugurkannya kewajiban mengqadha shalat, sedang puasa tidak digugurkan, adalah karena jika diwajibkan mengqadha s h a l a t , akibatnya kesusahan bagi orang perempuan. Tetapi, diwajibkan mengqadha puasa karena mengingat bahwa puasa itu hanya setahun sekali saja, banyak waktu dan kesempatan bagi wanita untuk menyelesaikannya. Lantaran dilarang menunaikan puasa dalam masa tersebut, hilanglah kewajiban selama waktu itu, karena mustahil pekerjaan itu disuruh dan dicegah sekaligus. Dan juga diwajibkan qadha puasa adalah karena wanita telah mendapati sebab wajib berpuasa yaitu melihat awal bulan Ramadhan.

8. *Mati/wafat.*

Mati menggugurkan segala hukum yang dibebankan kepada manusia di dunia. Seperti zakat, haji dan lain-lain. Dan hukum yang dibebankan di atas pundaknya; mengakibatkan dosa dari kelalaian dan kesalahannya. Dalam hukum-hukum yang dibebankan kepada mukallaf untuk keperluan orang lain ditetapkan berlakunya, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digugurkan. Umpamanya: jika seorang menyimpan amanah orang, atau pertanggungan orang yang masih dalam tangannya, atau titipan orang, maka semuanya wajib dikembalikan kepada yang empunya, sesudah dia wafat sekalipun. Perihal hutang, maka hal itu tidak lagi tetap dalam tanggungjawabnya, karena sesudah mati tidak ada pertanggungjawaban lagi. Hanya jika dia meninggalkan harta, atau ada yang menanggung untuk membayarnya sebelum dia mati atau pertanggungjawaban itu telah dilakukan saat sebelum matinya oleh kerabat atau ahli waris.

Kewajiban membayar hutang itu ditunaikan dari hartanya, atau oleh orang yang menanggungnya. Pendapat Abu Hanifah: "Tidak sah kita membayar hutang si mati, jika pertanggungjawaban itu dilakukan sesudah mati". Sebaliknya, Muhammad ibn al-Hasan dan Abu Yusuf : "Sah kita menanggung hutang si mati, dan membayar sesudah dia mati, karena si mati itu tidak dapat terlepas dari hutang, karena disebabkan kematiannya".

Oleh karena itu bila kenyataannya si mati meninggalkan harta, kita boleh menuntut hutang si mati itu. Demikian pula, bila ada seseorang yang mau membayar hutang si mati, halal bagi kita mengambil dan menuntutya.

Diriwayatkan oleh Jabir : "Rasulullah tidak suka mengerjakan shalat untuk jenazah yang masih meninggalkan hutang". Pada suatu hari orang membawa kepada nabi, satu jenazah untuk beliau shalatkan, maka beliau bertanya: "Apakah orang ini memiliki hutang yang belum dibayarkan ?"Orang banyak menjawab: "Ada, sebanyak dua dinar". Mendengar hal itu Nabi pun bersabda: "Shalatkanlah dia". Ketika itu, berkatalah Abu Qatadah: "Hutangnya saya tanggung, ya Rasulullah". Sesudah mendengar pengakuan Qatadah itu; Nabi barulah mengerjakan shalat atas jenazah itu.

Jika perbuatan itu dishariatkan untuk mewujudkan hubungan perdata dengan orang lain, seperti nafkah kepada anak, istri, zakat dan fitrah; maka semuanya itu gugur dengan matinya mukallaf. Kecuali jika, ia wajibkan dengan wasiat kepada kita untuk memenuhi hal tersebut, maka hendaklah diambil dari sepertiga hartanya.

Perihal yang dishariatkan untuk si mati, hendaklah diambil dari hartanya sekedar keperluan saja, yaitu untuk membayar hutangnya, melaksanakan wasiatnya dan untuk menyelenggarakan jenazahnya. Kita hendaklah mendahulukan dari segala yang disebutkan, keperluan membayar hutang yang terkait dengan hak kebendaan, seperti gadai, barang yang telah dibeli belum dibayar; sesudah itu biaya penyelenggaraan jenazah, sesudah itu segala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang yang lain, kemudian wasiatnya. Dan jika ia mati terbunuh, segala *diat* yang dibayarkan oleh pembunuh dijadikan harta pusaka, dibagi diantara segenap ahli warisnya. Demikianlah kedudukan halangan-halangan yang tidak diusahakan oleh *mukallaf.*

1. *Halangan-halangan yang Diusahakan.*

Halangan-halangan yang diusahakan oleh diri *mukallaf* sendiri ialah:

1. Mabuk

Mabuk merupakan tindakan maksiat, jika mabuk karena dipaksa minuman yang memabukkan (ber-alkohol), atau akibat minuman obat yang salah, maka disamakan hukumnya dengan orang yang mabuk itu dengan pingsan. Hal ini berakibat hukum tidak sah akadnya, tidak sah talaknya dan sumpahnya.

Tetapi, jika mabuknya karena kemaksiatan, tidaklah mengakibatkan gugurnya sesuatu kewajiban baginya. Oleh karena itu, Ia dianggap sah menetapkan hukum, maka sah ia melakukan jual beli, sah atas pengakuannya, sah ia mengawinkan anaknya, sah perkawinannya, sah membayar hutang dan berhutang. Demikian itu karena akalnya dikala mabuk tidak hilang kapasitas padanya. Hanya akalnya pada saat itu tidak sanggup memahami *khitab* yang dihadapkan kepadanya, karena kemaksiatan menanggung segala kesalahan yang ia lakukan dalam kondisi mabuk itu. Ia diwajibkan meng-qadha‘ segala shalat yang ia tinggalkan selama ia mabuk. Demikian pula, ibadah yang lain. Dalam kasus, jika ia mengawinkan anaknya dengan pria yang tidak *sekufu‘,* maka perkawinan itu tidak disahkan. Ringkasnya segenap fuqaha’ tidak menggugurkan *taklif* (kewajiban hukum) dari orang yang mabuk dikarenakan maksiat; bahkan mabuk itu tidak mengurangi hukum. Mabuk itu satu kesalahan pidana, maka tidak patut sama sekali kesalahan itu dijadikan alibi atau keringanan hukuman. Semua orang tidak boleh mengambil manfaat dari tindakan maksiatnya.

Akan tetapi, perlu kiranya dalam soal ini diadakan ijtihad kembali, walaupun mabuk itu merupakan maksiat. Namun, kesan akibat mabuk serupa, dan sama kehilangan kesadaran akalnya, sebagaimana telah dibahas oleh Syekh Yusuf Musa dalam bukunya Al-Amwal : 329. Beliau berpendapat:

> "Banyak diantara fuqaha dari berbagai mazhab menetapkan bahwa mabuk itu menghilangkan akal/keahlian. Karena itu tidak sah akad orang yang mabuk,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah ucapan dan perbuatannya baik mengenai: *iltizam/keputusan, mu'awadah/ganti rugi, isqat/menghapuskan sesuatu, itlaq dan taqyied/pembatasan sesuatu*, *zawaj/pernikahan* dan lainnya, walaupun dia disalahkan jika berbuat *jinayah*/delik dalam kondisi mabuk itu dan membayar harta benda yang dirusakkan, baik mabuk dari benda yang *mubah,* seperti over dosis obat, atau dari zat yang haram, seperti *khamer*, zat adiktif baik mabuk itu dengan disengaja atau dipaksa orang lain".

Para fuqaha berpandangan mengenai zat yang memabukkan, antara lain lbn al-Qayyim, dengan panjang lebar beliau membicarakan soal ini. Beliau menerangkan bahwa bersumpah, mentalak istri dalam keadaan hilang kesadaran/akal, akibat gila, pingsan atau minuman keras baik disengaja atau dipaksa, dipandang tidak sah sumpahnya dan talaknya.

Menurut keterangan Ibn al-Qayyim, bahwa diantara ulama Hanafiyah yang berpendapat demikian, yakni Abu Ja'far Al-Tahawiy, Abu al-Hasan al-Karakhy, Abu Jusuf dan Zufar. Diantara ulama Shafi'iyah, ialah al-Muzaniy, Ibnu Syuraih. Dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Al-Juwainy dalam kitabnya Al-Nihayah.

Ibnu Qayyim berkata bahwa pendapat yang benar dalam soal ini ialah tidak ditetapkan akibat hukum dari perkataan pemabuk, baik terkait dengan shalat, jual beli, pemberian hibah, wakaf, masuk lslam, *riddah*, maupun *iqrar* atas sumpah.

Dalil kasus di atas ialah firman Allah Swt :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ

Artinya*:"Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan".* (Q.S. 4 : 43).

Dan Rasulullah Saw. menyuruh supaya dicium bau mulut sahabat yang bernama Ma'iz untuk diidentifikasi apakah dia mabuk. Ketika Ma'iz bersumpah dirinya telah berzina. Bila dia dalam kondisi mabuk, pengakuannya tidak dapat diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Rasulullah Saw. tidak menyuruh Hamzah memperbaharui ikrar Islamnya, setelah Hamzah menjawab perkataan-perkataan Nabi Saw, sedang Hamzah pada saat itu sedang mabuk. Hamzah pada saat itu berkata : "Kamu ini semuanya pelayan orang tuaku".

Usman dan Ibnu Abbas memfatwakan bahwa talak yang diucapkan orang mabuk tidak menjadi jatuh talak. Pendapat yang hak, ialah meng-qiyaskan pemabuk akibat benda yang haram (alkohol atau khamer) dengan ketidaksadaran mentalitas pemabuk dengan benda yang mubah, selama terdapat *'illah* hukum yang menghendaki batalnya *tasarruf*/tindakan keperdataan itu, akibat hilang kesadaran/akal.

2. Berpura-pura atau bermain-main.

Berpura-pura ialah mengucapkan suatu perkataan yang tidak dikehendaki akibat dan berlakunya. Atau perkataan yang bersifat permainan dan untuk komidian (*acting/*drama). Berpura-pura itu tidak menjadikan kemampuan dan kesadaran, hanya mewujudkan kesenangan sesaat saja. Perbuatan yang dapat dijadikan berpura-pura/permainan terdapat tiga macam:

a) Kata-kata yang mengandung perintah dan pencegahan.
b) Pemberitaan/informasi.
c) Kepercayaan/keimanan.

Mengucakan sesuatu perkataan yang menjadi sebab terwujudnya suatu hukum terdapat dua macam, yaitu :

a) Boleh dibatalkan, atau
b) Tidak boleh dibatalkan.

Sebab-sebab yang boleh dibatalkan, seperti transaksi penjualan dan penyewaan, maka berpura-pura itu tidak memberikan akibat hukum, kecuali apabila berpura-pura itu langsung dieksekusi, yakni tidak dianggap permainan. Sebab yang tidak dapat dibatalkan terbagi atas bagian:

a) Sebab tidak memiliki hak pada harta itu, yakni tidak menghendaki pembayaran.
b) Sebab yang diikuti oleh pembayaran.
c) Sebab yang ada padanya;ada hak pembayaran sesuai dengan yangdimaksudkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab-sebab yang tidak diikuti oleh pembayaran atau tidak menghendaki pembayaran, seperti talak, memaafkan kesalahan, bernazar, dan bersumpah, maka semua perbuatan itu dipandang sah; sebaliknya berpura-pura hukumnya batal. Demikian pendapat menurut jumhur ulama. Seperti hal itu sabda Rasulullah Saw:

ثَلاَثٌ جِدُهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلَهُنَّ جِدٌّ : ا لنِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ والرَّجْعَةُ

Artinya:"*Tiga perkara bermain-main (atau berpura-pura),maka perbuatan itu disamakan dengan bukan bermain-main (sengaja dan menghendaki): nikah, talak, dan rujuk".* (HR. Abu Daud).

Jika perbuatan itu diikuti oleh pembayaran, seperti melangsungkan pernikahan, maka sah akad nikah itu. Hal ini terkait dengan mas kawin atau mahar. Bila mahar diambil menurut permufakatan yang terjadi antara laki-laki dan isteri sesudah terjadi akad. jika sebab perbuatan itu meminta pembayaran dan hal itu pula yang dimaksudkan dari perbuatan itu, seperti *khulu'* (talak dengan *iwadh* atau ganti rugi), memerdekakan budak dengan pembayaran, maka sah tindakan hukum itu walaupun dengan berpura-pura; dan pembayaran itu menurut yang formilnya yang disebutkan dalam akad. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ahli usul dalam perkara berpura-pura mengeluarkan perkataan yang menjadi sebab adanya suatu hukum yang mengikat.

Adapun berpura-pura dalam pewartaan/informasi dan kepercayaan, sama sekali tidak merusakkan kepercayaan. Dalam hal ini dihukumkan sebagai orang murtad bagi orang yang mempermainkan kalimat/pernyataan kufur, karena hal ini dipandang berpura-pura itu sebagai perbuatan dosa besar, karena berpura-pura iman atau kufur bukan dipandang tindakan yang benar. Berpura-pura dalam perbuatan ini, dilarang keras. Firman Allah Swt :

قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ

Artinya:"*Katakanlah :Apakah dengan nama Allah, ayat-ayatNya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?Kamu tidak perlu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman". (Q.S.* Al-Taubah*:65- 66).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini memberikan peringatan kepada kita, agar menjauhkan diri dari ucapan-ucapan yang terkait kepercayaan, keimanan, dan akidah dengan berpura-pura atau bersandiwara. Sebab tindakan itu berakibat hukum bagi pelakunya. Kata-kata yang mempermainkan keimanan berakibat fatal dan maksiat, seperti mengatakan : "Saya tidak percaya kepada Allah, saya tidak membenarkan Nabi Muhammad dan saya tidak percaya ayat al-Quran, dan sebagainya". Hal ini harus dihindarkan dengan kesadaran hati.

3. *Safah/safeh* (akal tidak sempurna, atau boros dalam urusan harta)

Orang *safah* itu tidak menggugurkan suatu hak milik atas harta yang telah dimilikinya. Shariah mengatur agar mencegah orang *safah* dalam men-*tasarruf*kan/menggunakan hartanya demi menjaga keselamatan harta itu. Apabila sifat *safah* menyertai seseorang hingga dia berusia *baligh*, maka kewajiban bagi hakim atau *qadhi* yang mengatur harta itu, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surat al-Nisa: 4.

Apabila dirasakan penyakit *safah* itu telah hilang dan mempunyai petunjuk, barulah kita serahkan harta tersebut dalam penguasaannya, seperti yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an. Dan Kita harus memaklumi, bahwa yang berhak menjatuhkan vonis adalah hakim atau *qadhi.* Jika timbul sifat *safah* sesudah dewasa atau sampai umur *baligh,* maka Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan atau dia dilarang untuk men*tasarruf*kan hartanya. Sedang Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan memperbolehkan orang *safah* bertransaksi atas miliknya.

Menurut Imam Malik, Al-Shafi'iyah, Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan berpendapat: orang *safah* berat (*zu-ghaflah*) dalam hal ini kewajiban wali/orang tua untuk mengontrol transaksi yang dilakukan oleh orang *safeh*, atau orang tersebut harus diawasi oleh wali/kerabat atas tindakan hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Safar (*Bepergian)

Safar yang dilakukan seorang tidak menggugurkan kewajiban, hal ini hanya meringankan kewajiban. Orang safar diperbolehkan untuk meng-*qasar* dan men-*jama'* sha1at, saat dia dalam posisi bersafar itu, diperbolehkan kita berbuka, dan tidak berpuasa, dengan catatan menggantikan puasa yang ditinggalkan pada hari yang lain.

Nabi Muhammad Saw. terkadang berbuka puasa dalam kondisi safar dan terkadang beliau tetap berpuasa. Selanjutnya, beliau tidak memberikan batasan tentang safar dan tidak menentukan jaraknya dengan pasti. Dalam hadis yang sahih disebutkan, bahwa penduduk Mekkah pernah pergi besama Nabi Muhammad ke Arafah, disana mereka meng-*qasar* shalat karena jarak Arafah dari Mekkah hanya 21,367 km saja. Dan sahabat nabi berbuka puasa ketika mereka mulai akan menempuh perjalanan safar itu. Mereka tidak mengingat apakah mereka telah keluar dari kota ataupun belum sampai di kota tujuan.

Keterangan ini dapat dilihat dalam sunan Abi Daud dan Musnad Ahmad bin Hanbal dan riwayat ini diakui pula status sahih oleh Turmuzi. Suatu perjalanan dapat dinamakan sebagai safar, jika seorang bepergian dengan membawa bekal (uang atau dana), dan dia tidak kembali ke rumah sendiri pada hari itu. Akibat dari safar seseorang diperbolehkan mengambil hukum *rukhsah* yang disediakan oleh Allah dan rasulnya.

5. Kealpaan/Silap atau tidak sengaja.

Apabila seseorang berkumur-kumur dengan sengaja di dalam bulan Ramadhan dan kebetulan air masuk ke dalam kerongkongannya dengan tidak sengaja; atau menembak burung, tetapi melenceng tertembak badan seseorang, maka orang itu dihukumi bersalah karena kurang hati-hati. Karena kesalahan kurang berhati-hati itu, hukumannya diringankan.

Dalam hal itu harus diketahui pula, apakah pekerjaan yang dilakukan dengan tidak sengaja itu bagian dari hak Allah atau hak hamba? Jika hak Allah, maka perbuatan itu dima'afkan seluruhnya, puasanya tidak rusak, karena hal itu dipandang sebagai *uzur* asalkan kesalahan itu terjadi setelah cukup usaha untuk memeriksanya. Sebaliknya, jika kerusakan/pelanggaran itu hak manusia, maka orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang alpa/silap itu tidak dapat melepaskan sama sekali tanggungjawab. Hanya dalam hal sanksi, hukumnya berbeda dari tanggungjawab orang yang sengaja/sadar dalam bertindak. Jika orang yang tertembak itu mati; maka Ia dituntut membayar *diyat/*denda dengan seratus unta. Ia tidak boleh dituntut qisas dengan dihukum mati atau anggota badan dan orang yang alpa/silap dapat dituntut untuk membayar *kafarat*.

6. Hutang

Dalam persoalan ini terjadi perselisihan pendapat fuqahạ , seperti terjadi dalam kasus *safah.* Menurut Abu Hanifah, orang yang mempunyai hutang (dibitor) tidak boleh dibayarkan hutangnya. Abu Yusuf berpendapat bahwa kita diperbolehkan untuk membayarkan harta orang yang berhutang dengan perintah *qadhi,* jika hutangnya menghabiskan hartanya dan diminta pula oleh orang yang berpiutang kepadanya. Menurut pendapat Imam Malik, orang yang berhutang diperbolehkan untuk dikontrol (*al-hajr*) dengan tidak memerlukan putusan hakim. Pihak kriditor diperboleh membatalkan *tasarruf* orang yang berhutang, kalau tindakannya membahayakan hak pemberi hutang itu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat Imam Malik ini. Seperti perkataan Ibnu Qayyim: "Apabila hutang-hutang itu menghabiskan hartanya, tidaklah sah *tabarru*' dibitor yang memberikan kerugian kepada para kriditor, baik telah dibayarkan atas perintah hakim ataupun tidak. Inilah pendapat mazhab Malik dan telah dipilih oleh Ibnu Taimiyah".

7. Paksaan

Paksaan ialah mendesak seseorang untuk mengerjakan atau mengatakan sesuatu yang tidak disukainya.

Sebelum kita melanjutkan hal ini, baiklah kita menerangkan arti *ikhtiar* dan *ridha.* Ikhtiar ialah membuat sesuatu dengan kehendak diri sendiri, sedangkan ridha ialah sikap batin yang menunjukkan dengan senang hati dalam melakukan sesuatu. Seluruh pekerjaan yang timbul dari diri manusia yang sadar, tentu dibarengi dengan kehendaknya. Dalam hal ini terdapat kehendak itu benar, yaitu kehendak yang didasarkan kegemaran dan kesenangan dalam bertindak; dan adakalanya kehendak itu tidak benar, yaitu mengerjakan sesuatu yang lebih kecil dampaknya diantara dua pekerjaan yang buruk. Dan hal ini tidak lazim dalam melakukan perbuatan itu dikerjakan dengan ridha atau hati yang senang.

Para ahli usul dari Hanafiyah membagi paksaan dalam dua macam:

a. Paksaan yang berdampak mematikan, yaitu sesuatu paksaan apabila dituruti membawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan jiwa/kematian atau merusak anggota badan atau suatu paksaan yang tidak dapat ditanggung oleh kondisi normal.

b. Paksaan yang apabila tidak dilakukan, hal itu tidak membawa dampak kebinasaan, dan tidak merusak jiwa atau merusak anggota badan.

Paksaan yang pertama menghilangkan daya *ikhtiyar* (kehendak) dan ridha (kesenangan) dan paksaan yang kedua, menghilangkan ridha; tetapi, tidak menghilangkan kehendak. Paksaan itu terjadi pada tiga perkara:

a. Perkataan yang tidak dapat dihapuskan,

b. Perkataan yang dapat dihapuskan, dan

c. Perbuatan

Paksaan pada bagian pertama (yang tidak dapat dihapuskan) menghasilkan maksud dari pihak pemaksa. Misalnya, apabila seseorang memaksa kita menceraikan istri kita, maka jatuhlah talaknya. Paksaan bagian kedua (yang dapat dihapuskan) tidak menetapkan hukum. Misalnya, bila seseorang memaksa kita untuk menjual barang milik kita, maka penjualan yang kita lakukan itu tidak sah.

Adapun paksaan pada perbuatan, maka dibagi menjadi dua macam :

Pertama: Paksaan yang tidak dapat dipandang bahwa orang yang menjadi alat untuk merealisaskan kehendak pihak pemaksa. Seperti dipaksa makan atau berzina, maka ini merusakkan puasa. Hukum melakukan kesalahan di ini, tidak mengenai pihak pemaksa, karena itu batalnya puasa akibat paksaan. Akibat dari zina itu dilakukan dengan paksaan, korban paksaan dapat dilepaskan dari hukum *hudud.*

Kedua: Paksaan yang mungkin kita pandang bahwa orang yang dipaksa menjadi alat pihak pemaksa. Paksaan ini ada dua macam pula:

a. Kelaziman, karena memandang pihak yang dipaksa sebagai alat, berganti tempat kesalahan, atau berganti yang menerima kerusakan. Maka perbuatan yang dilakukan dengan paksaan semacam ini, tidak dapat diarahkan kepada pihak pemaksa, hanya ditujukan kepada pihak yang dipaksa sendiri. Misalnya, apabila seseorang yang sedang *ihram*, maka ia tidak boleh membunuh binatang buruan. Ia memaksa seorang kawannya yang sedang ber-*ihram* supaya membunuh binatang; padahal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan itu satu kesalahan yang merusak *ihram.* Maksud pihak pemaksa supaya *ihram* orang itu rusak. Maka, jika kita memandangnya sebagai alat, yang rusak ihramnya adalah pihak pemaksa. Tetapi, demikian ini bukan yang dipaksakan baginya. Karena itu, batallah paksaan itu. Dalam hal ini, ulama fiqh berpendapat bahwa kelaziman bagi orang yang membunuh binatang buruan dengan terpaksa itu, membayar *dam*/pinalti terhadap apa yang ia bunuh.

b. Hal tidak lazim, dengan memandangnya sebagai alat, berganti tempat, dan tidak berganti orang yang menerima kesalahan perbuatan itu, Maka, jika paksaan disini sebagai paksaan keras, kesalahan ini diarahkan kepada pihak pemaksa. Umpamanya, kita dipaksa untuk membunuh orang lain, atau merusak harta orang. Maka kelaziman bagi orang yang memaksa untuk membayar harta itu dan dialah yang mesti menerima tuntutan *qisas*. Jika paksaan itu bukan paksaan keras, maka kesalahan dalam mengerjakannya dipikul oleh orang yang berbuat sendiri.

Sesuatu pekerjaan yang dipaksa, agar kita melakukan: adakalanya pekerjaan itu tetap haram selama-lamanya. Hal ini tidak ada jalan untuk memperbolehkannya. Seperti: membunuh, melukai orang dan berzina; maka pekerjaan/perbuatan ini tidak dihalalkan oleh paksaan itu. Dan jika pekerjaan yang haram itu, bukan haram yang ditetapkan selama-lamanya, maka ada pengecualian. Seperti makan bangkai, diperbolehkan karena terpaksa, maka paksaan disini menghalalkannya.

Adapun perbuatan yang diperbolehkan dalam agama kita melakukannya bila terpaksa, sedang haramnya tidak berobah. Seperti mengucapkan kalimat kufur, merusak harta orang. Demikian pula hilang keharaman dengan meninggalkannya, bila ada uzur. Seperti: shalat, puasa, zakat dan haji; maka menjadi boleh kita meninggalkannya akibat adanya keterpaksaan itu.

Demikian penetapan mazhab Hanafiyah (kaidah-kaidah hukum yang dipegang ulama Hanafiyah) tentang masalah paksaan. Sedangkan ulama usul Shafi'iyah, bahwa paksaan itu ada dengan jalan yang benar dan ada pula dengan jalan yang tidak benar.

Paksaan yang diperbolehkan, seperti memaksa membayar hutang, tetap digabungkan kepada yang dipaksa. Paksaan yang tidak diperbolehkan ada dua bagian, yaitu:

a. Paksaan melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan shara', bagian ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikelompokkan kepada orang yang terpaksa, baik perkataan maupun perbuatannya. Hal ini hanya mungkin diarahkan kepada yang orang yang memaksa, seperti memaksakan untuk memusnahkan harta orang, maka wajib atas pihak pemaksa membayar gantinya. Jika paksaan itu tidak dapat diarahkan kepada pihak pemaksa, percumalah daya paksaan itu, yakni tidak memberi bekas apa-apa. Bila kita dipaksa untuk mentalak istri kita, talak itu tidak jatuh, bila kita dipaksa menjual hak kita, maka penjualan itu tidak sah.

b. Paksaan melakukan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan syara', seperti membunuh orang dan berzina, maka bagian ini tetap diarahkan kepada orang yang dipaksa, karena ia yang melakukan tindakannya, walaupun yang memaksa turut dibunuh juga. Akibat paksaan dapat dipenjarakan seumur hidup, atau menumpahkan darah dan pembunuhan, maka sama hukumannya dalam pandangan al-Shafi'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 7

HUKUM WADH`IY

1. Hukum Wadh'iy

Al-Amidi dalam kitabnya *Al-Ihkam* menerangkan bahwa hukum *wadh'iy* itu ada tujuh macam, sebagai berikut :

a. Khitab/Titah yang menetapkan bahwa sesuatu itu dijadikan sebagai sebab adanya kewajiban untuk dikerjakan oleh subyek hukum. Misalnya, firman Allah :

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ

Artinya:" *Maka barang siapa diantara kamu menyaksikan (melihat) bulan, maka hendaklah ia berpuasa".(Q.S:2:* 185)

b. Khitab/Titah yang menerangkan bahwa sesuatu itu dijadikan sebagai syarat bagi sesuatu. Misalnya sabda Rasulullah Saw.

لاَيَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُم إِذَاأَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Artinya:" *Allah tidak menerima shalat salah seorang diantara kamu, bila dia berhadas sehingga dia berwudhu."(H.R.Bukhari)*

Berdasarkan hadis tersebut mensyaratkan bahwa suci dari hadas ditetapkan sebagai syarat bagi diterimanya shalat seseorang.

c. Khitab/Titah yang menerangkan bahwa sesuatu itu *menghalangi* berlakunya (sahnya) sesuatu hukum, misalnya sabda Rasulullah Saw :

لاَيَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرَأَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُومَحرَمٍ

Artinya :" *Janganlah seorang laki-laki itu menyepi dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertainya".*HR.Muslim

Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa tidak adanya *mahram* menjadi penghalang bagi kebolehan laki-laki ber-*khalwat* (berduaan*)* dengan wanita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Khitab/Titah yang menerangkan sahnya sesuatu pekerjaan, yaitu apabila kita diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dan telah memenuhi dan syaratnya serta terlepas dari penghalangnya, yakinlah kita bahwa pekerjaan itu telah menjadi sah, hal ini bagi diri kita dapat melepaskan dari tugas pelaksanaannya.

e. Khitab/Titah yang menerangkan bahwa sesuatu itu batal, tidak dipandang sah. Hal itu menjadikan kita dihukumi belum terlepas dari melaksanakan dari tugas itu.

f. Khitab/Titah yang menetapkan bagi para *mukallaf,* dituntut melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sebagai tuntutan hukum yang umum, bukan karena suatu pengecualian. Hal ini disebut *azimah*, akibatnya dari *azimah* disebut *azimah,* dan pekerjaannya disebut juga sebagai *azimah.*

g. Khitab/Titah yang memberikan pengertian bahwa hukum yang dimaksudkan itu sebagai ganti atau dispensasi dari hukum *azimah* yakni hal yang dikerjakan dan sulit direalisasikan karena dipandang sukar menjalankan dalam kondisi normal. Perintah dalam kondisi tidak biasa/abnormal disebut *rukhshah,* akibatnya disebut *rukhshah* dan pekerjaannya disebut sebagai *rukhshah* pula.

2. **Sebab dan Pengertiannya.**

Sebab atau sabab menurut bahasa berarti: *tali,* dan menurut istilah berarti: sesuatu keadaan yang dijadikan oleh shara‘ sebagai tanda atau kelengkapan bagi ditetapkannya sesuatu perintah kepada mukallaf.

Al-Shatibi mengatakan : "Sebab ialah sesuatu hal yang diletakkan shara' untuk ketetapan hukum karena adanya suatu hikmah yang ditimbulkan oleh hukum itu". Adapun *'illah* ialah :"Kemaslahatan atau kemanfaatan yang diperhatikan shara' di dalam menyuruh sesuatu pekerjaan atau mencegahnya".

Contoh sebab: Terbenamnya matahari menjadi sebab adanya kewajiban shalat zuhur bagi *mukallaf,* terbenam matahari menjadi sebab wajibnya shalat maghrib. Terjadinya akad jual beli menjadi salah satu sebab adanya hak milik, juga hal itu menjadi sebab bagi hilangnya hak milik. Pembunuhan menjadi sebab adanya hukum sanksi *qisas* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Sharat dan Hakikatnya**

Sharat menurut bahasa berarti: *melazimkan sesuatu.* Menurut shara', sharat berarti: "Sesuatu keadaan atau pekerjaan yang karena ketiadaannya, menjadikan tidak ada hukum formilnya".

Misalnya, sharat sah menjual sesuatu ialah *kesanggupan* menyerahkan barang yang dijual kepada si pembeli. Apabila tidak ada kesanggupan menyerahkannya, seperti, menjual burung yang masih terbang di udara, menjual ikan dalam sungai maka tidaklah sah penjualan yang dimaksud. Misalnya, keadaan suci dari hadas, menjadi sharat sah shalat, apabila tidak suci maka tidaklah sah shalatnya.

Ada dua macam syarat, yaitu sharat *hakiki* dan *ja'li*.

a. Sharat hakiki, ialah sesuatu pekerjaan yang diperintahkan untuk mengerjakannya sebelum *mukallaf* mengerjakan perintah yang lain dan pekerjaan yang lain itu tidak diterima kalau tidak ada yang pertama tersebut. Agama menetapkan bahwa shalat itu tidak diterima bila tidak ada wudhu', sebagaimana juga agama menetapkan nikah itu tidak sah kalau tidak ada saksi.
b. Sharat *ja'li*, yaitu sesuatu yang dijadikan syarat oleh pembuatnya dengan perkataan *jika, kalau, sekiranya* dan sebagainya. Umpamanya: Saya senang menjual sepeda motor ini kepada kamu, jika kamu memperbolehkan saya memakainya untuk pergi ke kantor.

Shara' telah menjadikan beberapa sharat *ja'li* untuk sahnya sesuatu pekerjaan. Sesuatu syarat yang kalau tidak ada, maka tidak ada pula formilnya disebut dengan *sharat sah.*

Adapun syarat-syarat yang kalau dia tidak ada menjadikan kurang atau tidak sempurnanya *mashrut*/formilnya dinamakan *sharat kamal,* atau *sharat* kesempurnaan.

4. **Mani' dan Penjelasannya.**

Kejadian shara' menetapkan suatu keadaan atau pekerjaan menjadi *mani'* (penghalang/pembatas) atas ketetapan sesuatu hukum atau sebab sesuatu terhapusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. *Mani'* (penghalang hukum) ialah "Suatu keadaan yang menghalangi terlaksananya suatu perintah atau tidak dilaksanakan suatu hukum yang sudah ditetapkan". Seperti, sifat nasab/geneologi dalam hal terhapusnya *qisas*. Ayah itu menjadi sebab adanya anak, maka tidak patut si anak dijadikan sebab bagi kematian ayah. Bila ayah membunuh anaknya, hal ini melarang/mencegah kita menuntut *qisas* bagi ayahnya yang membunuh anak itu, karena ayah itu menjadi sebab adanya anak. Maka tidak boleh kematian anak itu menjadi sebab dihukum mati si ayah.

Adapun contoh *mani'* yang menghalangi sebab hukum, ialah hutang piutang, apabila seorang mempunyai harta dan mempunyai hutang sebanyak hartanya, maka tidaklah wajib bagi dia membayar zakat mal harta tersebut. Dalam hal ini hutang menjadi faktor *mani'* bagi kewajiban zakat. Para ulama usul Hanafiyah membagi *mani'* ini dalam lima macam:

a. Mani' yang menghalangi sahnya sebab. Misalnya, menjual orang merdeka. Tidak sah menjual orang merdeka, karena orang merdeka itu bukan harta, bukan sesuatu (barang) yang boleh diperjualbelikan. Menjual itu menjadi sebab berpindahnya milik, dan membeli itu menjadi sebab diizinkan menguasai dan mengambil manfaatnya.
b. Mani' yang menghalangi sempurnanya sebab. Contoh, orang yang melakukan akad dan kelengkapan akad tidak sempurna. Misal, si A menjual barang si B tanpa sepengetahuan si B. Maka penjualan itu tidak sah, jika tidak dibenarkan oleh si B. Karena ada *mani'* yaitu menjual bukan haknya.
c. Mani' yang menghalangi berlakunya hukum. Misalnya, *khiyar syarat* oleh si penjual. *Khiyar* itu menghalangi si pembeli melakukan kekuasaannya atas barang pembelian tersebut. Misalnya, si A menjual barangnya kepada si B (pembeli): "Barang ini saya jual kepadamu, tetapi dengan syarat saya diperbolehkan mempertimbangkan tiga hari, untuk merubah pendirian saya; maka jual beli ini tidak jadi". Syarat yang dibuat oleh si penjual ini disebut *khiyar,* selama belum lewat tiga hari, syarat itu menghalangi si pembeli melakukan kehendaknya terhadap barang yang dibelinya.
d. Mani' yang menghalangi sempurnanya hukum. Misal, *khiyar ru'yah*. *Khiyar* ini tidak menghalangi memiliki barang, hanya saja milik itu belum sempurna sebelum melihat barang itu oleh si pembeli walaupun sudah diterima. Apabila seorang menjual barang kepada seseorang, sedang barang tidak tersedia di toko, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan itu diperbolehkan dengan *khiyar ru'yah*. Dalam hal ini setelah pembeli melihat barang yang dibelinya boleh ia membatalkan pembeliannya, tanpa meminta persetujuan penjual.

e. Mani' yang menghalangi kepastian hukum. Misalnya, *khiyar aib.* Si pembeli boleh melakukan kekuasaannya terhadap barang yang dibelinya, sebelum dia memeriksa barang itu baik atau ada cacatnya. Jika ia mendapatkan cacat pada barang yang dibelinya itu, ia berhak membatalkan pembelian. Dia mengembalikan barang itu kepada penjual melalui perantara atau atas pihak penjual. Masa *khiyar aib* ialah tiga hari lamanya.

5. Azimah dan Rukhsah

Hukum shar'i, bila ditinjau dari segi berat dan ringannya dibagi menjadi atas dua bagian, yaitu pertama azimah dan kedua *rukhsah*

a. *Azimah* ialah hukum yang dituntut oleh syara' dan bersifat umum, tidak ditentukan berlakunya atas sesuatu golongan dan atau keadaan tertentu. Hukum yang berlaku umum atas semua golongan. Misalnya, kewajiban menjalankan shalat lima waktu, zakat, puasa, haji berlaku bagi orang yang beriman dimanapun.

b. *Rukhsah* ialah suatu hukum yang diatur oleh shara' karena adanya *uzur* (halangan) yang menyulitkan, dan sangat berat/kompleks. Hukum *rukhsah* dikecualikan dari hukum *azimah* yang umum. *Rukhsah* berlaku selama ada *uzur* yang berat dan seperlunya saja dan hukum *rukhsah* ini datangnya terakhir sesudah *azimah*. Misalnya, hukum makan bangkai dikala tidak ada makanan sama sekali. Suasana darurat juga seperti ini memperbolehkan meng-*qasar*/men-*jamak* sholat wajib dari empat rakaat menjadi dua rakaat.

6. Sah dan Batal

Lafaz sah mempunyai dua arti :

a. Melepaskan tanggung jawab dan menggugurkan kewajiban (*qadha)* di kehidupan dunia. Bila dikatakan shalat si A sudah sah (sahih), artinya: "shalat telah dipandang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diperintahkan". Begitu pula dikatakan penjualan itu shah, artinya: penjualan itu telah memindahkan milik si penjual kepada si pembeli, penjualan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghalalkan untuk menguasai dan mengurusnya.

b. Memperoleh pahala atau ganjaran. Bila dikatakan : "Amal ini sah", artinya amal ini dapat diharapkan pahalanya di kehidupan akhirat, baik amal itu bersifat keduniaan ataupun keakhiratan.

Amal tidak mendapatkan pahala sesuatu pekerjaan melainkan dengan ikhlas dan tulus hatinya karena Allah semata-mata. Makna kedua ini tidak dibicarakan oleh ulama fiqh, akan tetapi menjadi pembicaraan ulama akhlaq. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu amal dipandang sah menurut pendapat ulama fiqh, telah mencukupi rukun dan syaratnya yang tertentu.

Kata batal mempunyai dua pengertian, yaitu :

a. Tidak mencukupi, tidak melepaskan tanggungan atau kewajiban yang dituntut mengerjakannya. Batalnya sesuatu pekerjaan itu karena tidak cukup rukun dan syaratnya, karena itu dituntut mengerjakannya lagi.

b. Tidak mendapat pembalasan di hari akhirat nanti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 8

TA'ARUD AL- ADILLAH

Ta'arud al-adillah merupakan istilah yang dijumpai dalam ilmu Usul Fiqh. Hal ini dilakukan fuqaha' berusaha mendapatkan dasar bagi penyelesaian berbagai masalah hukum. Ini lebih dahulu mencari dasar hukumnya, menurut istilah lain disebut *dalil al–hukmi* atau *adillat al-ahkam* dan dapat disebut dalil atau *al-adillah*. Istilah lain dalam buku modern sering digunakan istilah *usul al-ahkam* atau *masadir al-tashri' li al-ahkam*.

Dari aspek dalil hukum itu dapat diketahui hukum suatu masalah dan dicarikan jawaban hukumnya. Sedangkan di kalangan ahli usuli, tata urutan dalil sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
2. Al-Sunnah
3. Al-Ijma', dan
4. Al-Qiyas atau Al-Ijtihad

Dasar penetapan ini ialah firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan uli al-amri diantara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu; maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (al-sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".* (Q.S,4:59)

Ayat itu menjelaskan tata urutan dan menunjukkan skala prioritas dalam menggunakan sumber hukum Islam, sehingga dalam mencari dasar hukum sesuatu masalah; pertama harus dicari dalil hukum dari dalam al-Qur'an, kemudian tahap kedua mencari dalil pada al-Sunnah, bila dalam al-Qur an dan al- Sunnah tidak mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil; tahap ketiga melalui al-Ijmą, lalu al- Qiyas dan seterusnya. Dalam masalah dalil ini, ahli usuli menyebutkan bahwa sumber hukum Islam ialah: Al-Qur'an, al-Sunnah dan *al-Ra'yu* atau al-Ijtihad yang dapat menggunakan al-ijma', al-Qiyas dan seterusnya. Dasar klasifikasi sumber hukum Islam tersebut berdasarkan Hadis terkenal dari Mu'adh sebagai berikut:

قَالَ لَهُ الرَّسُولُ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ : كَيفَ تَقضِي يَا مُعَاذُ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءُ؟ قال مُعَاذُ: أَقضِي بِكِتَابِ الله. قل: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ الله؟ قال: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ الله. قل: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ؟ قل: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِ ولاآلو فَضَرَبَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ صَدْرَهُ وَقال: الحمد لله الَّذِي وَفَّقَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ لِمَا يَرضَى الله وَرَسُولَهُ

Artinya*:"Berkata Rasulullah,"Bagaimana engkau menetapkan keputusan apabila dihadapkan kepadamu masalah hukum? Berkata Mu'adh bin Jabal:"Saya akan memutuskan berdasarkan Kitab Allah".Bersabda Nabi:"Kalau engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?"Maka Mu'adh menjawab:"Aku memutuskan dengan Sunnah Rasulullah". Nabi berkata: "Apabila engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah?" Mu'adh menjawab: "Saya berijtihad menurut kemampuan akalku dan tidak berlebihan". Maka Nabi menepuk dada Mu'adh seraya berkata:"Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah dan terhadap apa yang diridhai Allah".* (HR.Abu Dawud)

Ijma' sesuatu yang penting dalam penetapan hukum, dan ini hanya mungkin terjadi pada masa sahabat, dan sebagai sumber hukum peringkat ketiga. Ijma' sesudah sahabat dimasukkan pada ijtihad, yang disebut dengan ijtihad *jama'i* dan kedudukannya lebih tinggi dari pada ijtihad *fardi.*

Mengenai *al-Ra'yu* tersebut dapat meliputi segenap dasar penetapan hukum berdasarkan ijtihad baik dalam arti sempit--seperti pengertian dari Imam al-Shafi'i yang menyatakan bahwa ijtihad adalah *al-qiyas*; ataupun dalam arti luas yakni, ijtihad meliputi penetapan hukum dari *nass zanni* dan penetapan hukum yang tidak ada *nass* secara langsung, seperti: *istihsan, al-maslahah al-mursalah, istishab,'urf* dan *sadd al-dhari'ah.* Dalam hal ini perlu diketahui bahwa dari segi kekuatan untuk ber-*hujjah,* dalil-dalil tersebut mempunyai 2 (dua) kategori, yaitu *qat'i* dan *zanni.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an dilihat dari aspek *thubut al-riwayah* atau *wurud*-nya mempunyai kategori *qat'i,* sama dengan *sunnah mutawatirah.* Sedangkan sunnah/hadis dan dalil ijtihad lainnya mempunyai kekuatan *zanni.*

Dalam praktek menggunakan dasar hukum yang tepat untuk menetapkan hukum suatu masalah sering mendapatkan beberapa dalil antara satu dalil dengan dalil lain mengalami pertentangan, yang disebut *ta'arud al-adillah*.

A. *Arti Ta'arud al- Adillah*

Ta'arud berasal dari kata *'arada* mempunyai arti banyak, antara lain: *dahara, asaba, naha, nahwahu.* Dan kitab lain mengemukakan kata: *'arada* dalam arti: *mana'a,* dengan makna:

تَعَارَضَ البَيِّنَاتُ لِاَنَّ كُلَ وَاحِدَةٍ تَعْتَرِضُ الاَخْرَى وَتَمْنَعُ نُفُوْذَهَا

Artinya: "*Ta'arud pada bukti-bukti karena masing-masing menentang yang lain dan mencegah berlakunya".*

Muhammad Mansur Al-Shaikh dalam kitab Al-Qawaid al-Usuliyyah, mengambil arti *ta'arud* dari *al-'urdu* dengan *dammah 'ain*, dalam arti *nahiyah* :

كَأَنَ اْلكَلَا مَ المُتَعَارِضَ يَقَفُ بَعْضُهُ فِي عَرَض بَعْض اَىْ نَا حِيَته وَجهَتُهُ فَيَمْنَعُهُ مِنَ النُفُوذِ إِلَى حَيْثُ وَجْه

Artinya: "*Kata-kata yang muta'arid itu sebagian berbentuk aspek bertentangan dengan yang lain, yakni satu arah melawan satu arah yang lain, sehingga menghalangi/menolak berlakunya arah ke mana saja".*

Selanjutnya, *ta'arud al-adillah* dalam pengertian ahli usul, berarti :

تَقَابُلُ الدَلِيلَيْنِ عَلَى سَبِيْلِ المُمَانَعَة

Artinya: "*Konfrontasi dua dalil dengan cara saling bertentangan*".

Ahli Usuli Ali Hasaballah, mengemukakan *ta'arud al- adillah* sebagai berikut :

التَعَارُضُ اَنْ يَقْتَضِيَ اَحَدُ الدَّ لِيْلَيْنِ المُتَسَاوِيَيْنِ فِي مَرْتَبَة الثُبُوْتِ نَقِيض مَا يَقْتَضِيْه الاَخَرُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Ta'arud itu menjadikan satu dalil dari dua dalil yang sama kualitasnya/tingkatannya mengandung ketentuan hukum yang bertentangan dengan ketentuan dalil yang lain".*

Dari pengertian itu dapat dikemukakan bahwa *ta'arud* mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya dua dalil.
2. Kedua dalil sama kualitasnya.
3. Mengandung ketentuan hukum yang berbeda.

Masih ada yang perlu ditegaskan dalam pengertian *ta'arud* ini dengan memasukkan permasalahannya dan ketentuan waktunya, maka pengertian ini akan dapat menampungnya. *Ta'arud* ialah:

اقْتَضَاءُ كُلّ وَاحِدِ مِنَ الدَّلِيْلَيْنِ فِي وَقْتِ وَاحِدِ حُكْمًا فِي اْلوَاقِعَةِ يُخَالِفُ مَايَقْتَضِيْه الدَلِيلُ الاَخَرُ فِيهَا

Artinya:"*Setiap dua dalil menghendaki hukum dalam waktu yang sama terhadap satu kejadian, yang menyalahi hukum yang dituntut oleh dalil yang lain".*

Dari definisi di atas, maka terdapat 5 (lima) ketentuan dalam pengertian *ta'arud,* yakni:

1. Adanya dua dalil,
2. Keduanya sama derajatnya,
3. Mengandung ketentuan hukum yang berbeda,
4. Berkaitan dengan masalah yang sama, dan
5. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu.

B. Jenis Ta'arud al- Adillah

Ada (empat) macam *ta'arud al- adillah* yang bisa dikemukakan disini:

1. *Ta'arud* antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an,
2. *Ta'arud* antara Al-Sunnah dengan Al-Sunnah,
3. *Ta'arud* antara Al-Sunnah dengan Al-Qiyas,
4. *Ta'arud* antara Al-Qiyas dengan Al-Qiyas,

Untuk menjelaskan itu di bawah ini dapat diberikan contoh masing-masing:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Ta'arud antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.**

Firman Allah:

وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِينَةٗۚ

Artinya:"Dan Dia telah menciptakan kuda, bighal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan". (Q.S,16:8)

Dalam ayat ini kuda dan *bighal* hanya diperuntukkan untuk kendaraan dan perhiasan saja, sedang ayat berikut ini mengandung ketentuan yang lain.

ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَنۡعَٰمَ لِتَرۡكَبُواْ مِنۡهَا وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ

Artinya :"Allah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan".(Q.S, 40:79)

Pengertian *al-An'am* pada ayat di atas, meliputi kuda dan *bighal,* sehingga disamping kuda dan *bighal* itu dapat dikendarai dan juga dapat untuk dimakan.

Contoh lain dapat dikemukakan yaitu, firman Allah:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ

Artinya:"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi",(Q.S,5:3)

Ayat ini nampaknya bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi :

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا

Artinya:"Katakanlah: Tiadalah aku mendapatkan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali jika makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir".(Q.S, 6:145)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Ta'arud antara Al-Sunnah dengan Al-Sunnah**

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمُ سَلَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي صلعم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِن جِمَاعٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ

Artinya: *"Dari 'Aisyah dan Ummi Salamah R.A bahwa Nabi pada waktu subuh dalam keadaan junub karena melakukan coitus, kemudian Beliau mandi dan menjalankan puasa".* HR. Bukhari-Muslim.

Hadis ini bertentangan dengan hadis lain yang berbunyi:

إِذَا نُدِيَ لِلصَّلَاةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَأَحَدُكُمْ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ يَوْمَهُ

Artinya:" *Bila telah dipanggil untuk shalat subuh, sedang salah satu diantaramu dalam keadaan junub, maka janganlah berpuasa di hari itu".* (H.R.Imam Ahmad dan Ibnu Hibban).

3. **Ta'arud antara Al-Sunnah dengan Al-Qiyas.**

Ta'arud kedua dalil ini dapat dikemukakan antara sunnah dengan qiyas dalam menetapkan hukum diperbolehkan bagaimana seorang mengadakan jual-beli unta atau kambing yang diikat putik susunya. Hal ini agar kelihatan besar, sedangkan setelah dibeli dan diperah susunya terbukti adanya *gharar*/penipuan.

Sabda Nabi Muhammad Saw:

لَا تصرُوْاالإِبِلَ وَالغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاَ عَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرَ النَظَرَيْنَ بَعْدَ أَنْ يَحْلبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

وَإِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاعًا مِن تَمَر

Artinya:"*Janganlah kamu mengikat putik susu unta ataupun kambing (agar kelihatan besar), barangsiapa membelinya sesudah terjadi demikian, maka ia boleh memilih dua pandangan yang dianggap baik; bila ia menghendaki dapat melangsungkan jual-beli itu, atau mengembalikan dengan membayar satu sha' dari tamar".* (H.R.Bukhari-Muslim dari Abi Hurairah).

Dalam hadis ini disebutkan bahwa bila memilih mengembalikan unta atau kambing itu pembeli dapat membayar satu *sha'* dari tamar. Ini pendapat jumhur ulama. Ulama Hadawiyah, berpendapat lebih sesuai dengan mengembalikan perahan susu itu jika masih ada dan bila telah habis, dengan mengganti harga air susu itu. Hal ini diqiyaskan kepada pertanggungan, bila menghabiskan atau merusak barang; maka pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menggunakan barang orang lain itu mengganti sejumlah harga yang telah dipergunakan.

Pertentangan antara qiyas dengan sunnah ini dapat ditemukan. Misalnya ukuran hewan untuk *'aqiqah* berdasarkan sunnah, satu kambing untuk anak putri dan dua kambing untuk putra. Ini didasarkan pada hadis:

العَقِيْقَةُ حَقٌ عَنْ الغَلَامِ شَاتَانِ مُكافِئَتَانِ وَعَنْ الجَارِيَة شَاةٌ

Artinya: ”*Aqiqah itu sesuatu yang mesti dikerjakan untuk anak laki-laki dua kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing”.* (H.R.Asma binti Yazid)

Bagi yang berpegang kepada qiyas, maka untuk aqiqah ini boleh hewan yang lebih besar, unta lebih besar dari sapi dan sapi lebih besar dari kambing. Hal ini hampir pendapat sebagian besar fuqaha’. Sedangkan yang berpegang pada bunyi hadis di atas, Imam Malik, bahwa aqiqah itu dilakukan dengan menyembelih kambing.

4. Ta’arud antara Al-Qiyas dengan Al-Qiyas.

Bentuk terakhir dari pertentangan dalil ini ialah *ta'arud* antara qiyas dengan qiyas. Peristiwa yang dapat dibuat contoh, perihal mengqiyaskan masalah perkawinan Nabi Muhammad Saw. dengan 'Aishah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

وَعَنْ عَائشَةَ قالتْ : تَزَوَجَنِىْ رَسُوْلُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ لست سنين وَبَنَى بِىْ وَأَنَا بِنْتُ تسْع سنِيْنَ

Artinya :”D*ari 'Aishah, beliau berkata: Rasulullah menikahi saya ketika saya berumur enam tahun dan mengumpuliku ketika saya sebagai gadis yang telah berumur sembilan tahun”.* (H.R. Muslim dari 'Aishah).

Atas dasar hadis ini, diambil hukum kebolehan orang tua mengawinkan terhadap anaknya yang belum dewasa tanpa izin yang bersangkutan karena masih di bawah umur, demikian pendapat Hanafiyah. Sedang ulama Shafi'iyah menganggap karena masih gadis. Dengan demikian, kalau ia telah janda sekalipun masih belum dewasa orang tua tidak mempunyai hak ijbari kepada anak perempuan.

Demikianlah macam-macam *ta'arud al- adillah*, kalau terjadi *ta'arud* harus dicarikan jalan keluarnya. Menjadi pertanyaan kita, bagaimana cara untuk menghindarkan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'arud itu? Jawaban untuk pertanyaan ini telah dikemukakan oleh ulama ahli usul yang berbeda dalam penyelesaiannya. Sebagian ulama memberi jawaban sebagai berikut:

Bila dua dalil yang bertentangan itu keduanya *qat'i,* seperti ayat dengan ayat, atau *sunnah mutawatirah* dengan *sunnah mutawatirah* yang lain, tidak mungkin ditarjihkan, maka dicarilah manakah yang lebih dahulu dan keadaan *wurud*nya. Hal yang terakhir dinyatakan *nasikh* dan yang dahulu dinyatakan *mansukh.* Kalau tidak bisa dicari manakah yang lebih dahulu, maka dicari jalan keluarnya dengan mengadakan *jama' wa al-taufiq* diantara keduanya yang dinamakan amalan *bishabhaini,* artinya mempergunakan kedua persamaannya, dan bila tidak bisa di*jama'*kan, maka ditinggalkan kedua dalil tersebut.

Keterangan Ali Hasaballah, bila dua dalil itu yang satu *qat'i* dan yang lain *zanni* atau keduanya *zanni,* maka pertama dicarikan manakah yang dahulu dan mana yang kemudian *wurud*-nya untuk dinyatakan *nasikh-mansukh* seperti yang disebutkan di atas. Sedang bila tidak dapat maka dilakukan *tarjih,* barulah diusahakan *jama'* antara keduanya.

Sebenarnya berdasar *ta'rif ta'arud*, dua dalil yang satu dan dalil lain *zanni,* seperti dikemukakan dimuka, tidak perlu dikemukakan karena hal itu tidak termasuk dalam pengertian *ta'arud* sebagaimana telah dikemukakan bahwa *ta'arud* itu harus sama derajat keduanya.

Abd al- Wahhab Khallaf, memberikan jalan keluar bila terdapat *ta'arud* demikian:

a. Bila terjadi *ta'arud* wajiblah diadakan ijtihad dengan mengadakan *jama' dan taufiq* diantara keduanya.
b. Bila tidak bisa dilakukan demikian, dilaksanakan *tarjih* menurut tatacara yang telah ditetapkan.
c. Bila tidak juga bisa dilakukan *tarjih,* maka dicari mana yang dahulu dan yang kemudian *wurud*-nya, untuk ini dinyatakan *nasikh - mansukh*.
d. Bila tidak bisa dicarikan mana yang dinyatakan *nasikh mansukh* maka di*tawaquf*kan keduanya.

Sesuai dengan pendirian baru bahwa *nasikh-mansukh* dalam Al-Qur'an tidak ada, karena semua yang dinyatakan ayat-ayat *nasikh dan mansukh* sebenarnya dapat *dijama'-taufiq*kan, maka urut-urutan jalan ke luar itu demikian:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bila yang *ta'arud* itu ayat dengan ayat, maka yang diprioritaskan adalah mengadakan *jama' dan taufiq* (memadukan dua dalil).

b. Bila yang ber-*ta'arud* itu antara sunnah dengan sunnah, dilakukan *jama' dan taufiq* kemudian *tarjih*. Bila tidak dapat dilakukan *tarjih,* dicari manakah yang lebih dahulu *wurud*nya dan manakah yang kemudian. Data yang kemudian dinyatakan sebagai *nasikh* dan yang dahulu dinyatakan *mansukh*

c. Bila yang *ta'arud* itu antara sunnah dengan qiyas, maka dibedakan:

1) Bila hal itu urusan ibadah, maka dinyatakan *ta'arud* tidak ada, karena qiyas tidak dipergunakan dalam ibadah, dengan kata lain kita tinggalkan qiyas dan kita pakai sunnah.

2) Bila yang *ta'arud* itu bukan urusan ibadah, maka kita lakukan *jama' dan taufiq,* dalam arti kita *ta'wil*-kan arti pada sunnah itu sehingga sesuai dengan qiyas.

d. Bila yang ber-*ta'arud* itu antara qiyas dengan qiyas; maka langsung kita *tarjih*kan dan yang *rajih* kita pakai, yang *marjuh* kita tinggalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 8

TA'ARUD AL- ADILLAH

Ta'arud al-adillah merupakan istilah yang dijumpai dalam ilmu Usul Fiqh. Hal ini dilakukan fuqaha' berusaha mendapatkan dasar bagi penyelesaian berbagai masalah hukum. Ini lebih dahulu mencari dasar hukumnya, menurut istilah lain disebut *dalil al–hukmi* atau *adillat al-ahkam* dan dapat disebut dalil atau *al-adillah*. Istilah lain dalam buku modern sering digunakan istilah *usul al-ahkam* atau *masadir al-tashri' li al-ahkam*.

Dari aspek dalil hukum itu dapat diketahui hukum suatu masalah dan dicarikan jawaban hukumnya. Sedangkan di kalangan ahli usuli, tata urutan dalil sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
2. Al-Sunnah
3. Al-Ijma', dan
4. Al-Qiyas atau Al-Ijtihad

Dasar penetapan ini ialah firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan uli al-amri diantara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu; maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (al-sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".* (Q.S,4:59)

Ayat itu menjelaskan tata urutan dan menunjukkan skala prioritas dalam menggunakan sumber hukum Islam, sehingga dalam mencari dasar hukum sesuatu masalah; pertama harus dicari dalil hukum dari dalam al-Qur'an, kemudian tahap kedua mencari dalil pada al-Sunnah, bila dalam al-Qur an dan al- Sunnah tidak mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil; tahap ketiga melalui al-Ijmą, lalu al- Qiyas dan seterusnya. Dalam masalah dalil ini, ahli usuli menyebutkan bahwa sumber hukum Islam ialah: Al-Qur'an, al-Sunnah dan *al-Ra'yu* atau al-Ijtihad yang dapat menggunakan al-ijma', al-Qiyas dan seterusnya. Dasar klasifikasi sumber hukum Islam tersebut berdasarkan Hadis terkenal dari Mu'adh sebagai berikut:

قَالَ لَهُ الرَّسُولُ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ : كَيفَ تَقضِي يَا مُعَاذُ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءُ؟ قال مُعَاذُ: أَقضِي بِكِتَابِ الله. قل: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ الله؟ قال: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ الله. قل: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ؟ قل: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِ ولاآلو فَضَرَبَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ صَدْرَهُ وَقال: الحمد لله الَّذِي وَفَّقَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ لِمَا يَرضَى الله وَرَسُولَهُ

Artinya*:"Berkata Rasulullah,"Bagaimana engkau menetapkan keputusan apabila dihadapkan kepadamu masalah hukum? Berkata Mu'adh bin Jabal:"Saya akan memutuskan berdasarkan Kitab Allah".Bersabda Nabi:"Kalau engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?"Maka Mu'adh menjawab:"Aku memutuskan dengan Sunnah Rasulullah". Nabi berkata: "Apabila engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah?" Mu'adh menjawab: "Saya berijtihad menurut kemampuan akalku dan tidak berlebihan". Maka Nabi menepuk dada Mu'adh seraya berkata:"Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah dan terhadap apa yang diridhai Allah".* (HR.Abu Dawud)

Ijma' sesuatu yang penting dalam penetapan hukum, dan ini hanya mungkin terjadi pada masa sahabat, dan sebagai sumber hukum peringkat ketiga. Ijma' sesudah sahabat dimasukkan pada ijtihad, yang disebut dengan ijtihad *jama'i* dan kedudukannya lebih tinggi dari pada ijtihad *fardi.*

Mengenai *al-Ra'yu* tersebut dapat meliputi segenap dasar penetapan hukum berdasarkan ijtihad baik dalam arti sempit--seperti pengertian dari Imam al-Shafi'i yang menyatakan bahwa ijtihad adalah *al-qiyas*; ataupun dalam arti luas yakni, ijtihad meliputi penetapan hukum dari *nass zanni* dan penetapan hukum yang tidak ada *nass* secara langsung, seperti: *istihsan, al-maslahah al-mursalah, istishab,'urf* dan *sadd al-dhari'ah.* Dalam hal ini perlu diketahui bahwa dari segi kekuatan untuk ber-*hujjah,* dalil-dalil tersebut mempunyai 2 (dua) kategori, yaitu *qat'i* dan *zanni.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an dilihat dari aspek *thubut al-riwayah* atau *wurud*-nya mempunyai kategori *qat'i,* sama dengan *sunnah mutawatirah.* Sedangkan sunnah/hadis dan dalil ijtihad lainnya mempunyai kekuatan *zanni.*

Dalam praktek menggunakan dasar hukum yang tepat untuk menetapkan hukum suatu masalah sering mendapatkan beberapa dalil antara satu dalil dengan dalil lain mengalami pertentangan, yang disebut *ta'arud al-adillah*.

A. *Arti Ta'arud al- Adillah*

Ta'arud berasal dari kata *'arada* mempunyai arti banyak, antara lain: *dahara, asaba, naha, nahwahu.* Dan kitab lain mengemukakan kata: *'arada* dalam arti: *mana'a,* dengan makna:

تَعَارَضَ البَيِّنَاتُ لِاَنَّ كُلَ وَاحِدَةٍ تَعْتَرِضُ الاَخْرَى وَتَمْنَعُ نُفُوْذَهَا

Artinya: "*Ta'arud pada bukti-bukti karena masing-masing menentang yang lain dan mencegah berlakunya".*

Muhammad Mansur Al-Shaikh dalam kitab Al-Qawaid al-Usuliyyah, mengambil arti *ta'arud* dari *al-'urdu* dengan *dammah 'ain*, dalam arti *nahiyah* :

كَأَنَ اْلكَلَا مَ المُتَعَارِضَ يَقَفُ بَعْضُهُ فِي عَرَض بَعْض اَىْ نَا حِيَته وَجهَتُهُ فَيَمْنَعُهُ مِنَ النُفُوذِ إِلَى حَيْثُ وَجْه

Artinya: "*Kata-kata yang muta'arid itu sebagian berbentuk aspek bertentangan dengan yang lain, yakni satu arah melawan satu arah yang lain, sehingga menghalangi/menolak berlakunya arah ke mana saja".*

Selanjutnya, *ta'arud al-adillah* dalam pengertian ahli usul, berarti :

تَقَابُلُ الدَلِيلَيْنِ عَلَى سَبِيْلِ المُمَانَعَة

Artinya: "*Konfrontasi dua dalil dengan cara saling bertentangan*".

Ahli Usuli Ali Hasaballah, mengemukakan *ta'arud al- adillah* sebagai berikut :

التَعَارُضُ اَنْ يَقْتَضِيَ اَحَدُ الدَّ لِيْلَيْنِ المُتَسَاوِيَيْنِ فِي مَرْتَبَة الثُبُوْتِ نَقِيض مَا يَقْتَضِيْه الاَخَرُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Ta'arud itu menjadikan satu dalil dari dua dalil yang sama kualitasnya/tingkatannya mengandung ketentuan hukum yang bertentangan dengan ketentuan dalil yang lain".*

Dari pengertian itu dapat dikemukakan bahwa *ta'arud* mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya dua dalil.
2. Kedua dalil sama kualitasnya.
3. Mengandung ketentuan hukum yang berbeda.

Masih ada yang perlu ditegaskan dalam pengertian *ta'arud* ini dengan memasukkan permasalahannya dan ketentuan waktunya, maka pengertian ini akan dapat menampungnya. *Ta'arud* ialah:

اقْتَضَاءُ كُلّ وَاحِدِ مِنَ الدَّلِيْلَيْنِ فِي وَقْتِ وَاحِدِ حُكْمًا فِي اْلوَاقِعَةِ يُخَالِفُ مَايَقْتَضِيْه الدَلِيلُ الاَخَرُ فِيهَا

Artinya:"*Setiap dua dalil menghendaki hukum dalam waktu yang sama terhadap satu kejadian, yang menyalahi hukum yang dituntut oleh dalil yang lain".*

Dari definisi di atas, maka terdapat 5 (lima) ketentuan dalam pengertian *ta'arud,* yakni:

1. Adanya dua dalil,
2. Keduanya sama derajatnya,
3. Mengandung ketentuan hukum yang berbeda,
4. Berkaitan dengan masalah yang sama, dan
5. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu.

B. Jenis Ta'arud al- Adillah

Ada (empat) macam *ta'arud al- adillah* yang bisa dikemukakan disini:

1. *Ta'arud* antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an,
2. *Ta'arud* antara Al-Sunnah dengan Al-Sunnah,
3. *Ta'arud* antara Al-Sunnah dengan Al-Qiyas,
4. *Ta'arud* antara Al-Qiyas dengan Al-Qiyas,

Untuk menjelaskan itu di bawah ini dapat diberikan contoh masing-masing:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Ta'arud antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.**

Firman Allah:

وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِينَةٗۚ

Artinya:"Dan Dia telah menciptakan kuda, bighal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan". (Q.S,16:8)

Dalam ayat ini kuda dan *bighal* hanya diperuntukkan untuk kendaraan dan perhiasan saja, sedang ayat berikut ini mengandung ketentuan yang lain.

ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَنۡعَٰمَ لِتَرۡكَبُواْ مِنۡهَا وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ

Artinya :"Allah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan".(Q.S, 40:79)

Pengertian *al-An'am* pada ayat di atas, meliputi kuda dan *bighal,* sehingga disamping kuda dan *bighal* itu dapat dikendarai dan juga dapat untuk dimakan.

Contoh lain dapat dikemukakan yaitu, firman Allah:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ

Artinya:"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi",(Q.S,5:3)

Ayat ini nampaknya bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi :

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا

Artinya:"Katakanlah: Tiadalah aku mendapatkan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali jika makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir".(Q.S, 6:145)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Ta'arud antara Al-Sunnah dengan Al-Sunnah**

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمُ سَلَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي صلعم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِن جِمَاعٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ

Artinya: *"Dari 'Aisyah dan Ummi Salamah R.A bahwa Nabi pada waktu subuh dalam keadaan junub karena melakukan coitus, kemudian Beliau mandi dan menjalankan puasa".* HR. Bukhari-Muslim.

Hadis ini bertentangan dengan hadis lain yang berbunyi:

إِذَا نُدِيَ لِلصَّلَاةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَأَحَدُكُمْ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ يَوْمَهُ

Artinya:" *Bila telah dipanggil untuk shalat subuh, sedang salah satu diantaramu dalam keadaan junub, maka janganlah berpuasa di hari itu".* (H.R.Imam Ahmad dan Ibnu Hibban).

3. **Ta'arud antara Al-Sunnah dengan Al-Qiyas.**

Ta'arud kedua dalil ini dapat dikemukakan antara sunnah dengan qiyas dalam menetapkan hukum diperbolehkan bagaimana seorang mengadakan jual-beli unta atau kambing yang diikat putik susunya. Hal ini agar kelihatan besar, sedangkan setelah dibeli dan diperah susunya terbukti adanya *gharar*/penipuan.

Sabda Nabi Muhammad Saw:

لَا تصرُوْاالإِبِلَ وَالغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاَ عَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرَ النَظَرَيْنَ بَعْدَ أَنْ يَحْلبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

وَإِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاعًا مِن تَمَر

Artinya:"*Janganlah kamu mengikat putik susu unta ataupun kambing (agar kelihatan besar), barangsiapa membelinya sesudah terjadi demikian, maka ia boleh memilih dua pandangan yang dianggap baik; bila ia menghendaki dapat melangsungkan jual-beli itu, atau mengembalikan dengan membayar satu sha' dari tamar".* (H.R.Bukhari-Muslim dari Abi Hurairah).

Dalam hadis ini disebutkan bahwa bila memilih mengembalikan unta atau kambing itu pembeli dapat membayar satu *sha'* dari tamar. Ini pendapat jumhur ulama. Ulama Hadawiyah, berpendapat lebih sesuai dengan mengembalikan perahan susu itu jika masih ada dan bila telah habis, dengan mengganti harga air susu itu. Hal ini diqiyaskan kepada pertanggungan, bila menghabiskan atau merusak barang; maka pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menggunakan barang orang lain itu mengganti sejumlah harga yang telah dipergunakan.

Pertentangan antara qiyas dengan sunnah ini dapat ditemukan. Misalnya ukuran hewan untuk *'aqiqah* berdasarkan sunnah, satu kambing untuk anak putri dan dua kambing untuk putra. Ini didasarkan pada hadis:

العَقِيْقَةُ حَقٌ عَنْ الغَلَامِ شَاتَانِ مُكافِئَتَانِ وَعَنْ الجَارِيَة شَاةٌ

Artinya: ”*Aqiqah itu sesuatu yang mesti dikerjakan untuk anak laki-laki dua kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing”.* (H.R.Asma binti Yazid)

Bagi yang berpegang kepada qiyas, maka untuk aqiqah ini boleh hewan yang lebih besar, unta lebih besar dari sapi dan sapi lebih besar dari kambing. Hal ini hampir pendapat sebagian besar fuqaha’. Sedangkan yang berpegang pada bunyi hadis di atas, Imam Malik, bahwa aqiqah itu dilakukan dengan menyembelih kambing.

4. Ta’arud antara Al-Qiyas dengan Al-Qiyas.

Bentuk terakhir dari pertentangan dalil ini ialah *ta'arud* antara qiyas dengan qiyas. Peristiwa yang dapat dibuat contoh, perihal mengqiyaskan masalah perkawinan Nabi Muhammad Saw. dengan 'Aishah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

وَعَنْ عَائشَةَ قالتْ : تَزَوَجَنِىْ رَسُوْلُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ لست سنين وَبَنَى بِىْ وَأَنَا بِنْتُ تسْع سنِيْنَ

Artinya :”D*ari 'Aishah, beliau berkata: Rasulullah menikahi saya ketika saya berumur enam tahun dan mengumpuliku ketika saya sebagai gadis yang telah berumur sembilan tahun”.* (H.R. Muslim dari 'Aishah).

Atas dasar hadis ini, diambil hukum kebolehan orang tua mengawinkan terhadap anaknya yang belum dewasa tanpa izin yang bersangkutan karena masih di bawah umur, demikian pendapat Hanafiyah. Sedang ulama Shafi'iyah menganggap karena masih gadis. Dengan demikian, kalau ia telah janda sekalipun masih belum dewasa orang tua tidak mempunyai hak ijbari kepada anak perempuan.

Demikianlah macam-macam *ta'arud al- adillah*, kalau terjadi *ta'arud* harus dicarikan jalan keluarnya. Menjadi pertanyaan kita, bagaimana cara untuk menghindarkan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'arud itu? Jawaban untuk pertanyaan ini telah dikemukakan oleh ulama ahli usul yang berbeda dalam penyelesaiannya. Sebagian ulama memberi jawaban sebagai berikut:

Bila dua dalil yang bertentangan itu keduanya *qat'i,* seperti ayat dengan ayat, atau *sunnah mutawatirah* dengan *sunnah mutawatirah* yang lain, tidak mungkin ditarjihkan, maka dicarilah manakah yang lebih dahulu dan keadaan *wurud*nya. Hal yang terakhir dinyatakan *nasikh* dan yang dahulu dinyatakan *mansukh.* Kalau tidak bisa dicari manakah yang lebih dahulu, maka dicari jalan keluarnya dengan mengadakan *jama' wa al-taufiq* diantara keduanya yang dinamakan amalan *bishabhaini,* artinya mempergunakan kedua persamaannya, dan bila tidak bisa di*jama'*kan, maka ditinggalkan kedua dalil tersebut.

Keterangan Ali Hasaballah, bila dua dalil itu yang satu *qat'i* dan yang lain *zanni* atau keduanya *zanni,* maka pertama dicarikan manakah yang dahulu dan mana yang kemudian *wurud*-nya untuk dinyatakan *nasikh-mansukh* seperti yang disebutkan di atas. Sedang bila tidak dapat maka dilakukan *tarjih,* barulah diusahakan *jama'* antara keduanya.

Sebenarnya berdasar *ta'rif ta'arud*, dua dalil yang satu dan dalil lain *zanni,* seperti dikemukakan dimuka, tidak perlu dikemukakan karena hal itu tidak termasuk dalam pengertian *ta'arud* sebagaimana telah dikemukakan bahwa *ta'arud* itu harus sama derajat keduanya.

Abd al- Wahhab Khallaf, memberikan jalan keluar bila terdapat *ta'arud* demikian:

a. Bila terjadi *ta'arud* wajiblah diadakan ijtihad dengan mengadakan *jama' dan taufiq* diantara keduanya.
b. Bila tidak bisa dilakukan demikian, dilaksanakan *tarjih* menurut tatacara yang telah ditetapkan.
c. Bila tidak juga bisa dilakukan *tarjih,* maka dicari mana yang dahulu dan yang kemudian *wurud*-nya, untuk ini dinyatakan *nasikh - mansukh*.
d. Bila tidak bisa dicarikan mana yang dinyatakan *nasikh mansukh* maka di*tawaquf*kan keduanya.

Sesuai dengan pendirian baru bahwa *nasikh-mansukh* dalam Al-Qur'an tidak ada, karena semua yang dinyatakan ayat-ayat *nasikh dan mansukh* sebenarnya dapat *dijama'-taufiq*kan, maka urut-urutan jalan ke luar itu demikian:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bila yang *ta'arud* itu ayat dengan ayat, maka yang diprioritaskan adalah mengadakan *jama' dan taufiq* (memadukan dua dalil).

b. Bila yang ber-*ta'arud* itu antara sunnah dengan sunnah, dilakukan *jama' dan taufiq* kemudian *tarjih*. Bila tidak dapat dilakukan *tarjih,* dicari manakah yang lebih dahulu *wurud*nya dan manakah yang kemudian. Data yang kemudian dinyatakan sebagai *nasikh* dan yang dahulu dinyatakan *mansukh*

c. Bila yang *ta'arud* itu antara sunnah dengan qiyas, maka dibedakan:

1) Bila hal itu urusan ibadah, maka dinyatakan *ta'arud* tidak ada, karena qiyas tidak dipergunakan dalam ibadah, dengan kata lain kita tinggalkan qiyas dan kita pakai sunnah.

2) Bila yang *ta'arud* itu bukan urusan ibadah, maka kita lakukan *jama' dan taufiq,* dalam arti kita *ta'wil*-kan arti pada sunnah itu sehingga sesuai dengan qiyas.

d. Bila yang ber-*ta'arud* itu antara qiyas dengan qiyas; maka langsung kita *tarjih*kan dan yang *rajih* kita pakai, yang *marjuh* kita tinggalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 9

METODE PEMECAHAN TA`ARUD AL- ADILLAH

A. AL- JAM'U WA AL- TAUFIQ

Maksud dari cara ini merupakan metode yang unggul dan utama, yakni mencarikan jalan agar kedua dalil yang tampak secara zahirnya menjadi *ta'arud* itu menjadi tidak *ta'arud* dan dapat dipergunakan keduanya sebagai landasan hukum dalam kehidupan muslim.

Untuk lebih jelasnya dapat diikuti contoh di bawah ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ

Artinya *:"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa"*. (Q.S, 2: 183)

Dari ayat tersebut dapat diketahui kewajiban puasa kita seperti kewajiban ummat-ummat sebelum kita. Mereka melakukan puasa ummat-ummat sebelum kita, termasuk terdapat larangan (haram) melakukan hubungan kelamin di waktu malam hari. Karena itu bertentangan dengan ayat yang berbunyi :

أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّ

Artinya *:"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.(Q.S.,2:187)*

Kedua ayat tersebut tidak *ta'arud,* karena dapat di*jama'*kan dan bukan pula ayat yang pertama (ayat 183) dinasakhkan ayat yang kedua (ayat 187). Pertentangan pada ayat pertama bukan menunjukkan kepada keseluruhan cara puasanya. Seperti diketahui bahwa ummat-ummat terdahulu puasa lebih dari dari satu bulan, puasa ummat terdahulu bukan hanya tidak makan dan minum, tetapi juga ada yang tidak boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbicara, seperti puasanya Maryam. Berpuasanya orang terdahulu tidak boleh melakukan hubungan kelamin di malam harinya.

Informasi yang diserupakan dalam kalimat:

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya :". . *sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. .*"

ialah diwajibkannya puasa ummat sekarang sama dengan diwajibkannya ummat dahulu melakukan puasa. Hanya puasanya itu tidak harus sama, karena hal itu redaksi lafaznya tidak berbunyi:

كَصِيَامِ الَّذِيْنَ مِن قَبْلِكُمْ

Artinya :" *Seperti puasanya orang orang sebelum kamu".*

Dalam konteks ini ayat 187 surat al-Baqarah merupakan penjelasan dari ayat 183 surat al-Baqarah, bahwa diwajibkannya puasa umat sekarang ini berlainan dari puasanya umat terdahulu.

Contoh kedua ialah:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ

Artinya *:"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar.."* (Q.S, 2 : 217)

Ayat lain berbunyi:

فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ

Artinya : *"..Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka perangilah orang-orang musyrik itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka".*(Q.S, 9 : 5)

وَقَـٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَـٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya *:"..Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya..."* (Q.S, 9 : 36)

Ayat 217 Surat al-Baqarah di atas, kelihatan bertentangan dengan ayat 5 dan 36 surat al-Taubah. Ayat yang pertama menerangkan dilarangnya peperang di dalam bulan Haram, yakni bulan Rajab, Ramadhan, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kedua ayat dalam surat al-Taubah tersebut, memerintahkan memerangi orang musyrik kapan saja bertemu walaupun termasuk bulan-bulan Haram.

Sebenarnya ayat-ayat dalam kedua surat tersebut itu tidak bertentangan. Ayat dalam surat al-Baqarah menerangkan keharaman berperang di bulan haram. Ayat-ayat dalam surat al-Taubah, tetap mengalami larangan berperang sebagaimana disebutkan pada awal ayat 5 dalam surat al-Taubah:

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

Artinya *:"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka..*" (Q.S, 9 : 5)

Demikian pula ayat 36 Surat al-Taubah menetapkan adanya bulan Haram itu. Jadi ayat dalam surat al-Baqarah mengenai waktu haram, sedangkan ayat-ayat dalam surat al-Taubah mengenai pihak atau orang dalam peperangan.

B. Cara/Metode Melakukan al- Jam`u dan al- Taufiq

Menurut Badran Abd al-'Ain Badran, cara-cara melakukan *al- jama'* dan *al-taufiq* terhadap dalil-dalil yang bertentangan ialah:

1. *Dengan Cara Tanwie' dan Tab'idh*

   Cara ini dilakukan terhadap dua dalil yang berlawananan, sedang dua dalil tersebut termasuk dalil yang *'am*. Maka cara melakukannya ialah dalil yang satu menjadi *mukhasshis* terhadap dalil *'am* yang lain dalam satu bentuk hukum, sedang dalil lain tadi menjadi *mukhasshis* terhadap dalil yang pertama dalam satu macam hukum yang lain.

   Contoh bentuk pertama ini ialah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Firman Allah dalam Al-Qur'an

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya *:"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.."* (Q.S, 2:234)

b. Ayat yang lain berbunyi :

وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya :" *Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.."* (Q.S,65 : 4)

Ayat 234 surat Al-Baqarah menerangkan keumuman hukum wajibnya menunggu waktu (*iddah*) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya untuk dapat menikah lagi dengan orang lain dengan *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Tetapi, melihat ayat empat surat al-Talaq iddah wanita hamil, ialah sampai ia melahirkan. Bagaimana halnya kalau sebelum empat bulan sepuluh hari melahirkan atau setelah empat bulan sepuluh hari belum melahirkan? Kelihatan dua ayat tersebut bertentangan. Kedua ayat itu perlu dipertemukan dengan membagi menurut jenis masalahnya.

Kalau masalahnya *iddah w*anita yang ditinggal mati tidak hamil, maka iddahnya empat bulan sepuluh hari dan kalau masalahnya iddah wanita yang ditinggal suami mati itu hamil, untuk tidak bertentangan dengan iddah hamil, maka selain harus menunggu empat bulan sepuluh hari, juga menunggu apakah wanita itu setelah waktu melahirkan atau belum. Kalau belum harus menunggu sampai melahirkan.

Demikian pula kalau masalahnya iddah hamil, kalau tidak karena cerai maka iddahnya sampai melahirkan sekalipun belum empat bulan sepuluh hari. Tetapi, kalau hamil dan ditinggal mati dan melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari haruslah menunggu sampai terpenuhi waktu tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dengan Tahsis al- ‘Am

Ini dapat terjadi pada dua dalil yang satu dalil *‘am* dan yang lain *khash*. Seperti pada ayat 86 dan 87 surat Ali Imron:

كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓا۟ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

Artinya *:”Bagaimana Allah akan menunjukkan suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim”*. (Q.S,3 : 86)

أُو۟لَـٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya *:”Mereka itu balasannya ialah laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para Malaikat dan manusia seluruhnya”.(*Q.S, 3 : 87)

Kedua ayat ini *berdalalah 'am*, orang kafir tidak mendapat petunjuk Allah dan mereka akan mendapatkan azab Tuhan.

Adapun selanjutnya ayat 89 surat Ali Imran, menyebutkan bahwa orang kafir kalau bertaubat dan kemudian beramal shalih akan diampuni dosanya.

Ayat 86 dan 87 di atas umumnya orang yang kafir akan dapatkan azab Allah, dan ayat 89 merupakan *tahshis*/pembatas, khusus orang kafir yang telah bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan tidak akan mendapat siksa Allah serta laknat malaikat dan orang banyak.

3. Dengan Cara Taqyid dari Lafaz Mutlaq

Seperti tersebut dalam hadis sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنَّ النَّبِي صلعم اِحْتَجَمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيِبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

Artinya:"*Nabi Muhammad Saw. berbekam, yang melakukannya Abu Tayyibah dan Nabi Muhammad Saw. memberinya upah dua sha' makanan".* (H.R., Anas).

Hadis ini menunjukkan kebolehan seseorang yang mengerjakan untuk membekam orang lain dengan menerima upah. Hadis ini lahirnya bertentangan dengan hadis yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَ صلعم : نَهَى عَن كَسْبِ الحِجَامِ

Artinya:"Bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang bekerja dengan melakukan bekam pada orang lain (maksudnya dengan mendapat upah dari orang yang menyuruh). (H.R. Abi Hurairah)

Kedua hadis di atas, di-*jama' wa al-taufiq*kan dengan Nabi Muhammad melarang orang menjadikan bekam sebagai pekerjaan tetap dengan mendapatkan upah, dan boleh kalau hanya sesekali, atau mengartikan bahwa larangan dalam hadis riwayat Abi Hurairah itu bukan langan *tahrim*, tetapi *karahah.*

4. Dengan Cara Menentukan Jalur Masing-masing dari Dua Hal yang Berlainan

Hal dimaksud dengan cara menentukan jalur masing-masing dari dua hal yang berlainan itu ialah jalur dari dalil-dalil yang bertentangan itu pada sesuatu hal yang berlainan dengan yang pertama.

Contoh dari cara ini ialah:

Menurut Hamzah, Kisa-i dan 'Asim, ayat ini:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya :"*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh.Katakanlah, haidh itu adalah suatu kotoran.Maka,jauhkanlah dirimu dari wanita yang haidh,dan janganlah kamu mendekati mereka, sehingga mereka suci…"* (Q.S.,2 : 222).

Dalam membaca kata-kata: *حتى يطهرن* dapat dibaca dengan *tashdid tha,* sehingga pengertiannya boleh mendekati isteri, kalau isteri yang sedang menstruasi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selesai menstruasinya dengan mandi. Bila dengan *tashdid tha,* sehingga pengertiannya kebolehan mendekati isteri yang menstruasi dan selesai haidh tidak menunggu sesudah mandi.

Kedua bacaan itu mengandung hukum yang kelihatan berbeda/bertentangan, maka cara mempertemukannya ialah dengan mengartikan bagi wanita yang telah sampai batas paling lama menstruasi, maka kehalalan bagi suami rnendekatinya berupa menunggu mandi dengan melihat pada bacaan *tahfif yat-hurna;* sedangkan kalau wanita itu hanya mengalami paling pendek batas menstruasi, maka wanita tersebut dapat didekati suami kalau ia telah mandi.

Dengan ringkas, bacaan *tashdid yat-thahharna* diartikan bagi wanita dalam keadaan batas menstruasi terpendek dan sebelum mandi besar dan bacaan *tahfif yath-hurna* diartikan bagi wanita yang mengalami menstruasi terpendek dan selesai *janabah*.

5. *Dengan cara menetapkan masing-masing pada hukum masalah yang berbeda*

Seperti pada dua dalil:

a. Sabda Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

لاَصَلاَةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إِلَّا فِى المَسْجِدِ

Artinya*:"Tidak sah shalat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali shalat di masjid*". (H.R. Daruqutni)

b. Sabda Nabi Muhammad Saw. berbunyi :

صَلُّوا فِيْ بُيُوتِكُم وَلَاتَتْرَكُوْا النَوَافِلَ فِيهَا

Artinya:"*Shalatlah di rumah-rumahmu dan jangan tinggalkan*

shalat sunnat di dalamnya". (H.R. Daruqutni dari Anas dan Jabir).

Dua hadis tersebut nampaknya bertentangan, hadis pertama menyatakan tidak boleh shalat di rumah bagi orang yang bertetangga dengan masjid. Hadis kedua memerintahkan untuk melakukan shalat di rumah termasuk orang bertetangga masjid.

Kedua hadis dapat dikumpulkan dan mempertemukannya ialah mengutamakan shalat fardhu di masjid bagi tetangga masjid dan shalat sunat diutamakan di rumah untuk siapa saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. TARJIH

Hal yang dimaksud dengan *tarjih* ialah:

إِظْهَارُ امْتِيَازِ اَحَدِالدَّلِيلَيْنِ المُتَمَاثِلَيْنِ بِوَصْفٍ يَجْعَلُهُ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْ الاَخَر

Artinya:" Menampakkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama dari yang lain".

1. Unsur dan Syarat Tarjih

Makna *tarjih* seperti tersebut di atas, akan terpenuhi dengan adanya unsur sebagai berikut:

a. Adanya dua dalil yang bertentangan,
b. Adanya sifat yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain.

Sedangkan untuk kedua dalil itu disyaratkan:

a. Memiliki kesamaan tingkatannya,
b. Memiliki kesamaan kekuatannya,
c. Keduanya menetapkan hukum yang sama dalam satu waktu.

Mengenai suatu sifat yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain. Hal ini diterangkan oleh ulama usul secara mendetail. Hal ini biasa kita lihat umpamanya uraian dari Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa,* ataupun uraian al-Amidi dalam *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam.* Al-Iraqi memberikan sesuatu yang dapat dijadikan dasar untuk mentarjih pada dalil yang bertentangan.

Kalau kita lihat dari uraian ahli-ahli usul di atas, maka kita dapat membagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu (1) tarjih untuk dalil hadis dan (2) tarjih untuk dalil qiyas.

a. Untuk tarjih hadis meliputi:
    1) Hal yang berkaitan dengan sanad:
        a) Sifat yang kembali pada perawi, meliputi:
            (1) .Sifat pada diri perawi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) .Sifat pada penilaian perawi.

b) Sifat yang kembali pada periwayatan,

2) Hal yang berkaitan pada matan.

b. Untuk tarjih dalil Qiyas, meliputi 4 (empat) bagian:

1) Sifat yang dikembalikan pada *asal,*

2) Sifat yang dikembalikan pada *furu'*,

3) Sifat yang dikembalikan pada isi dalil, dan

4) Hal yang dikembalikan pada faktor luar dari ketiga di atas

Mengenai cara tarjih berdasar pada pembagian di atas, tidak lepas dari pembicaraan di kalangan ulama usul, yang perlu mendapat penelitian seksama tentang manakah yang benar-benar telah dapat dipergunakan.

2. Adapun jalan tarjih pada sanad ialah:

1) Sifat yang kembali pada diri perawi:

a) Jumlah perawi yang banyak, dimenangkan dari yang sedikit.

b) Kemasyhuran *siqah* seorang perawi dimenangkan dari yang tidak *siqah.*

c) Perawi yang lebih wara' dan taqwa dimenangkan dari yang kurang wara'.

d) Perawi yang mengamalkan riwayatnya lebih diutamakan dari yang tidak mengamalkannya.

e) Perawi yang menghayati langsung masalah yang diriwayatkan dimenangkan dari yang tidak.

f) Perawi yang lebih dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad dimenangkan dari yang jauh.

g) Perawi yang termasuk shahabah besar diutamakan dari yang shighar al-shahabah.

h) Perawi yang lebih dahulu masuk Islamnya dimenangkan dari yang kemudian.

i) Perawi yang mendengar ucapan hafalan langsung lebih diutamakan dari yang hanya menerima dari tulisan.

j) Perawi yang menerima khabar sesudah baligh diutamakan dari yang menerimanya sebelum baligh.

2) Sifat yang kembali pada kualitas diri perawi:

a) Pihak yang menganggap baik lebih banyak, dimenangkan dari yang sedikit.

b) Pihak yang menganggap baik dengan tegas, diutamakan dari yang tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Penilaian perawi dengan menggunakan kata pensaksian dimenangkan dari yang hanya dengan kata periwayatan.

d) Penilai yang mengamalkan apa yang diriwayatkan diutamakan dari yang tidak.

3) Sifat yang kembali pada periwayatan:

a) Riwayat mutawatir didahulukan dari riwayat ahad.

b) Musnad dimenangkan dari mursal.

c) Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dimenangkan dari yang lain.

d) Hadis yang diriwayatkan dengan mendengar dari gurunya diutamakan dari yang dibaca dihadapan gurunya,

e) Hadis yang disepakati *marfu'* dimenangkan dari yang *mauquf.*

f) Riwayat *bi al-lafzi* dimenangkan dari riwayat *bi al-makna*.

4) Sifat yang kembali pada matan, dititikberatkan pada lafaz dan makna:

a) Bukan mushtarak didahulukan dari lafaz mushtarak.

b) Hakiki didahulukan dari lafaz majaz.

c) Keduanya mushtarak, yang lebih sedikit artinya didahulukan dari yang artinya banyak.

d) Keduanya majaz, pengertian yang *manqul* didahulukan dari yang *ma'qul.*

e) Lafaz yang tidak memerlukan *idhmar* atau *hadf* didahulukan dari yang memerlukan.

f) Keduanya hakiki, maka yang lebih masyhur itu yang dipakai.

g) Makna shar'i didahulukan dari makna lughawi.

h) Lafaz *mu'akad* didahulukan dari yang tidak *mu'akad*

i) Mantuq didahulukan atas mafhum,

j) Khas didahulukan atas *'am.*

5) Sifat yang kembali pada isi dalil:

a) *Nass* yang melarang didahulukan atas yang membolehkan

b) Nass yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan

c) Nass yang mengandung hukum haram didahulukan atas yang makruh.

d) Nass *Isbat* didahulukan atas *nafyi.*

e) Nass yang mengandung *ziyadah* didahulukan atas yang tidak.

f) Nass yang mengandung *taklifi* dimenangkan atas *wadh'i.*

g) Nass yang meringankan didahulukan atas yang memberatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Tarjih suatu dalil berdasarkan ruang lingkup dalil:
   a) Nass yang cocok dengan dalil-dalil lain dimenangkan dari yang tidak.
   b) Nass yang mengandung apa yang diamalkan oleh ahli Madinah dimenangkan dari yang tidak.
   c) Nass yang *ta'wiln*ya sesuai, dimenangkan dengan yang tidak sesuai.
   d) Hukum yang berdasar *'illah* dimenangkan dari yang tidak.

a. Sifat yang berlaku pada dalil qiyas:
   1) Pihak yang kembali pada *asal:*
      a) Sifat yang terjadi pada hukum:
         (1) Nass yang *qat'i* didahulukan dari yang *zanni.*
         (2) Nass yang tidak diperselisihkan didahulukan dari yang diperselisihkan.
         (3) Hukum *asal* yang *'illah*nya ditunjukkan oleh dalil dimenangkan dari yang tidak.
      b) Sifat yang terjadi pada *'illah* hukum:
         (1) *'Illah* yang pasti didahulukan atas yang belum pasti.
         (2) *'Illah* berdasarkan penelitian mendalam didahulukan atas *'illah* yang hanya berdasar pada persesuaian.
         (3) *'Illah* yang tegas, tidak elastis dimenangkan dari yang elastis.
         (4) *'Illah* yang ditujukan untuk menjaga agama didahulukan dari yang tidak.
         (5) *'Illah* yang mengandung kepentingan umum didahulukan dari yang tidak.

2) Sifat yang kembali pada furu':
   a) *Furu'* yang timbulnya kemudian sesudah hukum, dimenangkan dari yang timbul sebelumnya.
   b) *Furu'* yang illahnya tegas didahulukan dari yang tidak.
   c) *Furu'* yang telah disebut secara global dalam *nass* diutamakan dari yang tidak.

Demikianlah sebagian cara *tarjih* yang dipakai oleh ulama usul dalam mentarjihkan dalil-dalil yang bertentangan, sehingga mendapatkan dalil *rajih* (kuat) dan mengetahui dalil *marjuh* (lemah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan *tarjih* ini belum berarti bahwa persoalan *ta'arud al-adillah* selesai. Sebab berdasarkan pemikiran masih ada kemungkinan dalil-dalil yang *ta'arud* tidak dapat dicarikan jalan tarjihnya. Dalam hal ini hanya pada dalil-dalil dari al-Sunnah dan al-Qiyas. Kalau ada dalil al-Sunnah maupun al-Qiyas yang tidak bisa dicarikan jalan ke luar termasuk tarjih, maka keduanya di*mawquf*kan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

إِذَا تَعَارَضَا تُسَاقَطَا

Artinya : "*Bila kedua dalil ta'arud (maksudnya ta'arud hakiki),maka keduanya jatuh martabatnya sebagai dalil".*

D. NASIKH - MANSUKH

Nasakh menurut bahasa berarti: *izalah,* maksudnya menghilangkan. Atau berarti *naqala,* maksudnya memindah.

Nasakh menurut istilah fuqaha ialah:

رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيّ سَابِقِ بِنَصِ لَاحِقِّ مَعَ التَرَا خِى بَيْنَهُمَا

Artinya:" *Menghapuskan suatu hukum yang telah lalu dengan suatu nass yang datang kemudian dengan ada jarak waktu antara keduanya".*

Untuk dapat melakukan *nasakh-mansukh* itu diperlukan beberapa syarat yakni:

1. Hukum yang di*mansukh* itu hukum shara'.
2. *Nasikh* datang kemudian sesudah *mansukh.*
3. Dalil yang di*mansukh*kan itu tidak terikat oleh waktu.
4. Kekuatan *nasikh* sama dengan *mansukh.*

Mengenai adanya nasakh dalam shari'at Islam ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa terjadi *nasakh* dalam shari'at Islam? Menjawab pertanyaan ini para ulama mengemukakan bahwa Nabi Muhammad Saw. diutus di tengah-tengah masyarakat *jahiliyyah* yang tidak mengenal agama, maka sekiranya hukum diberikan sekaligus akan berat untuk diterima oleh masyarakat, maka diturunkanlah hukum secara tahap demi tahap, sesuai dengan kebutuhan hukum di masa itu. Maka kalau ada hukum *dinasakh* itu bukan hukum yang berlaku abadi. Disamping itu telah disepakati ulama bahwa terjadinya *nasakh* itu hanyalah pada masa Nabi Muhammad. Maka tidaklah terjadi *nasikh - mansukh* setelah beliau wafatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan lain yang menjelaskan adanya nasakh dalam shari'at Islam ialah diutusnya Nabi Muhammad Saw. membawa shari'at yang *menasakh* shari'at para nabi sebelumnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya :"Sesungguh Kami (sering) melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Haram itu adalah benar dari Tuhan mereka; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan".(Q.S.,2:144)

Demikian pula pada ayat yang lain:

۞ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Artinya :"Apa saja ayat yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya; Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?".(Q.S.,2:106)

Sekalipun telah diakui adanya *nasakh* dimasa Nabi Muhammad Saw. masih hidup, tetapi *nasikh-mansukh* tidak terjadi pada Al-Qur'an dan dapat terjadi pada yang lain. Maksudnya dapat terjadi pada Al-Sunnah dinasakh dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan Al-Sunnah. Seperti sabda Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُوْرِ فَزُوْرُواْالقُبُورَفَإِنّهَا تُزَهِّدُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُالاَخِرَةَ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :”*Dahulu aku melarang kamu sekalian berziarah kubur. Maka (sekarang) ziarahilah kubur itu, karena ziarah kubur itu dapat membawa kamu sekalian zuhud di dunia dan dapat mengingatkan kepada akhirat”.* (H.R. Ibnu Majah dari Ibnu Mas’ud)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh di bawah ini:

Ketika di Mekkah, Nabi Muhammad Saw. shalat menghadap ke Ka’bah. Setelah berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad Saw. di saat shalat menghadap ke Bait al-Maqdis selama enam belas bulan atau tujuh belas bulan. Kemudian, Allah menurunkan ayat agar Nabi Muhammad Saw. di waktu shalat menghadap ke Ka’bah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

Artinya :”Sesungguhnya Kami (sering) melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya”.(Q.S.,2:144)

Contoh nasakh Al-Sunnah dengan Al-Sunnah.

Hadis yang melarang memakan daging kuda *dinasakh* dengan hadis ini:

عَنْ جَابِرْ بِنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَخِّصَ لَنَا فِي أَكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ الله صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَنُهِيْنَا عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحِمَرَ الاَهْلِيَّة

Artinya : “*Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata:”Diringankan kami sekalian untuk memakan daging kuda dimasa Rasulullah dan kami sekalian dilarang memakan daging himar yang jinak”.*

Mengenai pendapat bahwa dalam Al-Qur’an itu tidak ada *nasakh-mansukh*, dikemukakan oleh Abu Muslim al-Asfahani. Beliau menyatakan bahwa Al-Qur’an adalah suatu shari’ah yang muhkam, tidak ada ayat yang *dimansukhkan*. Hal ini berdasarkan pada alasan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sekiranya Al-Qur'an ada yang *dimansukhkan* berarti ada sebagian yang dibatalkan. Padahal di dalam Al-Qur'an sendiri dinyatakan sebagai berikut:

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Artinya:"Tidak datang kepadanya (Al-Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji".(Q.S.,41:42)

b. Al-Qur'an adalah syariah yang kekal dan abadi sampai hari kiyamat. Hal ini menghendaki hukumnya berlaku untuk sepanjang masa, tidak ada yang *dinasakhkan*.
c. Kebanyakan hukum Al-Qur'an bersifat *kulli* bukan *juz'i* dan penjelasan dalam Al-Qur'an bersifat *ijmali* bukanlah *tafshili,* ini dikehendaki agar tidak ada hukum yang *dimansukhkan.*
d. Dalam menjawab pertanyaan bagaimana pengertian dalam ayat yang berbunyi:

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Artinya :"Apa saja ayat yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?"(Q.S., 2:106)

Abu Muslim menafsirkan kata:"ayat" disitu dengan mukjizat, atau ayat pada kitab sebelum Al-Qur'an, yang *dimansukhkan* dengan Al-Qur'an. Sebenarnya mengenai masalah ada atau tidak *nasikh dan mansukh* di dalam ayat Al-Qur'an sangat bergantung kepada kemampuan ulama mencari titiktemu atau mengkombinasikan (men-*taufiq*kan) ayat-ayat yang dipandang zahirnya berlawanan. Ulama mufassirin yang lebih tinggi kemampuannya dalam mencari persesuaian diantara ayat-ayat yang dipandang *mansukhah,* akan mengatakan lebih sedikit jumlah ayat *mansukhah* atau tidak ada sama sekali. Hal ini terbukti dari perbedaan jumlah dan contoh ayat yang dikemukakan oleh para ulama yang memandang adanya *nasikh dan mansukh* dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh terdapat ulama yang mengatakan jumlah ayat *mansukhah* itu ada 100 (seratus), ada ulama yang mengatakan jumlah ayat *mansukhah* itu ada 20 (dua puluh) ayat saja. Sedangkan Al-Shaukani menetapkan jumlah ayat-ayat *mansukhah* itu hanya 8 (delapan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat saja. Dari data para ulama itu dapat dikemukakan bahwa jumlah ayat al-Qur'an semakin minimal jumlahnya yang *ta'arud;* maka ayat-ayat yang disangka *mansukhah* itu dapat dicarikan titik persesuaiannya, maka tidak ada ayat-ayat *mansukh* dalam Al-Qur'an.

Dengan mengutip uraian Khudhary Biek dalam Usul Fiqih, bahwa membahas dan mengemukakan persesuaian ayat-ayat yang diduga *mansukhah* oleh ulama yang berpendapat sebanyak 22 (dua puluh dua) ayat. Dengan demikian beliau sudah membuktikan tidak ada ayat *mansukhah* di dalam Al-Qur'an. Memang demikianlah sebenarnya, sangat bergantung pada kemampuan ulama mufasirin di dalam mencari titik persesuaian diantara ayat-ayat itu. Hal ini sesuai dengan kebenaran dan kesempurnaan Al-Qur'an itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 10 dan 11

ISTINBAT HUKUM DAN KAIDAH BAHASA

Nass atau teks yang menjadi dalil Hukum Islam baik Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama maupun Sunnah Nabi Saw. sebagai sumber kedua menggunakan dan berbahasa Arab. Untuk memahai bahasa dan ilmu bahasa Arab harus menguasai kaidah bahasa Arab itu dengan prima agar tidak terjadi kesalahan pemaknaan.

Seseorang yang ingin menginstinbatkan hukum dengan mengabil hukum dari sumber-sumber tersebut harus dapat mengusai bahasa Arab dengan seluk beluk gramatikanya. Ia harus mengerti pola kehalusan dan kedalaman yang dimaksud oleh bahasa itu (kandungan dalalahnya). Begitu pula harus dipahami tentang cara mengutarakan sesuatu, apakah dengan bentuk *kinayah*/kiasan ataukah dengan bentuk lugas/*sarih*. Kesemuanya ini harus ada kemampuan dalam memahami *nass* atau dalil dengan baik, yang kemudian dapat mengabil kandungan hukum yang terdapat di dalam lafaznya.

Karena problematika itulah ulama usuli menaruh perhatian yang besar sekali agar nass atau dalil yang berbahasa Arab itu dapat dipahami dengan baik dan sempurna. Perihal itulah mereka telah menciptakan beberapa kaidah *lughawiyah* untuk dapat memahami nass atau dalil agar pesan hukum dapat ditetapkan dari dalil yang menjadi penetapan hukum tersebut. Seorang yang akan mengistinbatkan hukum tersebut harus menguasai kaidah bahasa Arab itu. Dalam hal ini seorang yang akan beristinbat hukum dari dalil – dalil itu haruslah lebih dahulu mempelajari apa yang dinamakan: طرق الاستنباط ; artinya cara atau metode untuk mengeluarkan hukum dari dalil tersebut.

Istinbat menurut bahasa ialah: mengeluarkan sesuatu, seperti dalam perkataan Arab:

استخراج الماء من العين

Artinya: "Mengeluarkan (atau mengambil) air dari mata air atau sumber".

Menurut istilah :

استخراج المعانى من النصوص بفرط الذهن وقو ة القريحة

Artinya : *"Mengeluarkan makna–makna dari nass – nass (teks wahyu) dengan mengerahkan daya pikiran dan selaras kemampuan (potensi) naluriah".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nass itu ada dua macam yaitu nass dalam bentuk bahasa (lafziyah) dan nass yang tidak berbentuk bahasa, tetapi dapat dipahami (maknawiyah). Pertama, yang berbentuk bahasa (lafaz) adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah, dan kedua, yang bukan dalam bentuk bahasa; seperti, *istihsan, maslahah, sadd al-dhariah* dan sebagainya. Untuk membedakan keadaan dua bentuk itu ada empat aspek yang harus diperhatikan :

1. Apakah lafaz – lafaz itu telah jelas makna dan dalalahnya,
2. Apakah susunan bahasanya cukup jelas untuk suatu pengertian, ataukah dengan pola isyarat. Apakah pengertian yang terkandung di dalamnya berbentuk tersurat atau tersirat,
3. Apakah lafaz itu umum atau khusus, mutlaq atau muqayyad,
4. Bagaimana bentuk lafaz yang menimbulkan Hukum Taklifi itu; apakah lafaz perintah (*amar*) ataukah larangan (*nahyu*).

A. KAIDAH BAHASA ARAB (KAIDAH LUGHAWIYAH)

Hal dimaksud dengan kaidah ini ialah : kaidah – kaidah yang dipakai oleh ulama usuli (*Usuliyyin*) berdasarkan makna dan tujuan ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab, sesudah diadakan penelitian – penelitian yang bersumber dari kesusastraan Arab.

Dalam hal ini para ulama usul telah menjadi kebiasaan akademik mereka dalam membicarakan masalah bahasa dan pengertian – pengertiannya terlebih dahulu; sebab mereka sangat mementingkan untuk mengetahui ciri suatu lafaz (kata) atau *uslub* (gaya bahasa) karena format itu dapat memberikan pengertian tertentu yang dipandang lebih tepat.

Ada tiga cara untuk mengetahui makna yang tepat dari suatu lafaz atau uslub tersebut:

1. Berdasarkan pengertian orang banyak yang telah mutawatir. Pengertian ini telah turun – temurun, makna itu terkenal serta telah menjadi kebiasaan mereka dalam percakapan dan pergaulan sehari – hari memakai kata – kata itu atau gaya itu dengan pengertian tertentu. Contohnya, kata الماء , artinya: air; السماء artinya: langit, الأرض artinya: bumi dan sebagainya.

   Kata – kata ini sudah dipakai secara umum dengan pengertian tersebut yang oleh Imam Al- Shafi'i dinamakan: علم العامة

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berdasarkan pengertian orang – orang tertentu yang menurut Imam Al- Shafi'i disebut: علم الخاصة . Pengertian lafaz atau *uslub* ini hanya diketahui oleh sekelompok orang tertentu (أخبارالاحاد) dan tidak diketahui oleh kelompok yang lain. Hal ini dapat kita jumpai dalam istilah – istilah ilmiah.
3. Berdasarkan hasil pemikiran akal dan nalar (استنباط العقل) terhadap lafaz – lafaz itu; seperti hasil pemikiran akal tentang: الإنسان dalam firman Allah Swt : والعصران الا نسان لفي خسر (العصر 1- 2) adalah kata yang diberi *takrif* dengan: ال الجنسية dan memberi pengertian umum. Artinya lafaz mencakup semua satuan (فرد) manusia dengan alasan adanya *istisna'* (pengecualian) sesudahnya. Contoh yang lain, seperti بشر dalam firman Allah :

   وماقدروالله حق قدره اذ قالواماانزل الله على بشر من شيء

   Artinya :

   "*Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, dikala mereka berkata: "Allah tidak menurunkan sesuatupun kepada manusia".* (QS. 6 : 91)

Kata بشر disini juga memberi pengertian umum, artinya mencakup semua pribadi (فرد) manusia karena kalimat itu bergaya *ingkar* (kaliat negatif) sebab terdapat ماالنافية pada ماأنزل. Namun demikian tidak semua orang dapat menetapkan pengertian kata – kata itu berdasarkan hasil pemikiran rasio setiap orang, tetapi haruslah oleh yang ahlinya dalam bahasa itu, dan mengerti tentang perkembangan pemakaiannya di kalangan mereka. Hanya saja di kalangan para ahli itu terjadi perbedaan pendapat tentang penetapan arti suatu kata itu berdasarkan sistim analogi :

a. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa boleh dengan arti qias, seperti diqiaskannya pengertian الخمر yang semula adalah untuk perasan anggur yang memabukkan peminumnya, kepada setiap minuman yang memabukkan baik dari buah appel, kurma, gandum, nira dan sebagainya.
b. Ada pula yang berpendapat tidak boleh dengan cara qias kecuali bila didapatkan di lingkungan orang Arab telah mengqiaskannya. Kalau tidak, berarti tidak boleh, seperti kata الخمر tadi.

Kalau memang telah diterapkan bahwa untuk pengertian "perasaan anggur itulah yang disebut hal yang memabukkan" peminumnya; maka mengambil pengertian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“perasaan yang memabukkan” bagi buah – buahan yang lain seperti pemaksaan terhadap bahasa Arab, artinya membuat bahasa yang bukan bahasa Arab menjadi bahasa Arab.

Tetapi, apabila menurut kata – kata itu telah ditetapkan pengertiannya mencakup pula yang diqiaskan itu (dalam hal ini perasaan buah – buahan selain anggur) maka yang demikian itu bukan bernama qias; tetapi hakikat kepada seluruhnya. Kalau tidak ada keterangan yang menunjukkan kepada salah satu pengertian itu maka namanya *muhtamil,* artinya memungkinkan salah satu dari pengertian tersebut. Menganggap yang benar hanya satu di antara kedua pengertian tersebut berarti pemaksaan tanpa ada dalil.

B. KHAS DAN `AM

Lafaz – lafaz yang dilihat dari arti/makna yang terkandung di dalamnya dapat berupa :

a. Diperuntukkan bagi sesuatu yang tertentu. Ini dinamakan khas, yang dalam istilah usul fiqh disebut :

هواللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد

b. Diperuntukkan bagi satuan. Kalau jumlah itu mencakup seluruh kesatuan dinamakan *jamak munakkar* (bentuk *plural* yang *nakirah* artinya bukan *makrifah)*

c. Diperuntukkan pada mulanya untuk satu satuan atau satu makna, tetapi kemudian berkembang untuk beberapa satuan atau makna. Kata yang demikian dinamakan *mushtarak.*

B1. Al- Khas

Lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu satuan tertentu artinya lafaz itu hanya diperuntukkan bagi hal tertentu, apakah seseorang tertentu seperti Ali, Mahmud atau suatu macam/ jenis, seperti *rajulun* (seorang laki – laki), *imraatun* (seorang wanita) atau bilangan tertentu, seperti lima, seratus, seribu dan sebagainya. Lafaz – lafaz khas itu adakalanya diperuntukkan bagi benda konkrit (nyata) seperti Ali, Muhammad, *rajulun* dan sebagainya atau abstrak seperti ilmu, kebodohan, pikiran dan sebagainya.

Lafaz khas itu dapat pula terdiri dari *afrad* / satuan – satuan yang lain, seperti *rajulun* yang dalam kenyataan ada beberapa orang laki – laki yang lain atau hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu satuan saja seperti matahari dan bulan. Adakalanya pula terdiri dari nama – nama bilangan seperti :

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ

Artinya :

"Wanita penzina dan laki – laki penzina maka deralah masing – masing mereka 100 kali" (QS. 24 : 2)

Lafaz 100 kali adalah khas karena menunjukkan 100 kali dera tidak boleh lebih atau kurang.

Hukum Khas

Bila ada suatu lafaz khas dalam *nass shar'iy* maka makna yang khas yang ditunjuk oleh lafaz itu adalah *qat'iy* (قطعي) bukan *zanny* (ظني), selama tidak ada dalil – dalil lain yang mengalihkannya kepada makna tidak *qat'iy*. Contohnya :

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

Artinya :

"Dan wanita – wanita yang ditalak suaminya itu hendaklah menunggu iddah mereka selama tiga kali quru' (haid atau suci)". (QS. 2 : 228).

Lafaz *thalatha* (ثَلَٰثَة) disitu adalah khas dan maknanya *qat'iy.*

Jadi, wanita yang ditalak oleh suaminya harus beriddah selama tiga *quru'* penuh. Ini artinya lafaz *quru'* itu harus ditafsirkan dengan arti haid. Bila ditafsirkan dengan makna suci sedang talak yang disyariatkan dalam keadaan suci; maka *iddah* wanita itu menjadi lebih panjang, artinya lebih dari tiga *quru'* bila keadaan suci pada waktu talak dijatuhkan tidak diperhitungkan sebagai waktu iddah dan kurang dari tiga suci bila diperhitungkan.

B2. Al- `Am

هولفظ وضع للد لا لة على أفردغير محصورين على سبيل الاستغراق والشمول

Artinya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Suatu lafaz yang dipakai untuk menunjukkan kepada satuan – satuan yang tidak terbatas dan mencakup semua satuan itu".*

Tidak ada perbedan dalam pengertian *al-Am* itu apakah dinyatakan dengan lafaz *jamak (plural*), seperti:

المسلمون والمسلمات والرجال والنساء

Artinya :

"Seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh laki – laki dan perempuan".

Atau pengertian *al-Am* itu dinyatakan dengan lafaz *mufrad (singular*) seperti:

القوم والرهط والجن والإنس

Lafaz القوم artinya seluruh orang laki – laki yang ada dalam satu kelompok yang besar untuk laki – laki saja. Sedang lafaz الرهط artinya seluruh orang laki – laki dalam satu kelompok kurang dari 10 orang. Lafaz الجن artinya mencakup seluruh kelompok jin. Lafaz الإنس artinya mencakup seluruh pribadi manusia.

Banyak lafaz yang menunjukkan kepada makna umum, antara lain sebagai berikut :

1. Suatu lafaz yang diidhafatkan kepada *makrifah,* المعرف بألإضافة seperti firman Allah :

   وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآ

   Artinya :

   "*Jika kamu menghitung nikmat Allah niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya".* (QS. 14 : 34)

   Contoh lain sabda Rasulullah Saw :

   هوالطهورماؤه الحل ميتته

   Artinya :

   "Dia (laut itu) suci airnya, halal bangkainya". (HR. Al-Turmuzi).

   Lafaz yang idhafatkan di atas ialah ماؤه – نعمة الله dan ميتته

2. ال , artikel / kata sandang bila masuk kepada *isim jamak,* misal jamak salim, seperti firman Allah :

   والله لا يحب المفسدين

   Artinya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Dan Allah tidak menyukai orang – orang yang berbuat kerusakan*". (QS. 5 : 67)

Atau jamak taksir seperti :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ

Artinya :

"*Bagi orang laki – laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada bagian pula ...".* (QS. 4 : 7)

Jamak salim di atas adalah المفسدين dan jamak taksir adalah الرجال dan النساء

3. Isim mufrad yang dimasuki ال , selain ال yang tersebut di atas yaitu yang dinamakan ال الجنسية.

   Bila suatu kata dimasuki ال الجنسية maka steiap satuan dari kata itu masuk seluruhnya ke dalam kata itu, seperti الا نسان pada firman Allah

   والعصر ,ا ن الا نسان لفي خسر

   Artinya :

   "*Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar – benar dalam keadaan rugi"* . (QS. 103 : 1-2)

   Contoh lain :

   وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا

   Artinya :

   "*Laki – laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya".* (QS. 5 : 38)

4. Isim – isim syarat, seperti :

   a. من , contohnya firman Allah :

   فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

   Artinya :

   "*Maka barang siapa diantara kamu menyaksikan bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu".* (QS. 2 : 185)

   b. ما , Seperti :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ

Artinya :

"*Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup".* (QS. 2 : 272)

c. أ ي, Seperti :

أَيّٗا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ

Artinya :

"*Dengan nama yang mana saja kamu seru ia mempunyai nama – nama yang terbaik".* (QS. 17 : 110)

d. أين , Seperti :

أَيۡنَمَا تَكُونُواْ يُدۡرِككُّمُ ٱلۡمَوۡتُ

Artinya :

"*Di mana saja kamu berada kematian akan mendapatkan kamu"* (QS. 4 : 78)

5. Isim – isim mausul, seperti firman Allah :

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ

Artinya :

"*Orang – orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri – isteri hendaklah para isteri itu menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari"* (QS. 2 : 234)

6. Isim nakirah dimasukkan dalam gaya *nafi* (negatif), *nahyu* (larangan) atau syarat, seperti firman Allah :

a.1.

قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٖ مِّن شَيۡءٖ

artinya :

"*Mereka berkata : Allah tidak menurunkan sesuatupun kepada manusia*". (QS. 6 : 91)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a.2 Sabda Rasulullah Saw :

لا وصية لوارث الاأن يشاء الورثة

artinya :

"Tidak ada wasiat bagi ahli waris kecuali dikehendaki oleh seluruh ahli waris". (HR. Al- Tirmizi)

b. Firman Allah :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ

artinya :

"*Hai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok – olokkan kaum yang lain."* (QS. 49 : 11)

dan firman Allah :

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا

artinya :

"*Dan janganlah sekali – kali engkau menshalatkan (jenazah) seseorang yang mati diantara mereka (kaum munafiq)".* (QS. 9 : 84)

c. Firman Allah :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ

artinya :

"*Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti."* (QS. 49 : 6)

Isim – isim nakirah tersebut di atas adalah :

نبأ – فاسق – أحد – قوم

7. Isim nakirah yang diberi sifat dengan sifat umum , seperti: عبد مومن

Pada firman Allah :

وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡ

Artinya :

"*Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu".* (QS. 2 : 221)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Kelompok Lafaz – lafaz ini:
   a. معشر
   b. معاشر
   c. كافة
   d. سائر
   e. عامة

Contohnya :

a) Firman Allah :

يَـٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ

Artinya :

"Hai para jin dan manusia apakah tidak datang kepadamu Rasul – Rasul dari golongan kamu sendiri". (QS. 6 : 130)

b) Hadis Rasulullah Saw :

نحن معاشرالأنبياءلانورث

Artinya :

"Kami para Nabi tidak waris mewaris". (HR. Ahmad)

c) Firman Allah :

وَقَـٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ كَمَا يُقَـٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةٗۚ

Artinya :

"Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya." (QS. 9 : 36).

d) Sabda Rasulullah Saw. kepada Ghailah ketika ia masuk Islam bersama isteri – isterinya, 10 orang :

أمسك أربعا وفارق سائرهن

Artinya :

"*Pegangilah yang empat orang dan ceraikan selebihnya"* (HR. Ahmad dan al- Tirmizi)

e) Seperti :

أرسل الله محمدا رسولاإلى الناس عامة

Artinya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Allah mengutus Muhammad menjadi Rasul kepada ummat manusia seluruhnya."

9. Kata yang diidhafatkan kepadanya kata كل dan جميع baik tampak dengan jelas terbaca (لفظ)nya, atau tidak tampak (معنى) karena ada *tanwin iwadh* (تنوين عوض) seperti :
   a. Firman Allah :

      كُلُّ ٱمۡرِيٕۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ ﴿٢١﴾

      Artinya :

      "*Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya*" (QS. 52:21)

   b. Firman Allah :

      قُلۡ كُلّٞ يَعۡمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ

      Artinya:"*Katakanlah:Tiap – tiap (orang) berbuat menurut keadaannya"* (QS. 17 : 84)

   c. Seperti :

      يكافأ جميع بخمس مائة ألف روبية

      Artinya :

      Kepada semua yang lulus diberi hadiah lima ratus ribu rupiah.

      Atau sesudah dijelaskan lebih dahulu siapa saja yang lulus lalu diberi tahukan dengan pernyataan lafaz di atas.

10. Lafaz amar (perintah) yang ditujukan kepada *jamak (plural*). Dalam hal ini umum dan khususnya tergantung dengan situasi yang diperintahkan itu, contoh: :

   a. Firman Allah :

      وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

      Artinya :

      "*Dan dirikanlah olehmu shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang – orang yang ruku'"* (Q. 2 : 43)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amar ini mencakup seluruh kaum muslimin baik laki – laki atau perempuan, tetapi khusus untuk yang *mukallaf* (orang – orang yang dibebani hukum) dan mempunyai harta sampai nisab bagi yang wajib zakat.

b. Bila di tempat itu hanya ada laki – laki saja, maka perintah itu khusus bagi orang laki – laki yang ada saat itu dan untuk seluruh yang hadir saja. Misalnya, seorang pejabat memerintahkan bawahannya.

قوموا إلى أعمالكم وافعلوا الخير

Artinya :

"Pergilah dan kerjakanlah tugasmu dan berbuatlah kebaikan".

C. Hukum Menggunakan Dalil dengan al- `Am

Jumhur ulama usul berpendapat bahwa *dalalah al-Am* menunjukkan seluruh satuannya secara *zanniyah*, karena apa yang terkandung dalam lafaz *al-Am* itu kebanyakannya yang dimaksudkan adalah beberapa atau sebagian dari satuannya saja. Karena itu di kalangan para ulama terkenal adanya kaidah :

ما من عام إلاخصص

Artinya :

"Tidak ada satupun dari lafaz umum, kecuali ia ditakhsiskan (dibatasi) ".

Selain dari itu dikalangan mereka didapat pula satu kaidah yang lain yang berbunyi :

العمل بالعام قبل البحث عن المخصص لا يجوز

Artinya :

"Mengerjakan sesuatu berdasarkan dalil/lafaz al-Am sebelum diteliti, ada tidaknya pentakhsisnya, tidak diperbolehkan".

Kita tidak diperkenankan langsung beramal dengan dalil *al-Am* dalam menetapkan hukum. Karena itu, kepada para mujtahid diwajibkan meneliti lebih dahulu apakah ada pentakhsisnya atau tidak. Kalau sudah diyakini dengan seksama tidak ada pentakhsisnya barulah boleh berpegang kepada dalil *al-Am* itu. Hal ini menurut pendapat Imam Al- Ghazali. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa dalalah *al-Am*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan sempurna kepada satuan–satuannya adalah *qat'iy* selama tidak ada dalil lain yang mentakhsiskannya.

1. **Takhsis dan Mukhassis**

   Takhsis ialah :

   إخراج بعض ماكان داخلا تحت العام وقصره على مابقي

   Artinya :

   "*Takhsis ialah mengeluarkan sebagian dari satuan – satuan yang masuk di dalam lafaz al-Am dan lafaz al-Am itu hanya berlaku bagi satuan – satuan yang masih ada".*

   Dalam konteks ini satuan yang tidak dikeluarkan dari lingkup ketentuan lafaz/dalil *al-Am* berlaku sesudah ditakhsis.

Mukhassis adalah dalil yang menjadi dasar pegangan untuk diberlakukan bagi pengeluaran/pembatasan satuan tersebut. Dengan melihat keterangan di atas dapatlah diambil suatu pegangan bahwa dalil *al-Am* itu tetap berlaku bagi satuan – satuan yang masih ada sesudah dikeluarkan satuan tertentu yang ditunjukkan oleh *mukhassis.*

Kaidah untuk itu ialah :

العام بعد التخصيص حجة في الباقي

Artinya :

"*Lafaz al-Am sesudah ditakhsiskan masih menjadi hujjah (pegangan) bagi satuan – satuan yang masih terkandung di dalamnya".*

Dalam hal *mukhassis shar'iy*; maka antara lafaz yang ditakhsiskan dengan pentakhsisnya haruslah sederajat, seperti Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau Al-Qur'an dengan Al –Sunnah Mutawatirah. Demikian pula Al- Sunnah sahihah dengan Al-Sunnah Sahihah. Pendapat ini lebih tepat, namun demikian, jumhur ulama membolehkan mentakhsiskan Al-Qur'an dengan Al-Sunnah walaupum status Hadis Ahad; tetapi ulama Hanafiyah berpendapat hanya Al-Sunnah Mutawatirah atau hadis masyhur saja yang diperbolehkan mentakhsiskan Al-Qur'an.

2. **Mukhassis dan Macam – Macamnya**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mentakhsiskan lafaz *al-Am* kepada sebagian satuan – satuannya dapat terjadi dengan salah satu dari empat macam :

Pertama :

Kata – kata atau kalimat itu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus berkaitan dengan kata – kata lain dalam satu kalimat sempurna. Seperti :

a. *Istisna' muttasil* (الاستثناءالمتصل) pengecualian dari yang sejenis, yaitu antara *mustasna* dengan *mustasna minhu* adalah sejenis seperti: "Semua mahasiswa hadir dalam ujian hari ini, kecuali si Badri". Antara *mustasna* yaitu si Badri dan *mustasna minhu* yaitu mahasiswa adalah satu jenis dan satu urusan.

   Contoh lain firman Allah :

   مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَـٰنِ

   Artinya :

   "*Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia pasti mendapatkan kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir sedangkan hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)".* (QS. 16 : 106)

   Dan juga firman Allah :

   فَمَن شَرِبَ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِنِّي وَمَن لَّمۡ يَطۡعَمۡهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ ٱغۡتَرَفَ غُرۡفَةَۢ بِيَدِهِۦۚ

   Artinya :

   "*Maka barang siapa diantara kamu meminum airnya bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya kecuali secakupan tangan maka ia adalah pengikutku*". (QS. 2 : 249)

b. *Badal ba'ad min al-kull* (بدل البعض من الكل) artinya tidak seluruhnya terkena perintah, tetapi yang dikehendaki cukup dilaksanakan oleh sebagian saja, seperti firman Allah :

   وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلاًۚ

   Artinya :

   "*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang – orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah"* (QS. 3 : 97)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang menjadi *badal* (pengganti) ialah "Orang – orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah" sedang yang *kull* (keseluruhan manusia) ialah siapapun manusia, juga orang mukallaf.

c. Kata sifat, seperti firman Allah :

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ

Artinya :

"*Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka yang beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak – budak yang kamu miliki*" (QS. 4:25).

Lafaz *fatayat* adalah *al-Am* yang dapat mencakup yang beriman atau tidak. Dengan diberikan kata sifat *al–mukminat* (yang beriman) maka hamba sahaya tidak beriman tidak termasuk lagi.

d. Syarat, seperti firman Allah :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ

Artinya :

"*Dan suami mereka berhak untuk merujuk mereka jika mereka (suami dan isteri) itu menghendaki perdamaian".* (QS. 2 : 228).

Kemauan baik untuk *islah/perdamaian* dari kedua pihak (suami isteri) bukan hanya sepihak saja adalah syarat untuk dapat si suami kembali merujuk isterinya agar keduanya dapat bermusyawarah dengan *makruf* dan menunaikan kewajiban masing – masing sebagai suami isteri. Bila syarat itu tidak ada maka rujuk itu tidak dibolehkan.

Contoh lain firman Allah :

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ

Artinya :

"*Dan bagimu (suami – suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri – isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri – isterimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat "* (QS. 4 : 12)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Ghayah* (الغاية): penghabisan. Sesuatu yang mengharuskan tetapnya hukum bagi perkara – perkara yang disebutkan sebelumnya; sedangkan yang disebut sesudahnya tidak ada hukum.

Lafaz *ghayah* ada dua bentuk: lafaz *hatta* (حتى) artinya sehingga; atau lafaz *ila* (الى) artinya sampai.

Contoh firman Allah :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴿١٥﴾

Artinya :

"*Dan kami tidak akan mengazab (menyiksa) sehingga kami mengutus seorang Rasul"*. (QS. 17 : 15)

Dan firman Allah :

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ

Artinya :

"*Apabila kamu hendak mendirikan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku- siku"*. (QS. 5 : 6)

Contoh lain :

ثم اتموا الصيام الى اليل

Artinya :

"*Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datangnya) malam*". (QS.2 : 187).

Jadi puasa itu rentang waktunya cukup pada siang hari sampai datangnya malam dengan terbenamnya matahari.

Kedua :

Kalimat yang dapat berdiri sendiri dan bersambung dengan kalimat lain. Seperti firman Allah :

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya :

"*Maka barang siapa diantara kamu hadir (berada di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Dan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu". (QS. 2 : 185)

Kalimat : فمن شهد منكم الشهرفليصمه menunjukkan kepada wajib berpuasa Ramadhan bagi setiap orang yang mengalami/mendapatkan bulan Ramadhan, tetapi kemudian ada kalimat lain yang berdiri sendiri dan bersambung dengan kalimat tersebut yaitu :

ومن كان مريضا أوعلى سفر

Kalimat ini sebagai pengeculian dari keumuman bagi setiap orang yang mengalami bulan Ramadhan yaitu orang sakit dan musafir, kepada keduanya diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadhan, tetapi ia mengganti (*qadha)* di bulan – bulan yang lain sesudahnya.

Ketiga :

Kalimat yang dapat berdiri sendiri dan terpisah dengan kalimat itu.

الكلام المستقل المتصل

Seperti firman Allah :

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةً

Artinya :

"*Dan orang–orang yang menuduh wanita–wanita yang baik–baik (menuduh berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera".* (QS. 24 : 4)

Kata *al-muhsanat* (wanita yang baik–baik) dalam ayat ini adalah *al-Am* mencakup isteri orang yang menuduh sendiri dan isteri orang lain atau wanita yang belum bersuami. Hal demikian pernah terjadi suatu kasus di mana Hilal bin Umaiyah mengadu kepada Rasulullah dengan menuduh isterinya berbuat zina. Rasulullah bersabda :

البينة أوحد على ظهرك

Artinya: "Berikanlah bukti atau had di punggungmu?" Kemudian ia bertanya: Wahai Rasulullah bila seseorang diantara kami melihat isterinya di bawa seseorang lelaki, apakah kami harus pergi dahulu mencari saksi – saksi ?. Rasulullah tetap bertanya: البينة أوحد على ظهرك.

Maka turunlah firman Allah yang menerangkan bagaimana kasus itu harus diselesaikan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ
شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ
ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ
ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٩

Artinya :

"Dan orang–orang yang menuduh isterinya berbuat zina padahal mereka tidak mempunyai saksi–saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu (suami) ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah; sesungguhnya dia (suami) adalah termasuk orang – orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang–orang yang berdusta. (Isteri itu) akan terhindar dari hukuman dengan sumpahnya sendiri empat kali atas nama Allah; sesungguhnya suaminya itu benar–benar termasuk orang–orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang–orang yang benar." (QS. 24 : 6-9)

Dengan turunnya ayat ini terhindarlah suami yang menuduh isterinya berbuat zina dari hukuman 80 kali dera, bila ia bersumpah 4 kali sesuai dengan isi ayat tersebut. Sumpah yang demikian itu disebut *"Ila"* akibatnya suami isteri itu harus cerai selama–lamanya.

Keempat:

Mukhassis yang bukan berbentuk perkataan atau lafaz, yakni:

a. Akal (yaitu nalar yang logis dan teruji) seperti firman Allah :

قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّٰرُ ۝١٦

Artinya :

"*Katakanlah Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa".* (QS. 13-16)

Dalam pemaknaan ayat ini akal tidak dapat menerima kalau Allah bukan Pencipta Alam, Penguasa segala sesuatu, Allah Maha sempurna.

b. Rasa *(al-hisr*) seperti dalam firman Allah yang menceritakan bagaimana burung hud–hud menggambarkan kehebatan Ratu Saba' di Yaman kepada Nabi Sulaiman a.s.

واوتيت من كل شيء

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"*Dan kepadanya dianugerahi segala sesuatu." (*QS. 27 : 23)

Orang yang sehat akalnya dapat merasakan bahwa bagaimanakah kekuasaan, kemewahan dan kekayaan Ratu Saba' saat itu, yaitu Ratu Bilqis itu; tetapi, ia tidak memiliki kekuasaan apapun dibandingkan yang ada di tangan Sulaiman a.s.

c. Adat dan *Urf,* seperti sabda Rasulullah Saw :

لا قطع ألا فى ربع دينار

Artinya : "*Tidak dikenakan hukum potong tangan kecuali (hasil pencurian itu sampai) seperempat dinar". (HR.Abu Dawud)*

Bagaimana dan berapa standar harga tukar (kurs) mata uang dinar itu bagi negara – negara yang tidak memakai dinar sebagai alat pembayaran yang sah diserahkan kepada *urf* atau adat fiskal negara setempat.

C. LAFAZ AMAR (PERINTAH)

Difinisi :

هولفظ يطلب به الأعلى ممن هوأد نى منه فعلا غير كف

Artinya :

"*Suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta bawahannya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak".*

Atau :

هوطلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى

Artinya :

"Suatu permintaan dari atasan kepada bawahan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan".

Shighat (bentuk) kata yang digunakan untuk meminta sesuatu perbuatan agar dikerjakan, ada kalanya dengan bentuk:

1. Bentuk *Fi'il Amar* (فعل الامر) seperti firman Allah :

واتوا النساء صد قتهن نحلة

Artinya :

"*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".* (QS. 4 : 4).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Fi'il Mudharik* (الفعل المضارع) yang dimasuki lam amar seperti firman Allah :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ

Artinya :

"*Hendaklah diantara kamu ada satu golongan ummat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar".* (QS. 3 : 104).

3. *Isim Fi'il Amar*, seperti firman Allah :

عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ

Artinya :

"Jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu membahayakan kamu jika kamu telah mendapat petunjuk". (QS. 5 : 105)

4. *Masdar* sebagai pengganti *Fi'il*, seperti firman Allah :

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya :

"*Dan kepada kedua orang tuamu (ibu dan bapak) berbuatlah yang baik."* (QS. 2 : 83)

Atau :

وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ

Artinya :

"*Kamu sempurnakanlah bilangan (puasa) itu dan hendaklah kamu mengagungkan Allah.*" (QS. 2 : 185)

5. *Jumlah khabariyah*/ kalimat berita (الجملة الخبرية) yang mengandung arti *inshaiyah* (الانشائية), perintah atau permintaan, seperti firman Allah :

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

Artinya :

"*Dan wanita – wanita yang ditalak suaminya itu hendaklah menunggu iddah mereka selama tiga kali quru"*". (QS. 2 : 228)

6. Kata–kata yang mengandung makna suruhan atau perintah wajib, atau fardhu, seperti :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kata أمر pada firman Allah :

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

Artinya :

"*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."* (QS. 4 : 58)

b. Kata فرض pada firman Allah :

قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ

Artinya :

"*Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri – isteri mereka."* (QS. 33 : 50)

c. Kata كتب seperti firman Allah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ

Artinya :

"*Wahai orang – orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa ."* (QS. 2 : 183)

d. Memberitahukan tentang adanya kewajiban dengan memakai kata: *'ala* (على) seperti firman Allah :

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا

Artinya :

"*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang – orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah*". (QS. 3 : 97).

e. *Jawab syarat* , seperti firman Allah :

فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ

Artinya :

"*Maka jika kamu terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapatkan (sebagai pengganti wajib haji yang ditinggalkan)*". (QS. 2 : 196).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna Amar

Suatu makna/ pengertian yang cepat ditangkap dari lafaz *amar* (perintah) ialah *ijab* (إيجاب) artinya tuntutan wajib mengerjakan pekerjan yang diperintahkan dari pada tidak mengerjakan. Karena itu, apabila Allah memerintahkan kepada hamba–hambanya untuk mengerjakan sesuatu perbuatan dengan menunjukkan kepada kewajiban mematuhi perintahnya. Kalau ia sudah *mukallaf* (dapat dibebani hukum) mendapat pahala; bila ia telah mengerjakannya. Ia mendapatkan siksa bila ia meninggalkan (tidak mengerjakan).

Kaidah dari Jumhur ulama mengatakan :

الأصل فى الأمرللوجوب ولاتدل على غيره إلا بقرينة

Artinya :

"*Pada dasarnya amar itu menunjukkan kepada wajib, dan tidak menunjukkan kepada yang selain wajib kecuali dengan qarinah*". seperti :

اقيموا الصلاة واتوا الزكاة

Kalimat ini menunjukkan kepada wajib mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat. Tak ada *qarinah* di teks itu yang menunjukkan kepada tidak wajibnya shalat dan zakat.

Namun demikian, ada *amar* itu juga digunakan bagi makna yang lain, yaitu untuk :

1. Nadab (الندب) artinya, menyuruh tanpa mewajibkan, tetapi baik sekali bila dikerjakan (sunnah), seperti firman Allah :

   فكاتبو هم ان علمتم فيهم خيرا

   Artinya :

   "*Maka hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka (budak) jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka".* (QS. 24: 33)

   Dalam Islam ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan perbudakan pada masa dahulu dengan perjanjian budak untuk dimerdekakan, *mukatabah.*

2. Irsyad (الإرشاد), memberi petunjuk / bimbingan, seperti firman Allah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

واشهدوا اذاتبايعتم

Artinya :

"*Dan persaksikanlah apabila kamu melakukan jual beli*." (QS. 2 : 282)

3. Takdib (التأديب), sopan santun, seperti :

كل مايليك

Artinya :

"*Makanlah apa yang ada didekatmu*". (al- Hadis). *Nadab, irsyad*, dan *takdib* hampir sama dan dekat sekali pengertiannya. Perbedaannya ialah *nadab* itu diharapkan pahala di akhirat, *irsyad* untuk kemaslahatan duniawiyah, sedang *takdib* untuk kebaikan adat kebiasaan dan sopan santun /membina akhlaq.

4. Ibahah (الإباحة), boleh dikerjakan atau/ juga boleh tidak dikerjakan, seperti firman Allah :

كلوا واشربوا

Artinya :

"*Makan dan minumlah kamu."* (QS. 2 : 60)

5. Tahdid (التهد يد), bermakna menghardik, mengancam, seperti firman Allah :

اعملوا ماشئتم

Artinya :

"*Perbuatlah apa yang kamu kehendaki*." (QS. 41 : 40)

6. Ikram (الإكرام), memuliakan, seperti firman Allah :

ادخلوها بسلم امنين

Artinya :

"*Masuklah kamu ke dalamnya (surga) dengan selamat dan aman tenteram".* (QS. 15 : 46)

7. Taskhir (التسخير), menghina, merendahkan derajat, seperti firman Allah :

كونوا قردة خا سئين

Artinya :

"*Jadilah kamu kera yang hina*." (QS. 2 : 65)

8. Takjiz (التعجيز), menunjukkan kelemahan yang diajak bicara, seperti firman Allah :

فأتوابسورة من مثله

Artinya :

"*Buatlah olehmu satu surat saja semisal Al-Qur'an itu."* (QS. 2 : 23)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Taswiyah (التسوية), menyamakan antara dikerjakan atau tidak, seperti firman Allah :

اصلوها فاصبروا أ ولاتصبروا سواء عليكم

Artinya : "*Masuklah dan rasakanlah panas apinya, maka baik kamu bersabar atau tidak sabar sama saja bagi kamu."* (QS. 52 : 16)

10. Tafwidh (التفويض), menyerahkan kepada pertimbangan sendiri, seperti firman Allah :

فاقض ماانت قاض

Artinya :

"*Maka putuskanlah (hukumlah) apa yang hendak engkau putuskan." (QS. 20 : 72)*

11. Takdhib (التكذيب), mendustakan, seperti firman Allah :

قل هاتوا برهانكم ان كنتم صدقين

Artinya :

"*Katakanlah : "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar."* (QS. 2 : 111).

12. Talhif (التلهيف), membuat sedih dan merana, seperti firman Allah :

موتوا بغيظكم

Artinya :

"*Matilah kamu karena kemarahanmu itu."* (QS. 3 : 119)

13. Doa (الدعاء), memohon, seperti firman Allah :

ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنامن امرنارشدا

Artinya :

"*Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami".(*QS. 18 : 10).

14. Iltimas (الالتماس),sekedar permintaan biasa, seperti seseorang minta kepada temannya untuk mengerjakan sesuatu :

زرنى فى البيت

Artinya : *"Datanglah ke rumah saya".*

15. Imtinan (الامتنان), menyatakan kenikmatan, seperti firman Allah :

كلوا ممارزقكم الله

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"*Makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu*". (QS. 6 : 142)

16. Takwin (التكوين), mendesain, menciptakan, seperti firman Allah :

كن فيكون

Artinya :

"*Jadilah, maka terjadilah ia.*" (QS. 36 : 82)

17. Tamanni (التمنى), berangan – angan, khayalan, seperti :

يا ليل طل يانوم زل – ياصبح قف لا تطلع

Artinya :

"Wahai malam panjanglah, wahai kantuk enyahlah, wahai subuh berhentilah, jangan terbit".

Bentuk dan Pola lain dari Amar

Perintah atau suruhan ada beberapa bentuk, *fi'il amar* datang sesudah larangan/*al-nahy*, dan dipertanyakan pula apakah harus segera dikerjakan atau harus berulang–ulang dalam mengerjakannya atau bila ada perintah mengerjakan apakah sesuai juga media dan sarana untuk pelaksanaan perintah itu apakah wajib dikerjakan dan sebagainya. Oleh karena itu para ulama usul telah memberikan beberapa persyaratan dan ketentuan – ketentuan untuk menjadi pedoman dalam mengistinbatkan Hukum Islam.

1. Perintah sesudah larangan (الأمربعد النهي)

   Ada perbedaan pendapat ulama tentang *dalalah amar* sesudah *al-nahy* (larangan). Ada yang mengatakan bahwa *amar* itu tetap wajib dikerjakan walaupun sebelumnya ada larangan untuk berbuat/bertindak.

   Contohnya sabda Nabi Saw :

   دعى الصلاة أيام أفرائك فإذا أدبرت الحيضة فا غتسلى عنك الد م

   Artinya :

   "*Tinggalkanlah (janganlah mengerjakan) shalat pada hari – hari haidhmu, apabila haidh sudah hilang, maka mandilah".*

   Berdasarkan hadis tersebut, sesudah mandi besar, kemudian teruskan shalat seperti biasa. Namun demikian, yang masyhur di kalangan ulama usul ialah *amar* sesudah *al-nahy* adalah berhukum ibahah (الأمربعد النهي يفيدالإباحة), seperti firman Allah :

   فاذاقضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوامن فضل الله

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesudah firman Allah :

يايهاالذين امنوا اذانودي للصلوة من يوم الجمعة

فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

Ayat pertama di atas artinya :

"Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah …." (QS. 62 : 9).

Sesudah larangannya dalam ayat berikut :

"Wahai orang – orang yang beriman apabila dipanggil untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli …" (QS. 62 :9).

Pada ayat pertama ada perintah untuk bertebaran di muka bumi padahal sebelumnya ada larangan untuk berjual beli yang juga berarti mencakup larangan pekerjaan – pekerjaan lain. Dengan demikian perintah pertama boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan (mubah). Jumhur ulama mengatakan bahwa ibadah itu dipahami berdasarkan *qarinah.*

Contoh lain sabda Rasulullah Saw :

كنت نهيتكم عن ادخارلحوم الأضاحى من اجل الدافة

التى د فت فكلوا وا د خروا

Artinya :

"*Saya telah melarang kamu menyimpan daging–daging qurban karena penduduk desa datang memerlukan daging; maka (sekarang) makanlah dan simpanlah".*

Dari contoh–contoh di atas dapat pula dikemukakan keterangan – keterangan lain sebagai berikut :

Bila larangan yang mendahului *amar* itu karena ada *illat* (alasan tertentu) maka *amar* sesudahnya adalah untuk menghapuskan larangan itu karena *illat*nya sudah tidak ada lagi dan sekaligus mengembalikan hukum asli sebelum ada larangan yaitu ibahah. Seperti contoh menyuruh bertebaran di atas bumi dan menyimpan daging qurban.

Demikian pula pada contoh pertama di atas yaitu mengembalikan hukum wajib shalat bagi wanita bila telah hilang *illat* "Haidh". Bila larangan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan karena *illat* yang sudah diketahui umum; maka perintah atau suruhan sesudah larangan itu berarti menghapuskan (ناسخ) hukum lama. Artinya perintah itu adalah kebolehan berbuat tetapi tidak sampai wajib atau nadab hanya ibahah saja. Seperti sabda Rasulullah Saw :

كنت نهيتكم عن زيارة القبورألا فزوروها

Artinya :

*"Dahulu aku telah melarang kamu berziarah ke kubur, ketahuilah sekarang berziarahlah kamu".(*HR.Muslim)

2. Perintah dan waktu mengerjakannya

Lafaz amar baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis pada hakekatnya adalah untuk mengerjakan apa yang diperintah. Perintah itu tidak harus segera dikerjakan dalam waktu yang segera ataupun ditangguhkan. Semuanya itu dapat dipahami dengan adanya *qarinah – qarinah* yang lain.

Ada kaidah yang menegaskan :

الأمر لايقتضي الفور

Artinya :

"*Suatu perintah atau suruhan itu tidak menghendaki kesegeraan untuk dikerjakannya".*

Contoh yang menunjukkan tidak harus segera dikerjakan seperti firman Allah :

واذن فى الناس بالحج

Artinya :

"*Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji".* (QS. 22 : 27)

Dan sabda Rasulullah Saw:

إن الله كتب عليكم الحج فحجوا

Artinya :

"*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu haji maka berhajilah kamu".* (Al-Hadis)

Namun demikian, para ulama usul sepakat bahwa perintah apabila dikaitkan dengan waktu maka haruslah dikerjakan dalam waktu itu juga. Bila waktu itu sudah lewat dan perintah itu belum dikerjakan maka berdosalah ia dan tidak ada gunanya dikerjakan di waktu lain kecuali ada alasan – alasan lain yang membolehkannya. Shalat lima waktu misalnya harus dikerjakan dalam waktu yang telah ditentukan. Dari jam sekian sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jam sekian adalah waktu subuh, dhuhur dan seterusnya. Bila waktu – waktu tersebut telah lewat dan shalat belum dikerjakan mungkin karena lupa atau masih tertidur maka bolehlah ia mengerjakan shalat itu pada waktu sesudah ingat atau terjaga dengan alasan.

إذانام أحد كم عن صلاة أونسيها فليصلها إذاذكرها

Artinya :

"*Apabila kamu tertidur atau lupa sehingga tidak mengerjakan shalat (pada waktunya) maka hendaklah ia mengerjakan shalat itu apabila ia telah bangun atau ingat'* (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebaliknya bila ia berpura–pura tidur atau sudah jaga dan sengaja tidak segera mengerjakan shalat itu berdosalah dia karena waktunya sudah habis.

Dalam hal orang yang dengan sengaja meninggalkan shalat apakah ia wajib qadha artinya ia mengerjakan di waktu yang lain karena waktunya sendiri sudah habis. Dalam hal ini harus diingat bahwa kasus orang lupa atau tertidur, mabuk atau pingsan ada dalil tersendiri yaitu hadis yang memperbolehkan dan menyuruh mengerjakannya di waktu ia ingat, terjaga atau siuman. Waktu shalat bagi mereka yang lupa, tertidur dan pingsan ialah waktu ia ingat, terjaga dan ia siuman. Adapun bagi yang sengaja meninggalkan shalat pada waktunya tidak ada dalil yang menyuruh mereka mengerjakan di waktu yang lain. Ibadah shalat adalah sangat penting oleh karena itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun kecuali hal–hal tertentu antara lain seperti dalam keadaan haidh, nifas atau gila. Walaupun demikian, para fuqaha berbeda pendapat dalam hal ini.

a. Golongan pertama mengatakan bahwa shalat yang ditinggalkan dengan sengaja itu tidak ada qadha. Mereka berpedoman kepada suatu kaidah yang berbunyi :

القضاء بأمرجديد

Artinya :

"Qadha itu harus dengan perintah baru."

Alasan golongan ini bila sesuatu perbuatan diperintahkan untuk dikerjakan pada waktu tertentu berarti bahwa perbuatan itu mempunyai nilai kebaikannya pada waktu itu. Karena kepentingan nilai kebaikan itulah maka perbuatan itu harus dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Bila perbuatan itu dikerjakan bukan pada waktunya itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itulah maka diperlukan adanya perintah baru. Alasan ini menurut mereka dapat pula diambil dari hadis Rasulullah Saw dari Aisyah yang mengatakan :

كنا نؤ مربقضاء الصوم ولانؤمربقضاء الصلاة (رواه البخارى)

Artinya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Kami disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha shalat".* (HR. Bukhari)
Selain dari itu harus diingat pula bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat dalam waktunya berarti ia telah meninggalkan salah satu syarat wajibnya shalat yaitu waktu. Bila boleh dikerjakan sesudah lewat waktunya. Mengerjakan shalat sebelum datang waktunya adalah tidak sah maka begitu pula bila waktunya sudah lewat. Artinya kedua –duanya tidak sah. Itulah sebabnya diperlukan adanya perintah baru. Pendapat golongan pertama ini didukung oleh jumhur dan golongan Dhahiry.
b.Golongan kedua berpendapat bahwa qadha itu sudah termasuk (implisit) dalam perintah pertama, tidak perlu dengan perintah baru. Alasan – alasan mereka dapat dikemukakan sebagai berikut :
Pertama, mereka berpegang kepada kaidah:

القضاء بالأمرالأو ل

Artinya :
"*Qadha itu harus (sudah cukup) dengan perintah pertama".*
Selain itu mereka juga berpegang kepada kaidah.

إن الأمربالمركب أمربأجزائه

Artinya :
"*Memerintahkan sesuatu perbuatan yang terstruktur berarti memerintahkan bagian – bagiannya".*

Uraiannya seperti perintah menegakkan shalat yang diperintahkan pada waktu tertentu maka dalam hal ini ada dua segi yang perlu diperhatikan :
a.Perintah mengerjakan shalat itu sendiri
b.Perbuatan shalat itu harus dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan (waktu shalat lima waktu)
Karena perintah shalat adalah perintah yang tersusun dari a dan b di atas, maka apabila perintah kedua (b) tidak dapat dikerjakan yaitu waktunya sudah lewat maka masih ada perintah pertama (a) yaitu perintah mengerjakan shalat itu sendiri yang belum dikerjakan. Karena itu perbuatan shalat harus dikerjakan pada waktu yang lain kapan saja ia kehendaki.
Kedua, mereka beralasan pula kepada hadis Rasulullah Saw.

ومأأمرتكم به فأتومنه ما استطعتم

Artinya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Apa yang aku perintahkan kepadamu maka kerjakanlah seberapa kamu bisa mengerjakannya"* (HR. Muttafaq alaih dari Abu Hurairah).

Simpulan, mengerjakan shalat di luar waktu yang telah ditentukan termasuk sesuatu yang dapat dikerjakan.

Ketiga, waktu yang diperintahkan itu sama seperti waktu untuk membayar hutang. Maka sebagaimana hutang tidak gugur karena tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan. Demikian pula shalat yang tidak dikerjakan pada waktunya. Kedua–duanya wajib dikerjakan dan dibayar pada waktu yang lain.

Namun demikian, alasan golongan kedua ini dijawab oleh golongan pertama yaitu :

a.Kalau shalat boleh dikerjakan di lain waktu, artinya sesudah waktunya telah lewat maka berarti boleh pula shalat itu dikerjakan sebelum waktunya.

b.Bila dipersamakan atau dikiaskan kepada hutang piutang jelas tidak dapat disamakan sebab hutang boleh dibayar sebelum waktunya sebagaimana juga tidak gugur dan masih harus dibayar setelah lewat dari jatuh waktunya yang ditentukan.

a.Hadis riwayat Abu Hurairah itu ditujukan kepada orang *mukallaf* yang karena sesuatu hal tidak sanggup mengerjakan semua perintah secara lengkap lalu diperbolehkan seberapa ia sanggup seperti tidak sanggup mengerjakan shalat dengan berdiri lalu ia mengerjakannya sambil duduk. Orang yang tidak sanggup duduk boleh dengan tidur, dan seterusnya sampai dengan isyaratpun diperbolehkan bila hanya itu yang dapat dikerjakan.

Bila diteliti dengan cermat maka alasan–alasan yang dikemukakan oleh golongan pertama lebih kuat dari golongan kedua. Apabila perintah itu tidak dikaitkan dengan waktu seperti perintah membayar kafarat dan mengqadha puasa yang tertinggal karena alasan–alasan tertentu, maka dapatlah dikerjakan pada waktu–waktu yang lain asalkan jangan sampai tidak sempat mengerjakannya.

Hal yang lebih utama adalah menyelesaikan kewajiban itu secepat mungkin sesuai dengan dalil yang memerintahkan kita secepatnya mengambil kesempatan memperoleh kebaikan yaitu firman Allah :

وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة

Artinya :

"*Dan bersegeralah kamu memohonkan ampunan kepada Tuhanmu dan kepada syurganya"* (QS. 3 : 133)

Juga firmannya :

فاستبقوا الخيرات

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"*Maka berlomba – lombalah kamu berbuat kebajikan*". (QS. 5 : 48)

3.Perintah dan berulang mengerjakannya

Pada dasarnya tidak ada ketentuan bahwa lafaz *amar* itu menuntut supaya suruhan atau perintah itu dikerjakan sekali saja atau lebih atau berulang– ulang, paling tidak perintah itu harus dikerjakan dan cukup sekali saja. Oleh karena itu, di kalangan ulama usul ada kaidah :

الأصل في الأمر لا يقتضي التكرار

Artinya :

"*Pada dasarnya suruhan/perintah itu tidak menghendaki berulangan (berulang–ulang mengerjakan perintah itu)".*

Kalau perintah itu harus dikerjakan berulang–ulang maka harus ada *qarinah* yaitu kata–kata atau kalimat lain yang menyertainya yang menunjukkan kepada berulangan itu.

Ditinjau dari segi wajibnya berulang–ulang mengerjakan apa yang diperintah karena ada *qarinah* dapat dikemukakan pendapat ulama, sebagai berikut :

a. Perintah itu dihubungkan dengan syarat, seperti firman Allah :

   وان كنتم جنبا فاطهروا

   Artinya :

   "*Dan jika kamu berjunub maka bersihkanlah/mandilah".* (QS. 5: 6). Maka setiap orang berjunub wajib mandi.

b. Perintah itu dihubungkan dengan *illat,* maka diselaraskan kaidah :

   الحكم يدورمع العلة وجودا وعد ما

   Artinya :

   "Hukum itu selalu mengikuti illat, ada atau tidaknya illat itu".

   Contohnya firman Allah :

   الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

   Artinya :

   "*Wanita yang berbuat zina dan laki–laki yang berbuat zina maka deralah tiap seorang dari keduanya seratus kali dera".* (QS. 24 : 2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perintah itu dihubungkan dengan sifat atau keadaan yang berlaku sebagai *illat*, seperti firman Allah :

اقم الصلوة لد لوك الشمس

Artinya :

"*Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir dan seterusnya*" (QS. 17 : 78)

Melihat keterangan–keterangan di atas jelas bahwa sebenarnya diwajibkan berulang–ulang mengerjakan perintah itu karena dihubungkan dengan sebab yang berulang–ulang pula. Inilah *qarinah* yang dikehendaki itu.

Dari contoh di atas maka :

1) Berulang– ulangnya junub, berulang–ulang pula wajib mandi
2) Berulang– ulangnya zina, berulang– ulang pula hukum dera 100 kali
3) Berulang–ulangnya masuk waktu shalat, berulang–ulang pula wajib shalat.

Untuk itu ada satu kaidah yang dapat dipegangi yaitu :

الحكم يتكرر بتكرار علته

Artinya :

"Hukum itu berulang– ulang dengan berulang–ulang illatnya".

3. Perintah dan perantaranya (Wasilah)

Kadang–kadang ada perintah yang tidak dapat terwujud tanpa adanya perbuatan–perbuatan lain yang mendahuluinya atau alat–alat tertentu untuk dapat melaksanakan perintah–perintah tersebut. Perbuatan–perbuatan lain ataupun alat – alat tertentu disebut *wasilah* (perantara). Karena itu ada kaidah yang berbunyi :

الأمربالشيء أمر بوسائله

Artinya :

"*Memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan pula seluruh wasilahnya*".

Wasilah– wasilah itu dapat berupa :

a. Syarat, seperti bersuci untuk sahnya shalat
b. Adat kebiasaan, seperti memberikan mahar saat menikah dengan cincin atau seperangkat alat shalat

Wasilah–wasilah ini wajib dikerjakan apabila manusia mampu mengerjakannya seperti bersuci untuk sahnya shalat. Kalau wasilah itu di luar kemampuan kekuasaan manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka kewajiban itu menjadi terhapus, seperti tidak berkewajiban berdiri tegak untuk shalat bagi seseorang yang tidak dapat berdiri tegak karena kakinya cacat/sakit. Hal ini daya/kesanggupan berbuat di luar kehendak dan kekuasaan manusia.

D. AL-NAHYU (LARANGAN)

Menurut pengertian bahasa *al-nahyu* ialah larangan.

Menurut istilah ulama usul ialah :

النهي لفظ يطلب به الأعلى كف من هوأد نى منه عن فعل ما

Artinya :

"*Larangan itu ialah suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatan dari padanya supaya tidak mengerjakan sesuatu perbuatan".*

Ada pula yang mendefinisikan al-nahyu itu dengan:

طلب الترك من الأعلى إلى الأدنى

Artinya :

"*Sesuatu tuntutan untuk meninggalkan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah".*

Kata– kata yang menunjukkan kepada larangan itu ada kalanya dalam bentuk:

1. Fiil Mudharik (الفعل المضارع) yang disertai *la al-nahiyah* (لاالناهية) seperti firman Allah :

   لاتفسدوا في الأرض

   Artinya :

   "*Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi*" (QS. 2 : 11)

2. Lafaz–lafaz yang memberi pengertian haram, perintah meninggalkan sesuatu perbuatan, seperti :

   a. Firman Allah :

   واحل الله البيع وحرم الربوا

   Artinya : *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".* (QS. 2 : 275)

   b. Firman Allah :

   فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور

Artinya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Maka jauhkanlah dirimu dari berhala–berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan–perkataan dusta."* (QS. 22 : 30)

Lafaz–lafaz حرم dan اجتنبوا merupakan *fi`il amar* dari اجتنب menunjukkan kepada larangan makan riba, larangan menyembah berhala dan larangan berdusta.

Dari segi frekuensi pemakaian lafaz untuk larangan lebih banyak digunakan dengan *fi`il mudharik* yang disertai *la al- nahiyah*.

Makna Al- Nahyu (Larangan)

Menurut jumhur makna *al- nahyu* pada dasarnya menunjukkan kepada status haram, seperti firman Allah :

لاتقربوا الزنى

Artinya : "*Janganlah kamu mendekati zina."* (QS.17:32)

Atas dasar itu ada Kaidah :

الأصل في النهي التحريم

Artinya : "*Pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan (sesuatu perbuatan yang dilarang)".*

Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa pada dasarnya *al- nahyu* itu menunjukkan kepada makruh saja. Mereka mempunyai kaidah :

الأصل فى النهي للكر اهة

Artinya: "*Pada dasarnya al- nahyu itu menunjukkan kepada makruh (perbuatan yang dilarang)".*

Alasan mereka bahwa larangan itu karena buruknya perbuatan yang dilarang dan tidak mesti harus haram. Diantara yang haram dan makruh itu yang paling diyakini ialah makruh bukan haram, apalagi pada dasarnya segala perbuatan itu boleh dikerjakan :

الأصل فى الأشياء الإ باحة حتى يدل الد ليل على التحر يم

Artinya :

"Hukum asal segala sesuatu itu menunjukkan kepada kebolehan, sehingga ada dalil yang menunjukkan kepada haram".

Selain dari itu didapatkan pula makna–makna *al-nahyu* yang menunjukkan kepada arti yang lain. Jumhur ulama membenarkan hal yang demikian, akan tetapi, bila ada lafaz yang menyertainya dan dapat berupa *qarinah*. Bila demikian itu telah ada maka larangan itu dapat berubah dari makna asli yaitu dari haram kepada makna yang lain. Atas dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, maka makna larangan itu tidak selalu menunjukkan haram tetapi dapat berubah sebagai berikut :

1. Makruh, seperti firman Allah :

   يايها الذين امنوا لاتحرموا طيبات ما احل الله لكم

   Artinya :

   "*Wahai orang–orang yang beriman janganlah kamu haramkan apa–apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu*" (QS. 5 : 87)

2. Irshad (petunjuk/ bimbingan), seperti firman Allah :

   لاتسئلواعن اشياء ان تبد لكم تسؤكم

   Artinya :

   "*Hai orang–orang yang beriman janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal–hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu".* (QS. 5 : 10)

3. Do'a, seperti firman Allah :

   ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هد يتنا

   Artinya :

   "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami". (QS. 3 : 8)

4. Kelanggengan (الدوام), seperti firman Allah :

   ولاتحسبن الله غافلا عمايعمل الظلمون

   Artinya :

   "*Dan janganlah sekali–kali kamu (Muhammad) mengira bahwa Allah lalai dari pada yang diperbuat oleh orang–orang zalim."* (QS. 14 : 42)

5. Menerangkan akibat, seperti firman Allah :

   ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء

   Artinya:

   "*Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur dijalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup".* (QS. 3 : 169).

6. Membuat putus asa (التيئيس), seperti firman Allah :

   يايهاالذين كفروا لا تعتذروا اليوم

   Artinya :

   "*Hai orang–orang kafir janganlah kamu mengemukakan alasan untuk dapat diampuni pada hari ini."* (QS. 66 : 7)

7. Menghibur, menyenangkan hati (الانتناس) seperti firman Allah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاتحزن ان الله معنا

Artinya :

"*Jangan engkau berduka, sesungguhnya Allah beserta kita".* (QS. 9 : 40)

8. Berangan– angan (التمنى), seperti kata لاتطلع pada syair ini:

ياليل طل يا نوم زل – ياصبح قف لا تطلع

Artinya :

"*Wahai malam panjanglah, wahai kantuk lenyaplah, wahai subuh berhentilah, janganlah engkau terbit".*

9. Menjelaskan (التوبيخ), seperti:

لاتنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذافعلت عظيم

Artinya :

"*Janganlah engkau melarang orang berpekerti dengan suatu pekerti (yang jelek), sedangkan engkau sendiri mengerjakannya. Aib besar menimpamu bila engkau melakukan hal demikian".*

10. Menghardik (التهديد) seperti seseorang mengatakan kepada pelayannya :

لاتطع أمرى

Artinya :

"*Janganlah kau patuhi perintahku*".

11. Iltimas, sekadar mengharap seperti kita mengatakan kepada teman sendiri: "*Jangan ganggu saya hari ini".*

Segi–segi lain dari larangan itu ialah larangan secara mutlak itu harus ditinggalkan dan tidak boleh dikerjakan selama– lamanya karena setiap larangan itu mesti ada keburukan (*mafsadah*). Keburukan itu tidak hilang kalau tidak ditinggalkan. Untuk menghilangkan keburukan itu harus dicegah dan meninggalkannya selama– lamanya. Kaidahnya ialah :

الأصل في النهي المطلق يقتضي التكرار في جميع الأزمنة

Artinya :

"*Pada dasarnya larangan secara mutlak itu menghendaki berulang–ulang (tidak mengerjakannya) selama–lamanya".*

Contoh larangan mutlak, seperti firman Allah :

لاتقربوا الزنى

Artinya :

"*Janganlah kamu mendekati zina*". (QS. 17 : 32)

Tetapi, bila larangan itu dikaitkan dengan sesuatu yang lain, misalnya kondisi tertentu; tidaklah demikian, seperti firman Allah dalam QS. Al-Maidah : 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

Artinya :

"*Hai orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang berihram*". (QS. 5 : 95)

Larangan membunuh binatang buruan dikaitkan dengan "sedang berihram". Bila tidak "sedang berihram" maka membunuh binatang buruan itu diperbolehkan.

Pembagian Larangan

Larangan itu dibagi dua :

a. Ditujukan kepada perbuatan itu sendiri
   1. Kadang–kadang shariat Islam melarang sesuatu perbuatan karena memang perbuatan itu secara nyata buruk dan jelek; seperti berbuat zina dan merampok harta orang.
   2. Ada kalanya larangan itu ditujukan bukan pada perbuatan itu secara langsung, tetapi karena sifat perbuatan itu yang tidak baik. Seperti sujud kepada matahari, berpuasa pada hari raya, shalat pada waktu haidh.

      Dalam hal ini yang dilarang itu bukan sujud itu sendiri, tetapi karena sujud itu digunakan untuk mengagungkan yang bukan Allah. Demikian pula puasa dan shalat itu tidak dilarang; melainkan karena puasa itu dilakukan pada hari raya dan shalat pada waktu sedang haidh.
   3. Kadang–kadang juga dilarangnya sesuatu perbuatan yang masing–masing berdiri sendiri; tetapi keduanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti bepergian jauh (musafir) untuk merampok. Bepergian adalah boleh dan juga membolehkan qasar shalat dan tidak berpuasa; tetapi dapat diqadha pada waktu yang lain. Oleh karena bepergian itu untuk merampok, sedangkan merampok itu dilarang maka bepergian itupun menjadi terlarang.
   4. Larangan itu ditujukan kepada sebagian perbuatan, seperti menjual barang yang belum diketahui bentuk dan sifatnya. Umpamanya menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya. Perbuatan itu tidak sah karena melanggar salah satu dari rukun jual beli, yaitu: 1. Orang yang berjual beli, 2. Barang yang dijual, 3. Aqad (ijab–qabul). Hal yang dilanggar ialah barang yang dijual/ beli itu belum ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Selain dari itu Rasulullah Saw. juga melarang menjual/membeli *malaqih* (anak binatang yang masih dalam kandungan induknya) :

نهى رسول الله ص. م عن بيع الملا قيح

"*Rasulullah melarang menjual malaqih (anak hewan yang masih dikandungan).* HR. Ibnu Majah

b. Ditunjukkan kepada konteks lafaz atau aqad. Praktek jual beli, sewa menyewa dan sebagainya; seperti aqad jual beli minuman keras antara kaum muslimin, aqad jual beli waktu azan shalat Jum'at, talaq waktu isteri sedang haidh dan aqad sewa menyewa dengan orang gila.

E. MUTLAQ DAN MUQAIYAD

Menurut ulama usul *mutlaq* ialah :

لفظ خاص لم يقيد بقيد لفظي يقلل شيوعه

Artinya :

"*Suatu lafaz tertentu yang belum ada ikatan atau batasan dengan lafaz lain yang mengurangi keseluruhan jangkauannya".*

Seperti kata: binatang, burung, siswa, buku dsb. Lafaz– lafaz tersebut adalah untuk menyatakan kesatuan dari suatu jenisnya termasuk mana saja tanpa dibatasi oleh apa dan bagaimana satuan itu. Bila telah dibatasi oleh lafaz lain, umpamanya binatang ternak, burung kakak tua, siswa SMP, buku pelajaran Usul Fiqh, dsb. Maka lafaz tadi telah menajdi lafaz muqaiyad. Artinya: luas jangkauannya telah terbatas sedikit dari pada waktu masih mutlaqnya.

Dan pengertian lafaz *muqaiyad* dapat dikatakan :

لفظ خاص قيد بقيد لفظي يقلل شيوعه

Artinya :

"*Suatu lafaz tertentu yang ada batasan atau ikatan dengan lafaz lain yang mengurangi keseluruhan jangkauannya".*

Dengan kata lain sebenarnya lafaz muqaiyad ialah lafaz mutlaq yang diberikan batasan dengan lafaz lain sehingga artinya menjadi lebih tegas dan terbatas dari pada waktu masih mutlaq. Walaupun demikian keterbatasan lafaz muqaiyad seperti contoh di atas itu tidak pula menghilangkan jangkauannya kepada sifat–sifat lain. Artinya sifat– sifat yang lain masih ada padanya. Misalnya: siswa SMP Negeri 1 Surabaya, buku pelajaran Fiqh I, dsb. Untuk lebih jelasnya perhatikanlah firman Allah di bawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ
تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ۝٣ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن
يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ

Artinya :

"*Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak mampu (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih".* (QS. 58 : 3-4)

Penyebutan lafaz رقبة , dalam ayat tersebut adalah mutlaq maka boleh budak yang kafir atau budak mukmin. Penyebutan lafaz شهرين متتابعين adalah muqaiyad maka puasa harus berturut– turut selama dua bulan, tidak boleh terputus–putus. Dalam segi pelaksanaan hukum kifarat zhihar dari ayat tersebut juga menunjukkan adanya muqaiyah dan mutlaq yaitu :

a. Memerdekakan budak dan berpuasa dua bulan berturut– turut, harus dilakukan sebelum kedua suami isteri itu tercampur. Disini hukumnya muqaiyad.
b. Memberi makan enam puluh orang miskin, tidak disebutkan sebelum atau sesudah bercampur. Disini hukumnya mutlaq. Tetapi, karena memberi makan itu sebagai pengganti dari budak atau puasa 2 bulan tersebut, maka memberi makan kepada 60 orang miskin itupun dilaksanakan sebelum mereka campur.

Hukum mutlaq dan muqaiyad

Lafaz mutlaq dan muqaiyad masing– masing menunjukkan kepada makna yang *qat'iy dalalah*nya. Karena itu, bila lafaz itu mutlaq maka harus diamalkan sesuai dengan mutlaqnya. Bila lafaz itu muqaiyad maka harus diamalkan sesuai dengan muqaiyadnya. Demikian itu, berlaku selama belum ada dalil yang memalingkan artinya dari mutlaq ke muqaiyad dan dari muqaiyad ke mutlaq.

Adapun contoh – contohnya sebagai berikut :

1. Lafaz mutlaq yang harus diamalkan sesuai dengan mutlaqnya karena tidak ada dalil lain yang memalingkan artinya ke muqaiyad. Seperti terdapat pada firman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah mengenai wanita– wanita yang haram dikawini. Dalam QS. 4 : 23, disana tersebut وامهات نسائكم sesudah penyebutan حرمت عليكم امهتكم وبنتكم . Lafaz أمهات adalah mutlaq yang memberi pengertian haram mengawini ibu si isteri (mertua), baik ia telah mencampuri isterinya atau belum.

2. Lafaz mutlaq yang ada dalil lain, hingga menyebabkan ia menjadi muqaiyad. Seperti dalam firman Allah mengenai kewarisan pada QS. 4 : 11. Dalam ayat–ayat itu disebutkan :

من بعد وصية يوصي بها اودين

Lafaz وصية disini adalah mutlaq tanpa ada batasan apakah wasiat itu seperdua, sepertiga, atau seluruh harta peninggalan. Akan tetapi, ditempat lain ada hadis Rasulullah Saw. yang mengabarkan bahwa Sạ ad ibn Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah Saw. dalam suatu dialog ketika beliau mengunjunginya waktu ia sakit. Beberapa seharusnya ia berwasiat terhadap harta bendanya?. Rasulullah Saw. Menjawab :

الثلث والثلث كثير

Artinya :

"*Sepertiga dan sepertiga itu banyak*" .

Hadis ini membatasi wasiat itu hanya sampai sepertiga saja. Tidak boleh lebih. Dengan demikian wasiat dalam ayat di atas menjadi muqaiyad dengan adanya hadis Sạ ad ibn Waqqas tersebut.

3.Lafaz muqaiyad yang tetap atas muqaiyadnya karena tidak ada dalil lain yang menghapuskan batasannya. Contohnya firman Allah tentang kifarat zhihar dalam QS. Al-Mujadillah ayat 3-4 dan

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ

Pelaksanaan kifarat zhihar dengan memerdekakan budak dan puasa yang diberi batasan berturut–turut selama dua bulan dan harus dilakukan sebelum bercampur dan juga tidak boleh terputus berpuasa selama dua bulan.

4.Lafaz muqaiyad yang tidak menjadi muqaiyad lagi karena ada dalil lain yang menghapuskan batasannya itu. Contohnya pada firman Allah dalam QS. Al-Nisa ayat 23 tentang wanita – wanita yang haram dikawini. Ayat itu disebutkan :

وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التى دخلتم بهن

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lafaz ربائبكم (anak tirimu) adalah mutlaq yang diberi batasan dengan dua batasan, yaitu pertama التي في حجوركم (yang berada dalam pemeliharaanmu) dan; kedua ibunya sudah dicampuri (التي دخلتم بهن)

Batasan yang kedua yaitu, "ibunya sudah dicampuri" tetap diamalkan selama ibunya belum dicampuri. Bila sudah dicampuri hukumnya haram.

Adapun batasan pernyataan yaitu: "yang berada dalam pemeliharaanmu" bukanlah batasan yang dapat dipegang untuk mengharamkan mengawini dengan anak tiri. Ungkapan itu hanya sekadar menunjukkan kebiasaan bahwa anak tiri ikut ibu kandungnya sendiri dan dipelihara oleh ayah tirinya, sebagaimana juga anak tirinya ikut dan dipelihara oleh ayah kandungnya. Kemudian si ayah tiri ini kawin lagi dengan anak tiri yang tidak dipeliharanya lalu mempunyai anak pula. Lebih kacau lagi, bila masih ada anak tiri yang ikut ayah tiri dan menjadi adik atau kakak dari yang dikawininya.

Penjelasan lebih lugas bahwa batasan pertama tidak dipegangi sebagai muqaiyad adalah penegasan Allah kalau anak tiri halal untuk dikawini, kalau ibunya belum dicampuri. Dengan firmannya :

فان لم تكو نوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم

Artinya : "*Maka jika kamu belum mencampuri (ibu mereka) maka tidak berdosa (anak tiri) untuk kamu nikahi"*

Kalau haramnya dikaitkan dengan "beradanya dalam pemeliharaan ayah tiri" maka tentulah Allah berfirman, Al-Nisa, 23 berbunyi:

فان لم يكن في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بامهن فلا جناح عليكم

Artinya :

"*Maka kalau mereka (anak–anak tiri) tidak berada dalam pemeliharaanmu dan kamu belum mencampuri ibu mereka, maka tidak berdosalah kamu mengawininya*".

Firman Allah yang demikian itu tidak ada, maka hukumnya tetap seperti yang diterangkan ayat di atas.

Variasi mutlaq dan muqaiyad

Kadang nass shara' itu pada suatu tempat keadaannya mutlaq di tempat lain muqaiyad. Pertanyaannya apakah diamalkan keduanya menurut tempatnya maisng–masing ataukah yang mutlaq itu dibawa kepada muqaiyad sehingga yang diamalkan adalah yang muqaiyadnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama baik Hanafiah dan Shafi̧ iyah berpendapat apabila obyek hukum dan sebabnya sama; maka yang mutlaq itu harus dibawa kepada muqaiyad, sebaliknya bila hukumnya tidak sama maka yang mutlaq tidak dibawa kepada muqaiyad kecuali ada dalil – dalil yang lain.

Dari segi lain, terdapat variasi antara dua nass yaitu mutlaq dan muqaiyad pada dua tempat, kadang–kadang hukum dan sebabnya sama, kadang–kadang salah satunya saja yang berbeda.

Untuk lebih jelasnya perhatikanlah contoh – contoh di bawah ini.

1) Hukum dan sebabnya sama, maka yang mutlaq dibawa kepada muqaiyad. Seperti firman Allah :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير

Artinya : "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi".* (QS. 5 : 3)

Ditempat lain terdapat firman Allah :

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ

Artinya :

"*Katakanlah: Tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang–orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi."* (QS. 6 : 145)

Lafaz الدم pada ayat pertama adalah mutlaq dan lafaz دَمًا مَّسْفُوحًا pada ayat kedua adalah muqaiyad. Hukum disini ialah "darah haram" dan sebabnya ialah "ingin makan (darah/diedeh-Bahasa Jawa)". Karena keduanya sama maka yang mutlaq dibawa kepada yang muqaiyad. Hal yang muqaiyad dijadikan penjelasan bagi yang mutlaq. Jadi yang diharamkan ialah "Darah yang mengalir". Sedangkan hati dan limpa tidak haram untuk dimakan karena sejak awal sebagai organ membeku.

2.Berbeda hukum atau sebab. Maka menurut Abu Hanifah dan kawan– kawannya yang mutlaq tidak dibawa kepada muqaiyad. Seperti Hukum Kifarat pembunuhan dengan tidak sengaja (kekeliruan), ialah فتحرير رقبة مؤمنة dan Hukum Kifarat zhihar ialah فتحريررقبة. Kedua hukumnya sama yakni memerdekakan budak, tetapi sebabnya berbeda yaitu membunuh dengan tidak sengaja (kekeliruan) dan zhihar. Jumhur ulama Shafi̧ iyah tidak setuju dengan pendapat Abu Hanifah dan ashabnya, dan ada sebagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sependapat. Abu Hanifah selain menolak pendapat yang tidak setuju itu juga menambah alasan bahwa sepatutnya kifarat pembunuhan itu lebih berat, yaitu memerdekakan budak mukmin, sedangkan untuk kifarat zhihar lebih ringan, yaitu cukup budak apa saja karena berkeinginan agar kehidupan suami isteri itu harmonis jangan sampai berpisah.

3.Berbeda hukum dan sama sebab. Dalil ini tidak membawa yang mutlaq kepada muqaiyad kecuali ada dalil yang lain. Contoh hukum berwudhu' dan tayammum. Pada wudhu tangan wajib dibasuh sampai mata siku (QS. Al-Maidah : 6) sedangkan pada tayamum tidak diterangkan sampai ke siku atau bersifat mutlaq. (QS. Al-Nisa : 43)

Disini sebabnya sama yaitu bersuci; tetapi hukumnya berbeda yaitu membasuh tangan pada wudhu' sampai ke mata siku dan mengusap tangan pada tayammum. Jadi masing–masing tetap pada tempatnya.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah sependapat dan bahkan mereka mengatakan bahwa mengusap tangan pada tayammum cukup sampai pergelangan saja. Imam Ahmad sendiri menurut riwayat pernah berkata :

من قال إن المسح في التيمم إلى المرفقين فإنما هوشئ زاده من عنده

Artinya :

"*Barang siapa mengatakan bahwa mengusap tangan pada tayammum sampai ke mata siku berarti ia menambahnya sendiri*".

Golongan Malikiyah dan Hanabilah berpegang kepada hadis dari Ammar bin Yasir yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

يكفيك ضربة للوجه وضر بة للكفين

Artinya :

"*Cukup bagimu sekali usapan untuk wajah dan sekali usapan untuk kedua telapak tangan".*

Kedua golongan ini menolak hadis riwayat dari Abu Umamah dan Ibn Umar. Golongan Shafi̧ iyah berpegang kepada hadis riwayat Abu Umamah dan Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

التيمم ضربتان ضربة للوجه وضر بة لليد ين إلى ا لمرفقين

Artinya :

"Tayammum itu dengan dua kali usapan. Sekali usapan untuk muka dan sekali usapan untuk kedua tangan sampai ke mata siku tangan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.Berbeda sebab dan berbeda hukum. Contoh firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

والسارق والسارقة فاقطعوا ا يديهما

Dan QS. Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ

Lafaz pada ayat pertama adalah mutlaq dan lafaz:

وايد يكم الى المرافق

pada ayat kedua ini adalah *muqaiyad*.

Dalam kasus ini kelihatan hukumnya berbeda yaitu hukum memotong tangan karena pencurian dan hukum membasuh tangan. Sebabnya kedua hal berbeda yaitu, pertama karena mencuri dan yang kedua karena bersuci (berwudhu'). Jadi, dalam hal ini masing– masing tetap pada tempatnya; hal yang mutlaq tetap dalam kondisi mutlaq dan yang muqaiyad tetap muqaiyad pada tempatnya.

F. MAKNA ZAHIR DAN PERMASALAHANNYA

Penjelasan tentang Zahir atau (*Zahir al- dalalah*) adalah termasuk pembicaraan tentang lafaz yang ditinjau dari segi terang atau tidaknya arti yang terkandung di dalamnya.

Menurut para ulama ushul fiqh, *zahir al- dalalah* atau juga disebut dengan *wadih al- dalalah* ialah lafaz yang menunjukkan kepada ketegasan arti yang dimaksudkan secara jelas dalam lafaz itu sendiri, tidak tergantung kepada sesuatu hal di luar lafaz tersebut. Dengan kata lain, *zahir al- dalalah* adalah lafaz yang terang arti yang ditunjukkan redaksi dari kata itu, sehingga untuk sampai kepada arti tersebut tidak perlu adanya sesuatu bantuan di luar lafaz itu.

Dilihat dari tingkat terangnya lafaz itu dalam menunjukkan kepada arti yang dimaksudkan, maka *zahir al- dalalah* dibagi menjadi empat macam, sedangkan urutan tingkatan empat macam tersebut dari yang terang kemudian yang lebih terang dan seterusnya meningkat kepada yang lebih terang lagi, adalah sebagai berikut : 1.al- zahir, 2. al- nas, 3. al- mufassar, kemudian 4. al- muhkam.

1. Al- Zahir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zahir ialah suatu lafaz yang telah jelas dalalahnya menunjukkan kepada suatu arti asal tanpa memerlukan faktor lain dari luar lafaz itu dan mungkin dapat ditakwilkan dalam arti yang lain, dan juga mungkin masih dapat dimansuhkan lafaz dalil tersebut.

Sebagai contoh, dalam firman Allah :

.....واحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya :

"…. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. 2 : 275)

Zahir lafaz pada ayat di atas menunjukkan kepada : halalnya jual beli dan haramnya riba.

Atau seperti dalam firman Allah :

....فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث و ربع

Artinya :

"…. Maka kawinilah wanita – wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat …." QS. 4 : 3

Zahir lafaz pada ayat – ayat di atas menunjukkan kepada : kebolehan mengawini wanita yang dia sukai, dua, tiga atau empat.

Hukum Zahir

Hukum Zahir yakni wajib diamalkan menurut arti yang ditunjukkan redaksi lafaz itu kecuali ada dalil lain yang mentakwilkannya. Jika zahir berupa lafaz mutlak harus diamalkan menurut sifat kemutlakannya sampai ada dalil yang mentaqyidkan (membatasi) kemutlakan dalil tersebut; dan jika zahir itu berupa lafaz *al-'am*, maka harus diamalkan menurut keumumannya, sampai ada dalil lain yang mentakhsiskan (mengkhususkan) berlakunya keumuman redaksi lafaz tersebut; atau lafaz itu diamalkan menurut arti yang ditunjukkan lafaz itu sampai dengan ada dalil yang memansukhkan. Misalnya, pembatasan terhadap kemutlakan kebolehan mengawini wanita yang terdapat dalam firman Allah :

.....واحل لكم ماورإ ذا لكم ....

Artinya :

"….. Dan dihalalkan bagi kamu (wanita) selain yang tersebut demikian …" QS. 4 : 24.

Boleh mempunyai isteri dengan jumlah sebanyak – banyaknya empat orang sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah : QS. Al- Nisa (4) ayat 3 di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, misalnya pula, pengkhususan terhadap keumuman kebolehan jual beli, yang terdapat dalam firman Allah surat Al- Baqarah (2) ayat : 275 di atas dengan jual beli yang tidak disertai penipuan.

2. Al- Nass

Nass ialah suatu lafaz yang tidak mungkin mengandung pengertian lain, selain yang ditunjukkan oleh lafaz itu sendiri, mungkin dapat ditakwilkan.

Misalnya dalam firman Allah :

واحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya :

Allah swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat itu menyatakan dengan tegas bahwa status hukum jual beli tidak sama dengan riba.

Dan seperti dalam firman Allah : (QS. 4 : 3)

... فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع

Artinya : "Nikahilah wanita (yang kamu suka) itu, dua, tiga, atau empat"

Ayat itu menyatakan dengan tegas, bahwa arti pembatasan jumlah isteri ialah sebanyak – banyaknya empat orang.

Hukum Nass.

Sebagaimana hukum zahir, lafaz yang berkategori *nass* juga harus diamalkan menurut kondisi nass itu dan dapat menerima atau mentakwilkan yaitu kalau lafaz itu berupa lafaz mutlak harus diamalkan atas kemutlakannya sampai ada dalil yang mengtaqyidkan. Dan kalau nass itu berupa lafaz *al-'am* harus diamalkan atas keumumannya sampai ada dalil yang mentkhasiskan atau diamalkan menurut arti yang ditunjuki sampai dengan ada dalil yang memansukhkan.

Sebagai contoh Hukum wasiat yang dinyatakan secara mutlak yang terdapat dalam firman Allah :

....من بعد وصية يوصي بها اودين ....

Artinya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"….. Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya …..” (QS. 4 : 12)

Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa wasiat dan hutang harus didahulukan dari pada pembagian harta warisan. Wasiat pada ayat di atas dinyatakan secara mutlak. Kemudian dibatasi sebanyak – banyaknya sepertiga harta warisan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Saw :

....الثلث والثلث كثيرأو كبير رؤاه البخارى ومسلم عن ابى عباس رضي الله عنه

Artinya :

"…(Wasiat itu) seprtiga (harta warisan) dan seperti itu sudah banyak atau besar". (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abas ra.)

Sedangkan contoh nash yang berupa lafaz 'am kemudian ditakhsiskan oleh dalil lain, misalnya tentang keumuman masa iddah tiga kali quru' bagi wanita yang ditalak yang diterangkan dalam firman Allah :

والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثة قروء ...

Artinya :

"Wanita – wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' … (QS. 2 : 228)

Ditalhsiskan dengan masa iddah tiga bulan bagi wanita yang ditalak belum pernah menstruasi atau sudah tidak menstruasi lagi dan masa iddah sampai melahirkan bagi wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, yang diterangkan oleh firman Allah :

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ

Artinya :

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. 65: 4)

Demikian pula takhsish dengan tidak adanya masa iddah bagi wanita yang ditalak tetapi belum pernah dicampuri, yang ditegaskan dalam firman Allah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (QS. 33: 49)

2.Mufassar

Mufassar ialah suatu lafaz yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksud (dengan disusunnya) lafaz itu, yang tidak mungkin ditakwilkan kepada yang lain akan tetapi dapat menerima nasakh (penghapusan) pada masa diutusnya Rasulullah Saw. Mufassar dibedakan menjadi dua macam, yaitu : mufassar lizatihi dan mufassar bi- ghairihi.

a. Mufassar lizatihi yaitu lafadz yang tidak membutuhkan penjelasan dari yang lain untuk terangnya petunjuk kepada arti yang dimaksudkan. Misalnya, dalam Firman Allah :

....وقاتلوالمشر كين كافة ....

Artinya :

"… dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya …" (QS. 9 : 36)

Dengan adanya lafadz كافة (semuanya) pada ayat di atas, meniadakan takhsish terahdap lafaz 'am : المشركين (kaum musyrikin). Dengan demikian, dengan adanya lafaz itu sudah menjadi jelas arti yang dimaksudkan, tanpa membutuhkan penjelasan dari yang lain.

Misalnya lagi, dalam firman Allah :

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ

Artinya :

"Perempuan yang berzina dan laki – laki yang berzina, maka deralah tiap – tiap seorang dan keduanya seratus kali dera …(QS. 24: 2)

Lafaz (seratus) adalah lafaz khas, yang perlu penjelasan dan yang lain mungkin ditakwilkan, misalnya ditambah atau dikurangi. Dengan demikian lafaz ayat itu sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menunjukkan kepada arti yang jelas, sehingga tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain di luar ayat tersebut untuk menjelaskannya.

b.Mufassar bighairihi, yaitu lafaz yang membutuhkan penjelasan dari yang lain untuk terangnya petunjuk kepada arti yang dimaksudkan.

Sebagai contoh, dalam lafaz mujmal (global) maka untuk menerangkan agar terang arti yang ditunjukan oleh yang mujmal itu harus ada penjelasan dari yang lain. Misalnya lafaz yang terdapat dalam firman Allah :

واقيموا الصلوة ....

Artinya :

"Dan dirikanlah shalat …" (QS. 2 : 43)

Lafaz الصلاة menurut bahasa berarti do'a. kemudahan lafaz ini digunakan oleh syara' untuk arti lain yang lebih terinci akan tetapi, karena dalam ayat tersebut, dikemukakan secara mujmal, maka tidak cukup ojelas arti yang dimaksudkan. Oleh karena itu dibutuhkan penjelasan dari yang lain, yang dalam hal ini dijelaskan oleh hadis – hadis baik yang berupa sabda Rasulullah Saw maupun perbuatan beliau, antara lain :

صلوا كمارأيتمونى أصلى

Artinya :

"Shalatlah kamu, seperti yang kamu melihat aku melakukan shalat" (HR. Al-Bukhari).

Hukum Mufassar

Wajib mengamalkan arti yang ditunjuki oleh mufassar, kecuali ada dalil yang shahih yang memansukhkannya.

2.Muhkam

Muhkam ialah lafaz yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan (dengan disusunnya) lafaz itu, dengan tidak mungkin ditakwilkan dan tidak dimansukhkan pada masa kerasulan Rasulullah Saw.

Tidak dimansukhkannya muhkam, karena Hukum – Hukum yang ditunjukan merupakan Hukum – Hukum yang pokok dalam agama, seperti : ibadah hanyalah kepada Allah Swt, keharusan iman kepada utusan dan kitab – kitabnya ; atau yang berkitan dengan pekerjaan yang terpuji yang tidak akan berubah karena perubahan keadaan, seperti berbuat baik kepada orang tua, dan seperti harus berlaku adil ; atau juga yang berkaitan dengan Hukum – Hukum furu'iyah yang dinyatakan berlaku untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama – lamanya, seperti Hukum tidak boleh menerima kesaksian orang yang melakukan jarimah qazaf (menuduh orang baik – baik berbuat zina tanpa alat bukti yang sah), yang disebutkan dalam firman Allah :

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ

Artinya :

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. (QS. 24 : 4)

Dilihat dari sebab tidak dapat dimasukhkan, maka muhkam dibedakan menjadi dua macam, yaitu : mukham lizatihi dan mukham lighairihi.

a. Mukham Lizatihi, yaitu muhkam yang semata – mata karena arti yang ditunjuki itu yang tidak mungkin dapat dimansukhkan, seperti : keharusan beribadah hanya kepada Allah SWT semata dan berbuat baik kepada dua orang tua, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah.

   وقضى ربك الأ تعبد وا الاياه وبالوالد ين احسانا

   Artinya :

   "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik – baiknya …" (QS. 17 : 23)

b. Muhkam lighairihi yaitu muhkam karena disertai suatu lafadh yang menunjukkan atas keabadian berlakunya sehingga tidak dapat dimansukhkan. Seperti muhkam yang terdapat pada surat An – Nur (24) : ayat 4 di atas, bahwa tidak dapat diterima kesaksian orang yang berbuat jaringan qazaf untuk selama – lamanya karena pada ayat tersebut disertai dengan lafaz ابدا (selama – lamanya).

Hukum Muhkam

Karena muhkam tidak dapat menerima takwil dan tidak pula dapat dimansukhkan, maka tidak ada arti lain dari pada arti yang ditunjukan kepada suatu makna yang sudah pasti. Oleh karena itu wajib mengamalkan muhkam ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertentangan dalam zahir al- dalalah

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pembagian zahir al- dalalah kepada empat macam lafaz seperti tersebut di atas adalah berdasarkan kepada tingkatan ketegasan arti dan makna yang ditunjuk oleh lafaznya.

Dalam urutan yang telah dikemukakan itu dimulai dari yang kurang terang kemudian yang terang dan seterusnya kepada yang lebih terang.

Pembagian ini sangat berguna untuk menentukan lafaz yang harus dipilih (ditarjih) kalau terjadi pertentangan antara satu macam lafaz dengan macam lafaz yang lain. Dalam hal ini didahulukan lafaz yang lebih terang dari pada yang lain. Oleh karena itu jika terjadi pertentangan antara satu macam lafaz dengan macam lafaz yang lain, maka : muhkam harus didahulukan dari tiga macam lafadh yang lain; mufassar harus didahulukan dari pada dhahir.

Sebagai contoh, pertentangan antara mufassar dengan muhkam. Yang pertama terdapat dalam firman Allah :

....واشهدواذوي عدل منكم ....

Artinya :

"…. Dan persaksianlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu …." (QS. 65 : 2)

Dan yang kedua terdapat dalam firman Allah :

..... ولاتقلو ا لهم شهادة ابدا ....

Artinya :

"….. dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama – lamanya ….(QS. 24 : 4)

Dalam menghadapi pertentangan di atas, maka yang kedua harus didahulukan dari pada yang pertama atau yang kedua harus dipilih, sebab yang kedua adalah muhkam, karena muhkam lebih tegas sedangkan yang pertama adalah mufassar kurang tegas. Jadi orang yang telah berbuat jarimah qazaf selamanya tidak dapat diterima kesaksiannya, meskipun ia berlaku sesudah mahkum.

Contoh lain pertentangan antara muhkam dengan zahir. Yang pertama terdapat dalam firman Allah :

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "….. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri – isterinya sesudah ia wafat selama – lamanya …" (QS. 33:53)

Sedangkan yang kedua terdapat dalam firman Allah :

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ

Artinya : "…. Maka kawinilah wanita – wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat …." (QS. 4 : 3)

Zahir ayat yang kedua menunjukkan kebolehan mengawini wanita – wanita yang disukai, sedangkan ayat yang pertama, secara jelas menunjukkan larangan mengawini janda isteri Rasulullah Saw untuk selama – lamanya. Dalam menghadapi pertentangan di atas, maka harus dipilih atau didahulukan yang pertama dari pada yang kedua, sebab ayat yang pertama termasuk muhkamah, sedangkan yang kedua adalah zahirah.

Pertentangan ini hanya terjadi manakala antara keduanya itu sama kuat urutannya dalam tertib kedudukan sumber Hukum Islam, misalnya antara ayat dengan ayat atau antara hadis dengan hadis. Apabila tidak sama tingkatannya dalam tertin sumber Hukum Islam, misalnya antara ayat dengan hadits, maka tidak dikatakan sebagai pertentangan antara keduanya.

G. MAKNA KHAFI DAN PERMASALAHANNYA

Pembicaraan tentang khafi atau lengkapnya disebut dengan khafiy al- dalalah juga merupakan bagian dari pembicaraan tentang lafadh ditinjau dari segi terang atau tidaknya petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan.

Khafiy oleh para ulama usul fikih diartikan dengan : lafazs yang tertutup (tidak terang) artinya, oleh karena keadaadn lafadh itu sendiri atau oleh karena hal – hal lain.

Para ulama membagi khafiyud dalalah menjadi empat macam, yaitu : Khafi, musykil, mujmal dan mutasyabih.

1.Khafi ialah suatu lafadh yang terang maknanya secara lahiriah tetapi pemakaiannya kepada sebagian afradnya tidaklah mudah (sulit) memerlukan pemikiran yang mendalam. Sebab timbulnya khafi, ialah karena adanya sebagian satuan yang terkandung dalam lafadh itu mempunyai nama tersendiri atau sebagian satuannya mempunyai sifat – sifat tertentu yang membedakan dengan satuan yang lain. Dari sini timbullah pertanyaan : apakah dengan adanya sebagian satuannya yang mempunyai nama tersendiri atau mempunyai sifat – sifat tertentu yang dalam arti lafadh tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak ? Untuk memastikannya sangat sulit karena timbul kekaburan perbedaan diantara kesatuan – kesatuannya.

Untuk menghilangkan ketidak terangan arti lafadh itu diperlukan pencermatan dan peninjauan. Dengan kata lain, untuk memahami arti khafi diperlukan ijtihad para ulama. Sebagai contoh, khafi yang sebagian satuannya mempunyai nama tersendiri, yaitu lafadh السارق (pencuri) pada firman Allah :

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا

Artinya :

"Laki – laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya …." (QS. 5:38)

Lafadh السارق (pencuri) berarti orang yang mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya dengan sembunyi – sembunyi. Akan tetapi arti ini menjadi tidak terang, jika diterapkan pada satuannya yang mempunyai nama tersendiri, misalnya pada nubasy, yakni seseorang yang mengambil kain kafan mayat dari dalam kubur. Apakah termasuk ke dalam arti lafadh السارق atau tidak ?

Para ulama telah berijtihad untuk menghilangkan ketidak terangan arti ini. Hanya saja di antara mereka berbeda pendapatnya.

Menurut kebanyakan ulama Hanafiyah ; Nubasu tidak termasuk kedalam arti lafadh السارق , sehingga tidak dikenakan hukuman potong tangan, sebab :

a) Benda yang diambil tidak termasuk ke dalam benda yang disukai
b) Benda yang diambil tidak terdapat di tempat penyimpanan
c) Benda yang diambil tidak ada pemiliknya bukan milik mayat dan bukan milik ahli warisnya

Sedangkan menurut Imam Asy Syafi'I, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Ahmad dan Imam Abu Yusuf : nubasy termasuk ke dalam lafadh السارق Oleh karena itu dikenakan hukuman potongan tangan kepada yang mengambilnya. Di antara alasan yang mereka kemukakan yaitu :

1) Bahwa pengambilan benda itu dilakukan di saat sepi orang
2) Bahwa tempat penyimpanan benda adalah sangat disesuaikan dengan bendanya; dan tidak ada tempat penyimpanan kain kafan bagi mayat kecuali di dalam kubur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh khafi yang sebagian satuannya mempunyai sifat – sifat tertentu yang membedakan dari satuan yang lain, misalnya lafadh القاتل (orang yang membunuh) pada sabda Rasulullah Saw :

ليس للقاتل من الميراث شئ

رواه النائ والدا رقطنى عى عمروبى ثعيب عى أبيه وجده

Artinya :

"Orang yang membunuh tidak menerima harta warisan sedikitpun". (HR. Ibnu Majah dan Ad Daruquthni dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya).

Pengertian lafadh القاتل secara tegas ialah kepada orang yang membunuh dengan sengaja. Sedangkan yang tidak terang ialah orang yang membunuh karena kekeliruan : apakah termasuk ke dalam arti lafadh القاتل pada hadits di atas atau tidak ? Dalam hal ini di kalangan ulama terdapat dua pendapat. Menurut ulama Hanafiyah orang yang membunuh karena kekeliruan termasuk ke dalam arti lafadh القاتل dalam hadits tersebut, sehingga ia tak berhak menerima bagian warisan dari si terbunuh. Alasannya ialah, karena ia teledor dalam hal yang seharusnya sangat berhati – hati, dan seandainya orang yang membunuh itu diberi bagian warisan akan membuka pintu terjadinya pembuhan terhadap orang kaya yang akan mewariskan, karena tergesa untuk memperoleh bagian warisannya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, orang yang membunuh karena kekeliruan tidak termasuk ke dalam arti lafadh القاتل dalam hadits di atas, sehingga ia tetap berhak memperoleh bagian warisan dari si terbunuh. Alasannya yaitu, karena ia tidak sengaja untuk membunuh.

1. Musykil

Musykil ialah lafadh yang tidak terang petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan, untuk menjelaskan maksudnya harus dibantu. Arti yang dimaksudkan itu tidak mungkin diketahui kecuali dengan adanya dalil – dalil lain atau qarinah –qarinah lain yang menjelaskan maksudnya. Sebab terjadi musykil yaitu, karena lafadh tersebut mempunyai lebih dari satu arti yang berbeda, baik arti hakiki maupun arti majazi, dan lafadh itu sendiri tidak menentukan salah satu arti yang dimaksudkan. Atau terjadi pertentangan pemahamannya dengan pemahaman lain, maka tidak akan dapat dipahami arti yang dimaksudkan, kecuali dengan adanya dalil – dalil lain atau qarinah – qarinah yang menjelaskannya.

Sebagai contoh, dalam firman Allah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بانفسهن ثلثة قروء والمطلقت يترتصن ....

Artinya :

"Wanita – wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' …" (QS. 2 : 228)

Lafadh قرؤ adalah musykil, sebab mempunyai dia arti. Yaitu : الأطهار (suci) dan الحيضات (haid). Dan dari sinilah timbul ketika terangan arti yang dimaksudkan oleh lafadh tersebut apakah masa iddah wanita yang ditalak itu tiga kali suci ataukah tiga kali haid. Dalam hal ini dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama Shafi'iyah dan sebagian ulama yang lain, bahwa lafadz قرؤ dalam ayat diatas berarti suci sehingga masa iddah bagi wanita yang ditalak itu adalah tiga kali suci. Adapun qarinah yang menunjukkan kepada arti tersebut yaitu : isim 'adad (kata bilangan) pada ayat di atas yakni kata ثلاثة (tiga) dalam bentuk muannath. Maka dengan menggunakan adad muannath menunjukkan bahwa ma'dud (yang dibilang) nya adalah muzakkar. Yaitu الطهر bukan muannath yaitu الحيضة . memang sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tarkib 'adad ma'dud menurut ketentuan bahasa Arab, untuk bilangan tiga sampai dengan Sembilan, jika adadnya muannath, maka ma'dudnya harus muzakkar, dan sebaliknya jika 'adadnya muzakkar, maka ma'dudnya harus muannath Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, bahwa lafaz قرؤ pada ayat di atas berarti haid, karena adanya qarinah – qarinah sebagai berikut :

a. Hikmah disyari'atkan wajib adanya masa iddah bagi wanita yang ditalak yakni untuk mengetahui kesucian kandungan wanita tersebut dari kehamilan. Dan hal ini akan dapat diketahui karena adanya haid bukan karena keadaan suci wanita itu.
b. Firman Allah :

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ

Artinya

"Dan perempuan – perempuan yang sudah putus asa dari haid di antara perempuan – perempuanmu jika kamu ragu – reagu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan – perempuan yang belum haid. (QS. 65 :4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat di atas ini, sebab diperhitungkan tiga bulan masa iddah, karena tiadanya haid wanita yang ditalak. Oelh akrena itu, dapat ditetapkan bahwa pada dasarnya masa iddah dihitung dangan haid.

c. Sabda Rasulullah Saw :

طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان

Dalam riwayt al- Daruqutni dari Ibnu ‘Amr :

طلاق الأمة تطليقتا ن وعدتها حيضتان

Artinya :

“Tidak bagi hamba sahaya itu dua kali dan iddahnya dua kali haid”.

Adanya ketegasan bahwa iddah bagi hamba sahaya dua kali haid ini, merupakan penjelasan bagi yang dimaksudkan dengan قرؤ untuk masa iddah bagi wanita merdeka.

2. Mujmal

Mujmal ialah lafaz yang tidak terang arti yang dimaksudkan ; oleh karena keadaan lafaz itu sendiri, dan tidak mungkin dapat diketahui arti yang dimaksudkan itu kecuali dengan adanya penjelasan dari Shara’.

Mujmal ini dapat terjadi karena adanya lafaz – lafaz yang diambil oleh syara’ dari pemakaiannya menurut bahasa kedalam arti menurut istilah Shari’iy Hukum), seperti lafaz الصلاة antara lain terdapat dalam firman Allah :

واقيمواالصلوة ....

Artinya :

“Dan dirikanlah shalat …..” (QS. 2 : 43)

Atau seperti lafaz الصيام yang terdapat dalam firman Allah :

يايهاالذين امنواكتب عليكم الصيام ....

Artinya:

“Hai orang – orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa ….” (QS. 2 : 183)

Dan dapat pula terjadi karena adanya lafaz yang mempunyai arti umum, tetapi digunakan oleh shara’ untuk arti khusus seperti lafaz القارعة terdapat dalam surat Al-Qari’ah (101) ayat : 1, lafaz القارق terdapat dalam surat Al- Tariq (86) ayat : 1 dan masih banyak lagi terdapat dalam Al-Qur’an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila terhadap lafadh mujmal itu mendapat penjelasan dari Shara' secara sempurna, maka mujmal menjadi mufassar . Misalnya penjelasan Shara' terhadap lafaz الصلاة seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah (1) : 43 di atas, melalui hadis Nabi baik dengan perkataan maupun perbuatan yang menjelaskan sedetail – detailnya, mengenai rukun, syarat dan cara – caranya, dimana Rasulullah Saw bersabda :

صلواكمارأيتموني أصلي

Artinya :

"Shalatlah seperti kamu lihat aku melakukan shalat". HR. Al-Bukhari

Dan seperti penjelasan Shara' terhadap lafaz الحج misalnya yang terdapat dalam Firman Allah :

..... ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ....

Artinya :

"…. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang – orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ….."

(QS. 3 : 97)

Dengan sunah – sunah Rasulullah Saw, dimana beliau bersabda :

خذواعني مناسككم

Artinya :

Ambillah dari saya perbuatan – perbuatan ibadah hajimu.

Apabila lafaz mujmal itu mendapat penjelasan dan Syara' tetapi tidak secara sempurna dan pasti, maka masih di perlukan ijtihad untuk menjelaskannya. Jika demikian, maka mujmal menjadi mushkil, sehingga untuk mujmal yang seperti ini diberlakukan ketentuan pada mushkil.

Misalnya lafaz الربا sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah :

.....وحرم الربوا ....

Artinya :

" …. Dan mengharamkan riba ….." (QS. 2 : 275)

Terhadap lafaz الربا dalam ayat di atas, telah ada penjelasan dari sunnah Rasulullah Saw, dengan sabda beliau :

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبروالشعير بالشعيروالتمر بالتمروالملح بالملح مثلا بمشل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدابيد. رواه ملم عى عبادة بى صامت ح

Artinya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair (jewawut) dengan syair kurma dengan kurma, garam dengan garam, semuanya harus sama ukurannya dan harus berhadapan muka, apabila berbeda jenis – jenis tersebut, maka berjual belilah sekehendakmu jika masih berhadapan muka. HR. Muslim dari Ubadah bin Shamit ra.

Namun hadits di atas tidak menjelaskan secara sempurna dan pasti arti riba tersebut, sehingga masih diperlukan ijtihad untuk menjelaskannya. Dalam hal ini para ulama mengambil halan dengan mengkiaskan benda – benda lain kepada benda – benda yang disebutkan dalam hadits di atas. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang illah hukumnya.

Menurut Imam Abu Hanifah, illah hukumnya ialah : persamaan jenis dan kadar (timbangan atau takaran)nya. Dan menurut Imam Malik, illah hukumnya ialah salah satu dari dua hal, yaitu : dengan kontan pada emas dan perak atau berupa makanan yang mengenyangkan dan dapat disimpan selain pada emas dan perak. Sedangkan menurut Imam Asy Syafi'I, illah hukumnya, yakni salah satu dari dua hal, yaitu dengan kontan atau berupa makanan.

3. Mutashabih

Mutashabih ialah lafaz yang tidak terang arti yang dimaksudkan karena pada lafadz itu sendiri dan tidak terdapat qarinah yang menjelaskannya. Misalnya ayat – ayat yang dalalah dhahirnya menimbulkan sangkaan arti bahwa Allah SWT mempunyai keserupaan dengan makhluknya, seperti Allah mempunyai tangan sebagaimana dalam firmannya :

....يد الله فوق ايد يهم ...

Artinya :

"…. Tangan Allah di atas tangan mereka …" (QS. 48:10)

Atau seperti Allah menggunakan tempat, sebagaimana firmannya :

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ

Artinya :

"….Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. (QS. 58 : 7)

Ayat ayat di atas tidak mungkin dipahami artinya secara lughawi sebab Allah SWT Mahasuci dari penyerupaan dengan makhluknya. Dalam hal ini Allah juga tidak menjelaskan arti yang dimaksudkan.

Demikian pula terhadap huruf – huruf yang berdiri sendiri pada awal beberapa surat dalam Al-Qur'an, misalnya الم seperti yang terdapat pad surat Al-Baqarah (2), ق , terdapat dalam surat Qaf (10), حم misalnya pada surat Al-Jasiyah (45), طسم pada surat Al-Qashas (28) dan masih ada lagi. Dalam hal ini Allah SWT juga tidak menjelaskan arti yang dimaksud dengan mutashabih ini. Para ulama salaf dari golongan sahabat dan tabi'in serta dari mazhab Ahli sunnah Wal Jama'ah dari ulama ilmu kalam, menyerahkan kepada Allah SWT.

Sedangkan golongan ulama khalaf dari ahli sunnah wal Jama'ah dan ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa mutashabih dapat ditakwilkan dengan arti yang selaras dengan arti bahasa dan selaras pula dengan kemahasucian Allah SWT dari sifat – sifat yang tak layak baginya. Sebab suatu hal mustahil Allah mempunyai tangan, menggunakan tempat atau yang menyerupai dengan makhluknya.

Oleh karena itu harus ditakwilkan dari arti Zahirnya, sekalipun kepada arti majazi. Misalnya lafaz يد dalam firman Allah surat Al-Fath (48) ayat 10 di atas diartikan dengan القدرة (kekuasaan), dan seperti lafaz وجه dalam firman Allah :

كل شئ هالك الاوجهه

Al-Qashas (28) : 88 diartikan dengan ذاته (zatnya). Sebab terjadinya perbedaan pendapat antara para ulama di atas yaitu karena perbedaan mereka dalam memberi waqaf (tempat berhenti) pada firman Allah SWT :

وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ

Artinya :

"…. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang – orang yang mendalam ilmunya berkata : Kami beriman kepada ayat – ayat mutashabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami …" (QS. 3 : 7)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi mereka yang memberikan waqaf setelah lafaz mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa yang mengetahui takwil mutashabih hanyalah Allah. Oleh karena itu mereka menyerahkan sepenuhnya arti mutashabih ini kepada Allah.

Sedangkan bagi mereka yang memberikan waqaf setelah lafaz العلم mengatakan bahwa orang – orang yang mendalami ilmunya mampu mentakwilkannya dengan arti yang mungkin dimaksudkan oleh lafaz tersebut yang sesuai dengan kemahasucian Allah SWT dari sifat – sifat penyerupaan dengan makhluknya.

Akan tetapi penelitian para ulama terhadap nass – nass Shara' berkesimpulan bahwa mutashabih tidak terdapat dalam ayat – ayat dan Hadis – hadis Hukum. Hasil penelitian mereka ini sesuai pula dengan firman Allah :

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ

Artinya :

"Dia-lah yang menurunkan Al- kitab (Al- Quran) kepada kamu, diantara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al- Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutashabihat. (QS. 3: 7)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 12
BENTUK LAFAZ DAN MAKNA DALALAH

A. PENGERTIAN DALALAH DAN MACAM – MACAMNYA

Pembicaraan tentang *dalalah* inipun, merupakan sebagian dari pembicaraan tentang lafaz; yakni pembicaraan tentang lafaz ditinjau dari maksud/makna yang terdapat di dalam kandungan lafaz dan nass.

Memang, dalalah itu sendiri menurut bahasa adalah *menuju maksud tertentu*. Dalam ilmu Usul Fiqh dapat ditegaskan bahwa dalalah adalah pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafaz; dengan kata lain petunjuk suatu lafaz kepada makna tertentu.

Petunjuk lafaz atau dalalah ini, mempunyai beberapa macam. Hanya saja di kalangan para ulama usul fiqh tidak sependapat dalam membaginya. Dalam hal ini dikenal adanya macam – macam dalalah menurut Ulama Hanafiyah dan macam – macam dalalah menurut Ulama Shafi'iyah.

1. Macam – macam Dalalah menurut ulama Hanafiyah.

   Ulama Hanafiyah membagi dalalah menjadi empat macam, yaitu :

   a. Dalalah ibaratun nass — 1- دلالة عبارة النص
   b. Dalalatun nass — 2- دلالة النص
   c. Dalalah Isharatun nass — 3- دلا لة إشارة النص
   d. Dalalah iqtidạ un nass — 4- دلا لة اقتضاإلنص

   a. Dalalah 'Ibaratun Nass/ دلالة عبارةا لنص

      Dalalah Ibaratun Nass ialah petunjuk lafaz kepada suatu arti yang mudah dipahami baik dimaksudkan untuk arti asli maupun untuk arti tabi'i. Dikatakan demikian, karena petunjuk lafaz tersebut kepada arti yang lahir (zarir al- dalalah), sebagaimana dikatakan Badran Abu al- 'Aini Badran. Dalalah ibaratun nass ialah petunjuk lafaz pada artinya yang cukup jelas baik dimaksudkan sebagai arti asli maupun arti tab'i. Dengan demikian petunjuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafaz dalam dalalah ‘ibaratun nass ini bukan petunjuk lafaz kepada arti yang tidak jelas dan juga bukan petunjuk lafaz kepada arti yang tersirat atau tersimpul atau arti yang tersembunyi di balik arti yang terang itu. Dan yang dimaksud dengan arti asli ialah arti yang mula– mula terpakai dengan disusunnya lafaz itu dalam suatu nass. Sedangkan dimaksudkan dengan arti tab’i ialah arti lain yang cukup jelas atau yang mudah dapat dipahami dari lafaz tersebut.

Sebagai contoh dalam firman Allah SWT :

....وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya :

“…. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. 2 : 275)

Dalalah ibaratun nass dalam ayat tersebut di atas menunjukkan kepada dua arti, yakni arti asli dan arti tab’i. Arti asli yang dipahami dengan dalalah ibaratun nass dari ayat tersebut yaitu, bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Arti ini dikatakan sebagai arti asli, karena mula – mula dimaksudkan dengan susunan lafaz nass tersebut adalah untuk menolak pendapat (anggapan) bahwa jual beli sama dengan riba, seperti yang diterangkan sebelumnya dalam ayat itu :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ
مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. (QS. 2 : 275)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan arti tab'i yang dipahami dengan dalalah ibaratun nass yaitu bahwa Hukum jual beli adalah halal dan Hukum riba adalah haram. Arti ini disebut dengan arti tabi'i karena merupakan arti lain dari ayat tersebut yang dipahami dengan dalalah ibaratun nass.

Contoh firman Allah SWT :

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ

Artinya :

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (QS. 59 : 7)

Arti asli yang dipahami dengan dalalah ibaratun nass ialah apa yang diberikan Rasul dari harta rampasan (fa̧ i) ketika dilakukan pembagian, maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu dari harta rampasan itu, maka tinggalkanlah. Arti ini dikatakan sebagai arti asli karena susunan lafaz dalam ayat di atas mula – mula adalah dalam kaitannya dengan hukum pembagian harta rampasan perang sebagaimana yang diterapkan sebelumnya :

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ

وَٱلۡيَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَىۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ

Artinya :

Apa saja harta rampasan (fa̧ i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. (QS. 59 : 7)

Sedangkan arti tab'i yang dapat dipahami dengan dalalatun nass dari ayat di atas yakni: wajib taat kepada Rasulullah Saw pada setiap yang diperintahkan dan yang dilarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalalah Isharatun Nass/ دلالة إشارة النص

Dalam Isharatun Nass ialah petunjuk lafaz kepada arti yang dipahami dengan jalan mengambil kelaziman (kemestian) dari arti yang dipahami dengan dalalah ibarat nass. Atau menurut bahasa Abu Zahrah, yaitu dengan menyimpulkan dari arti yang dipahami dengan dalalah ibaratun nass.

Sebagai contoh dalam firman Allah SWT :

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya :

"Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu. Jika kamu menceraikan isteri – isterimu sebelum kamu bercampur (koitus) dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya …." (QS. 2 : 236)

Arti yang dipahami dengan dalalah ibaratun nass dari ayat di atas ialah : boleh mentalak isteri yang belum dikumpuli serta belum ditentukan maharnya. Dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa, perkawinan tanpa ditentukan maharnya terlebih dahulu adalah sah. Arti ini dipahami dengan dalalah isyaratun nass, karena disimpulkan dari arti yang dipahami dengan dalalah ibaratun nash. Atau seperti dalam firman Allah SWT :

وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

Artinya :

"….Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf …." (QS. 2 : 233)

Dipahami dengan dalalah ibaratun nass dari ayat ini, yaitu bahwa : kebutuhan nafakah makan dan pakaian ibu anak – anak adalah menjadi kewajiban ayah. Jika demikian, maka sudah semestinya : nafkah anak sepenuhnya menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban ayahnya sendiri. Arti yang disebut belakang ini dipahami dengan dalalah isyaratun nash, karena dipahami dengan jalan mengambil kelaziman (kemestian) dari arti ashli yang dipahami dengan dalalah ibaratun nash sebagai disebutkan sebelumnya.

Arti lain (arti tab'i) yang juga dipahami dengan dalalah ibaratun nass ayat di atas, yaitu : adanya hubungan dan kekuasaan pemilikan ayah terhadap anaknya. Dari arti tersebut dapat ditarik arti bahwa, ayah juga mempunyai kekuasaan pemilikan terhadap harta anaknya. Oleh karena itu ia dapat mengambil harta anaknya tanpa perlu mengganti atau imbalan, dan ia juga tidak dapat dikatakan sebagai pencuri.

Dengan demikian dari arti tab'i di atas juga dapat ditarik arti bahwa nasab anak dikaitkan dengan ayahnya bukan dengan ibunya. Dua arti yang ditarik dari arti yang dipahami dengan dalalah ibaratun nass tersebut adalah arti – arti yang dipahami dengan dalalah isharatun nass.

c. Dalalah Dalalatun Nass/ دلا لة النض

Dalalah dalalatun nass ialah petunjuk lafaz kepada berlakunya suatu hukum yang disebut oleh lafaz itu kepada peristiwa lain yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu lafaz, sebab illah yang dipahami dari lafaz itu sama dengan illah suatu peristiwa yang tidak disebut hukumnya.

Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa illah dalam dalalah dalalatun nass adalah yang dipahami dari pengertian lafaz itu sendiri, bukan illah yang dihasilkan dari ijtihad. Dan atas dasar inilah para ulama membedakan antara dalalah dalalatun nass dengan qiyas. Sebab, illah dalam qiyas dapat terjadi dari illah yang dipahami dari suatu lafaz dan dapat pula illah yang dihasilkan dari ijtihad. Adakalanya illah itu lebih terwujud pada peristiwa yang tidak diterangkan hukumnya dari pada yang disebutkan hukumnya dari pada yang disebutkan hukumnya oleh suatu lafaz, sebagai contoh, dari firman Allah SWT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فلاتقل لهما اف....

Artinya :

Maka sekali – kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah ….” (QS. 17 : 23)

Maknanya yang dapat dipahami dengan dalalah ibaratun nass dari ayat di atas, yaitu : larangan berkata kasar kepada kedua orang tua, dan illah larangan tersebut yaitu : menyakinkan, yang diambil dari pengertian yang terkandung dalam lafaz perkataan ‘ah). Illah ini (menyakitkan) lebih pantas terwujud pada perbuatan – perebuatan seperti : memaki – maki, memukul, dan yang serupa atau lebih dari itu.

Oleh karena itu dengan dalalah dalam nash dapat ditetapkan bahwa perbuatan – perbuatan tersebut diatas dilarang. Dan adakalanya pula illah pada perbuatan yang hukumnya telah diterangkan oleh lafadh sama akibatnya dengan pada perbuatan belum diterangkan, seperti dalam firman Allah SWT,

ان الذين ياكلون اموال اليتمى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

Artinya :

“Sesungguhnya orang – orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api (neraka).

Arti yang dipahami dengan dalalah ibaratun nass dari ayat di atas, yaitu : haram makan harta anak yatim secara zalim. Sedangkan illah larangan yang diambil dari ayat tersebut, yakni karena perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap harta anak yatim, yang mana ia tidak mampu melawan tindak pelanggaran, illah ini sama akibatnya pantasnya terwujud pada perbuatan – perbuatan yang tidak disebut oleh ayat diatas, seperti membakar, menenggelamkan dan sebagainya. Akibatnya sama yaitu melenyapkan harta anak yatim itu. Maka dengan dalalah dalatun nass, perbuatan perbuatan tersebut ditetapkan juga sebagai perbuatan Hukum.

d. Dalalah Iqtida-un Nass دلا لة اقتضاإلنص

Dalalah iqtidaun nass ialah yang mengandung suatu pengertian dalam sesuatu hal yang tidak disebutkan lafaznya untuk ketepatan artinya diperlukan sesuatu ungkapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(lafaz) yang ditakdirkan (yang dianggap tepat) sebagai contoh dalam sabda Rasulullah Saw

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهو اعليه (رواه الطبرانى وابن حبان)

Artinya :

"Dihapuskan dari umatku, kekeliruan, lupa dan sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa. "HR. Al- Tabari dan Ibnu Hiban.

Arti dipahami dengan adanya ibaratun nass dari hadis di atas, yakni dihapuskan perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan, lupa dan terpaksa. Namun yang demikian itu adalah suatu hal yang mustahil, sebab tidak mungkin sama sekali perbuatan yang telah terjadi itu dapat dihapuskan. Untuk menjadi benar arti pecakapan (hadis) di atas, yaitu : Hukum. sehingga arti hadis tersebut menjadi dihapuskan dari umatku dosa atau Hukum atas perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan, lupa dan terpaksa.

Kata Ithmun atau hukuman adalah ungkapan yang ditakdirkan dan dianggap tepat untuk memperjelas maksud hadis tersebut. Contoh lain, misalnya dalam firman Allah SWT

حرمت عليكم امهتكم وبنتكم ....

Artinya :

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu – ibumu, anak – anakmu yang perempuan. (QS. 4 : 23) [1]

Makna yang dipahami dengan dalalah ibaratun nass dari ayat di atas ialah bahwa ibu dan anak perempuan adalah haram, akan tetapi keharaman itu terletak pada perbuatan bukan pada materi fisiknya. Oleh karena itu untuk menjadikan lebih jelas pengertian ayat tersebut, harus diperkirakan adanya sesuatu yang lafaz tidak disebutkan yakni : (mengawini), sehingga arti ayat di atas menjadi diharamkan atas kamu mengawini ibu – ibumu, dan anakmu.

[1] Dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya, terbitan Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, diterjemahkan dengan : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu – ibumu, anak – anakmu. Dalam buku ini perkataan : (mengawini) tidak dieksplisitkankan; sekedarnya untuk memahamkan penjelasan dalalah iqdaun nass yang justru untuk mengetahui ada dan perlunya perkataan : mengawini tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tingkatan Kekuatan Dalalah

Empat macam dalalah yang telah dikemukakan di atas, dapat dijadikan pegangan (*hujjah*) untuk menentukan arti suatu nass dalam suatu penetapan Hukum. Hanya saja kekuatan di antara empat macam dalalah tersebut bertingkat – tingkat, dengan urutan seperti urutan yang telah disebutkan , yakni : dalalah ibratun nass, dalalah isharatun nass, dalalah dalatun nass dan yang terakhir ialah dalalah iqtidaun nass. Dengan urutan – urutan ini, maka manakala dalam suatu peristiwa terjadi pertentangan antara arti yang dipahami dengan dalalah yang satu dengan dalalah yang lain, maka didahulukan arti yang dipahami dengan dalalah yang lebih kuat. Jadi arti yang dipahami dengan dalalah ibaratun nass didahulukan dari pada arti yang dipahami dengan dalalah – dalalah yang lain dipahami dengan isharatun nass atau dalalah iqtidaun nass ; dan arti dipahami dengan dalalah dalatun nass didahulukan dari pada arti yang dipahami dengan dalalah iqtidaun nas.

Sebagai contoh, pertentangan antara arti yang dipahami dengan dalalah ‘isyaratun nash. Dari ayat – ayat sebagai berikut :

يايها الذين امنواكتب عليكم القصاص فى القتلى

Artinya :

“Hai orang – orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang – orang yang dibunuh. (QS. 2 : 178)

Makna yang dipahami dengan dalalah ibratun nass dari ayat di atas, yaitu : bahwa pembunuh, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja, wajib, wajib dikenai hukuman qisas. Sedangkan dalam ayat yang lain disebutkan :

ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها ...

Artinya :

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya …..(QS. 4 : 93)

Arti yang dipahami dengan dalalah isharatun nass dari ayat di atas yaitu bahwa pembunuh dengan sengaja tidak dikenai hukuman qisas, sebab Allah SWT telah menentukan balasannya dengan demikian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadilah pertentangan antara arti yang di pahami dengan dalalah ibratun nass dari Surat Al-Baqarah (2) : 178 dnegan arti yang dipahami dengan dalalah isyaratun nass dari Surat An-Nisa' (4) 93. Dalam hal ini dipilih arti bahwa pembunuh dnegan sengaja wajib dikenai qisas, sebab arti ini dipahami dengan dalalah ibratun nas, dan arti yang dipahami dngan dalalah ibratun nass harus didahulukan dari arti yang dipahami dengan dalalah yang lain termasuk arti yang dipahami jdengan isharatun nass.

Contoh lain, pertentangan antara arti yang dipahami dengan dalalah dalalatun nass, dari ayat – ayat sebagai berikut : Arti yang juga dipahami dengan dalalah isharatun nass dari abyat – ayat tersebut ialah pembunuh dengan sengaja tidak wajib dikenai hukuman kafarah, karena Allah SWT menyebutkan balasan bagi pembunuh dengan sengaja, dengan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama – lamanya.

Dalam ayat lain menyebutkan :

.ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله .

Artinya :

"…. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) ….. (QS. 4 : 92)

Arti yang dipahami dengan dalalah ibaratun nass dari ayat di atas, yaitu bahwa pembunuh karena tidak sengaja wajib dikenai hukuman kafarah. Dari sini, dengan dalalah dalatun nass dapat dipahami arti bahwa pembunuh dengan sengaja lebih pantas untuk dikenai hukuman kafarah.

Dengan dalalah isharatun nass dari surat al-Nisa' (4) 93 dengan arti yang dipahami dengan dalalah dalatun nass dari surat yang sama ayat : 92 sebagaimana dikemukakan di depan, jika terjadi pertentangan antara dua arti yang dipahami dengan dalalah yang berbeda, maka dilakukan arti yang dipahami dengan dalalah yang lebih kuat. Oleh karena itu, dalam contoh di atas, dipilih arti yang dipahami dengan dalalah dalalatun nass. Atas dasar inilah maka ditetapkan bahwa pembunuh dengan sengaja tidak dikenakan hukuman kafarah. Demikian menurut Ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam – macam Dalalah Menurut Ulama Shafi'iyah

Dalam garis besarnya Ulama Shafi'iyah membagi dalalah menjadi dua macam, yaitu dalalah manthuq dan dalalah manfhun.

a. Dalalah Manthuq

Dalalah manthuq ialah petunjuk lafaz kepada arti yang disebutkan oleh lafaz itu sendiri.

Syaikh Muhammad Al-Khudari menjelaskan bahwa, dalalah manthuq membagi lagi menjadi dua macam, yaitu dalalah mantuq sarih dan dalalah manthuq ghairu sarih

1) Dalalah Manthuq sarih, yaitu petunjuk lafadh kepada arti yang secara tegas disebutkan oleh lafadh tersebut Misalnya dalam firman Allah SWT :

   فلاتقل لهماف ....

   Artinya :

   Maka sekali – kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan… ah…….(QS. 17 : 23)

   Lafadh pada ayat di atas, secara tegas menunjukkan keharaman berkata kasar kepada kedua orang tua.

2) Dalalah mantuq ghairu sarih, yaitu petunjuk lafaz kepada arti yang tidak tegas disebutkan oleh lafaz tersebut.

Arti yang ditunjuki dengan dalalah mantuq gahiru sarih ini dapat berupa : pertama, arti yang dikehendaki oleh pembicaraan lafaz (Syara') akan tetapi tidak secara tegas disebutkan oleh tuturan lafadhnya : dan kedua arti disebutkan oleh tuturan lafadz adalah tidak dimaksudkan oleh pembicaraan (Syara'). Untuk yang pertama, dapat berbentuk :

a) Petunjuk lafaz kepada keharusan adanya sesuatu yang dihilangkan, sebab kebenaran atau keabsahan suatu pembicaraan sangat tergantung kepadanya. Dalalah semacam ini, menurut ulama Hanafiah disebutkan dengan dalalah iqtidaun nas. (Untuk contohnya periksa pada contoh dari dalalah iqtidaun nass).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Petunjuk lafaz kepada arti yang disertai dengan sifat yang merupakan ‘Illah (alasan) bagi adanya arti tersebut. Seandainya sifat itu bukan merupakan “illahnya, maka tidak ada gunanya dengan menyebutkan itu. Seperti dalam firman Allah SWT :

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ....

Artinya :

“Laki – laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Potonglah tangan keduanya. (QS. 5 :38)

Adanya hukuman potong tangan pada ayat di atas disertai dengan suatu alasan yakni pencurian. Arti yang dapat dipahami dengan dalalah ini ialah bahwa pencurian menjadi ‘illah bagi adanya hukuman itu bukan merupakan ‘illah bagi adanya hukuman potong tangan, maka penyebutannya sudah barang tentu tidak akan ada artinya. Dalalah ini disebut pula dengan dalalah tambih wal ̆im ạ (memberi tahu dan memberi isyarat secara halus).

Untuk yang kedua arti ditunjuki oleh lafaz bukan dimaksudkan oleh pembicaraannya (Shara’) sedangkan arti dimaksudkan ialah arti yang diambil dari kelaziman (kemestian) atau kesimpulan dari arti yang diturukan oleh lafaz itu. Misalnya dari firman Allah SWT :

.... وحمله وفصله ثلثون شهرا ....

Artinya :

“….. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (QS. 46 : 15)

Dari firmannya.

..... وفصله في عا مين ....

Artinya :

“Dan menyapihnya dalam dua tahun” (QS. 31 : 14)

Makna dari yang diturunkan oleh lafaz dua ayat di atas dapat simpulkan dalam sebuah arti yakni, masa hamil paling sedikit enam bulan. Dalalah ini sama dengan dalalah isyaratun nash menurut Ulama Hanafiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalalah Mafhum

Dalalah mafhum ialah petunjuk lafaz kepada arti yang tidak disebutkan oleh lafaz tersebut, tetapi dari pemahaman tersebut tersirat di dalam. Dalalah mafhum terbagi dua macam, yaitu dalalah mafhum muwafaqah dan dalalah mafhum mukhalafah.

1) Dalalah mafhum muwafaqah

Dalalah mafhum muwafaqah ialah pengertian yang menunjukkan lafaz kepada berlakunya arti (Hukum) sesuatu yang disebutkan oleh lafaz atas sesuatu peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya oleh lafaz yang disebutkan karena antara keduanya terdapat persamaan illah hukumnya. Perlu ditandaskan bahwa 'illah Hukum ini adalah semata – mata dipahami dari segi bahasa dari lafa tersebut bukan diambil dengan jalan ijtihad.

Manakalah 'illah Hukum itu sama pantasnya untuk diterapkan pada peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu lafaz. Maka dalalah ini disebut dengan lahn al- khitab ; dan apabila illah Hukum itu lebih pantas untuk diterapkan pada peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu lafaz. Jika dibandingkan dengan pembagian dalalah menurut Ulama Hanafiah, maka dalalah mafhum muwafaqah ini, sama dengan dalalah mafhum muwafaqah sama dengan contoh pada dalalah dalalat al- nass di depan. Selain Ulama Zahiriyah, para ulama sepakat atas kebolehan berhujjah dengan dalalah mafhum muwafaqah.

2) Dalalah Mafhum Mukhalafah

Dalalah Mafhum mukhalafah ialah pengertian lafaz kepada berlakunya arti (Hukum) kepada sebaliknya (yang berlawanan) dari arti (Hukum) yang disebutkan dalam nass kepada sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam suatu lafaz. Dalalah mafhum mukhalafah ini, disebut juga dengan dalil al- Khithab. Dalam dalalah mafhum mukhalafah dapat dibedakan menjadi enam macam, yaitu : mafhum laqab, mafhum hasr, mafhum sifat, mafhum isharat, mafhum ghayah dan mafhum 'adad.

a) Mafhum Laqab

Mafhum laqab ialah menetapkan Hukum sebaliknya dari Hukum yang ditetapkan pada isim 'alam atau isim jenis dalam suatu nash, sebagai contoh dari sabda Rasulullah Saw :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فى البرصد قة

Artinya :

Pada gandum dikenakan zakat. Dengan mafhum laqab maka ditetapkan Hukum zakat tidak dikenakan kepada selain gandum.

b) Mafhum Hasr

Mafhum hasr ialah menetapkan Hukum sebaliknya dari pada Hukum yang dibatasi dengan yang disebutkan oleh lafaz dalam suatu nass. Misalnya dalam sabda Rasulullah Saw .

انما الشفعة فيمالم يقسم

Artinya :

Hanya saja shuf'ah itu terdapat pada sesuatu (benda tetap) yang belum dibagi.

Lafaz hadis di atas menyebutkan bahwa Hukum shuf'ah terbatas pada benda tetap yang belum atau tidak dapat dibagi oleh karena itu, mafhum hasrnya yaitu bahwa selain pada benda tetap yang belum dibagi tidak berlaku Hukum shuf'ah.

c) Mafhum Sifat

Mafhum sifat ialah petunjuk lafaz yang diberi sifat tertentu kepada berlakunya Hukum sebaliknya (yang berlawanan) dari Hukum yang disebutkan oleg lafaz itu, pada sesuatu yang tidak didapati sifat yang disebutkan oleh lafaz tersebut. Misalnya dari firman Allah

ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنت المؤ منت فمما ملكت ايمانكم من فتيتكم المؤ منت ....

Artinya :

"Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup pembelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, boleh mengawini wanita yang beriman dari budak – budak yang kamu miliki ….(QS. 4 : 25)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebolehan mengawini budak yang disebutkan oleh lafaz ayat di atas ialah budak yang beriman. Jadi, beriman adalah sifat yang diberikan kepada mafhum sifatnya ialah, haram mengawini budak yang tidak beriman.

Demikian juga, seperti pada firman Allah :

....ومن قتل مو منا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ....

Artinya :

" ….. dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman …." (QS. 4 : 92)

Kewajiban memerdekakan hamba sahaya bagi orang yang membunuh orang mukmin karena kekeliruan (tidak sengaja) adalah hamba sahaya yang beriman. Jadi, beriman adalah sifat yang diberikan kepada hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Oleh karena itu mafhum sifatnya yaitu orang yang membunuh orang mukmin karena kekeliruan (tidak sengaja) belum memenuhi kewajiban jika memerdekakan hamba sahaya yang tidak beriman.

d) Mafhum Sharat

Mafhum sharat ialah petunjuk lafaz yang memberi faedah adanya Hukum yang dihubungkan dengan atau syarat supaya dapat berlakunya Hukum yang sebaliknya (yang berlawanan) pada sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang disebutkan oleh lafaz itu, sebagai contoh , dari firman Allah :

.وان كن اولات حملهن فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ...

Artinya :

"… dan jika mereka (isteri – isteri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga melahirkan (QS. 65 : 6)

Hukum yang disebut oleh lafaz ayat diatas (dalalah mantuqnya), yaitu wajib memberi nafkah kepada isteri yang ditalak dalam keadan hamil sampai dengan melahirkan. Jadi kehamilan seorang isteri yang ditalak menjadi syarat bagi adanya kwajiban bekas suami memberi nafkah kepadanya. Oleh karena itu mafhum sharatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah, tidak wajib bagi bekas suami memberi nafkah kepada isteri yang ditalak tidak dalam keadaan hamil atau seperti, dari firman Allah :

... فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

Artinya :

"…Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang bagus lagi baik akibatnya. (QS. 4:4)

Hukum yang disebutkan oleh lafaz ayat diatas (dalalah mantuqnya) yaitu, boleh makan maskawin yang diserahkan kembali oleh isteri dengan senang hati. Jadi penyerahan kembali maskawin oleh isteri dengan senag hatinya itu merupakan syarat bagi kebolehan suami makan (mengambil) maskawin yang telah diberikannya.

Oleh karena itu mafhum sharatnya yakni suami tidak boleh makan (mengambil) maskawin apabila tidak diserahkan kembali oleh isterinya dengan senang hati.

e) Mafhum Ghayah ialah petunjuk lafaZ yang member faedah sesuatu hukum sampai dengan batas yang telah ditentukan, apabila telah melewati batas yang ditentukan itu; maka berlaku Hukum sebaliknya. seperti firman Allah :

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

Artinya :

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya) sehingga ia kawin lagi dengan suami yang lain (QS. 2 : 230)

Hukum yang disebutkan oleh ayat di atas (dalalah mantuqnya) yaitu bahwa keharaman bekas suami mengawini bekas isterinya yang telah ditalak tiga dibatasi sampai dengan bekas isteri itu kawin lagi dengan laki – laki lain kemudian diceraikan pula. Dengan demikian mafhum ghayahnya, yaitu boleh lagi bekas suami menikahi bekas isteri yang telah nikah dengan laki – laki lain kemudian telah diceraikan dan tidak habis pula masa idahnya atau seperti dari firman Allah SWT.

وكلوا واشربواحتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الا سود من الفجر ....

Artinya :

"…Dan makan minumlah hingga jelas bagian benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar, (QS. 2 : 187)

Hukum yang disebutkan oleh lafaz ayat di atas ialah bahwa kebolehan makan dan minum di waktu malam bulan Ramadhan dibatasi sampai dengan datangnya waktu fajar, Oleh karena itu mafhum ghayahnya yaitu haram (tidak boleh) makan dan minum setelah melampaui waktu malam yaitu di kala telah datang waktu fajar. Demikian pula seperti dari firman Allah yang terdapat dalam Surat Al- Talaq (65) ; 6 pada contoh dalalah mafhum sharat di depan isteri yang ditalak dalam keadaan hamil dibatasi sampai dengan bekas isteri itu melahirkan. Dengan demikian maka mafhum ghayahnya, yaitu : bahwa setelah isteri yang ditalak dalam keadaan hamil itu melahirkan maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah kepadanya.

f) Mafhum 'adad

Mafhum 'Adad ialah petunjuk lafaz yang member faedah suatu pengertian dinyatakan oleh Hukum yang dengan bilangan tertentu dan akan berlaku Hukum sebaliknya (yang berlawanan) pada bilangan lain tertentu yang berbeda dengan bilangan yang disebutkan oleh lafaz itu. Sebagai contoh dari firman Allah :

الزانية والزاني فاجلد وا كل واحد منهما مائة جلدة

Artinya :

"Perempuan yang berzina dan laki – laki yang berzina maka deralah tiap – tiap orang dari keduanya seratus kali …(QS. 24:2)

Hukuman dera yang dikenakan kepada orang yang berbuat zina (ghairu mukhsan) baik laki – laki maupun perempuan yang disebutkan oleh lafaz ayat di atas yaitu seratus kali. Dengan demikian, maka mafhum˘ adad ialah tidak memadai mendera orang yang berbuat zina (ghairu mukhsan) selain seratus kali, yakni kurang dari seratus kali, dan juga tidak boleh lebih dari itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan mafhum laqab tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum, sebab penyebutan dengan isim ‘alam atau isim jenis itu, sekedar untuk menyebutkan adanya hukum padanya, bukan untuk membatasi atau mengkhususkan berlakunya hukum padanya saja. Oleh karena itu dalam hal ini tidak dapat diberlakukan hukum sebaliknya, kecuali jika ada dalil lain yang menentukannya selain itu. Jika mafhum laqab ini dapat dijadikan hujjah pastilah akan mencegah usaha mencari ‘illah hukumnya, yang oleh karenanya tidak dapat dibenarkan mengkiaskan sesuatu padanya. Namun, tidak ada seorangpun dari para ulama pendukung qias yang membenarkan bahwa pada hukum yang disebut dengan isim alam atau isim jenis tidak boleh dicari illah hukumnya.

Sedangkan terhadap mafhum hasr terbatas menurut Kamal Ibnu Humam yang lebih rajih (kuat) ialah bahwa meniadakan suatu Hukum atau memberlakukan Hukum sebaliknya bagi yang tidak disebutkan oleh lafaz dalam suatu berarti mengambil Hukum dari yang disebutkan oleh suatu lafaz itu (dengan dalalah mantuq). Sebab kata – kata yang digunakan untuk menyatakan hasr menurut arti bahasa mencakup sekaligus untuk menetapkan (sesuatu Hukum) dan juga meniadakannya. Kemudian terhadap mafhum mukhalafah yang lain yaitu mafhum sifat, mafhum sharat, mafhum ghayah dan mafhum adad: Ulama Shafi’iyah dan ulama Malikiyah menggunakan sebagai hujjah, namun dengan ketentuan :

1. Mafhum mukhalafah tidak bertentangan dengan dalalah mantuq dengan nass yang lain, seperti dari firman Allah :

   ولاتقتلوا اولاد كم خشية املاق .....

   Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak – anakmu karena jatuh kemiskinan ….(QS. 17: 31)

Mafhum mukhalafah dari arti yang disebutkan oleh lafaz ayat diatas, yaitu boleh membunuh anak kalau tidak karena takut kemiskinan. Akan tetapi, arti yang diperoleh dengan mafhum mukhalafah ini tidak dapat dijadikan hujjah, karena bertentangan dengan arti yang diperoleg dengan dalalah mantuq dari firman Allah :

ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuhg jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. (QS. 17 : 33)

Yaitu haram melakukan pembunuhan kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh shara’.

Juga seperti dalam firman Allah :

يايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر
با لحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى

Artinya :

“Hai orang – orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang – orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita (QS. 2 : 178).

Dengan disebutkan الانثى بالانثى (wanita dengan wanita) pada ayat di atas maka dalalah mantuqnya menunjukkan kepada Hukum bahwa seseorang wanita dikenai hukuman qisas karena membunuh wanita yang lain. Dari sisi dengan mafhum mukhalafah dapat dipahami bahwa orang laki – laki tidak dikenai hukuman qisas karena membunuh wanita. Akan tetapi Hukum yang ditunjuki dengan mafhum mukhalafah ini tidak dapat dijadikan hujjah, karena bertentangan dnegan Hukum yang ditunjuki oleh dalalah mantuq dari ayat

وكتبناعليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين

Artinya :

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Al- Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata.

Ayat ini dengan tegas menentukan, Hukum qisas dikenakan terhadap semua pembunuhan, tanpa dibedakan apakah pelakunya laki – laki atau perempuan, demikian pula apakah korbannya (si korban) laki – laki atau perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.Apabila adanya pembatasan Hukum yang disebut (mantuq) tidak mempunyai arti bahwa padanya tidak boleh diberlakukan Hukum sebaliknya (mafhum mukhalafah). Jika adanya pembatasan Hukum yang disebut mempunyai arti tidak boleh diberlakukan mafhum mukhalafah, maka sudah barang tentu dalam hal itu mafhum mukhalafah tidak jdapat dijadikan hujjah.

Arti – arti yang terkandung dalam pembatasan Hukum yang disebut menunjukkan tidak boleh diberlakukan mafhum mukhalafah, antara lain :

a. Pembatasan Hukum yang disebut sesuai dengan adat (kebiasaan) atau merupakan sesuatu yang banyak terjadi, misalnya dalam firman Allah :

....وربائبكم التي في حجوركم ....

Artinya :

"Anak – anak tirimu yang dalam pemeliharaanmu ….(QS. 4 : 23)

Hukum yang disebut (dalalah mantuqnya) yaitu haram bagi orang laki – laki mengawini anak tiri yang dalam pemeliharaannya. Akan tetapi, karena biasanya apabila seseorang laki – laki mengawini seorang perempuan janda yang mempunyai anak, maka anak tersebut juga dipelihara oleh laki – laki yang mengawini ibunya karena anak itu mengikuti ibunya. Maka adanya pembatasan Hukum yang disebut dengan keharaman mengawini anak tiri yang dalam pemeliharaannya, tidak boleh diberlakukan mafhum mukhalafah, (yaitu boleh mengawini anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya).

b.Pembatasan Hukum yang disebut dimaksudkan sebagai pendorong untuk dilaksanakan. Seperti dalam sabda Rasulullah Saw :

لايحل لامرأة تؤ من بالله واليوم الاخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهروعشرا

Artinya :

Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap (kematian) suaminya, selama empat puluh hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimaksudkan dengan adanya pembatasan wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir pada hadis di atas ialah untuk mendorong agar dilaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah disebutkan, sebab iman kepada Allah dan hari akhir itu merupakan pendorong bagi seseorang untuk melaksanakan perintah – perintah Allah dan meninggalkan larangan – larangannya. Oleh karena itu dengan adanya pembatasan ini tidak boleh diambil mafhum mukhalafahnya, sehingga tidak boleh diambil petunjuk Hukum dalam hadis ini, bahwa bagi wanita yang tidak beriman boleh berkabung terhadap orang yang meninggal dunia lebih banyak dari pada yang dibolehkan bagi wanita yang beriman.

b.Pembatasan Hukum yang disebut, dimaksudkan untuk menyatakan jumlah yang tak terbatas (betapa banyaknya), seperti dalam firman Allah :

استغفر لهم اولاتستغفرلهم ان تستغفر لهم سبعين مرة

فلن يغفر الله لهم

Artinya :

"Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu mohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali – kali tidak akan memberi ampun kepada mereka (QS. 9 : 80)

Dinyatakan dengan سبعين مرة (tujuh puluh kali) pada ayat di atas, bukan untuk menentukan jumlah dalam permohonan maaf, melainkan dimaksudkan untuk menyatakan berapapun banyaknya (jumlah yang tak terbatas) permohonan ampun itu. Oleh karena itu dalam hal ini tidak boleh diberlakukan mafhum mukhalafah.

b.Pembatasan Hukum yang disebut dimaksudkan sebagai jawaban dari dari suatu pertanyaan, seperti ketika Nabi Muhammad Saw ditanya tentang kewajiban zakat unta yang mencari makan sendiri. Beliau Saw menjawab :

وفى الإبل السائمة زكاة

Artinya :

Pada untuk yang mencari makan sendiri kenakan zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena hadis di atas merupakan jawaban dari suatu pertanyaan, maka tidak boleh diambil mafhum mukhalafahnya, hewan ternak selain untuk yang mencari makan sendiri tidak dikenakan kewajiban zakat. Mafhum yang demikian keliru.

Alasan para ulama yang menjadikan empat macam mafhum mukhalafah sebagai hujjah, yaitu :

1.Bahwasanya Shara' membatasi Hukum – Hukum tersebut mempunyai arti atas hikmah . jika pada Hukum yang disebut itu tidak kita dadpati arti atau selain dari pada bahwa bagi yang tidak disebutkan berlaku Hukum sebaliknya, maka dalam hal ini tidak ada lain kecuali baru diartikan dengan arti yang sudah disebutkan. Sebab, jika dengan membatasi Hukum yang disebut itu tidak mempunyai arti atau kegunaan, maka adanya pembatasan merupakan perbuatan yang sia – sia, sehingga akan sama saja adanya pembatasan atau tidak. Sedangkan perbuatan yang sia – sia suatu yang mustahil pada Allah Swt. Sebagai contoh dalam firman Allah Swt.

يايهاالذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل
ماقتل من النعم ....

Artinya :

"Hai orang – orang yang beriman janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa diantara kamu yang membunuh dengan sengaja, maka dengannya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuh …(QS. 5 : 95)

Bahwa Hukum denda yang disebutkan pada ayat di atas, terbatas dikenakan kepada orang yang sedang ihram yang membunuh binatang buruan dengan sengaja. Oleh karena itu mafhum mukhalafahnya yakni, tidak dikenai denda kepada orang yang jsedang ihram yang membunuh binatang buruan dengan tidak sengaja.

Seandainya ayat di atas tidak menunjukkan kepada Hukum sebaliknya bagi yang tidak disebutkan, maka tidak ada artinya menyebutkan Hukum denda itu terbatas yang dilakukan dengan disengaja. Dan oleh sebab itu pasti akan sama saja antara yang membunuh binatang buruan dengan sengaja dengan yang membunuh binatang buruan dengan tidak sengaja terhadap pengenaan denda tersebut jika demikian, adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan Hukum yang disebut hanya sia – sia – sia belaka. Padahal perbuatan sia – sia tidak terdapat pada sisi Allah SWT.

2.Para sahabat dan tabi'in menggunakan juga mafhum mukhalafah sebagai hujjah. Sebagai contoh, Ibnu 'Abbas mengambil Hukum dengan mafhum mukhalafah dari ayat :

ان امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك ...

Artinya :

"….Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari hartanya yang ditinggalkannya ….(QS. 4: 176)

Hukum yang disebutkan dengan ayat itu ialah saudara perempuan memperoleh seperdua harta peninggalan apabila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak, baik laki – laki maupun perempuan. Ibnu 'Abbas berhujjah dengan mafhum mukhalafah dari ayat ini berpendapat bahwa, suadara perempuan tidak dapat mewarisi harta peninggalan jika saudaranya yang meninggal itu ada anak perempuan.

Sedangkan ulama Hanafiyah menolak berhujjah dengan mafhum mukhalafah. Dalam hal ini mereka mengemukakan beberapa alasan, diantaranya :

a).Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw yang menunjukkan tidak boleh menggunakan mafhum mukhalafah. Sebab kalau boleh diambil dengan mafhum mukhalafah niscaya akan menimbulkan adanya arti yang keliru atau akan mengakibatkan adanya Hukum – Hukum yang bertentangan dengan Hukum yang ditetapkan oleh Shara'. Misalnya dalam firman Allah :

ان عدة الشهورعند الله اثنا عشرشهرا فى كتب الله يوم حلق السموت
والأرض منها اربعة حرم

Artinya :

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belasm dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi diantara empat bulan haram ….(QS. 9 : 36)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat di atas pengkhususan haram terdapat pada empat bulan, yaitu : bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Akan tetapi tidak benar jika diambil Hukum dengan mafhum mukhalafahnya, yaitu pada selain empat bulan di atas boleh melakukan kezaliman, sebab kezaliman itu dilarang untuk semua waktu tanpa dibedakan antara satu bulan dengan bulan yang lain. Disebut oleh nass itu. Seperti firman Allah :

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى
ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ
﴿٢٢٢﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. 2 : 222)

Mafhum mukhalafah dari ayat di atas yaitu, boleh mendekati (mengumpuli) istri apabila telah suci dari haid. Hukum yang diambil dengan mafhum mukhalafah ini, diterangkan pada kelanjutan ayat di atas, yaitu :

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ

Artinya

"…. Bila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu (QS. 2 : 222)

Dengan demikian, jika berhujjah dengan mafhum mukhalafah berarti tidak berhujjah dengan Hukum yang disebutkan nass itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.Jika mafhum mukhalafah dijadilkan hujjah, berarti kita harus selalu mengambil dengan mafhum mukhalafah tersebut dan meninggalkan Hukum yang disebutkan oleh nash. Padahal kita dapati nass – nass yang menunjukkan bahwa Shara' mengabaikan penggunaan mafhum mukhalafah. Misalnya dari firman Allah :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟

Artinya :

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qasar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. (QS. 4 : 101)

Mafhum mukhalafah dari ayat di atas, yaitu tidak boleh mengqasar shalat dalam bepergian di waktu aman. Hukum yang diambil dengan mafhum mukhalafah ini, tidak dipakai oleh Shara', sebab mengqasar sholat juga dibolehkan dalam berpakaian di waktu aman, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullasaw ketika ditanyakan hal itu oleh "Umar ia :

هي صد قة صد ق الله بها عليكم فاقبلوا صد قته.

رواه الجماعة إلا البخاري

Artinya : Nass itu adalah pemberian (kelonggaran) yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka hendaklah kamu terima pemberiannya itu. HR. Al- Jama'ah kecuali Al-Bukhari dari Ya'la bin Umayah .

3.Terhadap pendapat yang menyatakan bahwa adanya pembatasan Hukum bagi yang disebut pasti mempunyai kegunaan dan jika tidak mempunyai kegunaan dianggap sia-sia. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa kegunaan itu bukanlah berarti menetapkan Hukum yang sebaliknya bagi yang tidak disebut, melainkan kegunaanya ialah adanya yang tidak disebut justru mengharuskan diambil hukumnya dati dalil lam atau ditetapkan hukumnya berdasarkan :

الأصل فى الأشياءالإباحة

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SISTEM EVALUASI DAN PENILAIAN

A. Proses Penilaian Perkuliahan

Pengambilan nilai dalam mata kuliah Usul Fiqh ini menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian sebagaimana dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sunan Ampel Tahun 2013 yang terdiri atas 4 macam penilaian:

1. Ujian Tengah Semester (UTS)

   UTS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket I bahan perkuliahan (paket 1–6) . Materi UTS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.
2. Tugas

   Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari keunggulan potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil kreatifitas dapat disusun secara individual atau kelompok yang bersifat *futuristik* dan memberi manfaat bagi orang lain (bangsa dan negara). Petunjuk cara mengerjakan tugas secara lebih rinci diserahkan kepada Dosen pengampu. Skor tugas mahasiswa maksimal 100.
3. Ujian Akhir Semester (UAS)

   UAS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket II bahan perkuliahan (paket 7–12). Materi UAS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.
4. *Performance*

   Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat memberi catatan pada setiap proses perkuliahan kepada masing-masing mahasiswa dengan mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran dalam perkuliahan, (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati).

Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi penilaian performance pada masing-masing mahasiswa dengan skor maksimal 100.

Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi catatan-catatan penilaian *performance* atau membuat format sendiri. Catatan penilaian *performance* tidak diperkenankan langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa.

B. Nilai Matakuliah Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan Performance 10 %.

Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut.

Angka Interval Skor (skala 100)	Skor (skala 4)	Huruf	Keterangan
91 – 100	3,76 – 4,00	A+	Lulus
86 – 90	3,51 – 3,75	A	Lulus
81 – 85	3,26 – 3,50	A-	Lulus
76 – 80	3,01 – 3,25	B+	Lulus
71 – 75	2,76 – 3,00	B	Lulus
66 – 70	3,51 – 2,75	B-	Lulus
61 – 65	2,26 – 2,50	C+	Lulus
56 – 60	2,01 – 2,25	C	Lulus
51 – 55	1,76 – 2,00	C-	Tidak Lulus
40 – 50	– 1,75	D	Tidak Lulus
– 39	0	E	Tidak Lulus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

a. Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus diulang dengan memprogram kembali pada semester berikutnya
b. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan harus memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan hangus/gugur
c. Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester:

$$NMK = \frac{(NUTSx20)+(NTx30)+(NUASx40)+(NPx10)}{100}$$

NMK = Nilai Matakuliah
NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester
NT = Nilai Tugas
NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester
NP = Nilai Performance

d. NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, yaitu: UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu kosong (tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak bisa diperoleh, kecuali salah satunya mendapat nol (mahasiswa mengikuti proses penilaian akan tetapi nilainya nol), maka nilai akhir bisa diperoleh.
e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dst.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh,*

Abdul Wahhab Khalaf, '*Ilm Usul al-Fiqh*

Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*

Ahmad Hassan., *Qiyas Penalaran Analogis di dalam Hukum Islam*

Ahmad Muhammad Al-Syafi'i, *Usul fiqh al-Islami*

Jazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam,*

Khudhari Beik, *Usul al-Fiqh*

Muhammad ibn Shalih ibn Usaimin, *al-Usul min 'Ilm al- Usul*

Muhammad Sulaiman al-'Asyqar, *al-Wadih fi Usul al-Fiqh*

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*

wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

CURRICULUM VITAE TIM PENULIS

Drs.Achmad Yasin, M.Ag., lahir di Sidoarjo, 27 Juli 1967. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Sidoarjo. Pendidikan tinggi S-1 ditempuh di Fakultas Syariah Jurusan Muamalat-Jinayat IAIN Sunan Ampel Surabaya (1996), S-2 di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2000), dan saat ini sedang menyelesaikan S-3 di Pascasarjana Universitas Islam Sunan Ampel.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan) Tahun 2011.Pancasila dan Kewarganegaraan bersama Tim Buku Perkuliahan Program S-1 dengan NCCE, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id